



PASSION TO INCREASE THE VALUES TOWARDS SUSTAINABILITY

SEMANGAT MENINGKATKAN NILAI
MENUJU KEBERLANJUTAN

2021
SUSTAINABILITY REPORT
LAPORAN KEBERLANJUTAN

PT SUCOFINDO



PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



PASSION TO INCREASE THE VALUES TOWARDS SUSTAINABILITY

SEMANGAT MENINGKATKAN NILAI MENUJU KEBERLANJUTAN

Semangat Meningkatkan Nilai-nilai Menuju Keberlanjutan

PT Superintending Company of Indonesia atau SUCOFINDO memasuki babak baru. Pada tahun 2021, Perusahaan menjadi bagian dari IDSurvey, *Holding* BUMN Jasa Survei yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kehadiran *holding* bertujuan untuk menjadikan BUMN Jasa Survei sebagai perusahaan jasa survei berkelas dunia yang berlandaskan nilai dan budaya BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Berdasarkan kompetensi yang dimiliki, Perusahaan ditunjuk menjadi pemimpin untuk jasa *Testing, Inspection and Certification* (TIC) and *Consulting* di sektor pertambangan.

Keberadaan Perusahaan di IDSurvey merupakan tantangan tersendiri mengingat persaingan di bidang jasa survei yang semakin ketat, termasuk dari perusahaan asing. Untuk itu, segenap insan SUCOFINDO berkomitmen untuk bersinergi sehingga mampu mewujudkan kinerja terbaik, yang pada gilirannya bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan pembentukan *holding*, yaitu mengoptimalkan layanan TIC, meningkatkan daya saing, serta menjadi *Top 5 Leader* di Asia Pasifik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perusahaan menjadikan nilai dan budaya AKHLAK sebagai modal dasar, sekaligus identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja menuju keberlanjutan. Selaras dengan itu, guna mempercepat pemahaman dan meningkatkan nilai-nilai tersebut, SUCOFINDO secara konsisten melakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai program dan media, baik *offline* maupun *online*. Melalui implementasi secara komprehensif atas nilai-nilai tersebut, Perusahaan berhasil meraih kinerja positif pada tahun pelaporan.

The Spirit of Improving Values Towards Sustainability

PT Superintending Company of Indonesia or SUCOFINDO is entering a new chapter. In 2021, the Company will become part of IDSurvey, a Survey Services SOE Holding formed by the government through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). The presence of the holding aims to make BUMN Survey Services a world-class survey service company based on BUMN values and culture, namely Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative (AKHLAK). Based on the competencies possessed, the Company was appointed as a leader for Testing, Inspection and Certification (TIC) and Consulting services in the mining sector.

The company's presence on IDSurvey is a challenge in itself considering that competition in survey services is getting tougher, including from foreign companies. For this reason, all SUCOFINDO personnel are committed to synergizing so as to be able to achieve the best performance, which in turn can make a maximum contribution to the objectives of establishing the holding, namely optimizing TIC services, increasing competitiveness, and becoming the Top 5 Leaders in Asia Pacific.

To realize this commitment, the Company makes AKHLAK's values and culture as the basic capital, as well as identity and work culture adhesive that supports performance improvement towards sustainability. In line with that, in order to accelerate understanding and increase these values, SUCOFINDO consistently internalizes and socializes through various programs and media, both offline and online. Through a comprehensive implementation of these values, the Company managed to achieve positive performance in the reporting year.



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

Penjelasan Tema <i>Theme Explanation</i>	3
---	---

Daftar Isi <i>Table of Content</i>	4
---------------------------------------	---

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2021 <i>2021 Sustainability Performance Highlights</i>	6
---	---

Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i>	8
---	---

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About the Sustainability Report

Tentang Laporan Keberlanjutan <i>About the Sustainability Report</i>	18
---	----

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Identitas Perusahaan <i>Company identity</i>	30
---	----

Sekilas Perusahaan <i>Company at A Glance</i>	31
--	----

Visi, Misi, Tata Nilai dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, Values and Corporate Culture</i>	33
---	----

Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	35
---	----

Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	40
--	----

Struktur dan Komposisi Pemegang Saham per 31 Desember 2021 <i>Structure and Composition of Shareholders as of December 31, 2021</i>	42
--	----

Entitas Anak dan Asosiasi <i>Subsidiaries and Associations</i>	43
---	----

Struktur Grup Perusahaan <i>Company Group Structure</i>	43
--	----

Wilayah Operasional <i>Operational Area</i>	44
--	----





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik 64
Good Corporate Governance

KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Sustainability Economic Performance

Berkarya Optimal di Era Baru 94
Working Optimally in New Era

Mengukuhkan Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi 108
Strengthening Community Empowerment in Pandemic Era

KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

Sustainable Environmental Performance

Kinerja Lingkungan Keberlanjutan 122
Sustainable Environmental Performance

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Sustainable Social Performance

Kinerja Sosial Keberlanjutan 136
Sustainable Social Performance

Lingkungan Bekerja Yang Layak dan Aman 155
Feasible and Safe Working Environment

Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen 164
Written Verification from Independent Parties

Lembar Umpan Balik 165
Feedback Sheet

Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya 167
Response to Feedback of The Previous Year Report

Daftar Indeks POJK 51/ POJK.03/2017 168
List of Index POJK 51/ POJK.03/2017

Indeks Isi GRI Standards 172
GRI Standards Content Index

Tautan Standar GRI dengan Sdgs 177
GRI Standard Links with Sdgs



IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2021

2021 SUSTAINABILITY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Deskripsi Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Kinerja Ekonomi [B.1] <i>Economic Performance [B.1]</i>				
Kuantitas Produk/Jasa Quantity of Products/Services	Kategori produk/Jasa Product/Service category	173	168	169
Produk ramah lingkungan Environmentally friendly products	Unit produk Product unit	-	-	-
Pendapatan/Penjualan Revenue/Sales	Juta Rupiah Million Rupiah	2.669.914	2.680.753	2.667.172
Laba/(Rugi) bersih Net profit/loss	Juta Rupiah Million Rupiah	212.682	217.576	344.125
Pelibatan pemasok lokal (barang dan jasa) Involvement of local suppliers (goods and services)	Perusahaan/mitra Company/partner	245 (100%)	228 (100%)	207 (100%)
Kinerja Sosial [B.3] <i>Social Performance [B.3]</i>				
Jumlah total pegawai Number of employees	Orang People	3.068	3.351	3.838
Jumlah kecelakaan kerja Number of employees	Kasus Cases	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Dana Penyaluran Dana CSR/PKBL Total Funds Distributed for CSR/PKBL	Juta Rupiah Million Rupiah	(22.227)	(23.294)	(25.085)
Kepuasan Konsumen Consumer Satisfactory	Persen Percent	87,82%	87,99%	87,6%,
Kinerja Lingkungan [B.2] <i>Environmental Performance [B.2]</i>				
Penggunaan Listrik Electricity usage	Kwh	2.592.780	5.299.944	5.081.200**
	GigaJoules	9.334,01	19.079,80	18.292,32
Penggunaan BBM Fuel usage (Head Office Genset)	kiloliter	38,83	30,25	58,91
	GigaJoules	1.560,87	1.215,97	2.368,04
Penggunaan Air Water usage	Meter kubik	45.965	61.883	85.274
Penambahan/(Pengurangan) Limbah Padat B3 Additional/(Reduction) in Hazardous and Toxic (B3) Solid Waste	Kg	(3.368)	(4.141)	709
Pengurangan Emisi GRK Tidak Langsung (Cakupan 2) Additional/(Reduction) of Indirect GHG Emission (Scope 2)	kgCO ₂ eq	(2.528.491)	(303.303)	317.044

*Data Kantor Pusat Gedung Graha Sucofindo

** Data Kantor Pusat Gedung Graha Sucofindo dan Laboratorium Cibitung

***Data diperoleh dari konversi penggunaan listrik tahun 2019-2021

*)Data from Head Office, Graha Sucofindo Building

**)Data from Head Office, Graha Sucofindo Building and Cibitung Laboratory

***)Data from electricity usage in 2019-2020





LAPORAN DIREKSI [GRI 102-14][OJK D.1] BOARD OF DIRECTORS REPORT [GRI 102-14][OJK D.1]



Mas Wigrantoro Roes Setiyadi
Direktur Utama
President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas kehendak-Nya, PT Superintending Company of Indonesia atau SUCOFINDO dapat melalui tahun 2021 yang penuh tantangan dengan membukukan kinerja positif. Tantangan utama berupa pandemi *CoronaVirus Disease* atau COVID-19 berkepanjangan sejak Maret 2020 yang menciptakan kondisi ketidakpastian di semua bidang, termasuk di bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut membuat banyak kalangan, termasuk para pelaku usaha, khawatir perekonomian tahun 2021 akan sama dengan tahun sebelumnya di mana Indonesia masuk ke zona resesi ekonomi.

Dalam perjalanannya, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Pemerintah bergotong royong dengan segenap pemangku kepentingan yang lain berhasil mengendalikan laju penyebaran virus corona sehingga grafiknya melandai di akhir tahun. Di sisi lain, melalui berbagai kebijakan stimulus di bidang ekonomi antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga berhasil menggerakkan roda perekonomian sehingga ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69% (*year on year/ yoy*), jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (*yoy*).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2021, tercatat 16 lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif, dan 1 (satu) lapangan usaha berkontraksi yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Di antara 16 lapangan usaha atau sektor yang tumbuh positif tersebut adalah sektor jasa perusahaan. Walau hanya tumbuh 0,73%, namun pertumbuhan tersebut tetap bermakna karena pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi atau tumbuh minus 5,44%.

Pertumbuhan sektor jasa perusahaan pada tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pelaku usaha di sektor ini, termasuk bagi SUCOFINDO. Di era baru, yaitu saat Perusahaan menjadi bagian dari *Holding* BUMN Jasa Survei yaitu IDSurvey, Perusahaan mampu bertahan dan membukukan kinerja positif. Pencapaian kinerja SUCOFINDO disampaikan dalam Laporan Keberlanjutan ini. Sesuai dengan panduan penyusunan laporan keberlanjutan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan dan Standard GRI, laporan berisi pencapaian kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, beserta dampak yang ditimbulkannya, selama tahun 2021.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

Our gratitude goes to the presence of God Almighty because by His will, PT Superintending Company of Indonesia or SUCOFINDO was able to go through 2021 which was full of challenges by posting positive performance. The main challenge is the prolonged CoronaVirus Disease or COVID-19 pandemic since March 2020, created the uncertainty conditions in all fields, including in the economic and social fields. These conditions have made many people, including businesses, worried that the economy in 2021 would be the same as the previous year where Indonesia entered an economic recession zone.

Along the way, these worries proved unfounded. The government, working together with all other stakeholders, managed to control the rate of spread of the corona virus so that the graph is sloping at the end of the year. On the other hand, through various stimulus policies in the economic sector, including through the National Economic Recovery Program (PEN), the government also succeeded in moving the wheels of the economy so that the Indonesian economy grew by 3.69% (*year on year/yoy*), much increased comparing to the previous year which contracted 2.07% (*yoy*).

According to the Central Statistics Agency (BPS), during 2021, 16 business fields recorded positive growth, and 1 (one) business field contracted namely Government Administration, Defense and Compulsory Social Security. Among the 16 business fields or sectors that are growing positively is the corporate services sector. Even though it only grew 0.73%, this growth was still meaningful because in 2020, this sector experienced a contraction or grew minus 5.44%.

The growth of the corporate services sector in 2021 is good news for businesses in this sector, including for SUCOFINDO. In new era, when the Company became part of the BUMN Survey Services Holding, namely IDSurvey, the Company was able to survive and record positive performance. The achievement of SUCOFINDO's performance is conveyed in this Sustainability Report. In accordance with the guidelines for preparing sustainability reports, namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance and GRI Standards, a report containing performance achievements in economic, environmental and social aspects, along with their impacts, during 2021.



Perusahaan dan Kegiatan Berkelanjutan

Kegiatan berkelanjutan (*sustainable operation*) sebagaimana diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, yaitu operasional usaha dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial merupakan fokus dan *concern* SUCOFINDO. Hal itu didorong oleh kesadaran bahwa keberadaan Perusahaan tidak sekadar mencari laba atau keuntungan, tetapi juga dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan peduli terhadap isu-isu sosial.

Perusahaan mendukung penuh penerapan kegiatan berkelanjutan karena konsep ini berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, ramah lingkungan dan sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Implementasi kegiatan berkelanjutan juga menjadi daya dorong bagi setiap perusahaan untuk memperhatikan keseimbangan antara mencari laba (*profit*) dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan (*planet*), serta membangun kepedulian terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, terkhusus masyarakat di sekitar lembaga/perusahaan tersebut beroperasi.

Selain melalui berbagai program sesuai bidang usaha perusahaan, kebijakan nyata SUCOFINDO dalam mendukung kegiatan berkelanjutan dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, antara lain, dengan mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN), seperti diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya yang mengatur tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pendanaan diberikan terhadap program-program yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/meminimalkan kerusakan lingkungan, serta mencegah kesenjangan sosial.

Kebijakan Strategis Tahun 2021 [OJK A.1]

Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam oleh pemerintah sejak 2020, dan masih berlangsung hingga tahun 2021, diikuti dengan serangkaian kebijakan untuk menahan laju penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut antara lain berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Implementasi kebijakan ini berdampak terhadap keberlangsungan sebagian pelaku usaha di Tanah Air. Dalam kondisi yang tidak mudah seperti itu, SUCOFINDO tetap harus bergerak dan berkarya untuk mewujudkan visi dan misinya. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan yang matang, Perusahaan

Company and Sustainable Activities

Sustainable activities (*sustainable operations*) as stipulated in POJK Sustainable Finance, namely business operations with due regard to economic, environmental and social aspects are the focus and concern of SUCOFINDO. This is driven by the awareness that the existence of the Company is not just for profit or gain, but is also required to preserve the environment and care about social issues.

The Company fully supports the implementation of sustainable activities because this concept plays an important role in creating economic growth that is inclusive, resilient, environmentally friendly and in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) or Sustainable Development Goals (TPB). The implementation of sustainable activities is also a driving force for every company to pay attention to the balance between seeking profit (*profit*) while still paying attention to the carrying capacity of the environment (*planet*), as well as building awareness of issues that are developing in society, especially the communities around which the institution/company operates.

Apart from going through various programs according to the company's line of business, SUCOFINDO's real policy in supporting sustainable activities is carried out through various policies and programs, among others, by allocating a certain amount of funds to finance the Social and Environmental Responsibility program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN), as stipulated in Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021. This regulation replaces the previous regulations governing the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises. Funding is given to programs that prioritize efficiency and effectiveness in the use of natural resources in a sustainable manner, prevent/minimize environmental damage, and prevent social inequality.

Strategic Policy for 2021 [OJK A.1]

The COVID-19 pandemic, which was declared a non-natural national disaster by the government in 2020, will continue until 2021, followed by a series of policies to curb the spread of the coronavirus. These policies include imposing restrictions on community activities (PPKM). The implementation of this policy has an impact on the sustainability of some business actors in the country. In such difficult conditions, SUCOFINDO still has to move and work to realize its vision and mission. For this reason, with various careful considerations, the Company formulated a number of targets presented in the 2021 Work Plan and Corporate Budget (RKAP).

merumuskan sejumlah target yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.

Untuk mewujudkan target dan kinerja terbaik pada tahun pelaporan, SUCOFINDO telah menetapkan strategi bisnis tahun 2021 yaitu:

1. Penguatan bisnis yang sudah ada (*existing business*);
2. Pengembangan bisnis pada sektor baru;
3. Pengembangan wilayah pasar dan akuisisi pelanggan;
4. Peningkatan kemitraan strategis; dan
5. Peningkatan kontribusi anak perusahaan.

Perusahaan menyadari bahwa tingkat persaingan dan dinamika lingkungan bisnis, terutama volatilitas harga berbagai komoditas berbasis sumber daya alam, merupakan tantangan sekaligus peluang usaha. Untuk itu, SUCOFINDO terus melanjutkan berbagai pembenahan berupa peningkatan kompetensi, perluasan kapabilitas operasi, pemutakhiran teknologi operasi serta penguatan mitigasi risiko, yang meliputi risiko strategis, risiko hukum, risiko keuangan, risiko bisnis, dan risiko operasi.

Sementara itu, selaras dengan upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional serta pengembangan perusahaan menuju era pasar bebas, Perusahaan terus melakukan kerja sama strategis dengan perusahaan/lembaga yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerja sama antara lain dilakukan dengan PT PINDAD (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), dan sebagainya.

Pencapaian Kegiatan Keberlanjutan Tahun 2021

Becermin dari pengalaman tahun sebelumnya di mana pandemi COVID-19 terjadi dan meluas secara global dan nasional, manajemen dan karyawan SUCOFINDO berkomitmen untuk bersinergi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis yang telah diputuskan perusahaan. Dengan demikian, insan SUCOFINDO turut berkontribusi untuk mewujudkan target dalam RKAP Tahun 2021. Komitmen tersebut membuahkan hasil dengan pencapaian kinerja positif pada tahun pelaporan. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP), *Key Performance Indicator* Perusahaan pada tahun 2021 tercapai dengan skor 99,5% dari target 100%. SUCOFINDO juga berhasil meraih skor 89,0 dalam pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan kategori "SEHAT-AA".

Seiring dengan pencapaian tersebut, Perusahaan meraih sejumlah penghargaan sebagai apresiasi pihak eksternal terhadap pencapaian selama tahun 2021. Antara lain, *The Best Resilience Company; Emerging Industry Leader; Zero*

To achieve the best targets and performance in the reporting year, SUCOFINDO has set a business strategy for 2021, namely:

1. Strengthening existing businesses;
2. Business development in new sectors;
3. Market area development and customer acquisition;
4. Increasing strategic partnerships; and
5. Increasing contribution of subsidiary companies.

The Company realizes that the level of competition and the dynamics of the business environment, especially the price volatility of various natural resource-based commodities, is both a challenge and a business opportunity. For this reason, SUCOFINDO continues to make various improvements in the form of increasing competency, expanding operating capabilities, updating operating technology and strengthening risk mitigation, which includes strategic risk, legal risk, financial risk, business risk and operational risk.

Meanwhile, in line with efforts to increase competitiveness in domestic and international markets as well as company development towards the free market era, the Company continues to carry out strategic cooperation with reputable companies/institutions, both at home and abroad. Cooperation was carried out, among others, with PT PINDAD (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), and etc.

Achievement of Sustainability Activities in 2021

Reflecting on the experience of the previous year where the COVID-19 pandemic occurred and spread globally and nationally, SUCOFINDO's management and employees are committed to synergize in implementing various strategic policies that have been decided by the company. Thus, the SUCOFINDO personnel contributes to realizing the targets in the 2021 RKAP. This commitment has resulted in the achievement of positive performance in the reporting year. Based on the audit results of the Public Accounting Firm (KAP), the Company's Key Performance Indicator in 2021 was achieved with a score of 99.5% of the 100% target. SUCOFINDO also managed to achieve a score of 89.0 in the measurement of Company Soundness in the "HEALTH-AA" category.

In line with these achievements, the Company won a number of awards as an appreciation from external parties for achievements in 2021. Among others, *The Best Resilience Company; Emerging Industry Leaders; Zero Accidents; TOP*



Accident; TOP CSR Awards 2021 #Star4; dan lain-lain. Uraian selengkapnya tentang pencapaian kinerja kegiatan keberlanjutan Perusahaan tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Kinerja Aspek Ekonomi

Sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia, bahkan terlepas dari zona resesi, SUCOFINDO turut mencatatkan kinerja positif pada tahun 2021. Walau target yang ditetapkan dalam RKAP 2021 belum berhasil diraih sepenuhnya, namun persentase pencapaiannya lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Per 31 Desember 2021, Pendapatan tahun 2021 tercatat sebesar Rp2,67 triliun, turun sebesar Rp10,84 miliar atau 0,40% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2,68 triliun. Penurunan pendapatan usaha tersebut disebabkan tidak tercapainya realisasi pendapatan pada sektor minyak, gas dan sektor industri. Pencapaian sebesar itu merupakan 94,65% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp2,82 triliun.

Adapun Biaya Operasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp2,06 triliun, turun sebesar Rp76,74 miliar atau 3,60% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,13 triliun. Penurunan utamanya disebabkan adanya kebijakan efisiensi di beberapa kegiatan Perusahaan. Pencapaian sebesar itu merupakan 100,29% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp2,05 triliun. Sementara itu, Laba Setelah Pajak terbilang sebesar Rp212,7 miliar, turun sebesar Rp4,9 miliar atau 2,25% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp217,6 miliar. Pencapaian sebesar itu merupakan 64,87% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp327,9 miliar.

Untuk Aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3,95 triliun, naik sebesar Rp 207,99 miliar atau 5,55% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,75 triliun. Pencapaian sebesar itu merupakan 96,82% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp4,08 triliun. Selanjutnya, Ekuitas tahun 2021 terbilang sebesar Rp2,95 triliun, naik sebesar Rp209,29 atau 7,37% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,84 triliun. Pencapaian sebesar itu merupakan 92,27% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp3,24 triliun.

Terkhusus tentang target dan realisasi pembiayaan investasi yang ramah lingkungan, seperti diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, Perusahaan mencatatkan pencapaian sebesar 88,72%, yaitu Rp17,17 miliar dari target Rp19,36 miliar. Pembiayaan dialokasikan untuk berbagai program seperti Pembiayaan Pengembangan Uji *Lubricity* Sesuai Regulasi Biosolar, Pembiayaan Pengadaan Peralatan *Oxidation Stability Tester* untuk Pengujian Komoditi Biosolar, Pembiayaan Penambahan Alat Uji Emisi Support Pekerjaan Uji Laik Operasi (ULO) Genset dan lain-lain.

CSR Awards 2021 #Star4; and others. A complete description of the achievement of the Company's sustainability activities for the reporting year is as follows:

Economic Aspect Performance

In line with the improvement of the Indonesian economy, even apart from the recession zone, SUCOFINDO also recorded positive performance in 2021. Even though the targets set in the 2021 RKAP have not been fully achieved, the percentage of achievement is higher than the previous year. As of 31 December 2021, Revenue for 2021 was recorded at IDR 2.67 trillion, a decrease of IDR 10.84 billion or 0.40% compared to the previous year of IDR 2.68 trillion. The decline in operating revenues was due to the failure to achieve revenue realization in the oil, gas and industrial sectors. An achievement of this magnitude is 94.65% of the 2021 RKAP of IDR 2.82 trillion.

The 2021 Operating Costs were recorded at IDR 2.06 trillion, a decrease of IDR 76.74 billion or 3.60% compared to the previous year which reached IDR 2.13 trillion. The main decrease was due to efficiency policies in several Company activities. An achievement of this magnitude is 100.29% of the 2021 RKAP of IDR 2.05 trillion. Meanwhile, Profit After Tax amounted to IDR 212.7 billion, a decrease of IDR 4.9 billion or 2.25% compared to the previous year which reached IDR 217.6 billion. An achievement of this size is 64.87% of the 2021 RKAP of IDR 327.9 billion.

As of December 31 2021, the assets were recorded at IDR 3.95 trillion, an increase of IDR 207.99 billion or 5.55% compared to the previous year which reached IDR 3.75 trillion. An achievement of this size is 96.82% of the 2021 RKAP of IDR 4.08 trillion. Furthermore, Equity in 2021 is estimated at IDR 2.95 trillion, an increase of IDR 209.29 or 7.37% compared to the previous year which reached IDR 2.84 trillion. An achievement of this magnitude is 92.27% of the 2021 RKAP of IDR 3.24 trillion.

Specifically regarding the target and realization of environmentally friendly investment financing, as stipulated in the POJK Sustainable Finance, the Company recorded an achievement of 88.72%, namely IDR 17.17 billion from the target of IDR 19.36 billion. Funding is allocated for various programs such as financing for the development of lubricity tests according to biodiesel regulations, financing for the procurement of oxidation stability tester equipment for testing biodiesel commodities, financing for adding emission test equipment to support generator set operation worthiness tests (ULO) and others.

Kinerja Aspek Lingkungan

Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan, merupakan tanggung jawab bersama, termasuk para pelaku usaha, seperti SUCOFINDO. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati berbagai regulasi terkait lingkungan. Kontribusi lain yang tak kalah penting, Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasional usaha yang ramah lingkungan dengan mengelola energi, emisi, air, air limbah, limbah padat/cair/bahan berbahaya dan beracun (B3)/non-B3 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle*. Untuk memperkuat komitmen tersebut, Perusahaan telah menerapkan ISO 14000 tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan.

Sejalan dengan komitmen untuk melakukan efisiensi, per 31 Desember 2022, Perusahaan berhasil menurunkan penggunaan energi listrik sehingga otomatis menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan (Cakupan 2). Penurunan juga berhasil diwujudkan dalam penggunaan air bersih. Sementara itu, hasil pengujian air limbah menunjukkan bahwa air limbah yang dibuang ke badan air telah memenuhi baku mutu. Untuk pengelolaan emisi udara dan kebisingan, hasil pengukuran juga menunjukkan semua parameter masih di bawah ambang baku mutu sehingga tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan dan sosial.

Terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati, selama tahun 2021, SUCOFINDO telah melakukan usaha konservasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk BUMN berupa pembangunan, pengadaan mesin dan pendampingan pengolahan sampah di desa Bresela, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk semua kegiatan itu, biaya yang dikeluarkan tercatat sebesar Rp146 juta.

Sementara itu, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Perusahaan, hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat lokasi kantor operasional yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan lindung. Dengan demikian tidak terdapat dampak negatif yang signifikan dari operasional Perusahaan terhadap keanekaragaman hayati setempat. Pada tahun pelaporan, SUCOFINDO juga tidak menerima sanksi/denda akibat pelanggaran regulasi terkait lingkungan.

Environmental Aspect Performance

Efforts to maintain environmental sustainability, while increasing the carrying capacity of the environment, are a shared responsibility, including business actors, such as SUCOFINDO. Therefore, the Company is committed to helping preserve the environment by complying with various regulations related to the environment. Another contribution that is no less important, the Company is committed to carrying out environmentally friendly business operations by managing energy, emissions, water, waste water, solid/liquid waste/hazardous and toxic (B3)/non-B3 materials as well as possible in accordance with the principles *reduce, reuse* and *recycle*. To strengthen this commitment, the Company has implemented ISO 14000 regarding Environmental Management Systems.

In line with the commitment to efficiency, as of December 31, 2022, the Company has succeeded in reducing the use of electrical energy so that it automatically reduces the greenhouse gas emissions it produces (Scope 2). The reduction was also realized in the use of clean water. Meanwhile, the results of wastewater testing show that the wastewater discharged into water bodies meets quality standards. For the management of air emissions and noise, the measurement results also show that all parameters are still below the quality standard threshold so that they do not cause environmental and social problems.

Regarding the preservation of biodiversity, during 2021, SUCOFINDO has carried out conservation efforts through the Social and Environmental Responsibility program for SOEs in the form of construction, procurement of machines and assistance in waste processing in the village of Bresela, Gianyar Regency, Bali Province. For all these activities, the costs incurred were recorded at IDR 146 million.

Meanwhile, based on the mapping conducted by the Company, until the end of 2021, there are no operational office locations adjacent to protected areas or areas with high biodiversity outside protected forest areas. Thus there is no significant negative impact from the Company's operations on local biodiversity. In the reporting year, SUCOFINDO also did not receive sanctions/fines for violating regulations related to the environment.



Kinerja Aspek Sosial

Pemenuhan aspek sosial dilakukan SUCOFINDO dengan secara berkesinambungan menunaikan tanggung jawab, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kepada karyawan dan manajemen sebagai pemangku kepentingan internal antara lain Perusahaan memberikan upah/remunerasi yang layak, waktu kerja yang jelas, memperlakukan semua pegawai secara setara/non-diskriminatif, dan sebagainya. Seiring dengan itu, Perusahaan juga menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga berhasil mewujudkan kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) dan tidak tercatat adanya penyakit akibat kerja selama tahun pelaporan.

Selanjutnya, kepada pelanggan/konsumen sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan terus melakukan inovasi produk dan layanan agar sesuai dengan harapan mereka, termasuk menyiapkan saluran pengaduan dan memberikan solusi secepatnya atas laporan yang masuk. Merujuk Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021, komitmen SUCOFINDO untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan/konsumen membawa hasil dengan pencapaian tingkat kepuasan sebesar 87,82%.

Sedangkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal berikutnya, Perusahaan menunaikan tanggung jawab dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan TJSL BUMN dengan total biaya sebesar Rp22,23 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai program bantuan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial masyarakat, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Sejalan dengan komitmen Perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perusahaan telah memetakan program-program TJSL sehingga menjadi jelas dukungannya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Berdasarkan pemetaan tersebut, kegiatan TJSL tahun 2021 telah mendukung TPB ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB ke-4 Pendidikan Berkualitas, TPB ke-7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, dan TPB ke-16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Prospek dan Peluang

Keberhasilan pemerintah mengendalikan laju penyebaran virus corona tahun 2021, sekaligus berhasil menggerakkan roda perekonomian sehingga Indonesia keluar dari resesi ekonomi, membuahkan apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk lembaga ekonomi global, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Ditopang komitmen pemerintah untuk meneruskan berbagai kebijakan dalam

Social Aspect Performance

Fulfillment of the social aspect is carried out by SUCOFINDO by continuously fulfilling its responsibilities, both to internal and external stakeholders. To employees and management as internal stakeholders, among others, the Company provides decent wages/remuneration, clear working hours, treats all employees equally/non-discriminatively, and so on. Along with that, the Company also provides a safe and comfortable work environment so that it succeeds in realizing zero accidents and no occupational diseases are recorded during the reporting year.

Furthermore, to customers/consumers as external stakeholders, the Company continues to innovate products and services to meet their expectations, including setting up complaint channels and providing quick solutions to incoming reports. Referring to the 2021 Customer Satisfaction Survey, SUCOFINDO's commitment to provide the best service to customers/consumers has resulted in achieving a satisfaction level of 87.82%.

Whereas to the community as the next external stakeholder, the Company fulfills its responsibilities by organizing various SOE TJSL activities with a total cost of IDR 22.23 billion. The funds are allocated to finance assistance programs in the fields of education, environment, community social affairs, health, infrastructure and economic empowerment. In line with the Company's commitment to the Sustainable Development Goals (TPB), the Company has mapped out the TJSL programs so that it becomes clear its support for the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Based on this mapping, TJSL activities in 2021 have supported the 3rd SDG Healthy and Prosperous Life, 4th SDG Quality Education, 7th SDG Clean and Affordable Energy, 8th SDG Decent Work and Economic Growth, 12th SDG Consumption and Responsible Production, and the 16th SDG of Peace, Justice and Strong Institutions.

Prospects and Opportunities

The government's success in controlling the rate of spread of the corona virus in 2021, as well as succeeding in moving the wheels of the economy so that Indonesia will emerge from the economic recession, has earned appreciation from various groups, including global economic institutions, namely the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. Supported by the government's commitment to continuing

penanganan pandemi serta menjaga agar perekonomian tetap tumbuh, kedua lembaga memprediksi perekonomian Indonesia tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dana Moneter Internasional misalnya, memprediksi Indonesia akan bertumbuh kuat sebesar 5,4%. Adapun Bank Dunia meramal ekonomi Indonesia tahun 2022 akan tumbuh 5,2%.

Prediksi optimistis tersebut merupakan kabar baik bagi para pelaku usaha, termasuk SUCOFINDO. Sebab itu, Perusahaan menyusun target/proyeksi yang lebih tinggi dalam RKAP Tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Untuk mewujudkannya, Perusahaan telah menetapkan serangkaian kebijakan dan inisiatif strategis, serta berkomitmen untuk menerapkannya secara konsisten.

Apresiasi

Kinerja terbaik yang diraih SUCOFINDO tahun 2021 tak lepas dari dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, kepada Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih atas pengawasan dan arahan yang diberikan sehingga Direksi dapat menjalankan tugas dengan baik. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Perusahaan selama tahun pelaporan.

Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada seluruh karyawan atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini sehingga SUCOFINDO semakin maju dan berkembang. Sejalan dengan itu, kami juga memberikan apresiasi kepada para pemasok/mitra, pelanggan/konsumen, pemerintah pusat/daerah, regulator, maupun masyarakat yang terus memberikan dukungan untuk keberlangsungan Perusahaan. Kami berhadap dukungan dan kerja sama tersebut terus diberikan karena kami meyakini hal itu merupakan pondasi penting untuk keberlanjutan SUCOFINDO ke depan.

various policies in handling the pandemic and keeping the economy growing, the two institutions predict that the Indonesian economy in 2022 will be better than the previous year. The International Monetary Fund, for example, predicts that Indonesia will grow strongly by 5.4%. The World Bank predicts that the Indonesian economy in 2022 will grow 5.2%.

This optimistic prediction is good news for businesses, including SUCOFINDO. For this reason, the Company has set higher targets/projections in the 2022 RKAP compared to the previous year. To make this happen, the Company has established a series of strategic policies and initiatives, and is committed to implementing them consistently.

Appreciation

SUCOFINDO's best performance in 2021 could not have been separated from the support and contributions of various parties. For this reason, to the Board of Commissioners, we thank you for the supervision and direction given so that the Board of Directors can carry out their duties properly. We convey the same appreciation to the shareholders who have trusted us to manage the Company during the reporting year.

We convey the same expression to all employees for their hard work, dedication and loyalty so that SUCOFINDO can progress and develop. In line with that, we also give appreciation to suppliers/partners, customers/consumers, central/regional governments, regulators, and the public who continue to provide support for the sustainability of the Company. We hope that this support and cooperation will continue because we believe this is an important foundation for the sustainability of SUCOFINDO going forward.

Jakarta, 22 Juni 2022

Jakarta, June 22, 2022

Atas Nama Direksi

On behalf of the Board of Directors

PT Superintending Company of Indonesia



Mas Wigrantoro Roes Setiyadi

Direktur Utama

President Director





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

*ABOUT THE SUSTAINABILITY
REPORT*



Pelaporan tentang ketiga kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan upaya Perusahaan mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Reporting on the three economic, environmental and social performances is the Company's effort to support the achievement of global development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs) or Sustainable Development Goals (TPB).



TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT THE SUSTAINABILITY REPORT



Akuntabilitas dan transparansi kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial beserta dampak yang ditimbulkannya merupakan kunci bagi korporasi untuk meraih kepercayaan dari segenap pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Salah satu cara terbaik untuk menyampaikan akuntabilitas dan transparansi adalah dengan menerbitkan Laporan Keberlanjutan, yaitu laporan kepada masyarakat tentang kinerja keberlanjutan perusahaan yang terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Merujuk pada *spirit* itulah, Perusahaan menerbitkan Laporan Keberlanjutan SUCOFINDO Tahun 2021 sebagai bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan yang terbit secara rutin setiap tahun. Laporan ini berisi tentang kebijakan, tantangan, dan dampak kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan Perusahaan beserta dampak yang ditimbulkan selama periode 1 Januari-31 Desember 2021, tidak termasuk Anak Perusahaan dan afiliasi yang didirikan oleh SUCOFINDO. Pelaporan tentang ketiga kinerja tersebut sekaligus merupakan upaya kami dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

Accountability and transparency in the performance of economic, environmental and social aspects and their impacts are key for corporations to gain the trust of all stakeholders, both internal and external. One of the best ways to convey accountability and transparency is to publish a Sustainability Report, which is a report to the public on the company's sustainability performance which consists of three aspects, namely economic, environmental, and social.

Referring to that *spirit*, the Company publishes the SUCOFINDO 2021 Sustainability Report as an inseparable part of the Company's Annual Report which is published regularly every year. This report contains the policies, challenges, and impacts of the Company's economic, social and environmental performance and their impacts during the period January 1-December 31, 2021, excluding Subsidiaries and affiliates established by SUCOFINDO. Reporting on these three performances is also our effort to support the achievement of global development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs), which

global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia (<http://sdgsindonesia.or.id/>). Laporan sebelumnya terbit pada Maret 2021. (GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102-52)

Perusahaan menerbitkan laporan ini sebagai bagian dari penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan *Fairness* (Kewajaran). Penerbitan Laporan juga merupakan upaya Perusahaan memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2)c, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mewajibkan Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, adalah "Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Data keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Data keuangan kinerja ekonomi merujuk pada Laporan Keuangan Konsolidasian yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Data kuantitatif dalam laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (*comparability*) dalam tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna laporan dapat melakukan analisis tren tentang kinerja keberlanjutan SUCOFINDO.

RUJUKAN LAPORAN DAN EXTERNAL ASSURANCE

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, dan Standard GRI (*GRI Standards*). Dalam statusnya bukan sebagai lembaga jasa keuangan, emiten maupun perusahaan publik, SUCOFINDO tidak terkena kewajiban untuk mengadopsi dan menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang keharusan perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan. Namun demikian, sebagai bentuk apresiasi atas keberadaan peraturan tersebut, sekaligus karena *spirit* di dalamnya selaras dengan semangat keberlanjutan yang dimiliki Perusahaan, maka POJK Keuangan menjadi rujukan penyusunan laporan ini. Sementara itu, Standar GRI yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board*

Indonesia has adopted into Indonesia's SDGs (<http://sdgsindonesia.or.id/>). The previous report was published on March 2021. (GRI 102-45, 102-50, 102-51, 102-52)

The Company publishes this report as part of upholding the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Issuance of the Report is also an effort by the Company to comply with the provisions of Article 66 paragraph (2) c, Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT), which requires companies to submit reports on the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL). Social and Environmental Responsibility, according to Article 1 of Law no. 40 of 2007, is "The Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general."

Financial data in this report uses Rupiah nomination, unless otherwise indicated. Economic performance financial data refers to the Consolidated Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm for the purposes of the Company's Annual Report. Reports are made in two languages, namely Indonesian and English. The quantitative data in this report is presented using the principle of comparability for three consecutive years. Thus, report users can perform trend analysis on SUCOFINDO's sustainability performance.

REPORT REFERENCE AND EXTERNAL ASSURANCE

This report was prepared based on the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies or POJK on Sustainable Finance, and the GRI Standards (*GRI Standards*). In its status not as a financial services institution, issuer or public company, SUCOFINDO is not subject to the obligation to adopt and implement the POJK on Sustainable Finance, which regulates the company's obligation to issue a sustainability report. However, as a form of appreciation for the existence of these regulations, as well as because the spirit in them is in line with the sustainability spirit of the Company, the Financial POJK is the reference for the preparation of this report. Meanwhile, the GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) an institution formed by the Global Reporting Initiative



(GSSB) lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan diadopsi sebagai rujukan karena merupakan panduan internasional yang paling banyak dipakai di tingkat global. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. (GRI 102-54)

Kami berupaya untuk menyampaikan semua informasi yang diminta POJK Keuangan Berkelanjutan dan Standar GRI. Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, kami menyertakan penanda khusus berupa angka dan huruf sesuai Isi Laporan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan, atau pencantuman angka pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah pembaca menemukan informasi terkait untuk setiap pengungkapan. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman 168. (102-55)

GRI merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan agar dapat “sesuai” dengan Pedoman. Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Perusahaan belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, kami menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. Sementara itu, untuk memenuhi prinsip validitas, apabila terdapat penyajian kembali informasi yang terbit pada tahun sebelumnya karena perbedaan metodologi perhitungan, maka dalam laporan ini akan diberi tanda *disajikan kembali. (GRI 102-48, 102-56)

Kami berharap laporan ini bisa menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja keberlanjutan Perusahaan selama tahun pelaporan dan tahun-tahun sebelumnya. Selain edisi cetak, laporan yang sama dapat diakses melalui situs perusahaan www.sucofindo.co.id. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, Perusahaan menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan segenap pemangku kepentingan memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

(GRI) to handle the development of sustainability reporting standards were adopted as a reference because they are the most widely used international guidelines at the global level. In accordance with the options provided in the GRI Standards, namely Core Options and Comprehensive Options, this Report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Options. (GRI 102-54)

We strive to convey all the information requested by the POJK on Sustainable Finance and the GRI Standards. To make it easier for readers to find information that matches the reference, we include special markers in the form of numbers and letters according to the contents of the Sustainability Report as regulated in Attachment II of the POJK on Sustainable Finance, or the inclusion of the GRI Standard disclosure number behind the relevant sentence or paragraph. This is expected to make it easier for readers to find relevant information for each disclosure. Complete data on the suitability of the contents of the report with the two references are presented at the back of this report, starting on page 168. (102-55)

GRI recommends the use of external assurance by an independent third party to ensure the quality and reliability of the information presented in this report. However, it is not a requirement to be “compliant” with the Code. Based on certain considerations from management, the Company has not provided guarantees from independent third parties. However, we guarantee that all information disclosed in this report is true, accurate and factual. Meanwhile, to comply with the principle of validity, if there is a restatement of information published in the previous year due to differences in the calculation methodology, this report will be marked with a restatement *. (GRI 102-48, 102-56)

We hope that this report can be a reference for all stakeholders to find out the implementation of the Company's sustainability performance during the reporting year and previous years. Apart from the print edition, the same report can be accessed through the company website www.sucofindo.co.id. For the realization of two-way communication, the Company provides a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is hoped that readers and all stakeholders will provide suggestions, feedback, opinions and so on, which will be very useful for improving the quality of reporting in the future.

PROSES PENETAPAN ISI LAPORAN (GRI 102-46)

Prinsip penetapan konten laporan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip, sesuai dengan panduan GRI, yaitu:

1. **Inklusivitas Pemangku Kepentingan**
Kami melibatkan pemangku Kepentingan dalam penentuan topik material yang diungkapkan dalam laporan ini melalui *Focus Group Discussion* dan Survei Uji Materialitas.
2. **Konteks Keberlanjutan**
Konten dalam laporan ini adalah isu atau topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan, meliputi topik ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, keberlanjutan bisa diartikan sebagai kelestarian.
3. **Materialitas**
Prinsip ini kami terapkan dengan menentukan konten laporan melalui prosedur penetapan materialitas dengan terlebih dulu mengidentifikasi topik spesifik, kemudian menetapkan bobot dari masing-masing topik tersebut melalui Survei Uji Materialitas sehingga didapat topik yang material, yakni topik-topik yang relevan, prioritas dan penting untuk disampaikan dalam laporan.
4. **Lengkap**
Kami menegakkan prinsip ini dengan melakukan pengujian atas topik yang material, mencakup ketersediaan data maupun penetapan batasan (*boundary*) sehingga mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan.

Sementara itu, dalam menentukan topik dan isi laporan, kami merujuk pada panduan GRI yang menentukan 4 (empat) yaitu:

1. **Identifikasi**
Kami melakukan identifikasi terhadap topik-topik yang material/penting dan menetapkan batasan (*boundary*).
2. **Prioritas**
Kami membuat prioritas atas topik-topik yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya.
3. **Validasi**
Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut.
4. **Review**
Kami melakukan *review* atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya.

Keempat langkah dalam menetapkan konten laporan digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penetapan Konten Laporan sebagai berikut:

REPORT CONTENT DETERMINATION PROCESS (GRI 102-46)

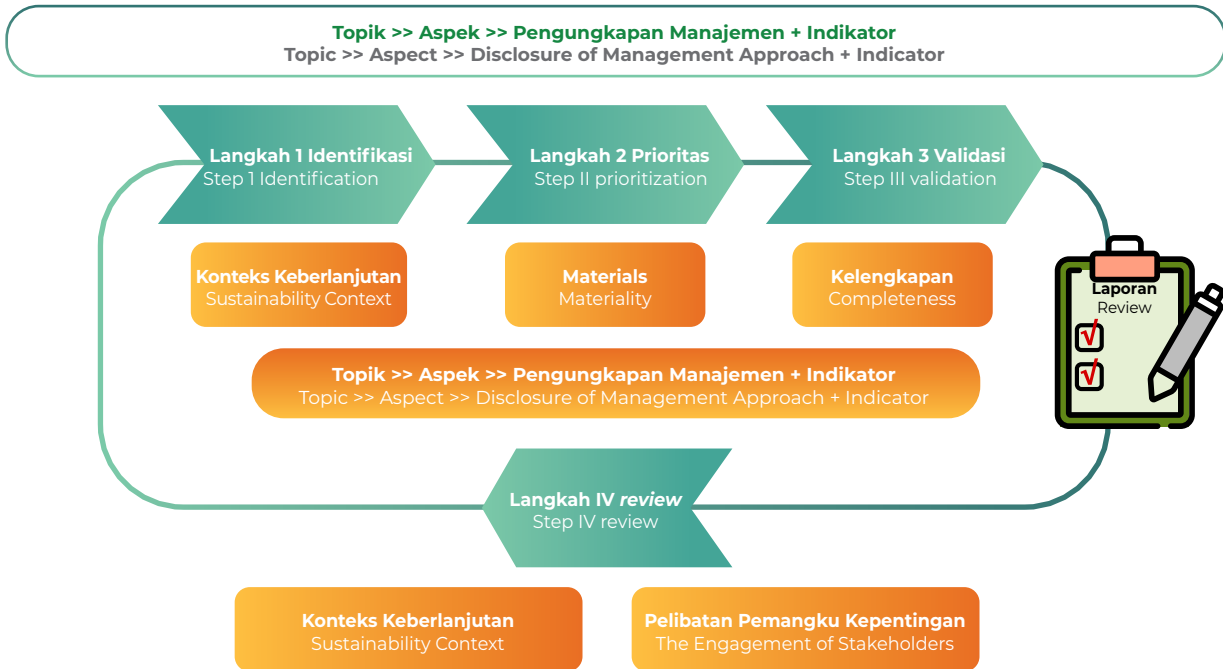
The principle of determining the content of this report is based on 4 (four) principles, in accordance with the GRI guidelines, namely:

1. **Stakeholder Inclusivity**
We involve stakeholders in determining the material topics disclosed in this report through Focus Group Discussions and Materiality Test Surveys.
2. **Sustainability Context**
The content in this report is an issue or topic related to the context of sustainability, including economic, environmental and social topics. In this case, sustainability can be defined as sustainability.
3. **Materiality**
We apply this principle by determining the report content through the procedure for determining materiality by first identifying specific topics, then determining the weight of each topic through a Materiality Test Survey so that material topics are obtained, namely topics that are relevant, priority and important to convey in the report.
4. **Complete**
We enforce this principle by testing material topics, including data availability and setting boundaries so that they reflect significant economic, environmental and social impacts.

Meanwhile, in determining the topic and content of the report, we refer to the GRI guidelines which specify 4 (four) namely:

1. **Identification**
We identify material/important topics and set boundaries.
2. **Priority**
We prioritize the topics identified in the previous step.
3. **Validation**
We validated the topics assessed by the material.
4. **Review**
We review the reports after they are published in order to improve the quality of the reports for the following year.

The four steps in defining report content are described in the Report Content Defined Process Flowchart as follows:



Selanjutnya, konten laporan diulas demi memenuhi 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, meliputi:

1. Akurasi
Informasi disajikan secara akurat sehingga dapat digunakan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.
2. Keseimbangan
Kinerja perusahaan yang disajikan memuat aspek positif maupun negatif (jika ada) sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh.
3. Kejelasan
Informasi yang disajikan mudah dipahami dan terbuka bagi para pemangku kepentingan untuk diakses.
4. Daya Banding
Informasi yang disajikan secara konsisten dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai perubahan kinerja yang terjadi pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu, dapat dengan menyertakan data dan informasi untuk beberapa tahun sebelum periode pelaporan yang digunakan.
5. Keandalan
Laporan memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan.
6. Ketepatan Waktu
Laporan diterbitkan secara rutin dan tepat waktu sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara tepat berdasarkan informasi yang tersedia.

Furthermore, the report content is reviewed to meet the 6 (six) quality principles recommended by GRI, including:

1. Accuracy
Information is presented accurately so that it can be used by stakeholders to assess the company's performance.
2. Balance
The company's performance presented contains both positive and negative aspects (if any) so that they can be assessed rationally and thoroughly.
3. Clarity
The information presented is easy to understand and open for stakeholders to access.
4. Comparability
Information that is presented consistently and can be used by stakeholders to assess changes in performance that occurs in the company within a certain period of time, can include data and information for several years prior to the reporting period used.
5. Reliability
The report contains and uses information and the processes used in preparing the report can be checked and reflect the quality and materiality of the information presented.
6. Punctuality
Reports are published regularly and in a timely manner so that stakeholders can make the right decisions based on available information.

Daftar Topik Material dan Batasan (GRI 102-47)

Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif.

Penetapan topik material dan *boundary* didasarkan pada isu-isu yang penting, mendesak, prioritas dan berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. Untuk mendapatkan topik material, SUCOFINDO telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) secara *online* pada 9 Maret 2022 yang diikuti oleh para penanggung jawab penyusunan laporan Perusahaan. Selanjutnya, kami melakukan Survei Uji Materialitas atas topik-topik terpilih dengan aplikasi *Google Forms* yang dikirimkan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Dalam survei, responden diminta mengisi dan menilai 9 topik yang telah disepakati dalam FGD dengan skala 1-5 berdasarkan tingkat kepentingannya sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Penting
2. Tidak Penting
3. Agak Penting
4. Penting
5. Sangat Penting

No.	Topik Topics	No.	Topik Topics	No.	Topik Topics
	Topik Ekonomi <i>Economics Topic</i>		Topik Lingkungan <i>Environmental Topics</i>		Topik Sosial <i>Social Topic</i>
1	Kinerja ekonomi <i>Economic performance</i>	4	Energi <i>Energy</i>	7	Kepegawaian <i>Staffing</i>
2	Dampak ekonomi tidak langsung <i>Indirect economic impact</i>	5	Air dan Efluen <i>Water and Effluent</i>	8	Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>
3	Antikorupsi <i>Anti Corruption</i>	6	Emisi <i>Emission</i>	9	Pelatihan dan pendidikan karyawan <i>Employee training and education</i>

Berdasarkan isian *Google Forms* dari responden, selanjutnya kami mengolah data yang masuk tersebut sehingga diperoleh bobot dari masing-masing topik.

List of Material Topics and Boundaries (GRI 102-47)

The material topics in this Report, as defined in the GRI Standards, are topics that the organization has prioritized for inclusion in the report. The dimensions used to determine priorities, among others, are economic, environmental and social impacts. The impacts in this Report include those that are positive.

Determination of material topics and boundaries is based on issues that are important, urgent, priority and have a significant impact on the Company. To obtain material topics, SUCOFINDO has conducted an online Focus Group Discussion (FGD) on March 9, 2022, which was attended by those in charge of preparing the Company's report. Next, we conducted a Materiality Test Survey on selected topics with the Google Forms application which was sent to internal and external stakeholders.

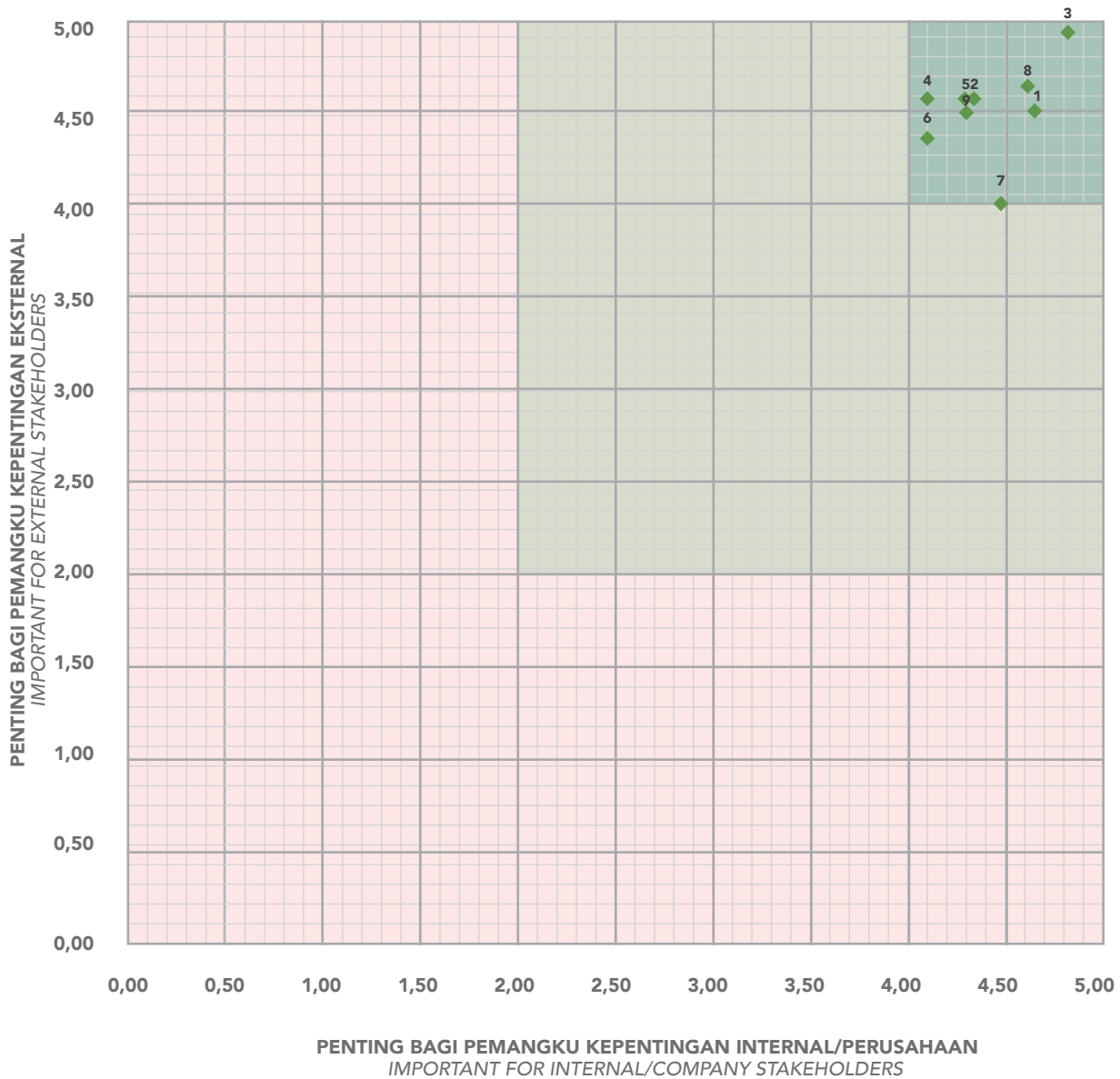
In the survey, respondents were asked to fill in and rate the 9 topics that had been agreed upon in the FGDs on a scale of 1-5 based on their level of importance as follows:

1. Very Unimportant
2. Not Important
3. Quite Important
4. Important
5. Very Important

Based on the Google Forms entries from the respondents, then we process the incoming data so that the weights of each topic are obtained.



MATRIKS TOPIK MATERIAL TERPILIH MATRIX OF SELECTED MATERIAL TOPIC

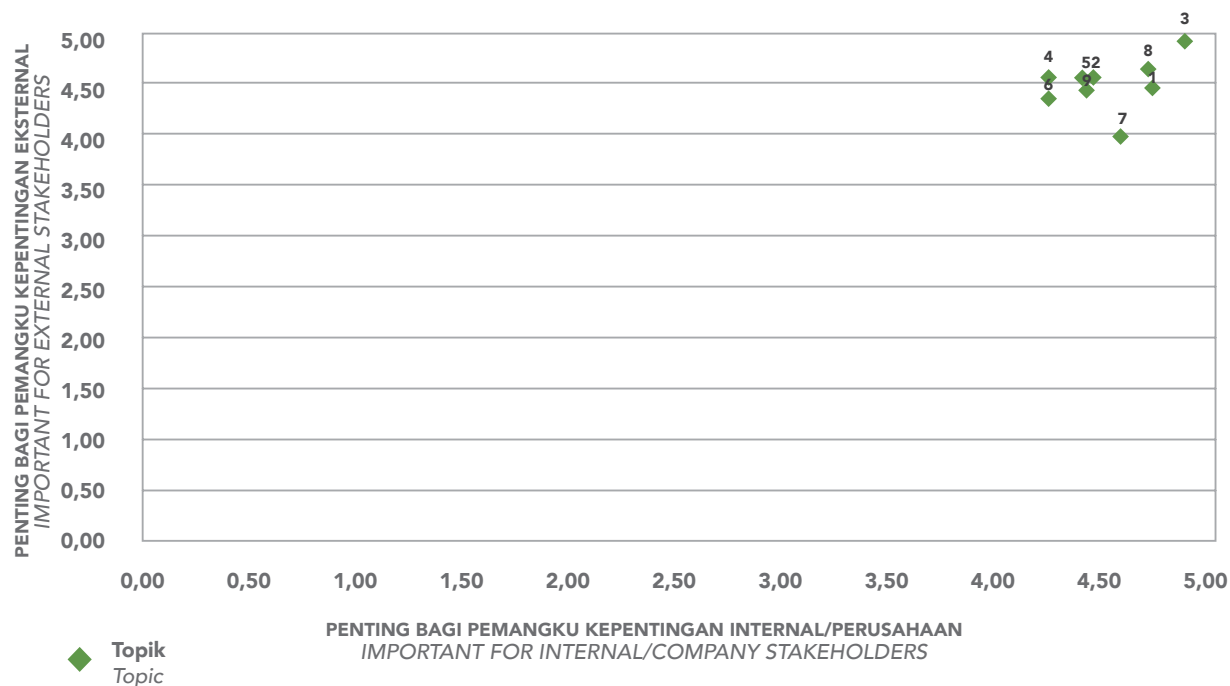


Keterangan :
Description :

- Tinggi**
High
- Sedang**
Medium
- Rendah**
Low

MATRIKS TOPIK MATERIAL TERPILIH

MATRIX OF SELECTED MATERIAL TOPIC



Berdasarkan olah data Survei Uji Materialitas, semua topik mendapat peringkat tinggi/sangat tinggi (rerata skor ≥ 4.5). Oleh karena itu, ke-9 topik disepakati sebagai topik material yang akan dibahas secara lengkap pengungkapannya sesuai FGD yang diselenggarakan sebelumnya. Dengan demikian, topik material dan *boundary* (batasan) laporan ini selengkapny adalah sebagai berikut: (GRI 102-47, 102-49)

Based on the Materiality Test Survey data processing, all topics were ranked high/very high (mean score 4-5). Therefore, the 9 topics were agreed as material topics which will be discussed in full for their disclosure according to the FGD held previously. Thus, the material topics and boundaries of this report are as follows: (GRI 102-47, 102-49)

Topik Material dan Batasan (*Boundary*) Tahun 2021

Material Topic and Boundary Year 2021

Topik Material Material Topic [GRI 102-47]	Kenapa Topik Ini Material Why This Topic is Material [GRI 103-1]	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Batasan (Boundary) Topik Topic Boundary [GRI 102-46]	
			Di dalam SUCOFINDO Inside SUCOFINDO	Di Luar SUCOFINDO Outside SUCOFINDO
Topik Ekonomi Economics Topic				
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporan Describe the Company's achievements and performance during the reporting year	201-1	√	√
Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakat di sekitarnya Describe the benefits of the Company's existence for the surrounding community	203-1, 203-2	√	√



Topik Material dan Batasan (Boundary) Tahun 2021

Material Topic and Boundary Year 2021

Topik Material Material Topic [GRI 102-47]	Kenapa Topik Ini Material Why This Topic is Material [GRI 103-1]	Nomor Pengungkapan GRI Standards Disclosure Number GRI Standards	Batasan (Boundary) Topik Topic Boundary [GRI 102-46]	
			Di dalam SUCOFINDO Inside SUCOFINDO	Di Luar SUCOFINDO Outside SUCOFINDO
Antikorupsi <i>Anti Corruption</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan menyelenggarakan operasional usaha secara bersih dan transparan <i>Describes the Company's commitment to carry out business operations in a clean and transparent manner</i>	205-2	√	√
Topik Lingkungan <i>Environmental Topics</i>				
Energi <i>Energy</i>	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi tak terbarukan yang ketersediannya kian terbatas <i>Describes the Company's concern for the management of non-renewable energy whose availability is increasingly limited</i>	302-1, 302-4,	√	
Air dan Air Limbah (Efuen) <i>Water and Wastewater (Effluent)</i>	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya air bersih yang ketersediannya kian terbatas <i>Describes the Company's concern for the management of clean water resources whose availability is increasingly limited</i>	303-3	√	
Emisi <i>Emission</i>	Menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca yang berdampak besar terhadap perubahan iklim <i>Describes the Company's concern for greenhouse gas emissions that have a major impact on climate change</i>	305-1, 305-2,	√	
Topik Sosial <i>Social Topic</i>				
Kepegawaian <i>Staffing</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya pengelolaan pegawai/SDM <i>Describes the Company's commitment to the importance of managing employees/HR</i>	401-1, 401-2	√	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan tentang pentingnya mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman <i>Describes the Company's commitment to the importance of creating a healthy and safe work environment</i>	403-1	√	
Pelatihan dan pendidikan <i>Training and education</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja <i>Describes the Company's commitment to improving employee competence</i>	404-1, 404-2, 404-3	√	

AKSES INFORMASI ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN

Laporan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan. Segenap pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana SUCOFINDO berperan serta dalam menjalankan kewajibannya bagi keberlanjutan bidang lingkungan, ekonomi dan sosial terkait praktik bisnisnya. Untuk itu, Perusahaan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan untuk membaca dan menelaah laporan ini. Apabila ada pertanyaan terkait isi laporan silakan menghubungi: (GRI 102-53)

PT SUCOFINDO

d.a. GRAHA SUCOFINDO 1st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, Indonesia 12780
Telepon : (+62-21) 7983666, Ext 1116 dan 1124
Faksimile : (+62-21) 7986473, 7983888
Email : customer.service@sucofindo.com

ACCESS TO INFORMATION ON SUSTAINABILITY REPORTS

This report is addressed to all stakeholders as a basis for evaluating the Company's performance. All stakeholders can evaluate the extent to which SUCOFINDO participates in carrying out its obligations for environmental, economic and social sustainability related to its business practices. To that end, the Company provides the widest possible access to information for stakeholders to read and review this report. If you have any questions regarding the contents of the report, please contact: (GRI 102-53)

PT SUCOFINDO

d.a. GRAHA SUCOFINDO 1st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, Indonesia 12780
Phone : (+62-21) 7983666, Ext 1116 dan 1124
Faximile : (+62-21) 7986473, 7983888
Email : customer.service@sucofindo.com





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



SUCOFINDO merupakan bagian dari IDSurvey, Holding BUMN Jasa Survei yang dibentuk pemerintah tahun 2021. Perusahaan menjadi pemimpin untuk jasa *Testing, Inspection and Certification (TIC) and Consulting*, di sektor pertambangan.

*SUCOFINDO is part of IDSurvey, a Survey Services SOE Holding formed by the government in 2021. The company is a leader for *Testing, Inspection and Certification (TIC) and Consulting* services, in the mining sector.*



IDENTITAS PERUSAHAAN

COMPANY IDENTITY

 <p>Nama Perusahaan Company Name (GRI 102-1, 102-5)</p> <p>PT Superintending Company of Indonesia atau SUCOFINDO, anggota Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey)</p> <p>PT Superintending Company of Indonesia or SUCOFINDO, a member of the SOE Holding Survey Services (IDSurvey)</p>	 <p>Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Incorporation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Anggaran Dasar: 10 Tahun 2008 (No. 25977 tambahan Berita Negara RI tanggal 02/12/2008 No. 97) • Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-80823.AH.01.02 Tahun 2008 • Amendment to Articles of Association: 10 of 2008 (No. 25977, additional State Gazette of the Republic of Indonesia dated 02/12/2008 No. 97) • Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-80823.AH.01.02 Year 2008 	 <p>Pemegang Saham Shareholders (GRI 102-5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Republik Indonesia : 1 lembar saham Seri A (Rp1.000.000) • PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) : 284.999 lembar saham Seri B (Rp284.999.000.000) (94,99%) • SGS : 15.000 lembar saham Seri B (Rp15.000.000.000) (5%) • Government of the Republic of Indonesia : 1 share of Series A (Rp1,000,000) • PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) : 284,999 Series B shares (Rp284,999,000,000) (94.99%) • SGS : 15,000 Series B shares (Rp15,000,000,000) (5%)
 <p>Akta Pendirian Perusahaan Deed of Incorporation</p> <p>Akta Notaris No. 42 Tahun 1958 (No. 293 tambahan Berita Negara RI tanggal 18/4/1958 No. 31) Notary Deed No. 42 of 1958 (No. 293 additional State Gazette of the Republic of Indonesia dated 18/4/1958 No. 31)</p>	 <p>Alamat Kantor Pusat Address of Head Office (GRI 102-3) [OJK C.2]</p> <p>Graha SUCOFINDO Jl. Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta-12780, Indonesia T: (+62-21) 7983666, Ext 1116 dan 1124 F: (+62-21) 7986473, 7983888 Email: customer.service@sucofindo.co.id</p>	<p>Jenis Perusahaan The type of company</p> <p>Jasa Surveyor Surveyor Services</p>
<p>Perubahan Nama Perusahaan The change of company's name</p> <p>Perubahan penulisan nama terjadi setelah bergabung dalam Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey) tahun 2021, yaitu dari PT Superintending Company of Indonesia (Persero) atau SUCOFINDO (Persero) menjadi PT Superintending Company of Indonesia atau SUCOFINDO The name change occurred after joining the Holding BUMN Survey Services (IDSurvey) in 2021, namely from PT Superintending Company of Indonesia (Persero) or SUCOFINDO (Persero) to PT Superintending Company of Indonesia or SUCOFINDO</p>	 <p>Tanggal Pendirian Date of Incorporation</p> <p>22 Oktober 1956 October 22, 1956</p>	 <p>Bidang Usaha Line of Business (GRI 102-2)</p> <p>Sertifikasi, Audit, Assessment, Konsultasi, Pelatihan dan Berbagai Kegiatan Penunjang Terkait, Di antaranya Pada Sektor Pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Non-migas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informatika dan Energi Terbarukan Certification, Audit, Assessment, Consultation, Training and various relevant supporting activities including in the sectors of Agriculture, Forestry, Mining (Oil and Gas and Non-Oil and Gas), Construction, processing industry, Marine, Fishery, Government, Transportation, Information Systems and Renewable Energy</p>
<p>Jumlah Pegawai Total Employees (GRI 102-8)</p> <p>3.068 orang (per 31 Desember 2021) 3,068 persons (as of December 31, 2021)</p>	<p>Penyertaan Modal Negara State Equity Participation (GRI 102-5)</p> <p>Rp285.000.000.000,00 IDR285,000,000,000,00</p>	 <p>Media Sosial Social media</p> <p>Website : www.sucofindo.co.id Twitter : @SUCOFINDO Instagram : @sucofindoofficial</p>
 <p>Modal Dasar Authorized Capital Rp2.000.000.000.000 IDR2,000,000,000,000</p> <p>Modal Disetor Paid-Up Capital Rp300.000.000.000 IDR300,000,000,000</p>	<p>Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary</p> <p>Dita Adaninggar Lukitawati (+62-21) 7983666, Ext 1502 (+62-21) 7986473, 7983888</p> 	

SEKILAS PERUSAHAAN

COMPANY AT A GLANCE



PT Superintending Company of Indonesia atau disingkat SUCOFINDO, yang selanjutnya disebut juga dengan Perusahaan, merupakan bagian dari IDSurvey, *Holding* BUMN Jasa Survei yang dibentuk pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembentukan *holding* ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah tersebut, maka PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi pemegang saham PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company of Indonesia, sekaligus menjadi Ketua *Holding*.

Holding BUMN Jasa Survei resmi beroperasi setelah dilakukan *soft launching* dengan penyerahan Akta Inbreng dari SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) serta dokumen perubahan anggaran dasar ketiga BUMN di Bandung, Jumat, 17 Desember 2021. Kehadiran *holding* bertujuan untuk menjadikan BUMN Jasa Survei sebagai perusahaan jasa survei berkelas dunia yang berlandaskan nilai dan budaya BUMN, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal,

PT Superintending Company of Indonesia or abbreviated as SUCOFINDO, hereinafter also referred to as the Company, is part of IDSurvey, a Survey Services BUMN Holding established by the government through the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). The establishment of the holding is stipulated through the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 of 2021 concerning the Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Through this Government Regulation, PT Biro Klasifikasi Indonesia became the shareholder of PT Surveyor Indonesia and PT Superintending Company of Indonesia, as well as the Chairman of the Holding.

The Survey Services BUMN Holding officially operates after a soft launch with the submission of the Inbreng Deed from SUCOFINDO and Surveyor Indonesia to PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) as well as documents for amendments to the articles of association of the three SOEs in Bandung, Friday, December 17, 2021. The presence of the holding aims to make the Survey Services BUMN a world-class survey service company based on the values and culture of BUMN, namely Trustworthy, Competent,



Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, ketiga BUMN diberikan amanah beberapa hal berdasarkan kompetensinya. Dalam hal ini, SUCOFINDO menjadi pemimpin untuk jasa *Testing, Inspection and Certification* (TIC) Konsultansi dan Pelatihan di sektor pertambangan.

Menilik sejarahnya, SUCOFINDO didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. II.460a/M tanggal 20 September 1956 tentang Pendirian sebuah *mixed-enterprise* berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama "Superintending Company of Indonesia Ltd". Selanjutnya, pendirian Perusahaan ditetapkan melalui Akta No. 42 tanggal 22 Oktober 1956 yang dibuat di hadapan Notaris Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin, S.H. Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/100/8 tanggal 12 Desember 1957 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 31 tanggal 18 April 1958 serta tambahan Berita Negara No. 293 Tahun 1958.

Sesuai dengan akta pendirian tersebut, SUCOFINDO merupakan Perusahaan inspeksi pertama di Indonesia yang sahamnya saat ini terdiri dari 95% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 5% oleh *Societe Generale de Surveillance* (SGS) Holding, SA, sebuah perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss. Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkedudukan di Jakarta dan dalam kegiatan usahanya memiliki cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. tl.460aIM tanggal 20 September 1956 tentang Pendirian sebuah *mixed-enterprise* berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama "Superintending Company of Indonesia Ltd", dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK). In accordance with the direction of the Ministry of SOEs, the three SOEs were given the mandate of several things based on their competence. In this regard, SUCOFINDO is the leader for Testing, Inspection and Certification (TIC) Consultation and Training services in the mining sector.

Judging from its history, SUCOFINDO was established based on the Decree of the Minister of the Economy No. II.460a/M dated 20 September 1956 regarding the establishment of a mixed-enterprise in the form of a Limited Liability Company under the name "Superintending Company of Indonesia Ltd". Furthermore, the establishment of the Company is determined through Deed No. 42 dated October 22, 1956 made before Notary Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin, S.H. The establishment of the Company has been approved by the Minister of Justice based on the Letter of Determination No. J.A.5/100/8 dated December 12, 1957 and has been announced in the State Gazette No. 31 dated April 18, 1958 as well as the additional State Gazette No. 293 of 1958.

Following the deed of establishment, SUCOFINDO is the first inspection company in Indonesia whose current shares consist of 95% owned by the Republic of Indonesia and 5% by *Societe Generale de Surveillance* (SGS) Holding, SA, the world's largest inspection company headquartered in Geneva, Switzerland. The Company is a State-Owned Enterprise (BUMN) domiciled in Jakarta and in its business activities has branches spread throughout Indonesia.

Furthermore, with the entry into force of Government Regulation No. 66 of 2021 as mentioned above, the Decree of the Minister of the Economy No. tl.460aIM dated September 20, 1956 regarding the Establishment of a mixed-enterprise in the form of a Limited Liability Company under the name "Superintending Company of Indonesia Ltd", was revoked and declared null and void.

VISI, MISI, TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN (GRI 102-16)[OJK C.1]

VISION, MISSION, VALUES AND CORPORATE CULTURE (GRI 102-16)[OJK C.1]

Visi

Menjadi Perusahaan Kelas Dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan.

Vision

To be a competitive, reliable and trusted World Class Company in the field of inspection, testing, certification, consultation and training.

Misi

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan pegawai melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

Mission

Creating economic value for stakeholders, especially customers, shareholders and employees through inspection, testing, certification, consultation and other related services to ensure business certainty.

Tata Nilai Perusahaan

Sesuai Surat Edaran KBUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, maka Perusahaan menetapkan AKHLAK sebagai budaya kerja (*core values*) SUCOFINDO. Adapun akronim dari *core values* AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap BUMN. Untuk mempercepat pemahaman tentang nilai-nilai AKHLAK, manajemen melakukan implementasi terhadap seluruh Insan SUCOFINDO dengan berbagai media *offline* maupun *online*.

Corporate Values

According to KBUMN Circular No. SE-7/MBU/07/2020 dated July 1, 2020 regarding the Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises, the Company established AKHLAK as SUCOFINDO's work culture (core values). The acronyms for the core values of AKHLAK are Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative which are used as identity and work culture adhesives that support continuous performance improvement in every BUMN. To accelerate understanding of AKHLAK values, management implements all SUCOFINDO personnel using various offline and online media.



Tahapan Pembentukan Budaya

1. Awareness

- Pegawai mengenal dan mengetahui tata nilai perusahaan;
- Pegawai mampu mengidentifikasi tata nilai perusahaan beserta komponen dan contoh perilakunya.

Stages of Cultural Formation

1. Awareness

- Employees know and know the company's values;
- Employees are able to identify the company's values and components and examples of their behavior.



2. Understanding

- Pegawai menerima tata nilai perusahaan sebagai nilai Bersama dan acuan dalam berperilaku serta bersedia mengimplementasikannya;
- Pegawai memahami isi tata nilai perusahaan beserta konsekuensi yang menyertainya.

3. Buy In

- Pegawai mengimplementasikan tata nilai perusahaan pada keseharian pekerjaannya secara konsisten;
- Pegawai berpartisipasi dalam setiap kegiatan budaya di perusahaan.

4. Ownership

- Pegawai saling mempengaruhi/mengajak pegawai lain untuk mengimplementasikan nilai perusahaan;
- Pegawai memberikan kontribusi ide pengembangan/perbaikan terhadap tata nilai dan budaya perusahaan.

2. Understanding

- Employees accept the company's values as shared values and a reference in behavior and are willing to implement them;
- Employees understand the contents of the company's values and the consequences that accompany it.

3. Buy In

- Employees consistently implement the company's values in their daily work;
- Employees participate in every cultural activity in the company.

4. Ownership

- Employees influence/invite other employees to implement company values;
- Employees contribute ideas for development/improvement of the company's values and culture.

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tertuang dalam Akta No. 116 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat oleh Ruli Iskandar, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.03-0059569 tanggal 26 Januari 2022. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan melakukan usaha di bidang jasa survei dan inspeksi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BIDANG USAHA YANG DIJALANKAN PADA TAHUN BUKU

Pada tahun buku 2021, SUCOFINDO telah menjalankan seluruh bidang usaha yang tercantum pada Anggaran Dasar.

TARGET PASAR

SUCOFINDO bergerak di industri jasa pemastian yang membidik pasar dari segmen korporasi. Namun, terdapat beberapa layanan yang ditawarkan SUCOFINDO yang juga melayani pelanggan perorangan.

KEGIATAN USAHA, PRODUK, DAN LAYANAN UTAMA (GRI 102-2) [OJK C.4]

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah:

1. Pemeriksaan (inspeksi), pengawasan (supervisi), pengkajian, pemantauan, pengujian, verifikasi yang berkenaan serta berkaitan dengan lapangan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLB) yang secara umum pada bidang usaha:
 - a. Pertanian dan kehutanan;
 - b. Perikanan;
 - c. Pertambangan (migas dan non-migas);
 - d. Industri pengolahan;
 - e. Listrik, gas dan air;
 - f. Konstruksi;
 - g. Perdagangan;
 - h. Transportasi, pergudangan dan komoditi;
 - i. Jasa perusahaan;
 - j. Badan internasional;
 - k. Pemerintah; dan
 - l. Energi terbarukan.
2. Survei yang meliputi:
 - a. Keadaan barang muatan;

Based on the Company's Articles of Association as stated in the Deed No. 116 dated December 31, 2021, drawn up by Ruli Iskandar, SH., Notary in Jakarta and has been approved by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHUAH.01.03-0059569 dated January 26, 2022. Based on article 3 of the Articles of Association, the Company was established with the intent and purpose of conducting business in the field of survey and inspection services as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and competitive goods and/services strong to earn/pursue profit in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Company.

LINE OF BUSINESS CARRIED OUT IN THE FISCAL YEAR

In the 2021 financial year, SUCOFINDO has carried out all the business fields listed in the Articles of Association.

TARGET MARKET

SUCOFINDO is engaged in the assurance service industry that targets the market from the corporate segment. However, there are several services offered by SUCOFINDO that also cater to individual customers.

MAIN BUSINESS ACTIVITIES, PRODUCTS AND SERVICES (GRI 102-2) [OJK C.4]

In accordance with the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company are:

1. Inspection (inspection), supervision (supervision), assessment, monitoring, testing, verification related to and related to business fields in accordance with the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KLB) which in general are in the business fields:
 - a. Agriculture and forestry;
 - b. Fishery;
 - c. Mining (oil and gas and non-oil);
 - d. Processing industry;
 - e. Electricity, gas and water;
 - f. Construction;
 - g. Trading;
 - h. Transportation, warehousing and commodities;
 - i. Company services;
 - j. International bodies;
 - k. Government; and
 - l. Renewable energy.
2. Survey which includes:
 - a. Condition of cargo;



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Sarana dan prasarana angkutan darat, laut dan udara berikut perlengkapannya; c. Sarana keteknikan dan industri termasuk rekayasa teknik; d. Lingkungan hidup; e. Objek-objek pembiayaan atas persediaan barang dan pergudangan; f. Proyek terkait konstruksi dan instalasi (bangunan, sipil transportasi); g. Survei dan Pemetaan; h. Penginderaan jauh; i. Hidrografi (batimetri); j. Geografi; k. Geologi; dan l. Registrasi kepemilikan tanah (kadastral). | <ul style="list-style-type: none"> b. Land, sea and air transportation facilities and infrastructure and their equipment; c. Engineering and industrial facilities including engineering; d. Environment; e. Financing objects for goods inventory and warehousing; f. Projects related to construction and installation (buildings, civil transportation); g. Survey and Mapping; h. Remote sensing; i. Hydrography (bathymetry); j. Geography; k. Geology; and l. Land ownership registration (cadastral). |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Sertifikasi, audit, dan asesmen yang berkenaan dengan manajemen: <ul style="list-style-type: none"> a. Mutu; b. Lingkungan; c. Keselamatan dan kesehatan kerja; d. Risiko; e. Pengamanan (<i>security</i>); f. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan lacak balak; g. Pengujian kalibrasi atau instrumen tangki dan <i>meter proving</i>; h. <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) pada industri farmasi dan industri makanan dan minuman; i. <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) pada industri farmasi dan industri makanan dan minuman; j. <i>Vendor Assessment</i>; k. Informatika; l. Sertifikasi produk; dan m. Sertifikasi <i>Carbon Emission Reduction</i>. | <ul style="list-style-type: none"> 3. Certification, audit, and assessment related to management: <ul style="list-style-type: none"> a. Quality; b. Environment; c. Occupational Health and Safety; d. Risk; e. Security (<i>security</i>); f. Sustainable Production Forest Management (PHPL) and chain of custody; g. Calibration testing or tank and meter proving instruments; h. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in the pharmaceutical and food and beverage industries; i. Good Manufacturing Practices (GMP) in the pharmaceutical and food and beverage industries; j. Vendor Assessment; k. Informatics; l. Product certification; and m. Carbon Emission Reduction Certification. |
| <ul style="list-style-type: none"> 4. Bantuan Teknik dan Konsultasi yang Berkaitan dan Berkenaan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. Studi makro dan mikro; b. Studi perencanaan umum; c. Bantuan teknik; d. Perencanaan sistem (informasi, tata kelola perusahaan dan lain-lain); e. Pelatihan dan pengembangan; f. Penyediaan peralatan dan produksi; g. Penyedia teknisi dan personel lain; h. <i>Well testing</i> (DST) dan <i>well production test</i>; i. <i>Seismic acquisition</i> dan <i>data processing</i>; j. NDT radiasi dan non-radiasi; k. <i>Salvage</i> dan proyek bawah air; l. Komoditi batu bara dan MOM (<i>Mineral, Ore, Metal</i>) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Superintending quality and quantity</i>; | <ul style="list-style-type: none"> 4. Technical Assistance and Consultation Relating to and Relating to: <ul style="list-style-type: none"> a. Macro and micro studies; b. General planning studies; c. Technical assistance; d. System planning (information, corporate governance and others); e. Training and development; f. Provision of equipment and production; g. Provision of technicians and other personnel; h. Well testing (DST) and well production tests; i. Seismic acquisition and data processing; j. Radiant and non-radiative NDT; k. Salvage and underwater projects; l. Coal and MOM (Mineral, Ore, Metal) commodities include: <ul style="list-style-type: none"> • Superintending quality and quantity; |

- *Pit sampling and testing;*
 - *Core sampling, testing and drilling;*
 - *Refining witnessing;*
 - *Gold assay and base metal analysis (Au, Cu, Ag, As, Sb);*
 - *Stockpile management;*
 - *Monitoring production of coal and MOM;*
 - *X-ray and wet chemical analysis;*
 - *Mining upstream services;*
 - *Cathodic protection and soil investigation.*
5. Penunjang Kegiatan Pertambangan, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Kesehatan:
- a. Fumigasi kargo di dalam gudang dan/atau di dalam palka/sarana transportasi;
 - b. *Pest management* pada lingkungan pemukiman dan hotel (*rat control, general pest control, terminate control*);
 - c. *Pest management* pada tanaman perkebunan;
 - d. Lingkungan (AMDAL, RKL/RPL, *monitoring*); dan
 - e. Penjaminan kualitatif dan kuantitatif.
5. Supporting Mining, Agriculture, Industry, Trade and Health Activities:
- a. Fumigation of cargo in the warehouse and/or in the hold/means of transportation;
 - b. Pest management in residential and hotel environments (*rat control, general pest control, terminate control*);
 - c. Pest management on plantation crops;
 - d. Environment (AMDAL, RKL/RPL, *monitoring*); and
 - e. Qualitative and quantitative assurance.

LAYANAN YANG DIBERIKAN (GRI 102-2) [OJK C.4]

SERVICES PROVIDED (GRI 102-2) [OJK C.4]



1. Inspeksi dan Audit

SUCOFINDO menyediakan jasa pemeriksaan kuantitas dan kualitas produk/komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, makanan, industri, pertambangan, minyak dan gas serta produk konsumen. Secara umum, berbagai layanan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis untuk produk/komoditas perdagangan, serta layanan audit untuk memastikan kapasitas dan kemampuan calon pemasok.

1. Inspection and Audit

SUCOFINDO provides quality and quantity inspection services for agricultural, forestry and fishery products/commodities, food, industry, mining, oil and gas as well as consumer products. In general, these services are intended to protect the interests of related parties and to ensure compliance with technical standards for trade products/commodities, as well as audit services to ensure the capacity and capability of potential suppliers.



2. Pengujian dan Analisis

SUCOFINDO memiliki fasilitas pengujian dan analisis lengkap untuk mendapatkan data yang akurat terhadap aspek kualitas dan keamanan produk. Laboratorium SUCOFINDO memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian kimia, mikrobiologi, kalibrasi, listrik dan elektronika, serta pengujian teknis lainnya. Saat ini sedang dikembangkan pengujian dalam teknologi nano.

2. Testing and Analysis

SUCOFINDO has complete testing and analysis facilities to obtain accurate data on product quality and safety aspects. SUCOFINDO's laboratory has the capacity to perform chemical, microbiological, calibration, electrical and electronic tests, as well as other technical tests. Currently being developed testing in nano technology.



3. Sertifikasi

SUCOFINDO menyediakan layanan sertifikasi yang mencakup sertifikasi sistem manajemen dan sertifikasi produk. Skema sertifikasi yang tersedia adalah ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, RSPO, HAACP, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, *Chain of Custody* dan *Legal Source*. Sertifikasi produk di antaranya meliputi sertifikasi produk listrik dan elektronika, pupuk dan produk kimia, makanan dan minuman, baja serta komoditas pertanian.

3. Certification

SUCOFINDO provides certification services that include management system certification and product certification. The certification schemes available are ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, SA 8000, RSPO, HAACP, Sustainable Forest Management, Chain of Custody and Legal Source. Product certifications include certification of electrical and electronic products, fertilizers and chemical products, food and beverages, steel and agricultural commodities.



4. Konsultasi

SUCOFINDO memiliki layanan konsultasi sistem manajemen, analisa dampak lingkungan, sistem informasi, kandungan produk lokal, pengembangan wilayah, infrastruktur dan penggunaan lahan. Interaksi SUCOFINDO yang luas dengan pelaku berbagai lini bisnis memungkinkan SUCOFINDO untuk berbagi pengalaman dengan dukungan para pakar yang dimiliki.

4. Consultation

SUCOFINDO has management system consultation services, environmental impact analysis, information systems, local product content, regional development, infrastructure and land use. SUCOFINDO's extensive interaction with various business lines allows SUCOFINDO to share experiences with the support of its experts.



5. Pelatihan

Layanan pelatihan SUCOFINDO memberikan kontribusi pengetahuan dan kemampuan dalam berbagai aspek bisnis seperti sistem manajemen, termasuk kualitas, kesehatan dan keselamatan kerja, HAACP dan manajemen keamanan. Selain itu, SUCOFINDO menyediakan pelatihan tanggap darurat dan pengoperasian alat berat. Pelatihan ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

5. Training

SUCOFINDO's training services contribute knowledge and skills in various business aspects such as management systems, including quality, occupational health and safety, HAACP and security management. In addition, SUCOFINDO provides emergency response training and heavy equipment operation. This training is designed according to customer requirements.

SUCOFINDO memiliki semua fasilitas pelatihan yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari program pelatihan tersebut.

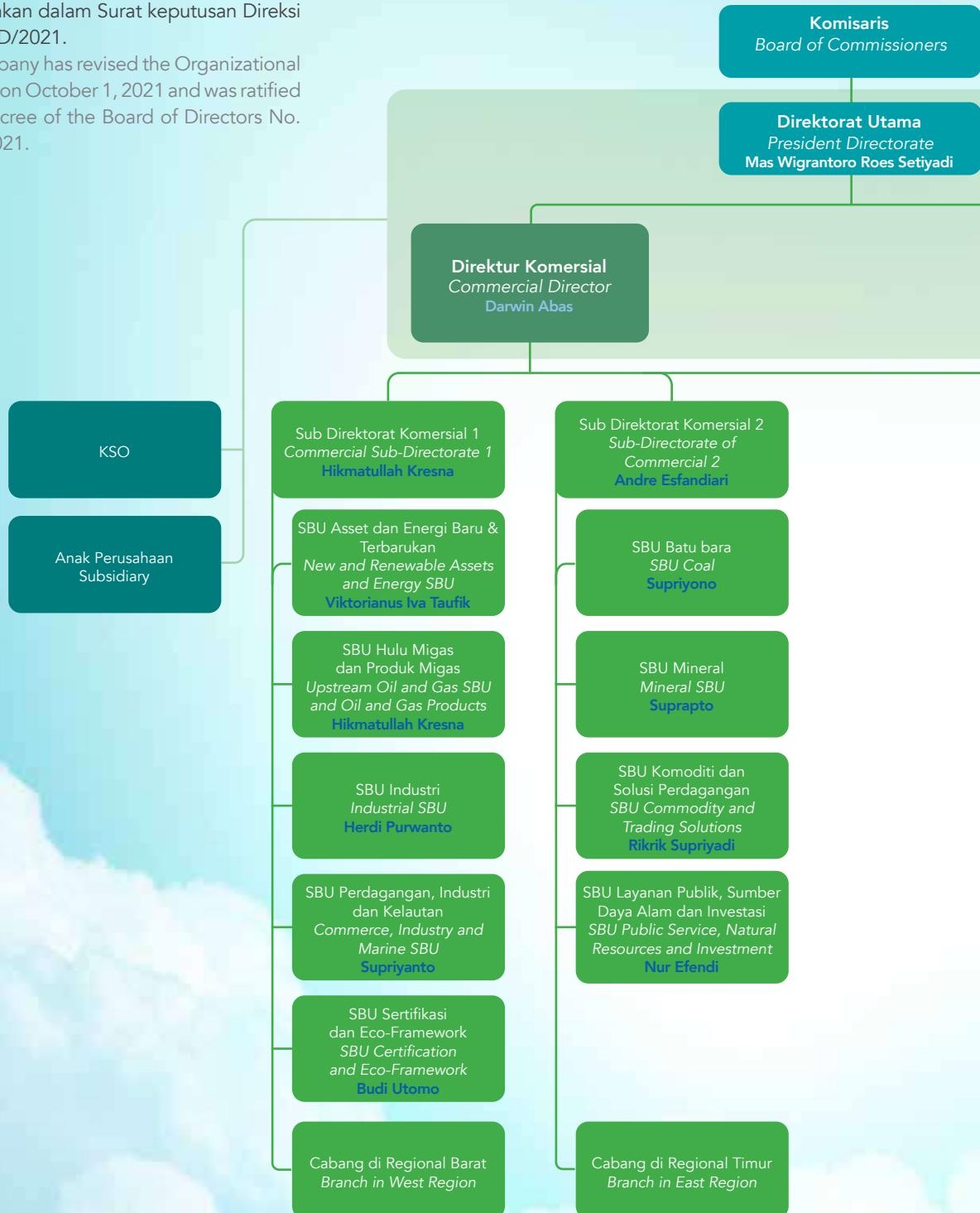
SUCOFINDO has all the training facilities needed to get the most out of the training program.



STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Perusahaan telah melakukan revisi Struktur Organisasi pada tanggal 1 Oktober 2021 dan disahkan dalam Surat keputusan Direksi No. 20/KD/2021.

The Company has revised the Organizational Structure on October 1, 2021 and was ratified in the Decree of the Board of Directors No. 20/KD/2021.







STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PER 31 DESEMBER 2021 (GRI 102-5)

STRUCTURE AND COMPOSITION OF SHAREHOLDERS AS OF DECEMBER 31, 2021



KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN STATUS KEPEMILIKAN

COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP BASED ON OWNERSHIP STATUS

No	Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2021 January 1, 2021		31 Desember 2021 December 31, 2021	
		Jumlah Saham (Lembar) Number of shares (Sheet)	Persentase Kepemilikan Saham (%) Percentage of Share Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar) Number of shares (Sheet)	Persentase Kepemilikan Saham (%) Percentage of Share Ownership (%)
1	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia	285.000	95%	1 lembar Seri A 1 Shares Series A	0,01%
2	SGS	15.000	5%	15.000 Seri B 15,000 Series B	5%
3	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	-	-	284.999 Seri B 284,999 Series B	94,99%
		300.000	100%	300.000	100%

KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5%

SHARE OWNERSHIP MORE THAN 5%

No	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of shares (Sheet)	Persentase Kepemilikan Saham (%) Percentage of Share Ownership (%)
1	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	284.999	94,99%
2	SGS	15.000	5%

ENTITAS ANAK DAN ASOSIASI

SUBSIDIARIES AND ASSOCIATIONS

Nama Name	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage
PT Sucofindo Advisory Utama	91,43%
PT Sucofindo EPISI	95,00%
PT Sucofindo Logistics	80,00%
Entitas Asosiasi <i>Associates Entity</i>	
PT SPRINT Consultant	19,00%

KERJA SAMA OPERASI

SUCOFINDO memiliki penyertaan saham pada Kerja Sama Operasi SUCOFINDO - PT Surveyor Indonesia (Persero) (KSO SCI-SI) sebesar 50% sesuai Akta No. 21 tanggal 21 Juli 2009 untuk Kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI). Kegiatan tersebut terdiri dari 8 (delapan) jenis program antara lain besi, tekstil dan produk tekstil, bus dan bukan bus, beras, garam dan lain-lain.

JOINT OPERATION

SUCOFINDO has a 50% investment in the Joint Operation of SUCOFINDO - PT Surveyor Indonesia (Persero) (KSO SCI-SI) according to Deed No. 21 dated 21 July 2009 for Import Verification or Technical Tracing Activities (VPTI). These activities consist of 8 (eight) types of programs, including iron, textiles and textile products, buses and non-buses, rice, salt and others.

JOINT VENTURE

Hingga akhir tahun 2021, SUCOFINDO tidak memiliki entitas *joint venture*.

JOINT VENTURE

Until the end of 2021, SUCOFINDO does not have a joint venture entity.

SPECIAL PURPOSE VEHICLE

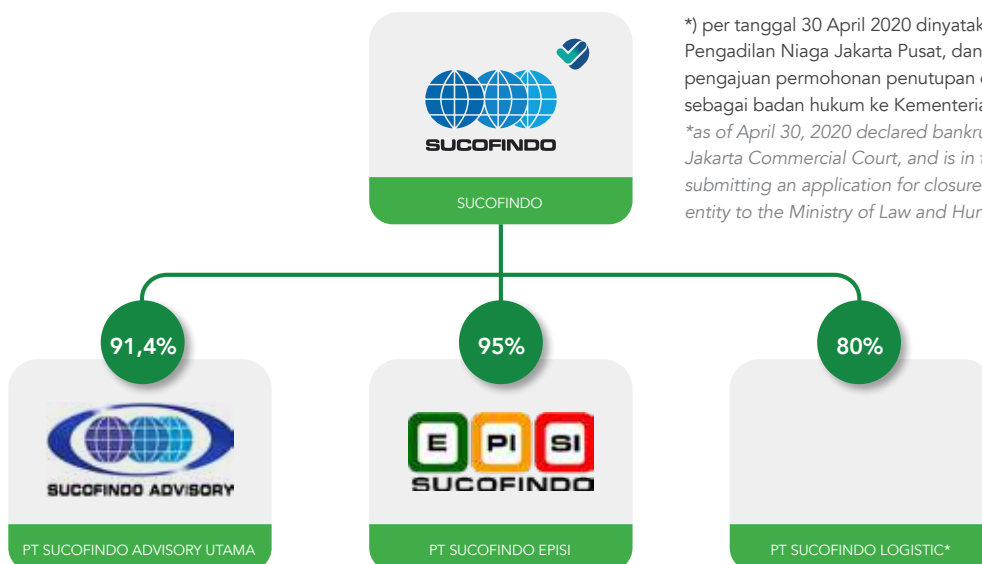
Hingga akhir tahun 2021, SUCOFINDO tidak memiliki *special purpose vehicle*.

SPECIAL PURPOSE VEHICLE

Until the end of 2021, SUCOFINDO does not have a special purpose vehicle.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

COMPANY GROUP STRUCTURE



*) per tanggal 30 April 2020 dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan sedang dalam proses pengajuan permohonan penutupan dan penghapusan sebagai badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM
 *as of April 30, 2020 declared bankrupt by the Central Jakarta Commercial Court, and is in the process of submitting an application for closure and removal as a legal entity to the Ministry of Law and Human Rights



WILAYAH OPERASIONAL (GRI 102-4, 102-6)

OPERATIONAL AREA (GRI 102-4, 102-6)



Regional Barat/West Region

- Batam
- Padang
- Jambi
- Palembang
- Medan
- Pekanbaru
- Dumai
- Bengkulu
- Bandar Lampung
- Cilegon
- Jakarta
- Bekasi
- Bandung
- Cilacap
- Cirebon
- Semarang

Regional Timur/Eastern Region

- Surabaya
- Balikpapan
- Samarinda
- Bontang
- Tarakan
- Banjarmasin
- Batulicin
- Pontianak
- Makassar
- Timika
- Denpasar
- Sangata

Per 31 Desember 2021, layanan SUCOFINDO telah tersebar di seluruh Indonesia yang terbagi ke dalam 28 kantor cabang, 35 Unit Pelayanan, dan 52 titik layanan laboratorium. Detail mengenai alamat seluruh kantor cabang, unit pelayanan, dan laboratorium disampaikan di Laporan Tahunan SUCOFINDO 2021 di halaman 62-69.

As of December 31, 2021, SUCOFINDO's services have spread throughout Indonesia which are divided into 28 branch offices, 35 Service Units, and 52 laboratory service points. Details regarding the addresses of all branch offices, service units, and laboratories are presented in the SUCOFINDO 2021 Annual Report on pages 62-69.



NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, STRATEGIC BUSINESS UNIT

PT SUCOFINDO - Kantor Pusat

Graha Sucofindo Lt 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone: (+62-21) 798 3666 Ext: 1116, 1124
Fax: (+62-21) 798 6473, 798 3888
Email: customer.service@sucofindo.co.id
Web: www.sucofindo.co.id

NAME AND ADDRESS OF SUBSIDIARY, ASSOCIATED ENTITY, STRATEGIC BUSINESS UNIT

PT SUCOFINDO - Head Office

Graha Sucofindo floor 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone: (+62-21) 798 3666 Ext: 1116, 1124
Fax: (+62-21) 798 6473, 798 3888
Email: customer.service@sucofindo.co.id
Web: www.sucofindo.co.id



PASAR YANG DILAYANI (GRI 102-6)

Selama tahun pelaporan, pasar yang dilayani SUCOFINDO meliputi:

- Industri Mineral dan Batubara;
- Industri Minyak dan Gas;
- Industri Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan;
- Industri Dasar dan Kimia;
- Industri Barang dan Konsumsi;
- Industri Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi;
- Industri Perdagangan, Jasa, dan Investasi;
- Badan pemerintah;
- Jasa Keuangan;
- *Property dan Real Estate.*

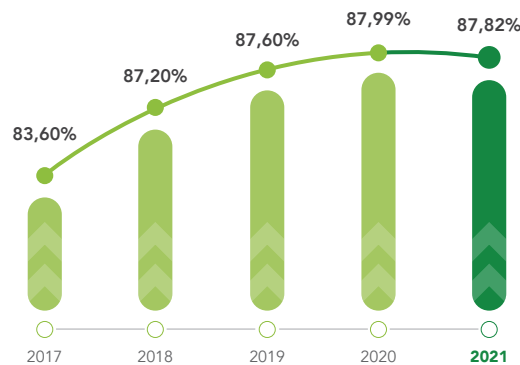
Pangsa Pasar

SERVED MARKETS (GRI 102-6)

During the reporting year, the markets served by SUCOFINDO included:

- Mineral and Coal Industry;
- Oil and Gas Industry;
- Agriculture, Marine and Forestry Industries;
- Basic and Chemical Industry;
- Goods and Consumption Industry;
- Infrastructure, Utilities and Transportation Industries;
- Trade, Service and Investment Industry;
- Government agencies;
- Financial Services;
- Property and Real Estate.

Market Share



Seiring dengan perekonomian global di tahun 2021 yang mulai membaik, beberapa kegiatan TIC khususnya kegiatan sertifikasi belum bisa berjalan seperti semula. Kegiatan sertifikasi masih dilakukan dengan sistem remote audit.

Kondisi beberapa negara yang masih menerapkan kebijakan *lockdown* menjadi penyebab tertundanya kegiatan sertifikasi LS-Pro di China, sehingga mempengaruhi pencapaian pendapatan dan penurunan pangsa pasar SUCOFINDO di tahun 2021 sebesar 0,71% menjadi 32,79%.

Selain itu, penurunan volume ekspor untuk komoditas tertentu khususnya batubara serta ketidakstabilan harga komoditas juga mempengaruhi penyerapan pendapatan yang belum maksimal.

Pada tahun 2021, ukuran pasar TIC di Indonesia diperkirakan naik menjadi Rp6,8 triliun, sedangkan pencapaian pendapatan SUCOFINDO masih stabil di angka Rp2,7 triliun. Meskipun demikian, SUCOFINDO masih tumbuh meskipun peningkatan pendapatan tidak terlalu signifikan.

As the global economy in 2021 begins to improve, several TIC activities, especially certification activities, have not been able to run as before. Certification activities are still carried out using a remote audit system.

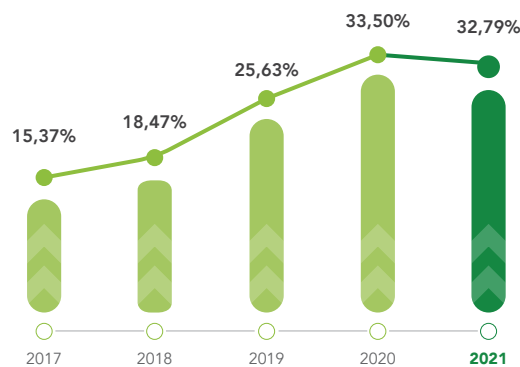
The condition of several countries that are still implementing lockdown policies has caused delays in LS-Pro certification activities in China, thus affecting the achievement of revenues and a decrease in SUCOFINDO's market share in 2021 by 0.71% to 32.79%.

In addition, the decline in export volume for certain commodities, especially coal as well as the volatility of commodity prices also affect the absorption of income which is not optimal.

In 2021, the size of the TIC market in Indonesia is estimated to increase to IDR6.8 trillion, while SUCOFINDO's revenue achievement is still stable at IDR2.7 trillion. Nevertheless, SUCOFINDO is still growing even though the increase in revenue is not too significant.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penerapan strategi pemasaran dan penjualan yang difokuskan pada jasa yang sedang populer seperti sertifikasi halal, fumigasi dan *hygiene* industri, pemetaan, serta jasa yang berkaitan dengan isu lingkungan. Tren pangsa pasar SUCOFINDO selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Gambar berikut.

This success is inseparable from the implementation of marketing and sales strategies that are focused on services that are currently popular, such as halal certification, industrial fumigation and hygiene, mapping, and services related to environmental issues. The market share trend of SUCOFINDO for the last 5 (five) years is presented in the following figure.



*) Market Size TIC tahun 2021 sebesar Rp6,8 Triliun
 *) TIC Market Size in 2021 is IDR6.8 Trillion

SKALA PERUSAHAAN (GRI 102-7) [OJK C.3]

COMPANY SCALE (GRI 102-7) [OJK C.3]

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Total Karyawan Total Employees	Orang Person	3.068	3.351	3.838
Pendapatan Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	2.669.914	2.680.753	2.667.172
Ekuitas Equity	Juta Rupiah Million Rupiah	2.953.817	2.840.707	2.796.688
Liabilitas Liability	Juta Rupiah Million Rupiah	999.962	905.081	901.548
Aset Asset	Juta Rupiah Million Rupiah	3.953.779	3.745.788	3.698.235
Jumlah Jasa yang Disediakan Number of Services Provided	Jenis Type	173	168	169
Pemegang Saham Terbesar Largest Shareholder	Persen Percentage	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)-94,99%	Negara Republik Indonesia- 95%	Negara Republik Indonesia- 95%



INFORMASI MENGENAI KARYAWAN (GRI 102-8)

Jumlah pegawai SUCOFINDO disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan untuk menunjang pelaksanaan strategi dan rencana Perusahaan. Per 31 Desember 2021, SUCOFINDO memiliki 3.068 karyawan, berkurang 8,45% dibandingkan tahun 2020 dengan 3.351 karyawan. Demografi karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut:

EMPLOYEES INFORMATION (GRI 102-8)

The number of employees of SUCOFINDO is adjusted to the needs of the Company to support the implementation of the Company's strategies and plans. As of December 31, 2021, SUCOFINDO had 3,068 employees, a decrease of 8.45% compared to 2020 with 3,351 employees. The full employee demographics are presented in the following tables:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Status and Gender

Status Kepegawaian Employment status	2021			2020			2019		
	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total	L	P	Jumlah Total
Pegawai tetap Permanent Employees	1.533	435	1.968	1.587	405	1.992	1.591	352	1.943
Pegawai tidak tetap Temporary Employees	313	787	1.100	994	365	1.359	1.396	499	1.895
Total			3.068			3.351			3.838

L=Laki-laki/P=Perempuan
L=Male /P=Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status dan Wilayah Penempatan
Employee Composition Based on Status and Placement Area

Status Kepegawaian Employment status	2021			2020			2019		
	KP	KD	Jumlah Total	KP	KD	Jumlah Total	KP	KD	Jumlah Total
Pegawai tetap Permanent Employees	646	1.322	1.968	654	1.338	1.992	605	1.338	1.943
Pegawai tidak tetap Temporary Employees	197	903	1.100	285	1.074	1.359	446	1.449	1.895
Total			3.068			3.351			3.838

KP=Kantor Pusat/KD=Kantor di Daerah/Kantor Cabang)
KP=Head Office/KD=Regional Office/Branch Office)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan
Employee Composition Based on Position

Level Jabatan Position Level	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Direksi Directors	4	0,13%	5	0,15%	5	0,13%
Vice President	23	0,75%	21	0,63%	19	0,49%
Manajer Manager	340	11,07%	337	10,04%	336	8,74%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Employee Composition Based on Position

Level Jabatan Position Level	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Staf Staff	2.705	88,05%	2.993	89,18%	3.483	90,63%
Jumlah Total	3.072	100,00%	3.356	100%	3.838	100,00%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Composition of Employees by Age Group

Rentang Usia Age Range	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
< 30 tahun < 30 years old	947	30,87%	1.117	33%	1.454	37,88%
31 – 40 tahun 31 – 40 years	945	30,80%	925	28%	960	25,01%
41 – 50 tahun 41 – 50 years	591	19,26%	650	19%	783	20,40%
>51 tahun >51 years old	585	19,07%	659	20%	641	16,70%
Jumlah Total	3.068	100,00%	3.351	100%	3.838	100,00%

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Composition of Employees Based on Education

Jenjang Pendidikan Educational Level	2021		2020		2019	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
SMU dan sederajat High school and equivalent	602	19,62%	765	23%	1.005	26,19%
Diploma dan setara Diploma and equivalent	466	15,19%	554	17%	629	16,39%
Sarjana Bachelor	1.854	60,43%	1.895	57%	2.060	53,67%
Pascasarjana Postgraduate	146	4,76%	137	4%	144	3,75%
Jumlah Total	3.068	100,00%	3.351	100%	3.838	100,00%



RANTAI PASOKAN (GRI 102-9)

SUCOFINDO tidak bisa mencukupi kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan usaha. Sebab itu, Perusahaan menggandeng pemasok, baik pemasok barang dan jasa, untuk memasok kebutuhan barang dan jasa tersebut. Barang dan jasa yang diperlukan antara lain peralatan dan sistem informasi, peralatan dan bahan operasi, peralatan dan perabot kantor, kendaraan dan jasa lainnya

Sesuai dengan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengadaan barang dan jasa di SUCOFINDO mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Antara lain, Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Selaras dengan semangat untuk mengembangkan pemasok di Indonesia, maka SUCOFINDO berupaya semaksimal mungkin untuk menjalin kerja sama dengan pemasok nasional, yaitu mereka yang secara geografis berdomisili dan menjalankan usahanya di wilayah Indonesia. Dalam definisi tersebut, maka pemasok lokal, yaitu pemasok yang berusaha dan berdomisili di sekitar kantor operasional Perusahaan termasuk dalam kategori ini. Selain untuk memberdayakan pemasok nasional, kebijakan tersebut diambil karena akan mengurangi biaya transportasi, sekaligus menekan jejak karbon. Selanjutnya, apabila pemasok nasional tidak bisa memenuhi barang dan jasa yang diperlukan, atau dengan alasan dan pertimbangan tertentu, maka SUCOFINDO akan menjalin kerja sama dengan pemasok internasional, yaitu mereka yang secara geografis berdomisili dan menjalankan usahanya di luar wilayah geografis Indonesia. Dengan kategorisasi seperti itu, data pemasok dan nilai kontrak selengkapnya adalah sebagai berikut:

SUPPLY CHAIN (GRI 102-9)

SUCOFINDO cannot meet the needs of goods and services needed to run a business. Therefore, the Company cooperates with suppliers, both suppliers of goods and services, to supply the needs of these goods and services. The goods and services needed include equipment and information systems, operating equipment and materials, office equipment and furniture, vehicles and other services

In accordance with its status as a State-Owned Enterprise (BUMN), the procurement of goods and services at SUCOFINDO follows the regulations set by the Ministry of SOEs. Among other things, the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, and Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-15/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises.

In line with the spirit to develop suppliers in Indonesia, SUCOFINDO makes every effort to establish cooperation with national suppliers, namely those who are geographically domiciled and run their business in the territory of Indonesia. In this definition, local suppliers, namely suppliers who do business and are domiciled in the vicinity of the Company's operational offices, are included in this category. In addition to empowering national suppliers, this policy is taken because it will reduce transportation costs, as well as reduce the carbon footprint. Furthermore, if national suppliers are unable to fulfill the required goods and services, or for certain reasons and considerations, SUCOFINDO will cooperate with international suppliers, namely those who are geographically domiciled and operate their business outside the geographical area of Indonesia. With such categorization, the complete supplier data and contract value are as follows:

Tabel Pemasok Barang dan Jasa Serta Nilai Kontrak Tahun 2019-2021

Table of Goods and Services Suppliers and Contract Values for 2019-2021

Keterangan Information	Jumlah Pemasok Total Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (dalam Jutaan Rupiah) Work Contract Value (in million rupiah)		
	2021	2020	2019	2021	2020*	2019*
Nasional National	245	228	207	7.910.682	1.522.839	8.110.942.194
Internasional International	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total	245	228	207	7.910.682	1.522.839	8.110.942.194

*disajikan kembali
*restated

Perubahan Signifikan terhadap Perusahaan dan Rantai Pasokan (GRI 102-10) [OJK C.6]

Selama periode pelaporan terdapat perubahan signifikan yaitu bergabungnya SUCOFINDO ke dalam Holding BUMN Jasa Survei (IDSurvey), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun besarnya penambahan penyertaan modal negara ke SUCOFINDO adalah 284.999 (Dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal negara tersebut, maka status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Superintending Company of Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seiring dengan itu, maka Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi pemegang saham PT Superintending Company of Indonesia.

Sementara itu, pada rantai pasokan terdapat perubahan, yaitu bertambahnya jumlah pemasok, yaitu dari 228 pemasok pada tahun 2020 menjadi 245 pemasok pada tahun 2021. Perubahan itu diikuti dengan bertambahnya nilai kontrak, yaitu dari Rp1.522.839 juta pada tahun 2020 menjadi Rp7.910.681.994 juta pada tahun 2021. Dari segi bisnis, perubahan jumlah pemasok tersebut berpengaruh signifikan terhadap upaya Perusahaan mewujudkan target dan kinerja sebagaimana disampaikan dalam RKAP Tahun 2021.

Significant Changes to the Company and Supply Chain (GRI 102-10) [OJK C.6]

During the reporting period, there was a significant change, namely the merger of SUCOFINDO into the Holding of Survey Services BUMN (IDSurvey), as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 66 of 2021 concerning Addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia. The amount of additional state equity participation in SUCOFINDO is 284,999 (Two hundred eighty four thousand nine hundred ninety nine) Series B shares, which have been issued and fully paid up by the state.

With the addition of the state capital participation, the status of the Limited Liability Company (Persero) PT Superintending Company of Indonesia changed to a limited liability company that is fully subject to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. Along with that, the Limited Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia became the shareholder of PT Superintending Company of Indonesia.

Meanwhile, in the supply chain there are changes, an increase in the number of suppliers, from 228 suppliers in 2020 to 245 suppliers in 2021. This change was followed by an increase in the contract value, from IDR1,522,839 million in 2020 to IDR7,910,681,994 million in 2021. From a business perspective, the change in the number of suppliers has a significant effect on the Company's efforts to achieve the targets and performance as stated in the 2021 RKAP.



Pendekatan atau Prinsip Pencegahan (GRI 102-11)

Dalam menjalankan usaha, SUCOFINDO menghadapi berbagai risiko yang potensial menghambat pencapaian target dan kinerja telah ditetapkan, termasuk risiko akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul, maka Perusahaan mengoptimalkan peran dan fungsi Unit Manajemen Risiko. Selain risiko akibat pandemi, Perusahaan juga menghadapi risiko utama dari instrumen keuangan, yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Uraian lebih lengkap tentang Manajemen Risiko pada Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan ini.

Prevention Approach or Principle (GRI 102-11)

In running its business, SUCOFINDO faces various risks that have the potential to hinder the achievement of targets and performance that have been set, including risks due to the COVID-19 pandemic which is still ongoing today. To minimize the risks that may arise, the Company optimizes the roles and functions of the Risk Management Unit. In addition to risks due to the pandemic, the Company also faces major risks from financial instruments, namely interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. A more complete description of Risk Management is in the Corporate Governance Chapter of this Report.

Inisiatif Eksternal (GRI 102-12)

Dalam menjalankan bisnis dan proses pelaporan kinerja keberlanjutan, SUCOFINDO mengikuti dan mendukung beberapa prinsip dan inisiatif yang dikembangkan oleh organisasi lain, baik berupa sertifikasi atau standar-standar untuk bidang-bidang tertentu, yang berlaku secara nasional maupun internasional. Implementasi Perusahaan atas berbagai sertifikasi dan standar tersebut mendapatkan berbagai pengakuan dan apresiasi dari pihak luar berupa penghargaan. Daftar sertifikasi/standar yang masih berlaku pada tahun 2021 dan penghargaan yang diterima SUCOFINDO selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

External Initiatives (GRI 102-12)

In running its business and sustainability performance reporting process, SUCOFINDO follows and supports several principles and initiatives developed by other organizations, either in the form of certifications or standards for certain fields, which apply both nationally and internationally. The Company's implementation of these various certifications and standards has received various recognitions and appreciations from outside parties in the form of awards. The complete list of certifications/standards that are still valid in 2021 and the awards received by SUCOFINDO are presented in the following table:

SERTIFIKASI



CERTIFICATION

ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan <i>ISO 14001:2015 Environment Management System</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	7 Mei 2021 <i>May 7, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Sangatta <i>Sangatta Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Audit resertifikasi <i>upgrading</i> dari versi ISO 14001:2004 ke ISO 14001:2015 dilakukan pada tahun 2018 dengan masa berlaku sertifikat s.d. 7 Mei 2021 <i>The upgrading of recertification audit, from version ISO 14001:2004 to ISO 14001:2015: was conducted in 2018, with the certificate validity until May 7, 2021.</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Badan Sertifikasi <i>Certification Agency</i>
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan <i>ISO 14001:2015 Environment Management System</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2021 <i>March 29, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Tarakan - Unit Pelayanan Berau <i>Tarakan Branch – Service unit Berau</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Pertama kali mendapat sertifikasi ISO 14001:2015 pada 30 Maret 2018 <i>First received ISO 14001: 2015 certification on March 30, 2018</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Badan Sertifikasi <i>Certification Agency</i>
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 <i>ISO 45001: 2018 K3 Management System</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	23 Mei 2022 <i>May 23, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Sangatta <i>Sangatta Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Cabang Sangatta telah tersertifikasi Sistem Manajemen K3 berdasarkan OHSAS 18001:2007 sejak 7 Juni 2007. Pada Maret 2018, standar OHSAS 18001:2007 berubah menjadi ISO 45001:2018. Audit resertifikasi migrasi dari OHSAS 18001:2007 ke ISO 45001:2018 dilakukan pada tahun 2019. <i>The Sangatta Branch has been certified with the OHS Management System based on OHSAS 18001: 2007 since 7 June 2007. In March 2018, the OHSAS 18001: 2007 standard was changed to ISO 45001: 2018. A migration recertification audit from OHSAS 18001: 2007 to ISO 45001: 2018 was conducted in 2019.</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Badan Sertifikasi <i>Certification Agency</i>
OHSAS 18001:2007 Sistem Manajemen K3 <i>OHSAS 18001:2007 K3 Management System</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	11 Maret 2021 <i>March 11, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Tarakan - Unit Pelayanan Berau <i>Tarakan Branch – Service unit Berau</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Pertama kali mendapat sertifikasi ISO 14001:2015 pada 27 April 2012 <i>First received ISO 14001: 2015 certification on April 27, 2012</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Badan Sertifikasi <i>Certification Agency</i>



PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Bontang <i>Bontang Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Batam <i>Batam Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Has implemented the Occupational Safety and Health Management System
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Area Cibitung (SBU Laboratorium, Laboratorium Mineral Dan Cabang Bekasi)/Cibitung Areas (Laboratory SBU, Mineral Laboratory and Bekasi Branch)
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Has implemented the Occupational Safety and Health Management System
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2022 <i>March 29, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Cilegon <i>Cilegon Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Has implemented the Occupational Safety and Health Management System
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Makassar <i>Makassar Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Has implemented the Occupational Safety and Health Management System
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>

PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Cirebon <i>Cirebon Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	29 Maret 2019 – 28 Maret 2022 <i>March 29, 2019 – March 28, 2022</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Tarakan <i>Tarakan Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	30 Juli 2021 <i>July 30, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	PT SUCOFINDO Kantor Pusat <i>PT SUCOFINDO Head Office</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	:	30 Juli 2021 <i>July 30, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	:	Cabang Dumai <i>Dumai Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	:	Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	:	Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>



PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	: 30 Juli 2021 <i>July 30, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	: Cabang Denpasar <i>Denpasar Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	: Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
PP No. 50 Tahun 2012 Sistem Manajemen K3 (SMK3) <i>PP No. 50 Year 2012 K3 Management System (SMK3)</i>	Masa Berlaku <i>Validity period</i>	: 30 Juli 2021 <i>July 30, 2021</i>
	Lingkup Sertifikasi <i>Scope of Certification</i>	: Cabang Bengkulu <i>Bengkulu Branch</i>
	Deskripsi Singkat <i>Short Description</i>	: Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Has implemented the Occupational Safety and Health Management System</i>
	Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which gives award)</i>	: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>

PENGHARGAAN

AWARDS

Internal Communication Management (Peringkat ke-3)/Internal Communication Management (Rank 3)



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 1 Februari 2021 <i>February 1, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: BCOMMS 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Kementerian BUMN <i>Ministry of SOEs</i>
Skala/Scale	: Nasional/National

Pengembangan Talenta Terbaik II/Best Talent Development II



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 08 April 2021 <i>April 08, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Anugerah BUMN 2021 <i>BUMN Award 2021</i>
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: BUMN Track didukung PPM Manajemen <i>BUMN Track supported by PPM Management</i>
Skala/Scale	: Nasional/National

Kategori Khusus terhadap Program Pemberdayaan UMKM /Special Category for MSME Empowerment Program



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 April 2021 <i>April 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: TOP CSR 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: BUMN Track
Skala/Scale	: Nasional/National

TOP LEADER ON CSR COMMITMENT 2021 - Bachder Djohan Buddin



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 April 2021 <i>April 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: TOP CSR 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: BUMN Track
Skala/Scale	: Nasional/National

TOP CSR Awards 2021 # STAR 4



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 April 2021 <i>April 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: TOP CSR 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: BUMN Track
Skala/Scale	: Nasional/National

Zero Accident



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 28 April 2021 <i>April 28, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Penghargaan K3 Tahun 2021 <i>2021 K3 Awards</i>
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Kementerian Ketenagakerjaan RI <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i>
Skala/Scale	: Nasional/National

BUMN dengan Aset Rp2,5 Triliun s.d. di bawah Rp5 Triliun *BUMN with Assets of IDR2.5 Trillion up to under IDR5 Trillion*



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 3 Juni 2021 <i>June 3, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Infobank 10th Digital Brand Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Forum Ekselen BUMN (FEB)
Skala/Scale	: Nasional/National



Emerging Industry Leader



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 September 2021 <i>September 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Business Performance Excellence Award (BPEA) 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Forum Ekselen BUMN (FEB)
Skala/Scale	: Nasional/National

The Best Resilience Company



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 September 2021 <i>September 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Business Performance Excellence Award (BPEA) 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Forum Ekselen BUMN (FEB)
Skala/Scale	: Nasional/National

Outstanding Partners' Capacity and Capabilities Development Programs Category: Manufacturing Industry



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 September 2021 <i>September 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Indonesia TJSL Awards
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Warta Ekonomi
Skala/Scale	: Nasional/National

TOP GRC 2021 #4 Stars



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 7 Oktober 2021 <i>October 7, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: TOP GRC
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: TopBusiness
Skala/Scale	: Nasional/National

The Most Committed GRC Leader 2021



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 7 Oktober 2021 <i>October 7, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: TOP GRC
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: TopBusiness
Skala/Scale	: Nasional/National

Sub Kategori Inspeksi dan Pengujian melalui inovasi Jasa Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Berbasis Web dan Perencanaan Dekarbonisasi (iCO-DeCO Design Lab Inventory CO₂ dan Decarbonization Design Lab)
Inspection and Testing Sub-Category through innovation of Web-Based Greenhouse Gas (GHG) Inventory Services and Decarbonization Planning (iCO-DeCO Design Lab CO₂ Inventory and Decarbonization Design Lab)



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 17 Desember 2021 <i>December 17, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Penghargaan Adhikara Rekayasa <i>Engineering Adhikara Award</i>
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
Skala/Scale	: Nasional/National

TOP Digital Implementation 2020 on Assessment Service Sector #4



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 21 Desember 2021 <i>December 21, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Top Digital Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: ItWorks
Skala/Scale	: Nasional/National

Budi Hartanto as TOP CIO on Digital Implementation 2021



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 21 Desember 2021 <i>December 21, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Top Digital Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: ItWorks
Skala/Scale	: Nasional/National

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi as TOP Leader on Digital Implementation 2021



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 21 Desember 2021 <i>December 21, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Top Digital Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: ItWorks
Skala/Scale	: Nasional/National

The Best Talent Management Strategy #5 STARS



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 Desember 2021 <i>December 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Human Capital & Performance Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Majalah Business News Indonesia
Skala/Scale	: Nasional/National



The Best Chief Executive Officer (CEO of The Year)



Tanggal Perolehan <i>Date of acquisition</i>	: 23 Desember 2021 <i>December 23, 2021</i>
Nama Event/Event Name	: Human Capital & Performance Awards 2021
Lembaga (yang memberikan) <i>Institution (which provides)</i>	: Majalah Business News Indonesia
Skala/Scale	: Nasional/National

KEANGGOTAAN ASOSIASI (GRI 102-13) [OJK C.5]

SUCOFINDO bergabung dengan sejumlah asosiasi yang relevan dengan bidang usaha dan layanan jasa yang dimiliki Perusahaan. Dengan demikian, SUCOFINDO dapat mengikuti perkembangan isu atau topik-topik terbaru, sekaligus berkesempatan untuk menyampaikan berbagai pendapat terkait isu atau topik tersebut. Asosiasi yang diikuti Perusahaan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

ASSOCIATION MEMBERSHIP (GRI 102-13) [OJK C.5]

SUCOFINDO joins a number of associations that are relevant to the Company's line of business and services. Thus, SUCOFINDO can follow the development of the latest issues or topics, as well as have the opportunity to express various opinions related to these issues or topics. The associations that the Company participates in in 2021 are as follows:

Nama Asosiasi <i>Association Name</i>	Tipe Keanggotaan <i>Membership Type</i>	Cakupan Asosiasi (Lokal, Nasional, Internasional) <i>Association Scope (Local, National, International)</i>	Iuran (Jika ada) <i>Fee (if any)</i>
TIC Council d/h IFIA (International Federation of Inspection Agencies)	Anggota <i>Member</i>	Internasional <i>International</i>	€11.670
Asosiasi Perusahaan Inspeksi Teknis Indonesia (APITINDO) <i>Indonesian Association of Technical Inspection Companies (APITINDO)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp4.800.000
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) <i>National Association of Indonesian Consultants (INKINDO)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp10.500.000
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) <i>Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp3.000.000
Federation of Oil Seeds and Fats Association (FOSFA)	Anggota <i>Member</i>	Internasional <i>International</i>	1.490 GBP (Poundsterling)
Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal dan Elektrikal (APTEK) <i>The Association of Mechanical and Electrical Engineering Companies (APTEK)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp3.000.000
International Electrotechnical Commission (IEC)	Anggota <i>Member</i>	Internasional <i>International</i>	CHF 650 (Franc)
Asosiasi Perusahaan Jasa Pemborongan Non-Konstruksi (APJANSI) <i>Association of Non-Construction Contracting Service Companies (APJANSI)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp6.000.000
Asosiasi Independen Surveyor Indonesia (AISII) <i>Association of Indonesian Independent Surveyors (AISII)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp12.000.000
Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indoensia (ASPPHAMI) <i>Association of Indonesian Pest Control Companies (ASPPHAMI)</i>	Anggota <i>Member</i>	Nasional <i>National</i>	Rp4.950.000





TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance



Hasil *self assessment* penerapan GCG tahun buku 2021 memperoleh total nilai/skor sebesar 93,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Perusahaan mencapai klasifikasi “Sangat Baik”.

The results of GCG implementation self-assessment for the 2021 fiscal year obtained a total score of 93.64%. It indicates that the implementation of GCG in the Company achieves a “Very Good” classification.



TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan fondasi bagi operasional usaha SUCOFINDO. Keberadaannya menjadi perhatian utama pemegang saham menyamai kinerja finansial dan pertumbuhan bisnis. Dengan posisinya yang begitu sentral, maka penerapan GCG di Perusahaan merupakan hal yang mutlak, tak sekedar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana harapan pemegang saham, sekaligus merujuk pada visi dan misi perusahaan, SUCOFINDO menerapkan GCG secara konsisten dan persisten. Melalui penerapan seperti itu, Perusahaan akan mampu mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sekaligus meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG juga akan berdampak positif terhadap penciptaan nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) is the foundation for SUCOFINDO's business operations. Its existence is the main concern of shareholders in line with financial performance and business growth. With such a central position, the implementation of GCG in the Company is an absolute thing, not just fulfilling the provisions of the applicable regulations in Indonesia.

As expected by shareholders, as well as referring to the company's vision and mission, SUCOFINDO implements GCG consistently and persistently. Through such implementation, the Company will be able to achieve a balance in the company's control, while minimizing the risk of errors in company management. The implementation of GCG will also have a positive impact on the creation of optimal added value for the company.

Hal yang tak kalah penting, implementasi GCG sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta merujuk pada standar *best practice* dari korporasi-korporasi unggulan, akan membuat SUCOFINDO mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*). Berbekal semua itu, Perusahaan optimistis akan mencatatkan kinerja terbaik secara berkesinambungan.

PRINSIP-PRINSIP GCG

Penerapan GCG di SUCOFINDO merujuk pada prinsip-prinsip GCG, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2001, yakni:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*;
2. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, efektif dan efisien;
3. Memberdayakan fungsi-fungsi Perusahaan dan meningkatkan kemandirian Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Mendorong agar Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan serta mengambil tindakan dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan

Equally important, the implementation of GCG in accordance with applicable laws and regulations, as well as referring to best practice standards from leading corporations, will enable SUCOFINDO to be able to respond to challenges and demands from stakeholders and shareholders. . Armed with all of these, the Company is optimistic that it will record the best performance on an ongoing basis.

GCG PRINCIPLES

The implementation of GCG at SUCOFINDO refers to the principles of GCG, as stated in the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2001, namely:

1. Transparency, namely openness in carrying out the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the company;
2. Accountability, namely clarity of functions, implementation and accountability of organs so that the management of the company is carried out effectively;
3. Responsibility, namely conformity in the management of the company to the laws and regulations and sound corporate principles;
4. Independence, which is a condition in which the company is managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations and sound corporate principles;
5. Fairness, namely justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

The objectives of implementing GCG within the Company include:

1. Maximizing the value of the Company while taking into account the interests of stakeholders;
2. Encouraging professional, transparent, effective and efficient Company management;
3. Empowering the functions of the Company and increasing the independence of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the General Meeting of Shareholders (GMS);
4. Encouraging the Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors in making decisions and taking actions based on high moral values



kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran dan mewujudkan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta perlunya kelestarian lingkungan khususnya di sekitar lingkungan Perusahaan;
6. Membantu meningkatkan daya saing Perusahaan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan hidup Perusahaan.

STRUKTUR TATA KELOLA (GRI 102-18)

Struktur tata kelola SUCOFINDO mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang menyebutkan bahwa organ tata kelola perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun sistem kepengurusan Perusahaan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama dibantu oleh Organ-organ Pendukung. Organ pendukung Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit; Komite Risiko, Manajemen Investasi dan Tata Kelola; Komite Nominasi dan Remunerasi; Komite Risiko, Manajemen Investasi dan Tata Kelola Perusahaan (RMIG); dan Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan organ pendukung di bawah Direksi terdiri dari Satuan Pengawas Intern/Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

Organ Perusahaan Utama merujuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran Dasar;
- Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar;

and compliance with applicable laws and regulations;

5. Increase awareness and realize the existence of corporate social responsibility towards interested parties (*stakeholders*) and the need for environmental sustainability, especially around the Company's environment;
6. Help improve the competitiveness of the Company as an effort to maintain the survival of the Company.

GOVERNANCE STRUCTURE (GRI 102-18)

SUCOFINDO's governance structure refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), which states that the organs of corporate governance consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. The management system of the Company adheres to a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors, which have clear authorities and responsibilities according to their respective functions as mandated in the articles of association and laws and regulations.

To support the implementation of their duties, the Board of Commissioners and the Board of Directors as the Main Organs are assisted by Supporting Organs. The supporting organs of the Board of Commissioners consist of the Audit Committee; Risk, Investment Management and Governance Committee; Nomination and Remuneration Committee; Risk, Investment Management and Corporate Governance Committee (RMIG) and Secretary to the Board of Commissioners.

Main Company organs refer to Law no. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies are as follows:

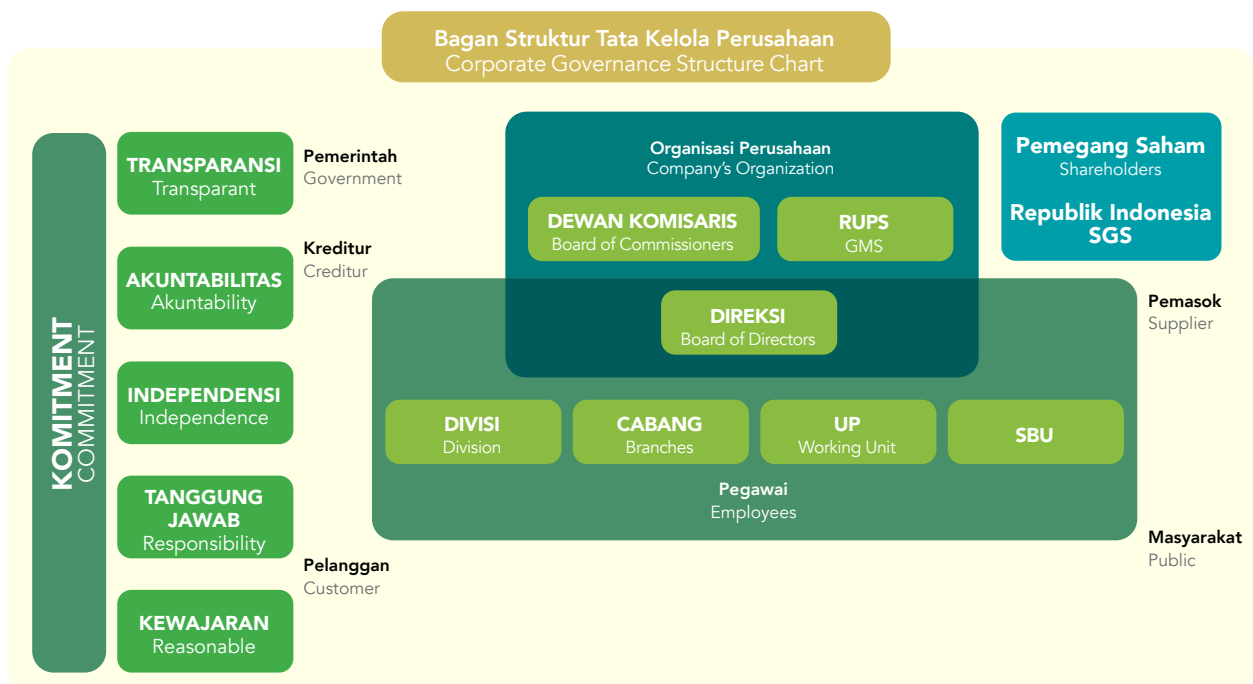
- General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authority which is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or the Articles of Association;
- The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Articles of Association;

- Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the articles of association and providing advice to the Board of Directors.

Dalam pelaksanaannya, masing-masing organ Perusahaan tersebut menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara independen untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku. Struktur Tata Kelola Perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

In practice, each organ of the Company carries out its duties, functions and responsibilities independently for the benefit of the Company in accordance with the laws and regulations, the Company's articles of association, and other applicable provisions. The Corporate Governance structure can be described as follows:



PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

SUCOFINDO tidak termasuk Perusahaan Publik atau Emiten sehingga tidak terkena kewajiban untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Laporan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang mulai berlaku per 1 Januari 2020. Di dalam peraturan ini, antara lain, mengatur tentang adanya pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perusahaan tidak dapat menyampaikan informasi terkait

RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

SUCOFINDO is not a Public Company or Issuer so it is not subject to the obligation to implement Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Financial Reports for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies, which came into effect as of January 1, 2020. This regulation, among others, regulates the existence of employees, officials and/or work units that be in charge of implementing sustainable finance. Therefore, the Company is unable to convey information related to this provision,



ketentuan itu, termasuk di dalamnya tidak ada informasi terkait pengembangan kompetensi pegawai, pejabat atau unit kerja terkait penerapan keuangan berkelanjutan. [OJK E.1]

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG Perusahaan. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham. Sebagai organ Perusahaan, RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan, serta memiliki segala kewenangan yang tidak didelegasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan penting bagi Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar, transparan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Jenis RUPS

RUPS di SUCOFINDO terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. RUPS Pertanggungjawaban Laporan Keuangan tahun buku sebelumnya yang diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
2. RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran rencana kerja dan anggaran perusahaan);
3. RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dapat diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan komisaris dan/atau Pemegang Saham. Pemegang Saham memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam setiap proses keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

Selama tahun pelaporan, SUCOFINDO menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS sebagai berikut:

including no information related to the development of the competence of employees, officials or work units related to the implementation of sustainable finance. [OJK E.1]

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The GMS is the highest organ in the Company's GCG structure. The GMS acts as the main mechanism to protect and implement the rights of shareholders. As an organ of the Company, the GMS holds the highest authority in the Company, and has all the authority that is not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors. The GMS is a forum for shareholders to make important decisions for the Company by taking into account the provisions of the articles of association and laws and regulations. Decision-making in the GMS must be carried out fairly, transparently and based on the long-term business interests of the Company.

Type of GMS

The GMS at SUCOFINDO consists of 3 (three) types, namely:

1. GMS for Accountability for Financial Statements of the previous financial year held no later than 6 (six) months after the end of the financial year;
2. The Annual GMS to approve the RKAP (Company Work Plan and Budget) is held no later than 30 (thirty) days after the current fiscal year (the company's work plan and budget year);
3. An Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) may be held at any time, if deemed necessary by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and/or Shareholders. Shareholders have the same rights to be involved in every decision process taken at the GMS.

Implementation of the 2021 GMS

During the reporting year, SUCOFINDO held 4 (four) GMS as follows:

Jenis RUPS Type of GMS	Hari & Tanggal Day & Date	Tempat Place
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 GMS Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report	Rabu, 30 Juni 2021, Pukul 13.48-14.49 WIB Wednesday, June 30, 2021, 13.48-14.49 WIB	Video Conference Zoom
RUPS Sirkuler Circular GMS	2 Juli 2021 July 2, 2021	-
RUPS Sirkuler Circular GMS	16 Desember 2021 December 16, 2021	-
RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2022 GMS Ratification of the 2022 RKAP	Jumat, 28 Januari 2022, Pukul 09.14-10.25 WIB Friday, January 28, 2022, 09.14-10.25 WIB	Video Conference Zoom

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perusahaan. Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan bahwa Perusahaan menerapkan prinsip GCG, mengawasi dan memberi arahan atas kinerja direksi, memberi nasihat dan memastikan bahwa Direksi melaksanakan tugasnya sesuai dengan kepentingan para pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Board Manual Dewan Komisaris, komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Pada tahun 2021, komposisi Dewan Komisaris sama dengan tahun sebelumnya, yaitu terdiri dari lima orang, dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Namun demikian, susunannya mengalami perubahan, sebagaimana disampaikan selengkapnya dalam Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021. Adapun komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the company's organ which is tasked with performing in general and/or specifically as well as providing advice to the Board of Directors in running and managing the Company. The Board of Commissioners is tasked with ensuring that the Company applies GCG principles, supervises and provides direction on the performance of the Board of Directors, provides advice and ensures that the Board of Directors carries out their duties in accordance with the interests of the interested parties (*stakeholders*).

Composition and Structure of Board of Commissioners

In accordance with the provisions of the Board Manual of the Board of Commissioners, the composition of the Company's Board of Commissioners is at least 30% (thirty percent) of members of the Independent Board of Commissioners as determined in the appointment decision.

In 2021, the composition of the Board of Commissioners is the same as the previous year, consisting of five people, and one of them serves as the President Commissioner. However, the composition has changed, as stated in full in the Company's 2021 Annual Report. The composition and composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2021 are as follows:



Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021

Composition and Structure of Board of Commissioners as of December 31, 2021

No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment		Periode Masa Jabatan Term of Office
				Keputusan RUPS GMS Resolution	Keputusan Menteri BUMN SOE Minister Decree	
1	Veri Anggrijono	Komisaris Utama President Commissioner	Jakarta, Indonesia	RUPS LB Tanggal 15 Oktober 2019 EGMS October 15, 2019	SK-217/MBU/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 SK-217/MBU/10/2019 dated October 15, 2019	5 tahun 5 years
2	Achmad Sudrajat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Jakarta, Indonesia	RUPS LB Tanggal 15 Oktober 2019 EGMS October 15, 2019	SK-217/MBU/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 SK-217/MBU/10/2019 dated October 15, 2019	5 tahun 5 years
3	Ilhamsyah*	Komisaris Commissioner	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	RUPS LB tanggal 2 April 2017 EGMS on April 2, 2017	SK-180/MBU/09/2017 tanggal 4 September 2017 SK-180/MBU/09/2017 dated September 4, 2017	5 tahun 5 years
4	Himawan Hariyoga	Komisaris Commissioner	Jakarta, Indonesia	RUPS LB Tanggal 11 November 2020 EGMS November 11, 2020	SK-360/MBU/11/2020 tanggal 11 November 2020 SK-360/MBU/11/2020 November 11, 2020	5 tahun 5 years
5	Aditya Dhanwantara	Komisaris Commissioner	Jakarta, Indonesia	RUPS LB Tanggal 19 Mei 2020 EGMS May 19, 2020	SK-150/MBU/05/2020 tanggal 19 Mei 2020 SK-150/MBU/05/2020 dated 19 May 2020	5 tahun 5 years
6	Adi Budiarmo**	Komisaris Commissioner	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	RUPS LB Tanggal 16 Desember 2021 EGMS on December 16, 2021	SK-402/MBU/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 SK-402/MBU/12/2021 dated December 16, 2021	5 tahun 5 years

*menjabat hingga 16 Desember 2021

**menjabat sejak 16 Desember 2021

*serves until December 16, 2021

**served since December 16, 2021

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan dan pengelolaan bisnis Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan kegiatan Perusahaan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a Company Organ that is responsible for the interests and management of the Company's business in order to generate added value and ensure business continuity by taking into account the interests of stakeholders with the Company's activities. Each member of the Board of Directors carries out their duties and makes decisions in accordance with the division of duties and authorities based on the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.



Komposisi dan Susunan Direksi

Pada tahun 2021, komposisi dan susunan Direksi SUCOFINDO mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Anggota Direksi terdiri dari 4 (empat) orang, berkurang satu dibanding tahun sebelumnya dengan 5 (lima) orang, dengan salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Komposisi dan susunan Direksi per 31 Desember 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Composition and Structure of the Board of Directors

In 2021, the composition and structure of SUCOFINDO's Board of Directors will change compared to the previous year. The members of the Board of Directors consist of 4 (four) people, one less compared to the previous year with 5 (five) people, with one of them serving as President Director. The complete composition and composition of the Board of Directors as of December 31, 2021 is as follows:

Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2021

No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment		Periode Masa Jabatan Term of Office
				Keputusan RUPS GMS Resolution	Keputusan Menteri BUMN SOE Minister Decree	
1	Mas Wigrantoro Roes Setiyadi**	Direktur Utama President Director	Tangerang Selatan, Indonesia South Tangerang, Indonesia	RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Juli 2021 EGMS dated July 2, 2021	SK Menteri BUMN SK- 225/MBU/07/2021 dan 3 034/CORP/VI/2021 Decree of the Minister of SOEs SK-225/ MBU/07/2021 and 3034/ CORP/VI/2021	Hingga RUPS tahun 2025 Until GMS in 2025
2	Bachder Djohan Buddin*	Direktur Utama President Director	Jakarta, Indonesia	RUPS Luar Biasa Tanggal 11 Agustus 2019 EGMS dated 11 August 2019	SK Menteri BUMN No. S-445/MBU/2014 Decree of the Minister of SOEs No. S-445/ MBU/2014	Hingga RUPS 2024 Until GMS 2024
3	Budi Hartanto	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Jakarta, Indonesia	RUPS Tanggal 8 Maret 2018 GMS dated March 8 2018	SK/MBU/03/2018 SK/MBU/03/2018	Hingga RUPS 2023 Until GMS 2023
4	Darwin Abas**	Direktur Komersial Director of Commercial	Tangerang Selatan, Indonesia	RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Juli 2021 EGMS dated July 2, 2021	SK Menteri BUMN SK- 225/MBU/07/2021 dan 3 034/CORP/VI/2021 Decree of the Minister of SOEs SK-225/ MBU/07/2021 and 3034/ CORP/VI/2021	Hingga RUPS tahun 2025 Until GMS in 2025
5	Herliana Dewi*	Direktur Komersial I Director of Commercial I	Jakarta, Indonesia	RUPS Tanggal 11 Agustus 2019 GMS dated 11 August 2019	SK -167/MBU/07/2019 SK-167/MBU/07/2019	Hingga RUPS 2024 Until GMS 2024
6	Muhammad Haris Witjaksono*	Direktur Komersial II Director of Commercial II	Jakarta, Indonesia	RUPS Tanggal 8 Maret 2018 GMS dated March 8, 2018	SK/MBU/03/2018 SK/MBU/03/2018	Hingga RUPS 2023 Until GMS 2023



Komposisi dan Susunan Direksi per 31 Desember 2021

Composition and Structure of the Board of Directors as of December 31, 2021

No	Nama Name	Jabatan Position	Domisili Domicile	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment		Periode Masa Jabatan Term of Office
				Keputusan RUPS GMS Resolution	Keputusan Menteri BUMN SOE Minister Decree	
7	Johanes Nanang Marjianto	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	Jakarta, Indonesia	RUPS Luar Biasa Tanggal 2 Juli 2021 EGMS dated July 2, 2021	SK Menteri BUMN SK-225/MBU/07/2021 dan 3034/CORP/VI/2021 Decree of the Minister of SOEs SK-225/MBU/07/2021 and 3034/CORP/VI/2021	Hingga RUPS tahun 2025 Until GMS in 2025
8	Rozainbahri Noor*	Direktur Sumber Daya Manusia Director of Human Resources	Jakarta, Indonesia	RUPS Tanggal 8 Maret 2018 GMS dated March 8 2018	SK/MBU/03/2018 SK/MBU/03/2018	Hingga RUPS 2023 Until GMS 2023

*menjabat hingga 2 Juli 2021

**menjabat sejak 2 Juli 2021

*serves until July 2, 2021

**served since July 2, 2021

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI [OJK E.2]

Sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan, Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahun melakukan program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi, termasuk di dalamnya terkait penerapan keuangan berkelanjutan. Selama tahun 2021 pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

IMPROVING THE COMPETENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS [OJK E.2]

As a form of implementing sustainable learning, the Board of Commissioners and the Board of Directors annually carry out competency development programs aimed at increasing knowledge/competence, including related to the implementation of sustainable finance. During 2021 the competency development participated by the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Competency Development Table

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Time
Achmad Sudrajat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar Basic Level Internal Audit Training	YPIA	07-19 Juni 2021 07-19 June 2021
Veri Anggrijono	Komisaris Utama President Commissioner	Online Training Komisaris : Financial Risk Management	SCLD	03 Desember 2021 December 3, 2021
Achmad Sudrajat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Online Training Komisaris : Financial Risk Management	SCLD	03 Desember 2021 December 3, 2021
Ilhamsyah	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : Financial Risk Management	SCLD	03 Desember 2021 December 3, 2021

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Competency Development Table

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Name of Training	Penyelenggara Organizer	Waktu Time
Himawan Hariyoga	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : <i>Financial Risk Management</i>	SCLD	03 Desember 2021 December 3, 2021
Aditya Dhanwantara	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : <i>Financial Risk Management</i>	SCLD	03 Desember 2021 December 3, 2021
Veri Anggrijono	Komisaris Utama President Commissioner	Online Training Komisaris : Materi Transformasi Bisnis (incl. Digital Transformation) Online Commissioner Training : <i>Business Transformation Material (incl. Digital Transformation)</i>	SCLD	07 Desember 2021 December 7, 2021
Achmad Sudrajat	Komisaris Independen Independent Commissioner	Online Training Komisaris : Materi Transformasi Bisnis (incl. Digital Transformation) Online Commissioner Training : <i>Business Transformation Material (incl. Digital Transformation)</i>	SCLD	07 Desember 2021 December 7, 2021
Ilhamsyah	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : Materi Transformasi Bisnis (incl. Digital Transformation) Online Commissioner Training : <i>Business Transformation Material (incl. Digital Transformation)</i>	SCLD	07 Desember 2021 December 7, 2021
Himawan Hariyoga	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : Materi Transformasi Bisnis (incl. Digital Transformation) Online Commissioner Training : <i>Business Transformation Material (incl. Digital Transformation)</i>	SCLD	07 Desember 2021 December 7, 2021
Aditya Dhanwantara	Komisaris Commissioner	Online Training Komisaris : Materi Transformasi Bisnis (incl. Digital Transformation) Online Commissioner Training : <i>Business Transformation Material (incl. Digital Transformation)</i>	SCLD	07 Desember 2021 December 7, 2021

Sementara itu, dikarenakan padatnya agenda Perusahaan pada tahun 2021, Direksi tidak mengikuti program pengembangan kompetensi, termasuk yang berkaitan dengan keuangan berkelanjutan, pada tahun pelaporan.

Meanwhile, due to the tight agenda of the Company in 2021, the Board of Directors did not participate in the competency development program, including those related to sustainable finance, in the reporting year.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Setiap tahun SUCOFINDO melakukan asesmen atau penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tahun 2021, Perusahaan melakukan *self assessment* yang dilakukan oleh tim internal yang didampingi oleh konsultan independen PT Dinamika Pasifik Solusindo (DPS Consulting).

Implementation of Good Corporate Governance Assessment

SUCOFINDO conducts an assessment or assessment of the implementation of good corporate governance in every year. In 2021, the Company will conduct a self-assessment conducted by an internal team accompanied by an independent consultant PT Dinamika Pasifik Solusindo (DPS Consulting).



Penilaian GCG SUCOFINDO untuk tahun buku 2021 dilaksanakan dengan menggunakan parameter yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Penilaian penerapan GCG SUCOFINDO (*GCG Scorecard*) meliputi 6 (enam) aspek pengujian pada 43 indikator dan terdiri dari 153 parameter dan 568 faktor uji. Aspek penilaian penerapan GCG SUCOFINDO adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemilik Modal dan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
3. Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek lainnya.

Hasil *self assessment* penerapan GCG di SUCOFINDO tahun buku 2021 memperoleh total nilai/skor sebesar 93,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di SUCOFINDO pada tahun buku 2021 telah mencapai klasifikasi "Sangat Baik".

Selanjutnya, ringkasan hasil penilaian atas penerapan GCG di SUCOFINDO tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

Hasil asesmen GCG untuk tahun buku 2020 adalah sebagai berikut :

SUCOFINDO's GCG assessment for the 2021 financial year is carried out using the parameters set out in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. SUCOFINDO's GCG implementation assessment (*GCG Scorecard*) includes 6 (six) aspects of testing on 43 indicators and consists of 153 parameters and 568 test factors. Aspects of SUCOFINDO's GCG implementation assessment are as follows:

1. Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance in a sustainable manner;
2. Capital Owners and Joint Discussion Meetings (RPB);
3. Supervisory Board;
4. Directors;
5. Information Disclosure and Transparency;
6. Other aspects.

The results of the self-assessment of GCG implementation at SUCOFINDO for the 2021 financial year obtained a total score of 93.64%. This shows that the implementation of GCG at SUCOFINDO in the 2021 financial year has reached the "Very Good" classification.

Furthermore, the summary of the results of the assessment on the implementation of GCG at SUCOFINDO for the 2021 financial year is as follows:

The results of the GCG assessment for the 2020 financial year are as follows:

No.	Aspek Aspects	Bobot Weighting	Pencapaian Tahun 2020 Achievements in 2020	
			Skor Score	Pemenuhan Fulfillment (%)
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,00	6,44	91,96%
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	9,00	8,28	92,01%
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	5,00	33,52	95,77%
IV	Direksi <i>Board of Directors</i>	35,00	32,90	94,01%
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	8,33	92,54%
VI	Aspek Lain <i>Other Aspects</i>	5,00	4,17	83,33%
Total		100	93,64	93,64%

Hasil penilaian menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG pada Tahun Buku 2021 di lingkungan SUCOFINDO adalah "Sangat Baik" dengan skor sebesar 93,64, meningkat sebesar 0,16 poin dibandingkan Tahun Buku 2020 sebesar 93,48 dengan predikat "Sangat Baik".

The results of the assessment show that the quality of the implementation of GCG in the 2021 Fiscal Year in SUCOFINDO is "Very Good" with a score of 93.64, an increase of 0.16 points compared to the Fiscal Year 2020 of 93.48 with the predicate "Very Good".

Tabel Penilaian GCG Tahun 2015-2021
GCG Assessment Table for 2015-2021

No	Aspek Aspects	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	6,44	6,326	6,592	6,554	6,47	6,16	6,16
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>	8,28	8,159	8,668	8,592	8,59	8,81	8,81
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>	33,52	33,304	32,581	32,061	31,14	32,24	32,24
4	Direksi <i>Board of Directors</i>	32,90	32,867	32,849	32,784	32,59	33,26	33,27
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	8,33	8,326	7,178	7,945	7,91	6,53	6,54

MANAJEMEN RISIKO [OJK E.3]

Dalam menjalankan operasional usaha, SUCOFINDO menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian dan target yang telah ditetapkan. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan. Seiring dengan usaha pencapaian misi Perusahaan, SUCOFINDO membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus Perusahaan. Manajemen Risiko menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar. Manajemen Risiko adalah suatu budaya, di mana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan.

Penanggung jawab pengelolaan risiko di SUCOFINDO berada pada Divisi Manajemen Strategis dan Risiko. Divisi Manajemen Sistem dan Risiko berada di bawah supervisi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT [OJK E.3]

In carrying out business operations, SUCOFINDO faces various risks that have the potential to hinder the achievement and targets that have been set. These risks are inherent in all activities and decision making and the impact of these risks can significantly affect the stability of the company. In line with efforts to achieve the Company's mission, SUCOFINDO requires a risk management system capable of managing all forms of uncertainty to be the focus of the Company. Risk Management is becoming increasingly important as a basis for decision making by companies to ensure that the company's business wheels continue to spin. Risk Management is a culture, where processes and structures are directed to manage the appropriate management, against potential opportunities and adverse impacts.

The person in charge of risk management at SUCOFINDO is in the Strategic and Risk Management Division. The System and Risk Management Division is under the supervision of the Director of Finance and Risk Management.



Divisi Manajemen Risiko berada langsung di bawah pengawasan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi No. 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Divisi, SPI, Unit Bisnis, Divisi Manajemen Sistem dan Risiko, Unit PKBL dan Kantor Cabang SUCOFINDO, sebagai berikut:

The Risk Management Division is directly under the supervision of the Director of Finance and Risk Management in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 20/KD/2021 concerning Organizational Structure, Main Duties and Functions of the Division, SPI, Business Unit, System and Risk Management Division, PKBL Unit and SUCOFINDO Branch Offices, as follows:



Arsitektur Manajemen Risiko

Manajemen Risiko Perusahaan (MRP) di SUCOFINDO telah dilaksanakan sejak tahun 2015, di mana perusahaan telah memulai melakukan pemetaan risiko dan mengembangkan arsitektur manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 *on Risk Management Guidelines*. Secara struktur, Perusahaan telah membentuk Divisi Manajemen Strategis dan Risiko yang melakukan: pemetaan profil risiko, pendataan *risk loss* dan *risk database*, pengukuran kematangan MRP, mengoordinasikan *risk officer* yang telah ditugaskan di setiap unit kerja perusahaan, Memberikan laporan penerapan MRP setiap triwulan. Pada sisi Dekom, telah dibentuk Komite *Risk Management*, Investment dan Governance (RMIG), yang melakukan: evaluasi atas implementasi dan infrastruktur MRP secara berkelanjutan, evaluasi atas pemetaan profil risiko, evaluasi atas risiko strategis termasuk mitigasinya.

Tujuan dari penanganan risiko adalah menurunkan atau meminimalkan kemungkinan dan atau dampak dari risiko-risiko tersebut di atas yang dapat mengganggu pencapaian sasaran perusahaan. Perlakuan risiko di tingkat korporat

Risk Management Architecture

Corporate Risk Management (MRP) at SUCOFINDO has been implemented since 2015, where the company has started to conduct risk mapping and develop a risk management architecture based on ISO 31000:2018 on Risk Management Guidelines. Structurally, the Company has established a Strategic and Risk Management Division which carries out: mapping of risk profiles, data collection on risk loss and risk databases, measuring MRP maturity, coordinating risk officers assigned to each work unit of the company, Providing quarterly MRP implementation reports. On the Board of Commissioners' side, a Risk Management, Investment and Governance Committee (RMIG) has been established, which conducts: evaluation of the implementation and sustainable MRP infrastructure, evaluation of risk profile mapping, evaluation of strategic risks including their mitigation.

The purpose of risk management is to reduce or minimize the possibility and or impact of the above-mentioned risks that may interfere with the achievement of the company's goals. Risk treatment at the corporate level is focused on

difokuskan kepada prioritas Risiko Ekstrem (Merah) dan Risiko Tinggi (Oranye), sedangkan Risiko Sedang (Kuning) menjadi prioritas penanganan risiko unit kerja terkait.

the Extreme Risk (Red) and High Risk (Orange) priority, while the Medium Risk (Yellow) is the priority risk management for the related work unit.

Profil Risiko Perusahaan

Risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori risiko, yaitu:

- Risiko Keuangan**
Risiko yang dihadapi Perusahaan dalam bentuk fluktuasi target-target finansial dalam rangka menjalankan proses bisnisnya termasuk volatilitas kondisi ekonomi dan keuangan eksternal. Ukuran keuangan dapat berupa arus kas, laba Perusahaan, dan pertumbuhan penjualan.
- Risiko Strategis**
Risiko yang timbul akibat pembentukan, penetapan dan penerapan strategi perusahaan, pengambilan keputusan bisnis, kesenjangan reaksi atau kecekatan tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis.
- Risiko Reputasi**
Risiko yang timbul antara lain dari publikasi kegiatan perusahaan ataupun akibat adanya persepsi umum akibat perubahan lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi brand perusahaan.
- Risiko Kepatuhan**
Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan perusahaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya standar yang diacu, panduan pengaturan yang dikeluarkan korporat atau kebijakan internal.
- Risiko Operasional**
Risiko yang timbul akibat kegiatan operasional dan berpotensi menyebabkan kerugian.

Company Risk Profile

Risks are grouped into 5 (five) risk categories, namely:

- Financial Risk**
The risks faced by the Company in the form of fluctuations in financial targets in order to carry out its business processes include volatility in external economic and financial conditions. Financial measures can be in the form of cash flow, company profits, and sales growth.
- Strategic Risk**
Risks arising from the formation, determination and implementation of corporate strategy, business decision making, gaps in reaction or agility in responding to changes in the business environment.
- Reputational Risk**
Risks that arise include, among others, the publication of company activities or due to general perceptions due to changes in the business environment that can affect the company's brand.
- Compliance Risk**
The risk caused by the company's non-compliance in implementing the applicable laws and regulations, including the referenced standards, regulatory guidelines issued by the company or internal policies.
- Operational Risk**
Risks arising from operational activities and potentially causing losses.

Upaya Mitigasi Risiko

Risk Mitigation Efforts

No	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Risiko Strategis Strategic Risks	<p>Pertumbuhan pasar rendah</p> <p>Pasar berkembang, namun SUCOFINDO tidak tumbuh pada kecepatan yang sama</p> <p>Low market growth</p> <p><i>The market is growing, but SUCOFINDO is not growing at the same pace</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Cross Selling Perluasan pasar domestik Akuisisi pelanggan yang dikuasai kompetitor Peningkatan efektivitas fungsi penjualan dalam membangun Customer Intimacy Pemanfaatan Sinergi BUMN untuk perluasan pasar pada segmen BUMN Penjualan Jasa Terintegrasi (Paket/bundling) <ol style="list-style-type: none"> Optimization of Cross Selling Expansion of the domestic market Acquisition of customers controlled by competitors Increasing the effectiveness of the sales function in building Customer Intimacy Utilization of BUMN Synergy for market expansion in the BUMN segment Integrated Service Sales (Package/bundling)



No	Jenis Risiko Risk Type	Keterangan Description	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
2	Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	Penurunan harga komoditas Pelanggan meminta penurunan harga jasa SUCOFINDO karena penurunan harga komoditas yang mempengaruhi profit dari penjualan dan atau ekspor barang Commodity price decrease <i>Customers request a decrease in the price of SUCOFINDO's services due to a decrease in commodity prices that affect profits from the sale and or export of goods</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan pelanggan secara eksternal dan internal 2. Percepatan proses kontrak baru 3. Mendapatkan pelanggan baru untuk pekerjaan verifikasi impor 4. <i>Networking</i> dengan pelanggan internasional 5. Peningkatan jumlah pelanggan <i>mechanical sampling</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Approach customers externally and internally</i> 2. <i>Accelerate the process of new contracts</i> 3. <i>Get new customers for import verification work</i> 4. <i>Networking with international customers</i> 5. <i>Increased number of mechanical sampling customers</i>
3	Risiko Reputasi <i>Reputational Risk</i>	Pemberitaan negatif di media televisi nasional Komentar atau publikasi negatif tentang perusahaan dari pejabat dan atau politisi dan atau pihak kepolisian dan atau pihak kejaksaan dan atau pihak KPK yang disebarluaskan melalui media televisi nasional dan internet <i>Negative coverage on national television media</i> <i>Negative comments or publications about the Companies from officials and or politicians and or the police and or the prosecutor's office and or the KPK which are disseminated through national television media and the internet</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun prosedur/tata cara penanganan pemberitaan media 2. Membuat kebijakan tentang kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam melakukan komunikasi eksternal/ media 3. Sosialisasi kepada unit kerja terkait acuan komunikasi internal dan eksternal <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Develop procedures/procedures for handling media coverage</i> 2. <i>Make a policy regarding the authority to represent the company in conducting external/media communications</i> 3. <i>Socialization to work units related to internal and external communication references</i>
4	Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i>	Perubahan regulasi Penugasan atau Penunjukan SUCOFINDO berakhir karena ada perubahan regulasi Regulatory changes <i>SUCOFINDO's assignment or appointment ended due to regulatory changes</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Internal 2. Pendekatan kepada penerbit regulasi 3. Melakukan diversifikasi jasa atau pengembangan jasa baru <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Control</i> 2. <i>Approach to regulatory issuers</i> 3. <i>Diversify services or develop new services</i>
5	Risiko Pembayaran <i>Payment Risk</i>	Invoice tidak tepat waktu Invoices is not on time	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran kontrak <i>spot order</i> diupayakan 100% diawal atau minimal 50% sebelum pekerjaan dilaksanakan 2. Penagihan dilakukan melalui sistem notifikasi <i>e-mail</i>, <i>tellecollection</i> dan <i>field collection</i> 3. Optimalisasi tugas satgas piutang melalui <i>monitoring</i> dan laporan mingguan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Spot Order Contract Payment are sought 100% in advance or at least 50% before the work is carried out</i> 2. <i>Billing is done through e-mail notification system, tellecollection and field collection</i> 3. <i>Optimizing the task force receivables through monitoring and weekly reports</i>

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko telah menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2016, Perusahaan telah melakukan pengembangan identifikasi risiko dari yang sebelumnya diformulasikan pada tahun 2015. Jika pada tahun sebelumnya SUCOFINDO mengelompokkan risiko berdasarkan sumber dan dampaknya, maka pada tahun 2016 risiko dikelompokkan ke dalam 14 kelompok risiko dan telah ditetapkan definisi untuk setiap kelompok risiko.

Evaluation of Risk Management Implementation

The implementation of Risk Management has shown good progress. In 2016, the Company has developed risk identification from what was previously formulated in 2015. If in the previous year SUCOFINDO grouped risks based on their sources and impacts, in 2016 risks were grouped into 14 risk groups and a definition has been set for each risk group.

Untuk tahun 2017, Perusahaan mulai memperkenalkan risiko kuantitatif, di mana pada tahun-tahun sebelumnya risiko masih dituliskan secara kualitatif. Penggunaan risiko kuantitatif diutamakan pada risiko strategis yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja perusahaan seperti pendapatan perusahaan, loyalitas pelanggan, produktivitas pegawai serta peristiwa risiko yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap target pencapaian perusahaan.

Tahun 2018, Perusahaan melibatkan unit kerja untuk menggunakan risiko kuantitatif sebagai bagian dari program kerja *risk officer*. Selain itu, *risk officer* unit kerja juga melaporkan realisasi pelaksanaan program manajemen risiko.

Pada tahun 2020 Perusahaan telah mengembangkan aplikasi manajemen risiko yang memudahkan dalam kegiatan *Risk Control and Self Assessment* (RCSA), Profil Risiko, Penilaian Maturitas, *Key Risk Indicator* (KRI) dan Pelaporan. Aplikasi ini telah diimplementasikan pada tahun 2021 di seluruh unit kerja yang meliputi kantor pusat, cabang, unit pelayanan dan laboratorium. Pengelolaan aplikasi mendukung proses digitalisasi korporat untuk percepatan dan keakuratan data serta pengambilan keputusan.

Hal yang masih perlu dikembangkan dari Sistem Manajemen Risiko Perusahaan meliputi:

1. Penyelarasan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis, terutama investasi berbasis risiko, kebijakan SDM berbasis risiko, audit berbasis risiko;
2. Penguatan *database* kerugian risiko sebagai basis evaluasi risiko secara objektif.

ETIKA DAN INTEGRITAS (GRI 102-16)

SUCOFINDO meyakini bahwa keberhasilan perusahaan yang memiliki visi berkelanjutan serta berintegritas tinggi tercermin dari etika dan pelaksanaan budaya kerja perusahaan itu sendiri. Lingkungan kerja yang kondusif timbul dari kolaborasi yang harmonis antara penerapan standar etik dan kerja keras dari para pegawai. Pelaksanaan Kode Etik di lingkungan perusahaan merupakan salah satu upaya yang memberi kontribusi positif dalam penerapan prinsip-prinsip GCG.

Landasan Kode Etik SUCOFINDO diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan No. 2/PP/2021 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 31 Desember 2021 dan

For 2017, the Company began to introduce quantitative risk, where in previous years the risk was still written qualitatively. The use of quantitative risk is prioritized on strategic risks that are directly related to the achievement of company performance such as company revenue, customer loyalty, employee productivity and risk events that can have a significant influence on the company's achievement targets.

In 2018, the Company involved work units to use quantitative risk as part of the risk officer work program. In addition, the risk officer of the work unit also reports the realization of the implementation of the risk management program.

In 2020 the Company has developed a risk management application that facilitates Risk Control and Self Assessment (RCSA), Risk Profile, Maturity Assessment, Key Risk Indicator (KRI) activities and Reporting. This application has been implemented in 2021 in all work units which include the head office, branches, service units and laboratories. Application management supports the corporate digitization process for data acceleration and accuracy and decision making.

Things that still need to be developed from the Company's Risk Management System include:

1. Alignment of risk management in all business processes, especially risk-based investment, risk-based HR policies, risk-based auditing;
2. Strengthening the risk loss database as a basis for objective risk evaluation.

ETHICS AND INTEGRITY (GRI 102-16)

SUCOFINDO believes that the success of a company that has a sustainable vision and high integrity is reflected in the ethics and implementation of the company's own work culture. A conducive work environment arises from harmonious collaboration between the application of ethical standards and the hard work of the employees. The implementation of the Code of Ethics within the company is one of the efforts that make a positive contribution to the implementation of GCG principles.

The basis of SUCOFINDO's Code of Ethics is regulated in the Code of Conduct contained in Company Regulation No. 2/PP/2021 concerning Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct signed by the President Director on December 31, 2021 and effective as of January 1, 2022, as



berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap prinsip-prinsip integritas untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku

1. Memberi panduan kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai standar etika usaha untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders*;
2. Memberi panduan berperilaku bagi insan SUCOFINDO dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberi pertimbangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberi pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan menerapkan akuntabilitas.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik Perusahaan

1. Setiap Insan SUCOFINDO wajib mengikuti sosialisasi etika usaha dan tata perilaku, baik sosialisasi melalui tatap muka/*morning call*, ataupun melalui media elektronik seperti: KM Portal, *email*, *website* SUCOFINDO;
2. Setiap Insan SUCOFINDO wajib membaca, memahami dan menerapkan etika usaha dan tata perilaku dalam semua aktivitas Perusahaan;
3. Setiap Insan SUCOFINDO wajib menandatangani Pernyataan Insan SUCOFINDO, dan wajib memperbarui kembali setiap tahunnya;
4. Setiap Insan SUCOFINDO dapat memberi masukan untuk penyempurnaan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku kepada *Chief Compliance Officer*.

Penyebarluasan dan Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Sosialisasi diberikan kepada seluruh insan SUCOFINDO untuk memberikan pemahaman mengenai kode etika yang berlaku bagi seluruh insan SUCOFINDO, Anak Perusahaan, Pemasok dan Mitra Kerja, bahkan telah disusun ke dalam Bahasa Inggris yang diberikan kepada *stakeholder* asing yang bekerja sama dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan senantiasa berupaya agar Pedoman dapat diinformasikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari

a form of the Company's commitment to the principles of integrity to achieve the Vision and Mission that has been set.

The Purpose of Implementing Business Ethics and Code of Conduct

1. Provide guidance to companies in carrying out business activities according to business ethics standards to meet the interests of all stakeholders;
2. Provide behavioral guidelines for SUCOFINDO personnel in carrying out their duties and responsibilities, giving consideration in carrying out their duties and responsibilities, giving consideration to decision making and implementing accountability.

Compliance with the Company's Code of Conduct

1. Every employee of SUCOFINDO is required to participate in the socialization of business ethics and code of conduct, both socialization through face-to-face/*morning calls*, or through electronic media such as: KM Portal, email, SUCOFINDO website;
2. Every employee of SUCOFINDO is required to read, understand and apply business ethics and code of conduct in all activities of the Company;
3. Every SUCOFINDO Personnel is required to sign the SUCOFINDO Personnel Statement, and must renew it annually;
4. Every employee of SUCOFINDO can provide input for the improvement of the Code of Business Ethics and Code of Conduct to the Chief Compliance Officer.

Dissemination and Socialization of the Company's Code of Ethics

The socialization was given to all employees of SUCOFINDO to provide an understanding of the code of ethics that applies to all employees of SUCOFINDO, Subsidiaries, Suppliers and Business Partners, it has even been compiled into English which is given to foreign stakeholders who cooperate with the Company. Therefore, the Company always strives so that the Guidelines can be informed to all relevant parties to be studied, understood and applied in daily operational activities

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

1. Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang dikenakan kepada Insan SUCOFINDO yang melakukan pelanggaran, akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur secara tersendiri dalam Peraturan Disiplin Pegawai dan peraturan-peraturan lainnya yang diatur oleh Perusahaan;
2. Insan SUCOFINDO yang melakukan penyimpangan etika usaha dan tata perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin dikenakan.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Selama tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang melibatkan Insan SUCOFINDO.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sejalan dengan komitmen untuk menegakkan prinsip GCG, serta menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab, sejak tahun 2015, SUCOFINDO telah menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/ WBS*). WBS merupakan bagian dari pengendalian internal untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum.

Pada tahun 2021, SUCOFINDO telah memperbarui WBS melalui Nomor Dokumen: PDM/SCI-MSR/02 tanggal 23 Agustus 2021 untuk diterapkan kepada seluruh pegawai dan semua pihak yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga telah menandatangani Pernyataan Komitmen Implementasi WBS pada 16 Desember 2021.

Perusahaan senantiasa melakukan peninjauan berkala untuk memastikan efektivitas penerapan WBS agar dapat memenuhi sasaran.

Sanctions for Violation of the Company's Code of Ethics

1. The Board of Directors decides that the provision of coaching actions, disciplinary sanctions and or corrective and preventive actions imposed on SUCOFINDO Personnel who commit violations will be given in accordance with the provisions stipulated separately in the Employee Discipline Regulations and other regulations regulated by the Company;
2. SUCOFINDO personnel who deviate from business ethics and code of conduct have the right to have their explanation heard in front of their immediate supervisor before any coaching action or disciplinary punishment is imposed.

Number of Code of Conduct Violations

During 2021, there were no violations of the Code of Ethics involving SUCOFINDO Personnel.

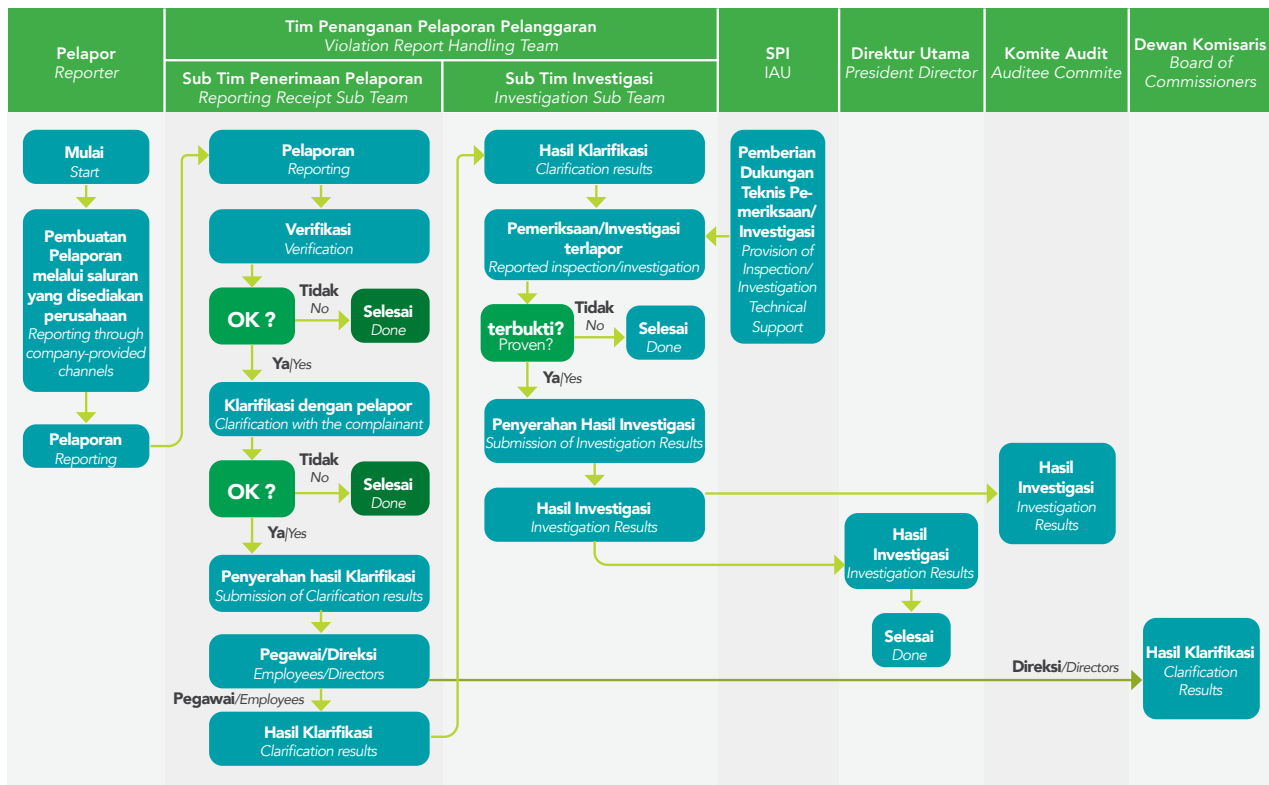
VIOLATION REPORTING SYSTEM

In line with its commitment to upholding GCG principles, as well as creating a clean and responsible work situation, since 2015, SUCOFINDO has implemented a Whistleblowing System (WBS). WBS is part of internal control to reduce the risk of violations and as one of the reporting media in preventing and detecting potential ethical and legal violations.

In 2021, SUCOFINDO has updated the WBS through Document Number: PDM/SCI-MSR/02 dated 23 August 2021 to be applied to all employees and all related parties to be known and implemented. The Company's Board of Commissioners and Directors have also signed a Statement of Commitment to WBS Implementation on 16 December 2021.

The company always conducts periodic reviews to ensure the effectiveness of the WBS implementation in order to meet the targets.

Report Submission Mechanism



1. Pelapor menyampaikan pelaporan atas pelanggaran melalui saluran yang disediakan perusahaan meliputi: telepon, e-mail, sms, dan aplikasi Whatsapp;
 2. Sub Tim Penerimaan Pelaporan mengakses saluran pelaporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas;
 3. Sub Tim Penerimaan Pelaporan melakukan verifikasi administratif terhadap identitas pelapor serta dokumen dan/atau bukti awal yang disampaikan pelapor dalam rangka menilai apakah pelaporan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan langkah selanjutnya yaitu klarifikasi kepada pelapor;
 4. Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas menyimpulkan perlu dilanjutkan dengan klarifikasi, Sub Tim Penerimaan Pelaporan melakukan klarifikasi secara tatap muka (dengan memanggil/mengundang pelapor) atau melalui media komunikasi dengan pelapor untuk mengklarifikasi substansi laporan dan sekaligus menilai itikad atau motif pelapor;
1. The whistleblower submits a report on the violation through the channels provided by the company including: telephone, e-mail, sms, and Whatsapp application;
 2. The Sub-Team for Receipt of Reports accesses the reporting channels as referred to in point 1) above;
 3. The Reporting Receipt Sub Team shall conduct administrative verification of the identity of the reporter as well as the initial documents and/or evidence submitted by the reporter in order to assess whether the report is appropriate to be followed up with the next step, namely clarification to the reporter;
 4. In the event that the results of the administrative verification as referred to in point 3 above conclude that it is necessary to proceed with clarification, the Sub-Team for Receipt of Reports shall clarify face-to-face (by summoning/inviting the complainant) or through communication media with the reporter to clarify the substance of the report and at the same time assess the intention or the complainant's motive;

5. Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas menyimpulkan bahwa pelaporan dimaksud perlu dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan atau investigasi, maka Sub Tim Penerimaan Pelaporan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Sub Tim Investigasi;
 6. Sub Tim Investigasi menerima hasil klarifikasi dari Sub Tim Penerimaan Pelaporan dan berdasarkan hal tersebut menghubungi dan mengundang terlapor dan/atau saksi, melakukan pemeriksaan/investigasi untuk menilai apakah pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi;
 7. SPI memberikan dukungan teknis pelaksanaan pemeriksaan/investigasi yang dilakukan Sub Tim Investigasi;
 8. Dalam hal hasil investigasi/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 6 di atas menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilaporkan benar-benar terjadi, maka Sub Tim Investigasi menyerahkan hasil investigasi kepada Direktur Utama dengan cc kepada Komite Audit;
 9. Direktur Utama menerima hasil investigasi dari Sub Tim Investigasi sebagai bahan tindak lanjut. Tindak lanjut atas hasil investigasi oleh Direktur Utama tidak termasuk dalam ruang lingkup pedoman ini.
5. In the event that the results of the clarification as referred to in point 4 above conclude that the reporting in question needs to be continued with the next step, namely an examination or investigation, the Sub-Team for Acceptance of Reports shall submit the results of the clarification to the Sub-Team for Investigation;
 6. The Investigation Sub Team receives the results of clarification from the Reporting Reception Sub Team and based on that contact and invites the reported party and/or witnesses, conducts an examination/ investigation to assess whether the reported violation actually occurred;
 7. SPI provides technical support for the implementation of the investigation/investigation conducted by the Investigation Sub-Team;
 8. In the event that the results of the investigation/ inspection as referred to in point 6 above conclude that the reported violation actually occurred, the Investigation Sub-Team shall submit the results of the investigation to the President Director with cc to the Audit Committee;
 9. The President Director receives the results of the investigation from the Sub-Investigation Team as follow-up material. Follow-up on the results of the investigation by the President Director is not included in the scope of this guideline.

Media Penyampaian Laporan

SUCOFINDO menyediakan media penyampaian Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan melalui media komunikasi yang ditetapkan perusahaan, sebagai berikut:

Telepon/Whatsapp/SMS : 081217194889
 Faksimili : (021) 7986786
 Website : <https://wbs.SUCOFINDO.co.id>
 Email : wbs@SUCOFINDO.co.id
 Kotak Surat : PO BOX WBS SUCOFINDO JKTM 12700

Pelapor

Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan dapat disampaikan oleh pihak internal maupun eksternal yaitu:

1. Kalangan internal Perusahaan meliputi seluruh Insan SUCOFINDO; dan
2. Kalangan eksternal Perusahaan meliputi pemasok, pelanggan, kreditur, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Report Submission Media

SUCOFINDO provides media for submitting Reports on Alleged Deviations through communication media determined by the company, as follows:

Phone/Whatsapp/SMS : 081217194889
 Facsimile : (021) 7986786
 Website : <https://wbs.SUCOFINDO.co.id>
 Email : wbs@SUCOFINDO.co.id
 Mailbox : PO BOX WBS SUCOFINDO JKTM 12700

Whistleblower

Reports on Alleged Deviations can be submitted by internal or external parties, namely:

1. The Company's internal circles include all SUCOFINDO Personnel; and
2. The Company's external parties include suppliers, customers, creditors, the community and other stakeholders.



Batasan Pelanggaran

Lingkup/batasan dugaan penyimpangan yang dapat dilaporkan melalui mekanisme WBS adalah hal-hal/peristiwa yang terjadi di lingkungan Perusahaan, meliputi:

1. Korupsi;
2. Suap;
3. Pencurian;
4. Kecurangan;
5. Gratifikasi.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan berkomitmen untuk merahasiakan identitas dan melindungi Pelapor yang bersedia mengungkapkan identitasnya dan memiliki itikad/niat yang baik, berupa:

1. Tersedianya fasilitas saluran Pelaporan yang dapat menyamarkan identitas Pelapor;
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor;
3. Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari Terlapor, yang berupa ancaman keselamatan fisik, teror psikologis, keselamatan keluarga, keselamatan harta, keamanan pekerjaan dan segala bentuk tindakan lain yang mengancam Pelapor;
4. Perusahaan memberikan bantuan dan perlindungan hukum kepada Pelapor atas tindakan balasan dari Terlapor berupa tuntutan hukum.

Sanksi dan Penghargaan

Penghargaan bagi Pelapor

Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Perusahaan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Sanksi atas Pelaporan Palsu

Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Violation Limit

The scope/limits of alleged irregularities that can be reported through the WBS mechanism are matters/events that occur within the Company, including:

1. Corruption;
2. Bribes;
3. Theft;
4. Cheating;
5. Gratification.

Protection for Whistleblowers

The Company is committed to keep the identity of the Whistleblower confidential and protecting the Whistleblower willing to reveal their identity and have good faith/intentions, in the form of:

1. Availability of Reporting channel facilities that can disguise the identity of the Reporting Party;
2. Guarantee of confidentiality of the identity of the Whistleblower;
3. Information security guarantee and protection against retaliation from the Reported Party, in the form of threats to physical safety, psychological terror, family safety, property safety, job security and all other forms of action that threaten the Reporting Party;
4. The Company provides legal assistance and protection to the Reporting Party for countermeasures from the Reported Party in the form of lawsuits.

Sanctions and Rewards

Awards for Whistleblowers

Whistleblowers who provide Reports and are proven to be able to prevent and or reduce the occurrence of irregularities that harm the Company are given awards. Provisions regarding the criteria and the amount of the award will be further regulated in the Decision of the Board of Directors.

Sanctions for Fake Reporting

In the event that the Report submitted is not based on good faith, has no basis, contains elements of false evidence, slander, defamation, the Whistleblower may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations.

Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sosialisasi Internal

1. Divisi MSR menyiapkan materi dan mengkoordinasikan sosialisasi WBS di seluruh Unit Kerja. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka minimal satu kali setahun, Dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Etika dan budaya Perusahaan yang mendorong terjadinya "budaya kejujuran dan keterbukaan";
 - b. Tata cara untuk berperan serta dalam program WBS yang meliputi:
 - Saluran Pelaporan Pelanggaran yang disediakan perusahaan;
 - Tata cara pelaporan;
 - Apresiasi bagi Pelapor yang atas Pelaporannya, pelanggaran tersebut dapat diatasi dan kerugian yang lebih besar dapat dihindari;
 - Penjelasan mengenai manfaat dan pentingnya program ini bagi Perusahaan.
2. Kepala Unit Kerja melakukan pemastian bahwa setiap Insan SUCOFINDO di lingkungannya telah menghadiri dan menandatangani daftar hadir sosialisasi WBS. Salinan Daftar Hadir dan foto pelaksanaan sebagai bukti sosialisasi, diserahkan kepada Divisi MSR, sedangkan dokumen asli diserahkan dan diadministrasikan dengan baik oleh Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing Unit Kerja;
3. Sosialisasi WBS dapat disatukan dengan sosialisasi etika usaha dan tata perilaku atau program kepatuhan lainnya;
4. Selain sosialisasi tatap muka yang sifatnya wajib, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti KM Portal, email, dan *website* SUCOFINDO;
5. Setiap Insan SUCOFINDO dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan penerapan WBS kepada atasan langsung atau kepada Divisi Manajemen Strategis dan Risiko, atau dapat mengakses secara *online* alamat *helpdesk* di WBS_ helpdesk@sucofindo.co.id.
 - a. Sosialisasi Eksternal
Perusahaan menyampaikan informasi terkait penerapan WBS kepada seluruh *stakeholders* eksternal melalui media *website* Perusahaan (www.sucofindo.co.id). Divisi MSR menyiapkan konten sosialisasi dimaksud dan berkoordinasi dengan Divisi Sekper dan unit kerja lainnya yang terkait mengenai publikasi, serta pemutakhiran materi sosialisasi eksternal dari waktu ke waktu.

Socialization and Efforts to Improve the Quality of the Violation Reporting System

Internal Socialization

1. The MSR Division prepares materials and coordinates WBS socialization in all Work Units. Socialization is carried out face-to-face at least once a year, by conveying the following:
 - a. Company ethics and culture that encourage a "culture of honesty and openness";
 - b. Procedures for participating in the WBS program which include:
 - Company-provided Violation Reporting Channels;
 - Reporting procedures;
 - Appreciation for the Whistleblower for whose reporting the violation can be overcome and greater losses can be avoided;
 - Explanation of the benefits and importance of this program for the Company.
2. The Head of the Work Unit ensures that every SUCOFINDO Personnel in their environment has attended and signed the WBS socialization attendance list. A copy of the Attendance List and photos of the implementation as proof of socialization, are submitted to the MSR Division, while the original documents are submitted and properly administered by the Human Resources Function (HR) in each Work Unit;
3. WBS socialization can be combined with socialization of business ethics and code of conduct or other compliance programs;
4. In addition to face-to-face socialization which is mandatory, socialization can also be done through electronic media such as KM Portal, email, and the SUCOFINDO website;
5. Every employee of SUCOFINDO can ask for an explanation or submit questions related to the implementation of WBS to their direct supervisor or to the Strategic and Risk Management Division, or can access the online helpdesk address at WBS_ helpdesk@sucofindo.co.id.
 - a. External Socialization
The Company conveys information related to the implementation of WBS to all external stakeholders through the Company's website (www.sucofindo.co.id). The MSR Division prepares the socialization content in question and coordinates with the Sekper Division and other related work units regarding publications, as well as updating external socialization materials from time to time.



b. Pelatihan

Divisi MSR berkoordinasi dengan Divisi HC serta Unit Kerja lainnya dalam penyelenggaraan pelatihan berkesinambungan untuk Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran. Materi pelatihan ini antara lain:

- Teknik analisis/verifikasi dokumen;
- Teknik investigasi/pemeriksaan;
- Teknik analisis hasil investigasi, dan
- Teknik komunikasi.

b. Training

The MSR Division coordinates with the HC Division and other Work Units in providing continuous training for the Violation Reporting Handling Team. The training materials include:

- Document analysis/verification techniques;
- Investigation/inspection technique;
- Investigation analysis techniques, and
- Communication techniques.

Jumlah Laporan/Jumlah Sanksi/Tindak Lanjut Atas Pengaduan Tahun 2021

Selama tahun 2021 diterima 1 pelaporan melalui saluran WBS yaitu di bulan Oktober dengan ringkasan laporan sebagai berikut:

Number of Reports/Amount of Sanctions/Follow-Ups on Complaints in 2021

During 2021, 1 report was received through the WBS channel, namely in October with a summary of the report as follows:

Pelapor <i>Whistleblower</i>	Bpk. William <i>Mr. William</i>
Perusahaan <i>Company</i>	PT Asta Bumi Cipta
Media Pelaporan <i>Reporting Media</i>	Email dan Whatsapp <i>Email and Whatsapp</i>
Status Pelapor <i>Reporting Status</i>	Eksternal <i>External</i>
Tanggal Pelaporan <i>Reporting Date</i>	27 Oktober 2021 <i>October 27, 2021</i>
Isi Laporan <i>Contents of the report</i>	Adanya indikasi Penawaran Palsu menggunakan kop Surat PT Asta Bumi Cipta yang dicurigai sebagai penawaran pembanding pada saat proses Pengadaan Perlengkapan Safety SUCOFINDO Cabang Balikpapan. <i>There is an indication of a fake offer using the letterhead of PT Asta Bumi Cipta which is suspected of being a comparison offer during the procurement process for SUCOFINDO Safety Equipment Balikpapan Branch.</i>
Tindak lanjut <i>Follow-up</i>	Setelah diverifikasi dan diklarifikasi oleh Sub Tim Penerimaan Pelaporan dinyatakan tidak terdapat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Sucofindo sehingga laporan ditutup dan tidak perlu dilanjutkan ke tahap investigasi. <i>After being verified and clarified by the Sub-Team for Receipt of Reports, it was stated that there were no violations committed by Sucofindo Personnel so that the report was closed and there was no need to proceed to the investigation stage.</i>

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [OJK E.4]

Keberhasilan SUCOFINDO bertahan, bahkan semakin maju dan berkembang, tak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Setiap pemangku kepentingan berkontribusi sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Perusahaan memaknai pemangku kepentingan sebagai entitas atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan,

STAKEHOLDER ENGAGEMENT [OJK E.4]

SUCOFINDO's success in surviving, even advancing and developing, cannot be separated from the support of stakeholders, both internal and external. Each stakeholder contributes according to their respective interests.

The Company defines stakeholders as entities or individuals who are affected by the Company's activities, products and

produk, dan jasa Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan. Oleh karena kedudukan pemangku kepentingan yang begitu penting, maka SUCOFINDO berusaha secara optimal untuk melibatkan mereka dalam kegiatan operasionalnya. Pelibatan tersebut sekaligus merupakan sarana untuk membangun hubungan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan.

SUCOFINDO melakukan identifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) 2015 yang dikeluarkan oleh AccountAbility's, yang membagi ke dalam 5 atribut sebagai berikut:

1. **Dependency (D)**
Jika Perusahaan memiliki ketergantungan pada individu atau kelompok, atau sebaliknya.
2. **Responsibility (R)**
Jika Perusahaan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap individu atau kelompok.
3. **Tension (T)**
Jika individu atau kelompok membutuhkan perhatian segera dari Perusahaan terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan.
4. **Influence (I)**
Jika individu atau kelompok memiliki pengaruh terhadap Perusahaan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. **Diverse Perspective (DP)**
Jika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

services. On the other hand, their presence also influences the Company in realizing the successful implementation of strategies and achieving goals. Due to the important position of stakeholders, SUCOFINDO strives optimally to involve them in its operational activities. This involvement is also a means to build a harmonious relationship with all stakeholders.

SUCOFINDO identifies stakeholders by referring to the 2015 AA1000 Stakeholder Engagement Standard (SES) issued by AccountAbility's, which divides into 5 attributes as follows:

1. **Dependency (D)**
If the Company has dependence on individuals or groups, or vice versa.
2. **Responsibility (R)**
If the Company has legal, commercial or ethical responsibilities towards individuals or groups.
3. **Tension (T)**
If an individual or group requires immediate attention from the Company regarding economic, social or environmental issues.
4. **Influence (I)**
If an individual or group has influence over the Company or the strategies or policies of other stakeholders.
5. **Diverse Perspective (DP)**
If individuals or groups have different views that can influence the situation and encourage action that did not exist before.

Setelah dilakukan pemetaan, pemangku kepentingan SUCOFINDO adalah sebagai berikut:

After mapping, SUCOFINDO's stakeholders are as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders (GRI 102-40)	Basis Penetapan Assignment Base (GRI 102-42)	Topik dan Isu Utama Main Topics and Issues (GRI 102-44)	Pendekatan Approach (GRI 102-43)	Frekuensi Pelibatan Engage Frequency (GRI 102-43)
Pemegang Saham Shareholders	<ul style="list-style-type: none"> Dependency Responsibility Influence Diverse Perspective 	Peningkatan Kinerja Perusahaan <i>Company Performance Improvement</i> Dukungan pada kepentingan pemegang saham <i>Support for the interests of shareholders</i>	RUPS GMS 1. Rapat Kerja 2. Laporan-Laporan 1. Work meeting 2. Reports	Minimal 2 kali setahun <i>Minimum 2 times a year</i> 2 kali setahun 2 times a year 4 kali setahun 4 times a year



Pemangku Kepentingan Stakeholders (GRI 102-40)	Basis Penetapan Assignment Base (GRI 102-42)	Topik dan Isu Utama Main Topics and Issues (GRI 102-44)	Pendekatan Approach (GRI 102-43)	Frekuensi Pelibatan Engage Frequency (GRI 102-43)
Pegawai Employee	<ul style="list-style-type: none"> Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective 	Terjamin kesejahteraan pekerja beserta keluarganya <i>Guaranteed welfare of workers and their families</i>	1. Serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama 2. Pendidikan dan Pelatihan 1. Trade unions and Collective Labor Agreements 2. Education and training	Minimal Munas 1 kali setahun <i>Minimum National Conference once a year</i> Sesuai kebutuhan <i>As needed</i>
		Suasana kerja yang kondusif, sehat dan aman <i>Conducive, healthy and safe work atmosphere</i>	1. Forum tatap muka 2. Lomba inovasi 1. Face-to-face forums 2. Innovation competition	Minimal 4 kali setahun <i>Minimum 4 times a year</i> 1 kali setahun <i>1 time a year</i>
		Jenjang karier dan penilaian kinerja yang jelas, setara dan tidak ada praktik diskriminasi <i>Career paths and performance appraisals that are clear, equal and without discriminatory practices</i>	Knowledge sharing Survei kepuasan pegawai <i>Employee satisfaction survey</i>	Minimal 1 kali setahun/unit kerja <i>Minimum 1 time a year/work unit</i> 1 kali setahun <i>1 time a year</i>
Pelanggan Customer	<ul style="list-style-type: none"> Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective 	Pelayanan jasa terbaik <i>Best service</i>	Rapat Koordinasi <i>Coordination meetings</i>	Sesuai kebutuhan <i>as needed</i>
		Harga jasa yang bersaing dan efisien <i>Competitive and efficient service prices</i>	Komunikasi melalui media yang tersedia <i>Communication through available media</i>	Sesuai kebutuhan <i>as needed</i>

Pemangku Kepentingan Stakeholders (GRI 102-40)	Basis Penetapan Assignment Base (GRI 102-42)	Topik dan Isu Utama Main Topics and Issues (GRI 102-44)	Pendekatan Approach (GRI 102-43)	Frekuensi Pelibatan Engage Frequency (GRI 102-43)
Pemasok Supplier	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i> 	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance to regulations</i>	Kontrak dan perjanjian <i>Contracts and agreements</i>	Sesuai kebutuhan <i>as needed</i>
		Pembayaran tepat waktu <i>Timely payment</i>	<i>Supplier gathering</i>	1 kali setahun <i>1 time a year</i>
		Proses evaluasi yang objektif <i>Objective evaluation process</i>	Penilaian kinerja pemasok <i>Supplier performance appraisal</i>	Minimal 1 kali per proyek <i>Minimum 1 time/ project</i>
		Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>	Kuesioner dan survei <i>Questionnaires and surveys</i>	1 kali setahun <i>1 time a year</i>
		Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance to regulations</i>	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance to regulations</i>	Setiap saat <i>Every times</i>
		Kesehatan perusahaan <i>company health</i>	Kesehatan perusahaan <i>company health</i>	Setiap saat <i>Every times</i>
		Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) <i>Economic contribution to government (taxes and use of subsidies)</i>	Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) <i>Economic contribution to government (taxes and use of subsidies)</i>	Sesuai ketentuan perpajakan <i>In accordance with tax provisions</i>
Pemerintah Government	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dependency</i> • <i>Responsibility</i> • <i>Tension</i> • <i>Influence</i> • <i>Diverse Perspective</i> 	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance to regulations</i>	Kepatuhan terhadap peraturan <i>Compliance to regulations</i>	Setiap saat <i>Every times</i>
		Kesehatan perusahaan <i>company health</i>	Kesehatan perusahaan <i>company health</i>	Setiap saat <i>Every times</i>
		Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) <i>Economic contribution to the Government (taxes and use of subsidies)</i>	Kontribusi ekonomi terhadap pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) <i>Economic contribution to government (taxes and use of subsidies)</i>	Sesuai ketentuan perpajakan <i>In accordance with tax provisions</i>



Pemangku Kepentingan Stakeholders (GRI 102-40)	Basis Penetapan Assignment Base (GRI 102-42)	Topik dan Isu Utama Main Topics and Issues (GRI 102-44)	Pendekatan Approach (GRI 102-43)	Frekuensi Pelibatan Engage Frequency (GRI 102-43)
Masyarakat Public	<ul style="list-style-type: none"> Dependency Responsibility Tension Influence Diverse Perspective 	Hubungan yang harmonis tanpa ada konflik <i>Harmonious relationship without conflict</i>	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> <i>Corporate Social Responsibility Activities</i>	Sesuai kebutuhan/ mengikuti ketentuan pemegang saham <i>According to the provisions of the shareholders</i>
		Dampak negatif terhadap lingkungan minimal <i>The negative impact on the environment is minimal</i> <i>Harmonious relationship</i>	Program kemitraan <i>Partnership program</i>	Sesuai ketersediaan dana <i>According to the availability of funds</i>
		Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>	Pelatihan masyarakat <i>Community training</i>	Minimal 1 kali setahun <i>Minimum 1 time a year</i>
		Memperoleh akses informasi yang luas <i>Gain access to extensive information</i>	Forum tatap muka <i>Face-to-face forum</i>	Sesuai kebutuhan <i>as needed</i>
Media Massa Mass media	<ul style="list-style-type: none"> Responsibility Influence Diverse Perspective 	Hubungan yang harmonis <i>Harmonious relationship</i>	Konferensi pers <i>Press conference</i>	Sesuai kebutuhan <i>as needed</i>
		Memperoleh akses informasi yang luas <i>Gain access to extensive information</i>	<i>Media Gathering</i>	1 kali setahun <i>1 time a year</i>

Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan [E.5]

Dalam statusnya bukan sebagai Perusahaan Publik dan Emiten, SUCOFINDO tidak terkena kewajiban untuk menerapkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Namun demikian, Perusahaan mendukung implementasi keuangan berkelanjutan sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Sesuai dengan pasal 8 peraturan tersebut, dukungan Perusahaan terhadap keuangan berkelanjutan, antara lain, dengan mengalokasikan sebagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menyelenggarakan program atau kegiatan yang selaras dengan keuangan berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Perusahaan, selama tahun pelaporan, SUCOFINDO tidak menghadapi masalah signifikan dalam menjalankan program-program TJSL.

Problems with the Implementation of Sustainable Finance [E.5]

In its non-public and issuer status, SUCOFINDO is not subject to the obligation to implement POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. However, the Company supports the implementation of sustainable finance as an effort to create sustainable economic growth by aligning economic, social and environmental interests.

In accordance with article 8 of the regulation, the Company's support for sustainable finance is, among others, by allocating a portion of the Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds to organize programs or activities that are in line with sustainable finance. Based on the evaluation conducted by the Company, during the reporting year, SUCOFINDO did not face any significant problems in implementing its SER programs.





KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Sustainability Economic Performance

99

Berdasarkan hasil audit KAP, Key Performance Indicator Perusahaan tahun 2021 meraih skor 99,5% dari target 100%. Perusahaan juga berhasil meraih skor 89,0 dalam pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan kategori "SEHAT-AA".

Based on KAP audit results, the Company's Key Performance Indicator for 2021 achieved a score of 99.5% of the target of 100%. The company also managed to achieve a score of 89.0 in measuring the level of company health in the "HEALTH-AA" category.



BERKARYA OPTIMAL DI ERA BARU

WORKING OPTIMALLY IN NEW ERA



SEKILAS TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Pandemi COVID-19 merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah selama tahun 2021. Dengan masih terjadinya pandemi, kondisi ketidakpastian pun tercipta, baik di bidang sosial kemasyarakatan maupun ekonomi. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat menumbuhkan kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia tidak akan banyak beranjak dari tahun sebelumnya di mana Indonesia masuk ke dalam zona resesi. Apalagi, pada pertengahan tahun 2021, sempat muncul varian Delta yang penyebarannya sangat cepat, lebih ganas dan lebih mematikan dibanding varian lain. Kementerian Kesehatan menyebutkan, penularan varian Delta enam kali lebih cepat dibandingkan *Varian of Concern* (VoC) yang sudah masuk ke Indonesia, seperti varian Alpha dan varian Beta.

NATIONAL ECONOMY HIGHLIGHTS

The COVID-19 pandemic is the biggest homework for the government during 2021. With the pandemic still occurring, conditions of uncertainty have also been created, both in the social and economic fields. The implementation of restrictions on community activities raises concerns that the Indonesian economy will not move much from the previous year when Indonesia entered a recession zone. Moreover, in mid-2021, the Delta variant appeared, which spread very quickly, was more vicious and more deadly than other variants. The Ministry of Health said that the transmission of the Delta variant was six times faster than the variant of concern (VoC) that had entered Indonesia, such as the Alpha variant and the Beta variant.

Penanganan pandemi bukan hal mudah, apalagi virus corona terus bermutasi. Namun demikian, dengan dukungan dari pemangku kepentingan yang lain, pemerintah terus mencari terobosan dan merilis kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Antara lain, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 0 sampai IV, yang levelnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kebijakan lain yang tak kalah penting adalah vaksinasi massal gratis, baik untuk dosis pertama maupun kedua, yang dimulai sejak Januari tahun 2021.

Perlahan tapi pasti, melalui upaya dan kebijakan yang terarah, pemerintah berhasil menekan laju penyebaran virus corona. Penurunan kasus infeksi virus, kemudian diikuti dengan pengenduran pembatasan kegiatan masyarakat sehingga sektor ekonomi turut bergerak dan pertumbuhan ekonomi pun diraih. Sempat jatuh ke dalam zona resesi pada tahun 2020, perekonomian mulai merangkak naik sejak triwulan pertama hingga keempat tahun 2021. Tumbuh minus 2,07% pada akhir tahun 2020, tiga bulan kemudian atau pada triwulan I 2021, pertumbuhan ekonomi terjadi yaitu minus 0,71%. Walau masih minus, tapi angka minusnya jauh berkurang dibanding tiga bulan sebelumnya.

Tiga bulan berikutnya, perekonomian Indonesia mulai mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu 7,07%, disusul 3,51% pada triwulan III, dan 5,02% pada triwulan IV. Secara akumulasi, pada tahun 2021, sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% (*year on year/yoy*), jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07 % (*yoy*). Pencapaian ini sekaligus menandai lepasnya ekonomi Indonesia dari resesi. [GRI 103-1]

Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% menjadi jawaban atas optimisme pemerintah, walau ada di kisaran persentase terendah. Sebelum BPS merilis data pertumbuhan ekonomi, pemerintah mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berada di kisaran 3,7-4,5%. Proyeksi itu disampaikan dengan berdasarkan pada sejumlah faktor, seperti mobilitas penduduk yang kembali tumbuh positif dan *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur yang kembali ke level ekspansif. Tak hanya itu, indikator berupa pengeluaran, konsumsi rumah tangga, investasi, maupun kinerja konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan. Sementara itu, kinerja ekspor tetap tinggi karena permintaan mitra dagang utama Indonesia tetap kuat.

Handling a pandemic is not easy, especially since the corona virus continues to mutate. However, with the support of other stakeholders, the government continues to seek breakthroughs and release policies according to conditions on the ground. Among other things, the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) from level 0 to IV, the level of which is adjusted to conditions in the field. Another policy that is no less important is the free mass vaccination, both for the first and second doses, starting in January 2021.

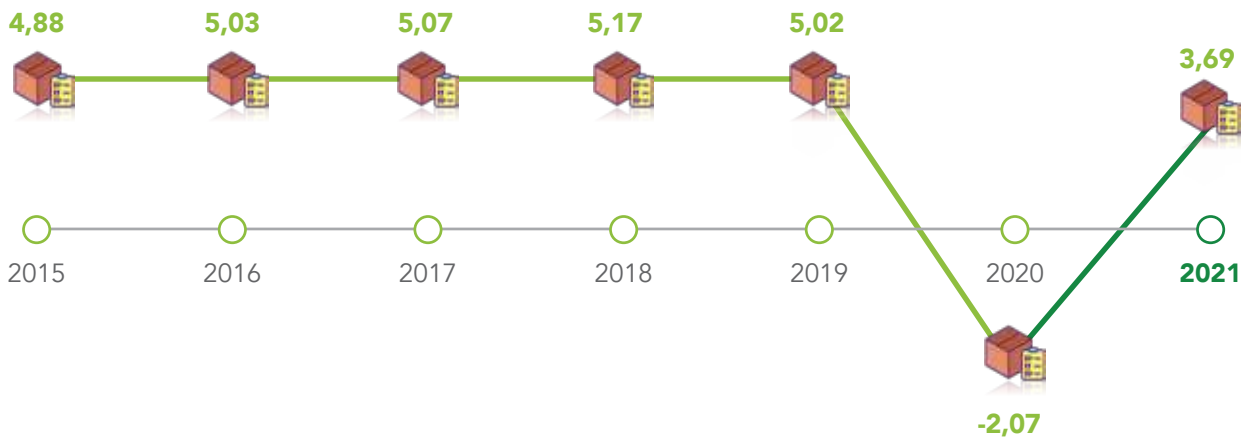
Slowly but surely, through targeted efforts and policies, the government has succeeded in suppressing the spread of the corona virus. The decline in cases of virus infection was followed by the relaxation of restrictions on community activities so that the economic sector also moved and economic growth was achieved. Had fallen into a recession zone in 2020, the economy began to creep up from the first to the fourth quarter of 2021. It grew minus 2.07% at the end of 2020, three months later or in the first quarter of 2021, economic growth occurred minus 0.71 %. Although it is still a minus, the minus number is much reduced compared to the previous three months.

In the next three months, the Indonesian economy began to record positive growth, namely 7.07%, followed by 3.51% in the third quarter, and 5.02% in the fourth quarter. In accumulation, in 2021, as stated by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia recorded economic growth of 3.69% (*year on year/yoy*), much higher than the previous year which contracted 2.07% (*yoy*). This achievement also marks the release of the Indonesian economy from recession. [GRI 103-1]

Economic growth of 3.69% is the answer to the government's optimism, although it is in the range of the lowest percentage. Before BPS released economic growth data, the government revealed that the projection for economic growth in 2021 was in the range of 3.7-4.5%. The projection was conveyed based on a number of factors, such as population mobility which returned to positive growth and the manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) which returned to expansionary levels. Not only that, indicators in the form of spending, household consumption, investment, and government consumption performance also showed improvement. Meanwhile, export performance remains high as demand from Indonesia's main trading partners remains strong.



PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2015-2021
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) GROWTH 2015-2021

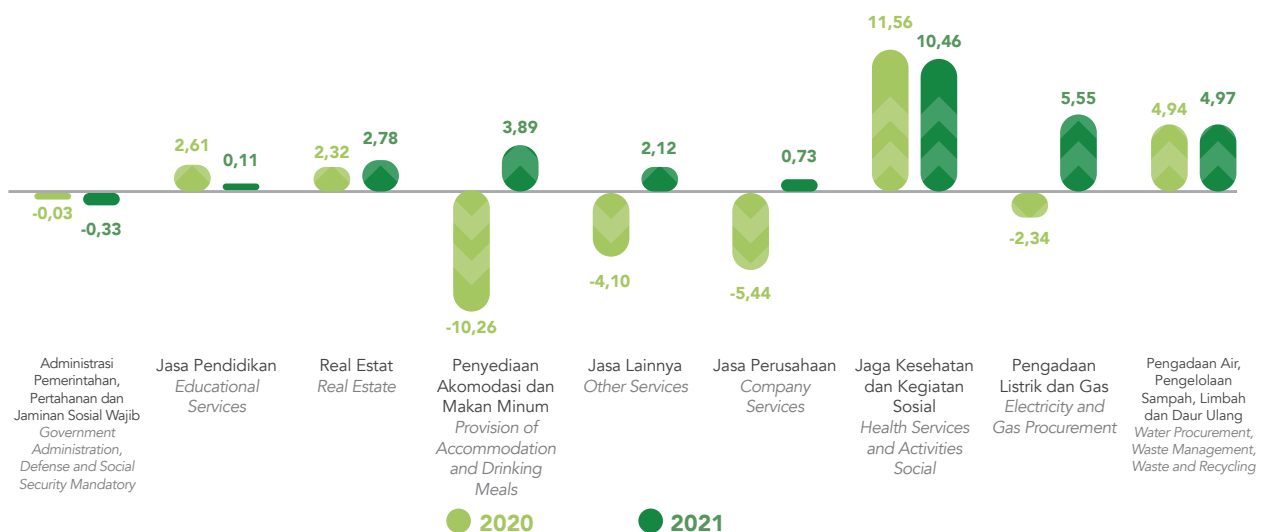


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 7 Februari 2022
Source: Berita Resmi Statistik BPS, February 7, 2022

BPS menggunakan 17 lapangan usaha dalam menyusun dan menghitung angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan setiap triwulan. Selama tahun 2021, tercatat 16 lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif, dan 1 (satu) lapangan usaha berkontraksi yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Di antara 16 lapangan usaha atau sektor yang tumbuh positif tersebut adalah sektor jasa perusahaan. Walau hanya tumbuh 0,73%, namun pertumbuhan tersebut tetap bermakna karena pada tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi atau tumbuh minus 5,44%.

BPS uses 17 business fields in compiling and calculating Indonesia's economic growth figures which are reported quarterly. During 2021, there were 16 business fields that recorded positive growth, and 1 (one) contracted business field, namely Government Administration, Defense and Mandatory Social Security. Among the 16 business fields or sectors that grew positively were the corporate services sector. Even though it only grew 0.73%, this growth was still significant because in 2020, this sector experienced a contraction or grew minus 5.44%.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Lapangan Usaha
Economic Growth in 2020 and 2021 According to Business Fields



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 7 Februari 2022
Source: Berita Resmi Statistik BPS, February 7, 2022

Pertumbuhan sektor jasa perusahaan pada tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pelaku usaha di sektor ini, termasuk bagi SUCOFINDO. Di era baru, yaitu saat Perusahaan menjadi bagian dari *Holding* BUMN Jasa Survei yaitu IDSurvey, SUCOFINDO mampu bertahan dan membukukan kinerja positif pada tahun pelaporan. [GRI 103-1]

PENTINGNYA LAYANAN JASA SERTIFIKASI DAN INSPEKSI

Era pasar bebas membuat kompetisi antarnegara menjadi hal yang lumrah, termasuk dalam kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Di era seperti itu, maka produk dan layanan dari luar negeri memiliki keleluasaan untuk masuk ke Indonesia. Sebab itu, untuk bisa bersaing, maka produk dan layanan di Indonesia harus memiliki standar dan sertifikasi yang sama dan berlaku di tingkat global. Selain mampu meningkatkan daya saing bagi produsen, cara ini merupakan alternatif terbaik untuk melindungi konsumen karena mereka akan mendapatkan barang dan jasa yang aman dan berkualitas.

Salah satu standarisasi di Indonesia adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia. Selain melindungi konsumen dari banyaknya produk-produk yang tidak sesuai dengan standar, SNI juga digunakan untuk perlindungan industri dalam negeri melalui penciptaan persaingan usaha yang sehat. Pentingnya SNI yang kini terus disosialisasikan pemerintah bermula sejak Indonesia menandatangani The General Agreement on Trade in Services (GATS) yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO) pada pertengahan tahun 1990-an.

Sejalan dengan terus meningkatnya tuntutan terhadap standarisasi produk dan layanan jasa, otomatis membuat pasar jasa sertifikasi, inspeksi dan survei terus bertumbuh di Indonesia. Namun demikian, pasar tersebut masih banyak dikuasai oleh pihak asing dan swasta. Saat ini, pangsa pasar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa inspeksi, pengujian dan sertifikasi di domestik baru mencapai 34-35%, sisanya dikuasai asing. Sebab itu, untuk meningkatkan penguasaan pasar, pemerintah secara resmi membentuk *Holding* BUMN Jasa Survei yaitu IDSurvey pada pertengahan Desember 2021. Dengan terbentuknya *holding* ini, pangsa pasar yang dikuasai diharapkan bisa mencapai lebih dari 50% selama lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari *holding*, Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi dalam memperluas pangsa pasar jasa inspeksi, pengujian dan sertifikasi. Secara khusus, sesuai

The growth of the corporate services sector in 2021 is good news for business players in this sector, including for SUCOFINDO. In the new era, when the Company became part of the Survey Service BUMN Holding, namely IDSurvey, SUCOFINDO was able to survive and record a positive performance in the reporting year. [GRI 103-1]

THE IMPORTANCE OF CERTIFICATION AND INSPECTION SERVICES

The era of free markets makes competition between countries commonplace, including in the quality of products and services offered to consumers. In such an era, products and services from abroad have the freedom to enter Indonesia. Therefore, to be able to compete, products and services in Indonesia must have the same standards and certifications applicable at the global level. Besides being able to increase competitiveness for producers, this method is the best alternative to protect consumers because they will get safe and quality goods and services.

One of the standardizations in Indonesia is the implementation of the Indonesian National Standard. In addition to protecting consumers from many products that do not comply with standards, SNI is also used to protect domestic industries through the creation of fair business competition. The importance of SNI which is now continuously socialized by the government began when Indonesia signed The General Agreement on Trade in Services (GATS) issued by the World Trade Organization (WTO) in the mid-1990s.

In line with the increasing demands for standardization of products and services, automatically the market for certification, inspection and survey services continues to grow in Indonesia. However, the market is still largely controlled by foreign parties and the private sector. Currently, the market share of State-Owned Enterprises (BUMN) for inspection, testing and certification services in the domestic market has only reached 34-35%, the rest is controlled by foreigners. Therefore, to increase market share, the government officially formed the Survey Services BUMN Holding, namely IDSurvey in mid-December 2021. With the formation of this holding, the market share controlled is expected to reach more than 50% over the next five years.

As part of the holding, the Company is committed to contributing to expanding the market share of inspection, testing and certification services. In particular, in accordance



dengan arahan Kementerian BUMN, SUCOFINDO akan menjadi pemimpin untuk jasa *Testing, Inspection and Certification* (TIC) Konsultasi dan Pelatihan. Kontribusi akan diwujudkan melalui pemanfaatan secara optimal kepemilikan atas 327 laboratorium teknik, kalibrasi, batubara, mineral, lingkungan, kimia umum, minyak & gas, serta 66 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. [GRI 103-2]

KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2021

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan dan diwarnai ketidakpastian, terutama di bidang ekonomi. Dalam kondisi yang tidak mudah itu, SUCOFINDO tetap harus bergerak dan berkarya untuk mewujudkan visi dan misinya. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan yang matang, Perusahaan merumuskan sejumlah target yang disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.

Pada tahun 2021, SUCOFINDO berupaya untuk memastikan keberlangsungan usaha melalui integrasi, inovasi dan kolaborasi. Strategi tersebut sejalan dengan keadaan dunia usaha yang sedang menghadapi ujian berat berupa pandemi COVID-19 dengan segala implikasinya, maka keberlangsungan usaha merupakan sasaran strategis utama perusahaan.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, perusahaan bertekad untuk mengintegrasikan semua potensi yang dimiliki secara inovatif dan kolaboratif. Inovasi dan kolaborasi harus dilakukan dalam semua aspek pengelolaan perusahaan, terutama dalam kegiatan pengembangan bisnis. perusahaan harus melakukan upaya-upaya menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan melalui pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya didukung kerja sama internal maupun eksternal.

Untuk itu, SUCOFINDO telah menetapkan strategi bisnis tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penguatan bisnis yang sudah ada (*existing business*);
2. Pengembangan bisnis pada sektor baru;
3. Pengembangan wilayah pasar dan akuisisi pelanggan;
4. Peningkatan kemitraan strategis; dan
5. Peningkatan kontribusi anak perusahaan.

Tingkat persaingan dan dinamika lingkungan bisnis, terutama volatilitas harga berbagai komoditas berbasis sumber daya alam, menjadi tantangan sekaligus peluang usaha bagi SUCOFINDO. Untuk itu, perusahaan harus

with the direction of the Ministry of SOEs, SUCOFINDO will be the leader for Testing, Inspection and Certification (TIC), Consultation and Training services. The contribution will be realized through optimal utilization of ownership of 327 engineering, calibration, coal, mineral, environmental, general chemical, oil & gas laboratories, as well as 66 branch offices spread across various regions in Indonesia. [GRI 103-2]

STRATEGIC POLICY IN 2021

2021 is a year full of challenges and marked by uncertainty, especially in the economic field. In these difficult conditions, SUCOFINDO still has to move and work to realize its vision and mission. For this reason, with various careful considerations, the Company formulated a number of targets that were presented in the 2021 Company Work Plan and Budget (RKAP).

In 2021, SUCOFINDO strives to ensure business continuity through integration, innovation and collaboration. This strategy is in line with the state of the business world which is facing a severe test in the form of the COVID-19 pandemic with all its implications, so business continuity is the company's main strategic goal.

In order to achieve these goals, the company is determined to integrate all its potential in an innovative and collaborative manner. Innovation and collaboration must be carried out in all aspects of company management, especially in business development activities. the company must make efforts to find new sustainable sources of income through an approach that has never been done before supported by internal and external cooperation.

To that end, SUCOFINDO has set a business strategy for 2021 as follows:

1. Strengthening existing business (*existing business*);
2. Business development in new sectors;
3. Market area development and customer acquisition;
4. Enhancement of strategic partnerships; and
5. Increased contribution of subsidiaries.

The level of competition and the dynamics of the business environment, especially the price volatility of various natural resource-based commodities, are challenges as well as business opportunities for SUCOFINDO. For this

melanjutkan berbagai pembenahan berupa peningkatan kompetensi, perluasan kapabilitas operasi, pemutakhiran teknologi operasi serta penguatan mitigasi risiko, yang meliputi risiko strategis, risiko hukum, risiko keuangan, risiko bisnis, dan risiko operasi.

Untuk mendukung tujuan perusahaan di tahun 2021, SUCOFINDO memiliki arah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya;
2. Pertumbuhan dan Keberlangsungan Usaha;
3. Pengembangan Bisnis dan Inovasi; dan
4. Percepatan Integrasi Kesisteman.

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional dan pengembangan perusahaan menuju era pasar bebas, SUCOFINDO telah melakukan kerja sama dengan perusahaan/lembaga yang bereputasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada periode tahun 2021 kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan dengan PT PINDAD (Persero) dan PT Angkasa Pura I (Persero), kerja sama di bidang transformasi *learning center/training center/corporate university* menjadi *learning institute* yang terintegrasi dalam kluster manufaktur dengan PT PINDAD (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Dahana (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero), serta berbagai kerja sama lainnya.

KINERJA EKONOMI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, manajemen SUCOFINDO secara kontinu melakukan sosialisasi berbagai kebijakan strategis yang telah disusun dan disepakati ke seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai media, termasuk memanfaatkan momentum dan kesempatan saat manajemen bertemu dengan karyawan. Berbagai bentuk sosialisasi tersebut sekaligus merupakan bagian dari upaya Perusahaan membangun budaya keberlanjutan usaha di lingkungan perusahaan. [QJK F.1]

Komitmen seluruh insan Perusahaan untuk menerapkan berbagai kebijakan strategis selama tahun 2021 berdampak positif. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2021, SUCOFINDO masih dapat membukukan kinerja operasional dan keuangan yang cukup baik. Berdasarkan hasil audit KAP, *Key Performance Indicator* Perusahaan pada tahun 2021 tercapai dengan skor 99,5% dari target 100%. SUCOFINDO juga berhasil meraih skor 89,0 dalam pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan kategori "SEHAT-AA".

reason, the company must continue various improvements in the form of increasing competence, expanding operating capabilities, updating operating technology and strengthening risk mitigation, which includes strategic risk, legal risk, financial risk, business risk, and operating risk.

To support the company's goals in 2021, SUCOFINDO has the following strategic directions:

1. Increasing the capacity and capability of resources;
2. Business growth and continuity;
3. Business development and Innovation; and
4. Acceleration of System Integration.

In order to improve the company's competitiveness in domestic and international markets and develop the company towards the free market era, SUCOFINDO has collaborated with reputable companies/institutions, both at home and abroad. In the 2021 period, the collaborations that have been carried out include, among others, in the fields of inspection, testing, certification, consultation and training with PT PINDAD (Persero) and PT Angkasa Pura I (Persero), cooperation in the field of transformation of learning center/training center/corporate university become a learning institute that is integrated in the manufacturing cluster with PT PINDAD (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Dahana (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) and PT Surveyor Indonesia (Persero), as well as various other collaborations.

ECONOMIC PERFORMANCE IN 2021

During 2021, SUCOFINDO's management continuously disseminates various strategic policies that have been prepared and agreed upon to all of the Company's personnel. The socialization was carried out through various media, including taking advantage of the momentum and opportunities when the management met with employees. These various forms of socialization are also part of the Company's efforts to build a culture of business sustainability in the company's environment. [QJK F.1]

The commitment of all Company personnel to implement various strategic policies during 2021 has a positive impact. In the midst of various challenges faced throughout 2021, SUCOFINDO was still able to record a fairly good operational and financial performance. Based on the results of the KAP audit, the Company's Key Performance Indicators in 2021 were achieved with a score of 99.5% of the 100% target. SUCOFINDO also managed to achieve a score of 89.0 in the measurement of the Company's Health Level in the "HEALTH-AA" category.



Uraian selengkapnya tentang target dan realisasi kinerja ekonomi SUCOFINDO sesuai dengan laporan keuangan 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, adalah sebagai berikut: [GRI 103-3][OJK F.2]

The full description of SUCOFINDO's economic performance targets and realization in accordance with the 2021 financial statements audited by the Public Accounting Firm is as follows: [GRI 103-3][OJK F.2]

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2019-2021
Table of Targets and Realizations for 2019-2021

Uraian Description	RKAP 2021 (Rp miliar) (Rp billion)	Realisasi 2021 (Rp miliar) 2021 Realization (Rp billion)	Pencapaian Achievement (%)	RKAP 2020 (Rp miliar) (Rp billion)	Realisasi 2020 (Rp miliar) 2020 Realization (Rp billion)	Pencapaian Achievement (%)	RKAP 2019 (Rp miliar) (Rp billion)	Realisasi 2019 (Rp miliar) 2019 Realization (Rp billion)	Pencapaian Achievement (%)
a	b	c	d=c/b	e	f	g=f/e	h	i	j=i/h
Pendapatan Revenue	2.820,8	2.669,9	94,7%	3.031,97	2.680,75	88,42%	2.823,28	2.667,17	94,5%
Biaya Operasi Operating Expenses	2.049,3	2.055,3	99,3%	2.145,87	2.132,01	100,65%	1.991,81	1.936,88	97,2%
Laba Setelah Pajak Profit After Tax	327,9	212,7	70,6%	396,87	217,58	54,82%	344,13	346,23	100,6%
Aset Asset	4.083,5	3.953,8	96,3%	4.118,52	3.745,79	90,95%	3.707,83	3.698,24	99,7%
Ekuitas Equity	3.236,3	2.953,8	92,8%	3.163,11	2.840,71	89,81%	2.960,61	2.796,69	94,5%

Berdasarkan tabel di atas, Pendapatan tahun 2021 tercatat sebesar Rp2,67 triliun, turun sebesar Rp10,84 miliar atau 0,40% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2,68 triliun. Penurunan pendapatan usaha tersebut disebabkan tidak tercapainya realisasi pendapatan pada sektor minyak, gas dan sektor industri. Pencapaian sebesar itu merupakan 94,65% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp2,82 triliun.

Based on the table above, Revenue in 2021 was recorded at IDR2.67 trillion, decreased by IDR10.84 billion or 0.40% compared to the previous year of IDR2.68 trillion. The decrease in operating income was due to the nonachievement of revenue realization in the oil, gas and industrial sectors. This achievement represents 94.65% of the 2021 RKAP of IDR2.82 trillion.

Adapun Biaya Operasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp2,06 triliun, turun sebesar Rp76,74 miliar atau 3,60% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,13 triliun. Penurunan utamanya disebabkan adanya kebijakan efisiensi di beberapa kegiatan Perusahaan. Pencapaian sebesar itu merupakan 100,29% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp2,05 triliun.

Meanwhile, operating expenses in 2021 were recorded at IDR2.06 trillion, a decrease of IDR76.74 billion or 3.60% compared to the previous year which reached IDR2.13 trillion. The decline was mainly due to efficiency policies in several of the Company's activities. This achievement represents 100.29% of the 2021 RKAP of IDR2.05 trillion.

Sementara itu, per 31 Desember 2021, Laba Setelah Pajak terbilang sebesar Rp212,7 miliar, turun sebesar Rp4,9 miliar atau 2,25% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp217,6 miliar. Pencapaian sebesar itu merupakan 64,87% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp327,9 miliar.

Meanwhile, as of December 31, 2021, Profit After Tax amounted to IDR212.7 billion, a decrease of IDR4.9 billion or 2.25% compared to the previous year which reached IDR217.6 billion. This achievement represents 64.87% of the 2021 RKAP of IDR327.9 billion.

Untuk Aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3,95 triliun, naik sebesar Rp 207,99 miliar atau 5,55% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp3,75 triliun. Pencapaian sebesar itu merupakan 96,82% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp4,08 triliun.

Selanjutnya, Ekuitas tahun 2021 terbilang sebesar Rp2,95 triliun, naik sebesar Rp209,29 atau 7,37% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,84 triliun. Pencapaian sebesar itu merupakan 92,27% dari RKAP Tahun 2021 sebesar Rp3,24 triliun.

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Dengan pencapaian kinerja tersebut di atas, maka distribusi nilai ekonomi SUCOFINDO, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang disimpan, dapat dihitung. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah berbagai pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis Perusahaan. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan merupakan berbagai pengeluaran yang didistribusikan sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan, seperti pembayaran gaji, pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang diimplementasikan melalui berbagai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) serta TJSL BUMN. Adapun nilai ekonomi yang disimpan adalah selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan, yang digunakan untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha Perusahaan. [GRI 103-3, GRI 201-1]

As of December 31, 2021, assets were recorded at IDR3.95 trillion, an increase of IDR207.99 billion or 5.55% compared to the previous year which reached IDR3.75 trillion. This achievement represents 96.82% of the 2021 RKAP of IDR4.08 trillion.

Furthermore, Equity in 2021 is calculated at IDR2.95 trillion, an increase of IDR209.29 or 7.37% compared to the previous year which reached IDR2.84 trillion. This achievement represents 92.27% of the 2021 RKAP of IDR3.24 trillion.

DISTRIBUTION OF ECONOMIC VALUE

With the achievement of the above performance, the distribution of SUCOFINDO's economic value, namely the direct economic value generated, the distributed economic value, and the stored economic value, can be calculated. The direct economic value generated is various incomes obtained from the results of the Company's business activities. Meanwhile, the distributed economic value represents various expenditures that are distributed as a form of the Company's contribution in increasing the pace of economic growth and the welfare of stakeholders, such as payment of salaries, taxes, dividends, payments to suppliers, as well as the realization of funds for the community as a form of embodiment of Social Responsibility and Environment (TJSL), which is implemented through various Corporate Social Responsibility (CSR) programs as well as BUMN TJSL. The economic value saved is the difference between the economic value generated minus the economic value distributed, which is used to continue and develop the Company's business. [GRI 103-3, GRI 201-1]

Tabel Nilai Ekonomi yang Dihasilkan, Didistribusikan, dan Ditahan Tahun 2019-2021
Table of Economic Values Generated, Distributed, and Retained in 2019-2021

Nilai Ekonomi Economic Value	Total (dalam jutaan Rupiah) Total (in million of Rupiah)		
	2021	2020	2019
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan <i>Direct Economic Value Generated</i>			
Pendapatan <i>Revenue</i>	2.669.914	2.680.753	2.667.172
Bagian laba ventura bersama <i>Share of joint venture profit</i>	121.168	100.740	182.066
(Beban)/Pendapatan lain-lain bersih <i>(Expenses)/Other net revenues</i>	(78.338)	34.959	22.055
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan <i>Total Generated Direct Economic Value</i>	2.712.744	2.816.452	2.871.293



Tabel Nilai Ekonomi yang Dihasilkan, Didistribusikan, dan Ditahan Tahun 2019-2021

Table of Economic Values Generated, Distributed, and Retained in 2019-2021

Nilai Ekonomi Economic Value	Total (dalam jutaan Rupiah) Total (in million of Rupiah)		
	2021	2020	2019
Nilai Ekonomi yang didistribusikan <i>Distributed Economic Value</i>			
Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenue</i>	(2.055.270)	(2.132.014)	(1.936.881)
Beban Pemasaran <i>Marketing Expenses</i>	(14.949)	(17.511)	(17.925)
Beban Umum dan Administrasi*) <i>General and Administrative Expenses*)</i>	(358.559)	(366.455)	(429.463)
Beban Pengembangan <i>Development Expenses</i>	(8.918)	(7.090)	(12.548)
Beban Lain-lain <i>Other Expenses</i>	-	-	(15.507)
Beban Bunga Pinjaman <i>Loan Interest Expense</i>	-	(86)	(182)
Beban Pajak Penghasilan Bersih <i>Net Income Tax Expense</i>	(62.367)	(75.720)	(128.067)
Pengeluaran untuk Pemerintah (Dividen) <i>Government Expenditures (Dividends)</i>	(32.693)	(51.934)	(43.176)
Pengeluaran untuk Masyarakat (CSR dan TJSL BUMN) <i>Public Expenditure (CSR and SOE SER)</i>	(22.227)	(23.294)	(25.085)
Jumlah nilai Ekonomi yang Didistribusikan <i>Total Economic Value Distributed</i>	(2.554.983)	(2.674.104)	(2.608.834)
Jumlah Nilai Ekonomi yang Ditahan <i>Total Retained Economic Value</i>	157.761	142.348	262.459

*)termasuk di dalamnya beban pegawai, beban kantor dan diklat, beban fasilitas dan properti intern, beban penyusutan, beban tenaga ahli, beban umum, beban perjalanan dinas, dan beban operasional

*) including employee expenses, office and training expenses, facilities and internal property expenses, depreciation expenses, expert expenses, general expenses, business travel expenses, and operational expenses

PROYEK YANG SEJALAN DENGAN KEUANGAN/KEGIATAN BERKELANJUTAN [OJK F.3]

SUCOFINDO tidak termasuk sebagai emiten dan perusahaan publik yang dikenai kewajiban untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang berlaku per 1 Januari 2021. Namun demikian, Perusahaan mendukung *spirit* peraturan tersebut, termasuk tentang pentingnya korporasi melakukan investasi atau menyelenggarakan proyek atau kegiatan yang sejalan dengan prinsip keuangan/kegiatan berkelanjutan antara lain ramah lingkungan. Untuk itu, Perusahaan telah

PROJECTS THAT ARE IN LINE WITH FINANCE/ SUSTAINABLE ACTIVITIES [OJK F.3]

SUCOFINDO is not included as issuers and public companies that are subject to the obligation to implement Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies, which is effective as of January 1, 2021. However, the Company supports the spirit of the regulation, including the importance of corporations investing or carrying out projects or activities that are in line with the principles of finance/sustainable activities, among others, environmentally friendly. To that end, the

melakukan investasi dan menyelenggarakan proyek ramah lingkungan selama tahun 2021 dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Company has invested and implemented environmentally friendly projects during 2021 with the following targets and realizations:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Investasi Ramah Lingkungan Tahun 2021 (dalam Jutaan Rupiah)
Table Comparison of Targets and Realization of Environmental Friendly Investment Financing in 2021 (in Millions of Rupiah)

Uraian Description	2021	
	Target	Realisasi Realization
Pembiayaan Pengembangan Uji Lubricity Sesuai Regulasi Biosolar <i>Funding for Development of Lubricity Test According to Biosolar Regulations</i>	Rp2.500.000.000	Rp1.285.000.000
Pembiayaan Pengadaan Peralatan Ion Chromatography <i>Ion Chromatography Equipment Procurement Financing</i>	Rp2.993.000.000	Rp2.875.000.000
Pembiayaan Pengembangan Jasa Perencanaan dan Rekayasa Air Bersih dan Air Limbah <i>Financing the Development of Planning and Engineering Services for Clean Water and Wastewater</i>	Rp2.591.000.000	Rp2.591.000.000
Pembiayaan Penambahan Peralatan Operasional Portofolio Batubara (PLTU) <i>Financing Additional Coal Portfolio Operational Equipment (PLTU)</i>	Rp1.195.000.000	Rp1.192.000.000
Pembiayaan Pengembangan Lab Lingkungan Cabang Samarinda <i>Funding for the Development of the Samarinda Branch Environmental Lab</i>	Rp1.180.400.000	Rp905.000.000
Pembiayaan Pengembangan Lab Lingkungan Cabang Tarakan <i>Tarakan Branch Environmental Lab Development Funding</i>	Rp808.000.000	Rp805.000.000
Pembiayaan Pengembangan Lab Lingkungan Cabang Semarang <i>Semarang Branch Environmental Lab Development Funding</i>	Rp535.000.000	Rp522.830.000
Pembiayaan Pengadaan Peralatan Oxidation Stability Tester untuk Pengujian Komoditi Biosolar <i>Financing for Procurement of Oxidation Stability Tester Equipment for Testing Biodiesel Commodities</i>	Rp640.000.000	Rp625.000.000
Pembiayaan Pengadaan Standardisasi Peralatan Sampling Air Bersih, Air Laut, Air Limbah dan Limbah B3 <i>Funding for Procurement of Standardization of Clean Water, Seawater, Wastewater and Hazardous Waste Sampling Equipment</i>	Rp2.993.000.000	Rp2.875.000.000
Pembiayaan Pengadaan Alat Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan Spectrophotometer UV-IS Cabang Jambi <i>Financing for Procurement of Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) and UV-IS Spectrophotometer Jambi Branch</i>	Rp1.296.599.000	Rp1.238.000.000
Pembiayaan Peralatan Pendukung Operasional NDT <i>NDT Operational Support Equipment Financing</i>	Rp685.754.136	Rp462.764.154
Pembiayaan Penambahan Alat Uji Emisi Support Pekerjaan Uji Laik Operasi (ULO) Genset <i>Funding for Addition of Emission Test Equipment to Support Genset Eligibility Test Work (ULO).</i>	Rp174.945.975	Rp145.000.000
Pembiayaan Kajian Kebutuhan Investasi Pembangunan Fasilitas Laboratorium Lingkungan UP Tangerang <i>Funding for the Study of Investment Needs for the Development of Environmental Laboratory Facilities at UP Tangerang</i>	Rp313.000.000	Rp287.610.000
Pembiayaan Kebutuhan Investasi Gas Sampler MS 003 Gs <i>Financing Investment Needs Gas Sampler MS 003 Gs</i>	Rp450.000.000	Rp427.500.000



Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pembiayaan Investasi Ramah Lingkungan Tahun 2021 (dalam Jutaan Rupiah)
Table Comparison of Targets and Realization of Environmental Friendly Investment Financing in 2021 (in Millions of Rupiah)

Uraian Description	2021	
	Target	Realisasi Realization
Pembiayaan Investasi Alat Flash Point & Water Quality Checker <i>Investment Financing for Flash Point & Water Quality Checker Equipment</i>	Rp378.000.000	Rp355.000.000
Pembiayaan Water Quality Checker Multi Parameter, Global Positioning System (GPS), Portable PH/Temp & DO Meter dan Chlorine Meter <i>Financing Multi Parameter Water Quality Checkers, Global Positioning System (GPS), Portable PH/Temp & DO Meters and Chlorine Meters</i>	Rp193.200.000	Rp168.675.000
Pembiayaan Resistivity Meter, Structuric Dryer Auto Film <i>Financing Resistivity Meter, Structural Dryer Auto Film</i>	Rp431.885.000	Rp414.437.500
TOTAL	Rp19.358.784.111	Rp17.174.816.654

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

SUCOFINDO berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak melalui ketepatan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah pendapatan dan juga ketepatan waktu. Kontribusi Perusahaan terhadap pembangunan ekonomi nasional salah satunya diimplementasikan melalui pembayaran pajak penghasilan bersih dan dividen. Manajemen meyakini bahwa pembayaran pajak yang jujur merupakan wujud dari sikap negarawan yang dapat turut membangun ekonomi nasional. Berikut adalah informasi yang terkait dengan pembayaran pajak serta dividen Perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

CONTRIBUTION TO THE STATE

SUCOFINDO is committed to fulfilling its obligations as a Taxpayer through the accuracy of the amount of payment that is in accordance with the amount of income and also on time. One of the Company's contributions to national economic development is implemented through the payment of net income tax and dividends. Management believes that honest tax payments are a manifestation of a statesman's attitude that can help build the national economy. The following is information related to the payment of taxes and dividends of the Company in the last 3 (three) years:

Tabel Pembayaran Pajak dan Dividen Tahun 2019 – 2021 (dalam jutaan Rupiah)
Tax and Dividend Payment Table 2019 – 2021 (in millions of Rupiah)

Uraian Description	2021	2020	2019
Jumlah Pembayaran Pajak dan Dividen <i>Total Tax and Dividend Payment</i>	161.747	127.654	171.243

IMBALAN PASCAKERJA

SUCOFINDO menyediakan program pensiun bagi para pegawai yang telah memasuki usia 56 tahun. Untuk karyawan yang akan pensiun, Perusahaan telah mengatur secara jelas mengenai liabilitas pasca kerja. Dalam hal ini, SUCOFINDO mengakui liabilitas imbalan pascakerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja, yang efektif diterapkan oleh

POST-EMPLOYMENT BENEFITS

SUCOFINDO provides a pension program for employees who have entered the age of 56 years. For employees who are about to retire, the Company has clearly regulated post-employment liabilities. In this case, SUCOFINDO recognizes an unfunded post-employment benefit liability in accordance with the Manpower Act No. 13/2003 dated March 25, 2003, which has been amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation.

Furthermore, based on PSAK No. 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits, which was effectively

Perusahaan per 1 Februari 2015, beban imbalan pasca kerja ditentukan dengan metode penilaian aktuaris "Projected Unit Credit". Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Pada tahun 2021, perhitungan aktuarial dilakukan oleh PT. KOMPUJASA AKTUARIA INDONESIA sebagai aktuarial independen sesuai pernyataan aktuarial atas estimasi kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2018), Program Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT), UU No. 11/2020 (UUK) tentang ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan (PP).

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp571,48 miliar, naik bila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp511,61 miliar. Adapun Beban Imbalan Pasca Kerja tahun 2021 adalah sebesar Rp182,21 miliar, naik dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp61,84 miliar. Sementara itu, pembayaran Imbalan Pasca Kerja tahun 2021 adalah sebesar Rp208,90 miliar, naik dibandingkan tahun 2020, yang mencapai Rp72,12 miliar.

BERSAING SECARA SEHAT

Persaingan merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha, termasuk di bidang *Testing, Inspection & Certification* (TIC) Konsultansi dan Pelatihan. Bagi konsumen, kondisi itu memberikan keuntungan karena mereka bisa memilih perusahaan yang mampu memberikan produk dan layanan terbaik. Pada sisi lain, bagi pelaku usaha, termasuk SUCOFINDO, persaingan tersebut akan membuat mereka terpacu dan berlomba-lomba untuk memberikan produk dan layanan terbaik sesuai dengan harapan konsumen.

Dalam menghadapi persaingan, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip persaingan yang baik, sesuai dengan etika bisnis, dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menggunakan performa layanan sebagai nilai jual dalam bersaing di bidang usaha yang digeluti SUCOFINDO. Prinsip bersaing secara sehat juga telah ditentukan dalam prinsip-prinsip kepatuhan pengurus dan pegawai SUCOFINDO, yakni "Insan SUCOFINDO melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu dari Perusahaan serta tidak membandingkan dan menekankan kelemahan pesaing untuk memenangkan persaingan." Prinsip ini juga telah diatur dalam Pedoman Usaha dan

implemented by the Company as of February 1, 2015, post-employment benefit expenses are determined using the "Projected Unit Credit" actuary valuation method. The determination of the Company's post-employment benefit liabilities depends on the selection of assumptions used by independent actuaries in calculating these amounts. These assumptions include, among others, discount rate, annual salary increase rate, annual employee resignation rate, disability rate, retirement age and death rate.

In 2021, actuarial calculations are carried out by PT. KOMPUJASA AKTUARIA INDONESIA as an independent actuary in accordance with the actuarial statement on the estimated obligation for post-employment benefits based on PSAK No. 24 (Revised 2018), Old Age Security Program (JHT), Old Age Allowance (THT), Law no. 11/2020 (UUK) on employment and Company Regulations (PP).

Post-employment Benefits Liability in 2021 was recorded at IDR571.48 billion, an increase when compared to 2020 which reached IDR511.61 billion. The post-employment benefits expense in 2021 is IDR182.21 billion, an increase compared to 2020 which reached IDR61.84 billion. Meanwhile, the payment of Post-Employment Benefits in 2021 is IDR208.90 billion, an increase compared to 2020, which reached IDR72.12 billion.

HEALTHY COMPETING

Competition is common in the business world, including in the field of *Testing, Inspection & Certification* (TIC) Consultation and Training. For consumers, this condition provides an advantage because they can choose companies that are able to provide the best products and services. On the other hand, for business actors, including SUCOFINDO, the competition will make them motivated and compete to provide the best products and services in accordance with consumer expectations.

In facing competition, the Company always applies the principle of good competition, in accordance with business ethics, and complies with all applicable laws and regulations. The company uses service performance as a selling point in competing in SUCOFINDO's line of business. The principle of fair competition has also been determined in the principles of compliance of SUCOFINDO management and employees, namely "SUCOFINDO personnel conduct fair competition by prioritizing the superiority of quality products and services from the Company and not comparing and emphasizing the weaknesses of competitors to win the competition." This principle has also been regulated in SUCOFINDO's Business Guidelines and Code of Conduct in the Sub-Chapter of Business Ethics Guidelines, letter c.



Tata Perilaku SUCOFINDO dalam Sub-Bab Pedoman Etika Usaha, huruf c. Etika Perusahaan dengan Pesaing

Komitmen Perusahaan untuk bersaing secara sehat membawa hasil dengan tidak adanya tindakan hukum atau sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama tahun pelaporan. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa dalam menjalankan usaha, SUCOFINDO patuh terhadap peraturan *anti-trust* dan tidak terlibat dalam monopoli.

ANTIKORUPSI

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan berdampak sangat besar bagi masyarakat dan negara. Selain itu, korupsi juga mengancam keberlangsungan pembangunan dan berpotensi meningkatkan kesenjangan dan kemiskinan. Oleh karena begitu besar dampak yang timbul akibat korupsi, SUCOFINDO mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi melalui berbagai instansi, seperti kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [GRI 103-1]

Untuk mewujudkan komitmen antikorupsi, SUCOFINDO telah mengadopsi sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sejak Agustus 2020. Untuk meraih sertifikasi tersebut, Perusahaan telah melakukan berbagai tahapan mulai dari pengembangan dokumen, *gap assessment*, pelatihan, penerapan, audit internal, dan audit eksternal dan sebagainya. Penerapan sistem ini menunjukkan komitmen SUCOFINDO dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyuapan yang melingkupi suap dan gratifikasi di area kerja perusahaan. Untuk menunjang penerapan SNI ISO 37001:2016, Perusahaan juga telah menerbitkan Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS). [GRI 103-2]

Setelah mengadopsi SNI ISO 37001:2016, SUCOFINDO secara berkala menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mengomunikasikan kebijakan dan prosedur antikorupsi tersebut, baik ke pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Kepada pemangku kepentingan internal, sosialisasi dan komunikasi kebijakan antikorupsi dilakukan melalui kegiatan pelatihan seperti *e-Learning* Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas dengan penyelenggara KPK, Pelatihan Anti Korupsi Lanjutan SPI BUMN *Batch 2* dan 4 Tahun 2021 dengan penyelenggara KPK, *Workshop* Anti Korupsi dengan Tema "Deteksi dan Pencegahan

Company Ethics with Competitors

The Company's commitment to compete fairly has resulted in no legal action or sanctions from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) during the reporting year. This also proves that in running its business, SUCOFINDO complies with anti-trust regulations and is not involved in monopoly.

ANTI CORRUPTION

Corruption is an extraordinary crime and has a huge impact on society and the country. In addition, corruption also threatens the sustainability of development and has the potential to increase inequality and poverty. Because of the enormous impact that corruption has had, SUCOFINDO supports the government's commitment to eradicate corruption through various agencies, such as the prosecutor's office, the police and the Corruption Eradication Commission (KPK). [GRI 103-1]

To realize its anti-corruption commitment, SUCOFINDO has adopted the ISO 37001:2016 certification on Anti-Bribery Management System since August 2020. To achieve this certification, the Company has carried out various stages ranging from document development, gap assessment, training, implementation, internal audit, and external audit. etc. The implementation of this system demonstrates SUCOFINDO's commitment to comply with the prevailing laws and regulations in the field of bribery which covers bribery and gratuities in the company's work area. To support the implementation of SNI ISO 37001:2016, the Company has also issued Anti-Bribery Management System Guidelines, Gratification Control Guidelines, and Whistleblowing System (WBS) Guidelines. [GRI 103-2]

Having adopted SNI ISO 37001:2016, SUCOFINDO regularly organizes various activities to communicate the anti-corruption policies and procedures, both to internal and external stakeholders. To internal stakeholders, socialization and communication of anti-corruption policies is carried out through training activities such as *e-Learning* on Basic Anti-Corruption and Integrity Knowledge with KPK organizers, Advanced Anti-Corruption Training for SOEs Batch 2 and 4 of 2021 with KPK organizers, Anti-Corruption Workshop with the theme "Corruption Detection and Prevention" with BPK RI organizers, and so on. With these

Korupsi” dengan penyelenggara BPK RI, dan sebagainya. Dengan berbagai kegiatan tersebut, per 31 Desember 2021, karyawan di kantor pusat maupun di daerah, Dewan Komisaris, Direksi, semuanya (100%) telah mendapatkan sosialisasi kebijakan dan prosedur anti-korupsi.

Khusus kepada pemangku kepentingan eksternal, pada tahun 2021, Perusahaan melakukan sosialisasi antikorupsi dan antisuap kepada pelanggan, pemasok dan mitra secara virtual pada Kamis, 22 Juli 2021. Pada kesempatan tersebut, SUCOFINDO meluncurkan layanan aplikasi Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan menyampaikan pengaduan penyuapan yang diduga melibatkan insan SUCOFINDO. Pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya bisa melaporkan dugaan suap atau korupsi melalui <https://wbs.sucofindo.co.id>, atau melalui pesan SMS atau *WhatsApp* ke nomor 081217194889.

Sebagai imbal balik, SUCOFINDO berharap pelanggan, pemasok, dan mitra serta pemangku kepentingan yang lain juga menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan dan anti-korupsi. Opsi terbaik yang bisa dilakukan antara lain mereka tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya berupa apapun secara langsung atau tidak langsung kepada insan SUCOFINDO. [GRI 103-3]

Per 31 Desember 2021, melalui berbagai kegiatan program dan kegiatan, jumlah pelanggan, pemasok dan mitra SUCOFINDO yang telah mengikuti sosialisasi tentang kebijakan serta prosedur antikorupsi dan antipenyuapan. [GRI 103-3, 205-2]

Selain melakukan sosialisasi kebijakan dan prosedur anti-korupsi dan anti-penyuapan, Perusahaan melalui Unit SUCOFINDO International Certification Services juga merupakan lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi, termasuk sertifikasi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hingga akhir tahun 2021, SUCOFINDO telah menerbitkan ribuan sertifikat anti-korupsi dan anti-penyuapan untuk klien yang telah memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mengadopsi SNI ISO 37001:2016.

various activities, as of December 31, 2021, employees at the head office and in the regions, Board of Commissioners, Board of Directors, overall had received (100%) socialization of anti-corruption policies and procedures.

Specifically to external stakeholders, in 2021, the Company conducted anti-corruption and anti-bribery socialization to customers, suppliers and partners virtually on Thursday, July 22, 2021. On that occasion, SUCOFINDO launched a Whistleblowing System (WBS) application service that can make it easier for stakeholders to submit complaints of bribery suspected of involving SUCOFINDO personnel. Customers or other stakeholders can report suspected bribery or corruption through <https://wbs.sucofindo.co.id>, or via SMS or WhatsApp message to number 081217194889.

In return, SUCOFINDO expects its customers, suppliers, partners and other stakeholders to also implement an anti-bribery and anti-corruption management system. The best option that can be done is that they do not offer, promise, give, or ask for undue benefits in any form directly or indirectly to SUCOFINDO people. [GRI 103-3]

As of December 31, 2021, through various programs and activities, the number of customers, suppliers and partners of SUCOFINDO who have participated in the socialization of anti-corruption and anti-bribery policies. [GRI 103-3, 205-2]

In addition to disseminating anti-corruption and anti-bribery policies and procedures, the Company through the SUCOFINDO International Certification Services Unit is also a certification agency that has been accredited by the National Accreditation Committee to conduct certification, including the certification of SNI ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System. Until the end of 2021, SUCOFINDO has issued thousands of anti-corruption and anti-bribery certificates for clients who have met various requirements needed to adopt SNI ISO 37001:2016



MENGUKUHKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI

STRENGTHENING COMMUNITY EMPOWERMENT IN PANDEMIC ERA



Pandemi COVID-19 berkepanjangan selama tahun 2021 memunculkan berbagai nestapa di tengah masyarakat. Kisah tentang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tua dan sanak kerabat karena nyawanya terenggut keganasan virus corona, kisah tentang berhentinya atau bangkrutnya usaha mikro dan usaha kecil (UMK), dan masih banyak lagi kisah lain yang membuat terenyuh. Berbagai kisah sedih itu tak cukup diratapi. Bagi mereka yang mampu, termasuk dari kalangan korporasi, inilah saatnya untuk bergerak dan berempati terhadap penderitaan dan kesediaan berbagi bersama pihak lain. [GRI 103-1]

Terkhusus bagi korporasi dan pelaku usaha, empati perlu ditumbuhkan karena pendirian perusahaan tak semata-mata untuk mengejar keuntungan. Di balik itu, terdapat fungsi sosial yaitu perlunya membangun dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kepedulian itu antara lain diwujudkan melalui implementasi berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Bagi anak perusahaan Badan Usaha Milik

The prolonged COVID-19 pandemic during 2021 led to various misery in the community. Stories about losing jobs, losing parents and relatives because their lives were taken by the ferocity of the corona virus, stories about the cessation or bankruptcy of micro and small businesses (UMK), and many other touching stories. The various sad stories are not enough to mourn. For those who can afford it, including from the corporate community, this is the time to move and empathize with the suffering and willingness to share with other parties. [GRI 103-1]

Especially for corporations and businesses, empathy needs to be fostered because the establishment of a company is not only for generating profit. But underneath it, there is a social function, namely the need to build and show concern for social issues that develop in the community. This concern is manifested, among others, through the implementation of various Social and Environmental Responsibility (TJSL) or Corporate Social Responsibility programs. For subsidiaries of State-Owned Enterprises (BUMN) such as SUCOFINDO,

Negara (BUMN) seperti SUCOFINDO, sesuai dengan regulasi terbaru, kepedulian itu bisa diwujudkan melalui program atau kegiatan dalam wadah TSJL BUMN.

TJSL BUMN diatur melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN). Merujuk peraturan terbaru ini, BUMN menjalankan program TJSL melalui dua Program, yaitu Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK (PUMK), serta Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK). Peraturan baru yang terbit dan mulai berlaku pada April 2021 dan berlaku surut, menghapus peraturan sebelumnya yang tidak relevan dengan aturan baru tersebut. [GRI 103-2]

Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan atau *Sustainability Development* dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. *Spirit* program ini sejalan dengan TJSL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL PT). Peraturan ini juga menyatakan bahwa TJSL bisa dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Peraturan ini menjadi acuan SUCOFINDO sehingga penerapan TJSL tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Pelaksanaan program TJSL BUMN oleh Perusahaan sekaligus merupakan bentuk dukungan nyata SUCOFINDO terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan program TJSL juga mengutamakan program yang memiliki nilai *Creating Shared Value* (CSV) untuk menciptakan manfaat bersama dan memberi nilai tambah baik untuk perusahaan maupun penerima manfaat.

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TJSL BUMN

Penerapan TJSL SUCOFINDO merujuk pada kebijakan umum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

in accordance with the latest regulations, this concern can be realized through programs or activities in the SOE TSJL forum.

SOE SER is regulated through the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (SER BUMN). Referring to this latest regulation, SOEs run the TJSL program through two programs, namely the Micro and Small Business Funding Program or the UMK Funding Program (PUMK), as well as Assistance and/or Other Activities (Non-PUMK). The new regulations are issued and effective in April 2021 and are retroactive, removing previous regulations that are not relevant to the new rules. [GRI 103-2]

The BUMN SER program is an activity that is a company commitment to Sustainability Development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance with more integrated, directed, measurable and accountable principles and is part of the company's business approach. The spirit of this program is in line with SER as regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the implementation of which is regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies (SER LLC). This regulation also states that SER can be implemented, both inside and outside the company environment. This regulation serves as a reference for SUCOFINDO so that the implementation of SER is right on target and provides the maximum benefit to the community and the environment.

The implementation of the SOE CSR program by the Company is also a form of SUCOFINDO's real support for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. In addition, the implementation of the SER program also prioritizes programs that have the value of Creating Shared Value (CSV) to create mutual benefits and provide added value for both the company and the beneficiaries.

LEGAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF SOE SER

SUCOFINDO's SER implementation refers to the general policies and regulations that apply in Indonesia, namely:

- RI Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;



- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN);
 - KD Nomor 20/KD/2021 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit Kerja sebagai pengelola dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan SUCOFINDO;
 - Prosedur-prosedur pelaksanaan kegiatan TJSL SUCOFINDO.
- Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2007 concerning Investment;
 - Government Regulation no. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
 - Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN);
 - KD Number 20/KD/2021 concerning Organizational Structure, Main Duties, and Functions of Work Units as Social and Environmental Responsibility fund managers;
 - SUCOFINDO . Social and Environmental Responsibility Policy;
 - Procedures for implementing SUCOFINDO's CSR activities.

PENGELOLA TJSL BUMN

Pengelolaan TJSL BUMN menjadi tanggung jawab Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang dipimpin oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab terhadap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Unit TJSL dibantu oleh:

1. Sub Bagian Keuangan dan Administrasi;
2. Sub Bagian Operasional TJSL.

SOE SER MANAGER

The management of SOE SER is the responsibility of the Social and Environmental Responsibility Program Unit (SER), which is led by the Head of the Unit and is responsible to the Director of Finance and Risk Management. In carrying out their duties, the Head of the SER Unit is assisted by:

1. Sub Division of Finance and Administration;
2. TJSL Operational Sub-Section.



Visi dan Misi TJSL SUCOFINDO

Agar pelaksanaan program TJSL dapat berjalan dengan baik, Perusahaan telah menyusun Visi dan Misi kegiatan TJSL yang menjadi acuan dasar dari pelaksanaan kegiatan TJSL.

Visi

Menjadi Pembina dan Pengembang Usaha Kecil layak bina menjadi Usaha Kecil yang tangguh, mandiri dan layak kredit sehingga dapat membina Usaha Kecil sejenis lainnya.

Misi

1. Membina Usaha Kecil menjadi Usaha Kecil yang tangguh, mandiri dan layak kredit sehingga dapat membina Usaha Kecil lainnya melalui sinergi pengembangan usaha dengan pembentukan cluster binaan;
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dalam kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan alam;
3. Menjalankan program TJSL yang memperkuat strategi perusahaan dan meningkatkan *Corporate Image* yang positif di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan guna terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan usaha SUCOFINDO.

Sesuai dengan regulasi terbaru tentang TJSL BUMN, maka setiap BUMN wajib menjalankan dua program, yaitu Program Pendanaan UMK (PUMK) dan Bantuan/Kegiatan Lainnya (Non PUMK). Program Pendanaan UMK (PUMK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir untuk perkuatan modal usaha dan kegiatan pembinaan UMK dalam bentuk pelatihan pengembangan bisnis seperti aktivitas promosi, pemasaran, dan pelatihan pengembangan kompetensi para UMK. Sedangkan Program Bantuan/Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) adalah program pemberdayaan sosial masyarakat oleh BUMN, dalam hal ini masyarakat yang berada di sekitar lokasi operasional SUCOFINDO.

IMPLEMENTASI TJSL BUMN TAHUN 2021

Kepedulian SUCOFINDO terhadap isu-isu sosial, termasuk pada saat pandemi berkepanjangan selama tahun 2021, dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai program TJSL BUMN. Dalam menyelenggarakan berbagai program tersebut, Perusahaan tidak menentukannya secara sepihak, namun berupaya secara optimal untuk menjalin komunikasi

SUCOFINDO's SER Vision and Mission

In order for the implementation of the SER program to run well, the Company has developed the Vision and Mission of the CSR activities which are the basic reference for the implementation of the CSR activities.

Vision

Becoming a Small Business Trustee and Developer worthy of fostering into a strong, independent and credit worthy Small Business so that it can foster other similar Small Businesses.

Mission

1. Fostering Small Businesses become strong Small Businesses, independent and creditworthy so that they can foster other Small Businesses through business development synergies with the formation of foster clusters;
2. Take an active role in improving the quality of life in people's lives and maintaining the balance of nature;
3. Running a SER program that strengthens the company's strategy and enhances a positive Corporate Image in the community through empowering communities around the company in order to create a conducive business climate for SUCOFINDO's business continuity.

In accordance with the latest regulation on SOE CSR, every BUMN is required to run two programs, namely the UMK Funding Program (PUMK) and Other Assistance/Activities (Non PUMK). The UMK Funding Program (PUMK) is a program to improve the ability of micro and small businesses to become strong and independent in the form of providing revolving fund loans for business capital strengthening and MSE development activities in the form of business development training such as promotional activities, marketing, and competency development training. MSEs. While the Assistance Program/Other Activities (Non-PUMK) is a community social empowerment program by SOEs, in this case the community around SUCOFINDO's operational locations.

SOE SER IMPLEMENTATION IN 2021

SUCOFINDO's concern for social issues, including during the prolonged pandemic during 2021, is carried out through the implementation of various SOE SER programs. In organizing these various programs, the Company does not determine them unilaterally, but strives optimally to establish communication and capture aspirations from the



dan menjangkau aspirasi dari masyarakat. Dengan proses dan mekanisme seperti ini, maka penyelenggaraan program Pendanaan UMK (PUMK) serta Bantuan/Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) akan selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesamaan dan titik temu tersebut sangat penting karena akan berbanding lurus dengan semangat dan keberhasilan dalam mengimplementasikan program. Untuk melengkapi hal tersebut, pelaksanaan program TJSL Sucofindo berpedoman pada ISO 26000 yang memberi panduan pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi dan penilaian agar program dapat dijalankan secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta memenuhi prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program TJSL BUMN Tahun 2021 [OJK F.23, F.25]

Program Pendanaan UMK (PUMK)

Selama tahun 2021, SUCOFINDO menyalurkan pinjaman dana melalui Program Pendanaan UMK kepada 427 mitra binaan yang tersebar di 11 provinsi se-Indonesia. Total realisasi dana untuk program ini mencapai Rp16.355.500.000, atau 104,84% dibandingkan dana yang disediakan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp 15.600.000.000. [OJK F.3]

Penyaluran pinjaman terbesar diberikan kepada mitra binaan sektor peternakan dengan total pinjaman sebesar Rp11.743.000.000, disusul sektor industri dengan total pinjaman sebesar Rp2.525.000.000. Adapun kolektif piutang pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp16.366.052.481 atau 109,7% dari anggaran, yaitu sebesar Rp14.925.300.000. Peningkatan kolektif piutang tersebut menunjukkan bahwa mitra binaan SUCOFINDO mampu mengembangkan usahanya dengan baik dan berkomitmen terhadap pengembalian pinjamannya.

Implementasi Program Pendanaan UMK mendukung beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

community. With processes and mechanisms like this, the implementation of the UMK Funding program (PUMK) and Assistance/Other Activities (Non-PUMK) will be in harmony and in accordance with the needs of the community. These similarities and rendezvous point are very important because they will be directly proportional to the enthusiasm and success in implementing the program. To complement this, the implementation of Sucofindo's SER program is guided by ISO 26000 which provides guidance on the implementation of activities to evaluation and assessment so that the program can be run effectively, efficiently and sustainably and meet the principles of being more integrated, focused, impactful and accountable.

SOE SER Program 2021 [OJK F.23, F.25]

MSE Funding Program (PUMK)

During 2021, SUCOFINDO distributed loan funds through the MSE Funding Program to 427 foster partners spread across 11 provinces throughout Indonesia. The total realization of funds for this program reached IDR16,355,500,000 million, or 104.84% compared to the funds provided for the 2021 financial year of IDR15,600,000,000. [OJK F.3]

The largest loan distribution was given to foster partners in the livestock sector with a total loan of IDR11,743,000,000, followed by the industrial sector with a total loan of IDR2,525,000,000. Meanwhile, the collection of receivables in 2021 was realized at IDR16,366,052,481 or 109.7% of the budget, which was IDR14,925,300,000. The increase in receivables collection shows that SUCOFINDO's n partners are able to develop their business well and are committed to repaying their loans.

The implementation of the MSE Funding Program supports several Sustainable Development Goals as presented in the following table: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

Program Kerja Work Program	Keterangan Information	TPB No.
Program Pembiayaan UMK MSE Capital Loan Financing Program for Micro and Small Enterprises	Pinjaman Modal untuk Usaha Mikro dan Kecil Capital Loans for Micro and Small Enterprises	8

Adapun penyaluran dana Program Pendanaan UMK berdasarkan wilayah dan sektor selama tahun 2021 adalah sebagai berikut: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

The distribution of MSE Funding Program funds by region and sector during 2021 is as follows: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

Tabel Penyaluran Program Pendanaan UMK Berdasarkan Wilayah Tahun 2021

Table of Distribution of UMK Funding Programs by Region in 2021

Wilayah Region	2021 (Audited) (Rp juta) (Rp million)	2020 (Audited) (Rp juta) (Rp million)	Persentase 2021 terhadap 2020 Percentage 2021 to 2020
Sumatera Utara North Sumatera	390.000.000	-	-
Riau	670.000.000	550.000.000	121,82%
Sumatera Barat West Sumatera	-	190.000.000	-
Sumatera Selatan South Sumatera	802.500.000	850.000.000	94,41%
Lampung	710.000.000	920.000.000	77,17%
DKI Jakarta	753.000.000	790.000.000	95,32%
Jawa Barat West Java	1.960.000.000	1.920.000.000	102,08%
Jawa Tengah Central Java	5.770.000.000	6.100.000.000	95,59%
Jawa Timur East Java	4.150.000.000	4.155.000.000	99,88%
Bali	370.000.000	295.000.000	125,42%
Sulawesi Selatan South Sulawesi	430.000.000	560.000.000	76,79%
Sulawesi Utara North Sulawesi	350.000.000	-	-

No.	NAMA PROPINSI PROVINCE NAME	SEKTOR SECTORS										TOTAL	
		INDUSTRI INDUSTRY		PERDAGANGAN TRADING		PERTANIAN AGRICULTURE		PETERNAKAN FARM		JASA SERVICES			
		UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.
1	Sumatera Utara North Sumatera	2	140.000.000	2	250.000.000	-	-	-	-	-	-	4	390.000.000
2	Riau	7	340.000.000	-	-	1	60.000.000	-	-	3	270.000.000	11	670.000.000
3	Sumatera Selatan South Sumatera	12	720.000.000	2	82.500.000	-	-	-	-	-	-	14	802.500.000
4	Lampung	4	380.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	3	230.000.000	8	710.000.000
5	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	DKI Jakarta	3	220.000.000	1	20.000.000	-	-	9	513.000.000	-	-	13	753.000.000
7	Jawa Barat West Java	2	90.000.000	1	70.000.000	-	-	36	1.800.000.000	-	-	39	1.960.000.000
8	Jawa Tengah Central Java	2	100.000.000	-	-	-	-	175	5.679				
9	Jawa Timur East Java	8	225.000.000	1	125.000.000	-	-	135	3.710.000.000	1	60.000.000	145	4.150.000.000
10	Bali	3	200.000.000	-	-	-	-	-	-	2	170.000.000	5	370.000.000
11	Sulawesi Selatan South Sulawesi	1	30.000.000	2	300.000.000	-	-	2	50.000.000	1	50.000.000	6	430.000.000



No.	NAMA PROPINSI PROVINCE NAME	SEKTOR SECTORS										TOTAL	
		INDUSTRI INDUSTRY		PERDAGANGAN TRADING		PERTANIAN AGRICULTURE		PETERNAKAN FARM		JASA SERVICES			
		UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.	UNIT	Rp.
12	Sulawesi Utara North Sulawesi	1	50.000.000	-	-	1	30.000.000	-	-	3	270.000.000	5	350.000.000
Total		45	2.525.000.000	10	947.500.000	2	90.000.000	357	11.743.000.000	13	1.050.000	427	16.355.500.000

Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) [OJK F.23, F.25]

Penyaluran dana Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) tahun 2021 tercatat sebesar Rp5.871.879.109 atau 100% dari anggaran sebesar Rp5.871.880.000. Selain itu, terdapat realisasi kegiatan audit GCG & SMAP yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Divisi MSR sebesar Rp137.506.230 atau 49,1% dari anggaran sebesar Rp280.000.000. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, dana program tersebut bisa disalurkan ke empat belas program, yaitu: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

1. Sarana Air Bersih dan Air Layak Minum;
2. Bantuan Peningkatan Kesehatan;
3. Pengembangan Desa Wisata;
4. Sucofindo Peduli;
5. Sucofindo Asuh;
6. Taman Bacaan Sekolah & Masyarakat;
7. Pembangunan Pengelolaan Sampah & Penghijauan Lingkungan;
8. Elektrikal Bagi Desa Terpencil;
9. Program Pembinaan UMK;
10. Penciptaan Wirausaha Muda;
11. Sertifikasi Bagi UMK;
12. Bantuan Pembuatan Akta Kelahiran;
13. Yayasan BUMN untuk Indonesia;
14. Audit GCG dan SMAP.

Assistance and/or Other Activities (Non-PUMK) [OJK F.23, F.25]

The distribution of funds for the Assistance Program and/or Other Activities (Non-PUMK) in 2021 was recorded at IDR5,871,879,109 or 100% of the budget of IDR5,871,880,000. In addition, there was the realization of GCG & SMAP audit activities that were budgeted and realized by the MSR Division of IDR137,506,230 or 49.1% of the budget of IDR280,000,000. In accordance with applicable regulations, the program funds can be channeled into fourteen programs, namely: [GRI 103-3, 203-1, 203-2]

1. Clean Water and Drinking Water Facilities;
2. Health Improvement Assistance;
3. Tourism Village Development;
4. Sucofindo Cares;
5. Sucofindo Foster;
6. School & Community Reading Park;
7. Construction of Waste Management & Environmental Greening;
8. Electricity for Remote Villages;
9. UMK Development Program;
10. Young Entrepreneur Creation;
11. Certification for MSEs;
12. Birth Certificate Making Assistance;
13. BUMN Foundation for Indonesia;
14. GCG and SMAP audits.

Tabel Penyaluran Dana Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) tahun 2021
Table of Distribution of Funds for Aid Programs and/or Other Activities (Non-PUMK) in 2021

No	Nama Program Program Name	Pilar Pillar	TPB	Keterangan Information	Nilai Penyaluran Distribution Value
1	Sarana Air Bersih dan Air Layak Minum <i>Clean Water and Drinking Water Facilities</i>	1	3	Membangun sarana air bersih dan air layak minum di wilayah yang ketersediaan air bersih sangat langka dan kondisi tingkat kesehatan masyarakat sangat rendah. <i>Building clean water facilities and drinking water in areas where the availability of clean water is very scarce and the level of public health is very low.</i>	Rp653.099.000

Tabel Penyaluran Dana Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) tahun 2021

Table of Distribution of Funds for Aid Programs and/or Other Activities (Non-PUMK) in 2021

No	Nama Program Program Name	Pilar Pillar	TPB	Keterangan Information	Nilai Penyaluran Distribution Value
2	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Assistance</i>	1	3	Memberikan bantuan test PCR, vaksin COVID-19, alat kesehatan, layanan konsultasi dokter dan suplemen bagi karyawan, <i>cleaning service</i> , satpam dan tenant dikantor pusat dan cabang serta masyarakat sekitar operasional kantor. <i>Providing PCR test assistance, COVID-19 vaccines, medical devices, doctor consultation services and supplements for employees, cleaning services, security guards and tenants at the head office and branches as well as the community around office operations.</i>	Rp287.250.000
3	Pengembangan Desa Wisata <i>Tourism Village Development</i>	1	3	Mengembangkan desa wisata yang ada di wilayah Operasional Cabang guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. <i>Developing tourist villages in the Branch Operations area to support the economic recovery of the people in the area.</i>	Rp50.000.000
4	Sucofindo Peduli <i>Sucofindo Cares</i>	1	3	Aksi kegiatan sosial yang dilakukan di wilayah tempat operasional perusahaan di Kantor Pusat dan kantor cabang dalam bentuk kegiatan santunan, bantuan sarana ibadah, bencana alam, sarana prasarana pendidikan dan bantuan sosial lainnya. <i>Social activities carried out in areas where the company operates at the Head Office and branch offices in the form of compensation activities, assistance for worship facilities, natural disasters, educational infrastructure and other social assistance.</i>	Rp3.155.477.905
5	Sucofindo Asuh <i>Sucofindo Foster</i>	1	4	Memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dan pembiasaan bagi anak-anak putus sekolah, anak karyawan <i>tenant</i> (kantor pusat dan cabang) dan anak yatim karyawan. <i>Provide assistance in the form of education and coaching costs for children who have dropped out of school, children of tenant employees (head office and branches) and employee orphans.</i>	Rp419.480.000
6	Taman Bacaan Sekolah & Masyarakat <i>School & Community Reading Park</i>	1	4	Menambah pemahaman dan wawasan bagi sekolah & masyarakat pedesaan guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian bagi sekolah & masyarakat di sekitar Kantor Pusat dan Cabang. <i>Improve understanding and insight for schools & rural communities in order to increase knowledge and skills for schools & communities around the Head Office and Branches.</i>	Rp153.272.727
7	Yayasan BUMN untuk Indonesia <i>SOE Foundation for Indonesia</i>	1	3	Sentra Vaksinasi Bersama BUMN. <i>Vaccination Center with SOE.</i>	Rp100.000.000



Tabel Penyaluran Dana Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya (Non-PUMK) tahun 2021

Table of Distribution of Funds for Aid Programs and/or Other Activities (Non-PUMK) in 2021

No	Nama Program Program Name	Pilar Pillar	TPB	Keterangan Information	Nilai Penyaluran Distribution Value
8	Elektrikal Bagi Desa Terpencil <i>Electricity for Remote Villages</i>	2	7	Pemberian pemasangan jaringan listrik seara gratis kerumah warga masyarakat miskin di Ds. Papagarang, NTT. <i>Provision of free electricity network installation to the homes of poor people in Ds. Papagarang, NTT.</i>	Rp49.038.766
9	Program Pembinaan UMK <i>MSE Development Program</i>	2	8	Pemberian bantuan berupa sarana promosi untuk penjualan produk UMK, alat pendukung produksi. <i>Providing assistance in the form of promotional tools for the sale of MSE products, production support tools.</i>	Rp551.297.529
10	Penciptaan Wirausaha Muda <i>Young Entrepreneur Creation</i>	2	8	Memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan dan permodalan kepada calon wirausaha baru dari kalangan milenial. <i>Providing assistance in the form of training, mentoring and capital to prospective new entrepreneurs from millennials.</i>	Rp120.000.000
11	Sertifikasi bagi UMK <i>Certification for MSEs</i>	2	12	Memberikan sertifikasi bagi UMK sesuai dengan jenis produk usahanya : Pelatihan Sistem Manajemen Mutu/Halal/SNI, Pendampingan Penyusunan Sistem Manajemen & Prosedur, Sertifikasi UMK. <i>Provide certification for MSEs in accordance with the type of business product: Quality Management System/Halal/SNI Training, Assistance in the Preparation of Management Systems & Procedures, MSE Certification.</i>	Rp161.963.182
12	Pembangunan Pengelolaan Limbah & Penghijauan Lingkungan <i>Construction of Waste Management & Environmental Greening</i>	3	12	Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan daur ulang dan penggunaan kembali. <i>Reducing waste production through prevention, reduced recycling and reuse.</i>	Rp146.000.000
13	Bantuan Pembuatan Akta Kelahiran <i>Birth Certificate Making Assistance</i>	4	16	Memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu dalam menerbitkan sertifikat akta kelahiran di cabang. <i>Provide assistance to underprivileged communities in issuing birth certificates at branches.</i>	Rp25.000.000
14	Audit GCG & SMAP <i>GCG & SMAP Audit</i>	4	16	Kegiatan dilaksanakan oleh Divisi MSR menggunakan anggaran dari Divisi MSR. <i>Activities are carried out by the MSR Division using the budget from the MSR Division.</i>	Rp137.506.230

INVESTASI INFRASTRUKTUR DAN DUKUNGAN LAYANAN [GRI 103-3, 203-1] [OJK F.23, F.25]

Pembangunan berbagai bentuk infrastruktur bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan salah satu prioritas pelaksanaan TJSL BUMN oleh SUCOFINDO Tahun 2021. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang diambil dari ketersediaan infrastruktur tersebut. Pembangunan sarana prasarana air bersih dan layak minum misalnya, akan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyediakan sumber air bersih layak minum yang dapat digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan pada bidang kesehatan, perusahaan memiliki program Komunitas Dokter Keluarga (KDK) yang bekerja sama dengan Jakarta Executive Medical (JEM) untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada para pekerja harian/buruh sapu jalanan dan petugas taman yang bersifat pengobatan secara preventif untuk mencegah dari wabah penyakit khususnya COVID-19 yang tengah melanda.

Selama tahun 2021, Perusahaan banyak menerima proposal atau usulan program bantuan pembangunan infrastruktur dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap dan mengakomodasi proposal tersebut. Namun demikian, SUCOFINDO tetap melakukan seleksi agar program-program yang terpilih bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan memberikan nilai *Creating Shared Value* (CSV) bagi Perusahaan dan bagi masyarakat penerima manfaat.

Hingga akhir tahun pelaporan, beragam infrastruktur telah dibangun Perusahaan sebagai investasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Semua program tersebut merupakan bantuan dari Perusahaan yang bersifat hibah kepada masyarakat dan terbukti mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat.

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG YANG SIGNIFIKAN [GRI 103-3, 203-2]

Sebelum terbit regulasi tentang TJSL BUMN, dampak ekonomi tidak langsung atas keberadaan SUCOFINDO sudah dirasakan masyarakat di sekitar operasional perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak positif itu, antara lain, PT SUCOFINDO membuka lapangan kerja dan penduduk setempat/lokal bisa bergabung menjadi pekerja setelah lolos proses rekrutmen. Selain

INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND SERVICE SUPPORT [GRI 103-3, 203-1] [OJK F.23, F.25]

The development of various forms of infrastructure for the community around the company's operations as listed in the table above is one of SUCOFINDO's priorities for implementing SOE SER in 2021. This is inseparable from the many benefits derived from the availability of the infrastructure. The construction of clean and potable water infrastructure, for example, will be able to improve public health by providing clean drinking water sources that can be used by the community in their daily activities. Meanwhile, in the health sector, the company has a Family Doctor Community (KDK) program in collaboration with Jakarta Executive Medical (JEM) to provide health facilities for daily workers/street sweepers and park workers that are preventive in nature to prevent disease outbreaks, especially COVID-19 is currently hitting.

During 2021, the Company received many proposals or proposals for infrastructure development assistance programs and made every effort to absorb and accommodate these proposals. However, SUCOFINDO continues to make selections so that the selected programs can provide optimal benefits for the community and provide *Creating Shared Value* (CSV) for the Company and for the beneficiary communities.

Until the end of the reporting year, the Company has built various infrastructures as investments that are very beneficial for the local community. All of these programs are assistance from the Company in the form of grants to the community and have been proven to be able to bring change and progress to the community.

SIGNIFICANT INDIRECT ECONOMIC IMPACT [GRI 103-3, 203-2]

Prior to the issuance of the regulation on SOE SER, the indirect economic impact of the existence of SUCOFINDO was already felt by the community around the company's operations and other stakeholders. The positive impacts include, among others, SUCOFINDO creating job opportunities and local/local residents can join the workforce after passing the recruitment process.



itu, keberadaan SUCOFINDO juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok atau vendor barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. Pada gilirannya, terserapnya pekerja lokal dan terjalannya kerja sama dengan penyedia atau vendor barang dan jasa lokal akan meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi setempat. [OJK F.23]

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sebagai korporasi yang bertanggung jawab, SUCOFINDO senantiasa berusaha memastikan bahwa keputusan dan operasional bisnis yang dilakukannya memberikan dampak negatif seminimal mungkin kepada masyarakat dan lingkungan. Untuk bentuk pengendalian tersebut, SUCOFINDO membuka saluran komunikasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk menyampaikan pengaduan atau tanggapan mereka terhadap dampak operasi SUCOFINDO yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. [OJK F.23, F.24]

In addition, the existence of SUCOFINDO also opens opportunities for local businesses to become suppliers or vendors of goods and services needed by the company. In turn, the absorption of local workers and the establishment of cooperation with providers or vendors of local goods and services will increase income and encourage local economic growth. [OJK F.23]

COMMUNITY COMPLAINT MANAGEMENT MECHANISM

As a responsible corporation, SUCOFINDO always strives to ensure that its business decisions and operations have a minimal negative impact on society and the environment. For this form of control, SUCOFINDO opens a communication channel that can be used by stakeholders and the local community to submit their complaints or responses to the impact of SUCOFINDO's SUCOFINDO operations, which will be followed up by the Company. [OJK F.23, F.24]





KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

*SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE*



Efisiensi penggunaan listrik dan air berhasil diraih. Kualitas air limbah memenuhi baku mutu, begitu juga dengan kualitas udara dan tingkat kebisingan. Nihil pengaduan sehingga Perseroen tidak dijatuhi denda/sanksi akibat pelanggaran regulasi lingkungan.

Efficiency in the use of electricity and water was achieved successfully. Wastewater quality meets quality standards, as well as air quality and noise levels. Zero complaints so that the Company is not subject to fines/sanctions due to violations of environmental regulations.



KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

KOMITMEN PERUSAHAAN

Kelestarian lingkungan menjadi isu global yang menuntut perhatian bersama, termasuk Indonesia. Isu tersebut mengemuka sejalan dengan kerusakan lingkungan yang timbul akibat penerapan paradigma lama dalam membangun, yaitu mengedepankan aspek ekonomi, dan cenderung abai terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tersebut memicu terjadinya bencana ekologis sehingga korban jiwa dan kerugian material tak bisa dielakkan. Di sisi lain, di saat kemajuan ekonomi tercapai, justru ketimpangan sosial tercipta. [GRI 103-1]

Untuk mengurangi dampak buruk akibat kerusakan lingkungan, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan, seruan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pun menyeruak ke permukaan. Tak hanya pemerintah, pemangku kepentingan yang lain, termasuk korporasi, dituntut untuk berkontribusi dalam penanganan masalah lingkungan tersebut. Sejalan dengan itu, paradigma lama dalam membangun harus diganti dengan paradigma baru, yaitu pembangunan yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, yang kemudian dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), SUCOFINDO mendukung sepenuhnya konsep dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Perusahaan meyakini konsep tersebut merupakan konsep terbaik untuk menyejahterakan masyarakat, sekaligus menguatkan daya dukung lingkungan. Secara khusus, Perusahaan berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan karena meyakini bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya nyata SUCOFINDO untuk mewujudkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan antara lain dilakukan dengan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL). Selain itu, Perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), memenuhi baku mutu lingkungan, mengedepankan operasional perusahaan yang ramah lingkungan, dan sebagainya.

Landasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan [GRI 103-2]

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

COMPANY COMMITMENT

Environmental sustainability is a global issue that demands mutual attention, including Indonesia. This issue is raised in line with the environmental damage that has arisen due to the application of the old paradigm in building, which prioritizes economic aspects, and tends to ignore environmental and social aspects. In many cases, environmental damage triggers ecological disasters so that loss of life and material losses are inevitable. On the other hand, when economic progress is achieved, social inequality is created. [GRI 103-1]

In order to reduce the negative impact of environmental damage, as well as to strengthen the carrying capacity of the environment, calls for the importance of preserving the environment surfaced. Not only the government, other stakeholders, including corporations, are required to contribute in handling these environmental problems. In line with that, the old paradigm in building must be replaced with a new paradigm, namely development that harmonizes economic, environmental and social aspects, which is then known as sustainable development.

As part of a State-Owned Enterprise (BUMN), SUCOFINDO fully supports the concept and implementation of sustainable development. The Company believes that this concept is the best concept for the welfare of the community, as well as strengthening the carrying capacity of the environment. In particular, the Company is committed to taking part in preserving the environment because it believes that a good and healthy environment is a human right of every Indonesian citizen, as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

SUCOFINDO's real efforts to realize its commitment to environmental sustainability include making maximum efforts to increase the carrying capacity of the environment and having an analysis of environmental impacts (AMDAL). In addition, the Company also makes efforts to manage the environment and monitor the environment (UKL-UPL), fulfill environmental quality standards, prioritize environmentally friendly company operations, and so on.

Environmental Management Policy Foundation [GRI 103-2]

1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi; 3. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 7. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 8. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; 10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun; 12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam kerangka Indonesia National Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup; 13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 14. Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSM/UMU-QSHE/079). | <ol style="list-style-type: none"> 2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy; 3. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation; 4. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits; 5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste; 6. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits; 7. Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Water Pollution Control; 8. Government Regulation No. 74 of 2001 concerning Management of Hazardous and Toxic Materials; 9. Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Savings; 10. Decree of the State Minister of the Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines for Requirements and Procedures for Licensing and Guidelines for the Study of Disposal of Wastewater into Water or Water Sources; 11. Regulation of the State Minister for the Environment No. 03 of 2008 concerning Procedures for Giving Symbols and Labels of Hazardous and Toxic Materials; 12. Regulation of the State Minister of the Environment No. 02 of 2010 concerning the Use of the Electronic System for Registration of Hazardous and Toxic Materials within the framework of the Indonesia National Single Window at the Ministry of the Environment; 13. Regulation of the State Minister of the Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Management; 14. Procedure for Handling Hazardous and Toxic Materials (PSM/UMU-QSHE/079). |
|---|---|

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021, SUCOFINDO telah menerapkan berbagai kebijakan pro-lingkungan sebagaimana uraian berikut:

Pengelolaan Material/Bahan Baku

SUCINDO memiliki bidang usaha dan layanan yang sangat beragam, di antaranya berkaitan dengan pengujian produk pelanggan. Untuk layanan ini, material atau bahan baku yang digunakan berupa bahan kimia, baik organik maupun anorganik, yang digunakan sebagai medium pelarutan untuk uji produk. Semua bahan kimia tersebut merupakan bahan sekali pakai dan tidak bisa didaur ulang untuk digunakan kembali. Setelah dipakai, bahan-bahan kimia tersebut menjadi limbah B3 dan Perusahaan mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan.

POLICY IMPLEMENTATION IN 2021

During 2021, SUCOFINDO has implemented various pro-environment policies as described below:

Material/Raw Material Management

SUCINDO has a very diverse line of business and services, including those related to customer product testing. For this service, the materials or raw materials used are chemicals, both organic and inorganic, which are used as a dissolving medium for product testing. All these chemicals are single-use materials and cannot be recycled for reuse. After being used, these chemicals become Hazardous waste and the Company manages them in accordance with applicable regulations so as not to cause problems for the environment.



Sebagai Lembaga Pengujian Halal (LPH), sesuai dengan Surat Keterangan Akreditasi LPH No. 01/BD.II/HK.00.5/10/2020, maka SUCOFINDO juga menerima barang/material uji untuk kategori barang meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna. Sementara itu, untuk uji kategori jasa meliputi, penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Apabila material/bahan baku uji halal tersebut sudah selesai, maka semua dikategorikan sebagai limbah dan tidak digunakan lagi (*reuse*) maupun didaur ulang (*recycle*). [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

SUCOFINDO memerlukan dua sumber energi utama untuk menjalankan operasional usaha, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM), yang keduanya dipasok atau diperoleh dari pihak ketiga. Selain dimanfaatkan untuk sumber penerangan, listrik juga menjadi sumber energi untuk berbagai sarana dan prasarana kerja berbasis elektronik, baik di kantor maupun laboratorium. Untuk energi cadangan saat pasokan listrik padam atau terganggu, Perusahaan menyiapkan genset berbahan bakar solar yang didukung dengan UPS. Selain solar, SUCOFINDO juga membutuhkan bahan bakar minyak jenis bensin yang digunakan sebagai sumber energi kendaraan operasional.

Sebagai bagian dari energi tak terbarukan berbahan dasar fosil, ketersediaan BBM maupun listrik semakin terbatas, terlebih sebagian besar listrik di Indonesia diproduksi dengan sumber pembangkit dari batu bara. Menimbang adanya keterbatasan persediaan kedua sumber energi tersebut, maka SUCOFINDO berkomitmen melakukan penghematan dalam menggunakan listrik maupun BBM. Serangkaian kebijakan telah dikeluarkan Perusahaan antara lain sejak tahun 2017 berlaku ketentuan apabila ada lampu yang mati, maka penggantinya adalah lampu LED; mulai pukul 17.30 WIB, seluruh penerangan dan pendingin ruangan akan dipadamkan, dan hanya penerangan pada koridor dan lift yang masih berfungsi; selanjutnya, setelah pukul 19.00 WIB, seluruh lampu koridor juga dipadamkan dan hanya satu lift yang berfungsi. [GRI 103-3]

Di sisi lain, untuk mengurangi penggunaan kendaraan operasional, sekaligus menghemat bensin, SUCOFINDO mengurangi rapat tatap muka langsung dan mengoptimalkan rapat secara online dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi.

Pemanfaatan aplikasi rapat secara *online* masih menjadi alternatif terbaik selama pandemi COVID-19 berlangsung selama tahun pelaporan, apalagi pada pertengahan tahun

As a Halal Testing Agency (LPH), in accordance with LPH Accreditation Certificate No. 01/BD.II/HK.005/10/2020, SUCOFINDO also accepts test goods/materials for categories of goods including food, beverages, drugs, cosmetics, chemical products, biological products, genetically engineered products, and used goods. Meanwhile, the service category test includes slaughtering, processing, storage, packaging, distribution, sales and presentation. If the halal test materials/raw materials have been completed, then all of them are categorized as waste and are not reused or recycled. [OJK F.5]

Energy Management

SUCOFINDO requires two main sources of energy to run its business operations, namely electricity and fuel oil (BBM), both of which are supplied or obtained from third parties. Besides being used as a source of lighting, electricity is also a source of energy for various electronic-based work facilities and infrastructure, both in offices and laboratories. For backup energy when the electricity supply goes out or is interrupted, the Company prepares diesel-fueled generators supported by UPS. In addition to diesel, SUCOFINDO also requires gasoline, which is used as an energy source for operational vehicles.

As part of non-renewable fossil-based energy, the availability of fuel and electricity is increasingly limited, especially since most of the electricity in Indonesia is produced by coal-fired sources. Considering the limited supply of these two energy sources, SUCOFINDO is committed to making savings in the use of electricity and fuel. A series of policies have been issued by the Company, among others, since 2017 the provisions apply if a lamp goes out, the replacement is an LED lamp; starting at 17.30 WIB, all lighting and air conditioning will be extinguished, and only lighting in the corridors and elevators will still function; Furthermore, after 19.00 WIB, all corridor lights were also extinguished and only one elevator was functioning. [GRI 103-3]

On the other hand, to reduce the use of operational vehicles, as well as save gasoline, SUCOFINDO reduces face-to-face meetings and optimizes online meetings using information technology applications.

The use of online meeting applications is still the best alternative during the COVID-19 pandemic during the reporting year, especially in the middle of the year when the

sempat diwarnai dengan munculnya varian Delta yang lebih mematikan. Upaya penghematan bahan bakar minyak yang lain adalah melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara rutin sehingga pembakaran mesinnya sempurna. Melalui berbagai program dan kebijakan penghematan energi tersebut, otomatis Perusahaan telah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca, khususnya yang dihasilkan dari penggunaan listrik dan BBM. Kebijakan efisiensi listrik dan BBM oleh Perusahaan sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. [GRI 103-3, 302-4] [OJK F.7, F.12]

Pada tahun pelaporan, Perusahaan belum melakukan audit energi penggunaan listrik Gedung SUCOFINDO untuk menghitung Intensitas Konsumsi Energi (IKE). Dengan demikian, Perusahaan belum bisa menyampaikan IKE pada laporan ini. [OJK F.6]

Per 31 Desember 2021, penggunaan listrik Graha Sucofindo, Jakarta, dan Laboratorium Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, sesuai data kWh meter PT PLN tercatat sebesar 2.592.780 kWh atau setara dengan 9.334,01 GigaJoule (GJ), turun 2.707.164 kWh atau 9.745,79 GJ dibanding tahun 2020, yang mencapai 5.299.944 kWh atau 19.079,80 GJ. [103-3, 302-1] [OJK F.6]

more deadly Delta variant emerged. Another effort to save fuel oil is to carry out routine maintenance of operational vehicles so that the engine combustion is perfect. Through these various energy saving programs and policies, the Company has automatically made efforts to reduce greenhouse gas emissions, especially those generated from the use of electricity and fuel. The electricity and fuel efficiency policy by the Company is in line with the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Saving. [GRI 103-3, 302-4] [OJK F.7, F.12]

In this reporting year, the Company has not audited the energy of electricity use in SUCOFINDO Building to calculate Energy Consumption Intensity (IKE). Thus, the Company did not submit IKE in this report. [OJK F.6]

As of December 31, 2021, electricity consumption at Graha Sucofindo, Jakarta, and Cibitung Laboratory, Bekasi, West Java, according to PT PLN's kWh meter data was recorded at 2,592,780 kWh or equivalent to 9,334.01 GigaJoule (GJ), down by 2,707,164 kWh or 9,745.79 GJ compared to 2020, which reached 5,299,944 kWh or 19,079.80 GJ. [103-3, 302-1] [OJK F.6]

Tabel Penggunaan Listrik Graha Sucofindo dan Laboratorium Cibitung Tahun 2019-2021

Table of Electricity Usage at Graha Sucofindo and Cibitung Laboratory for 2019-2021

Konsumsi Energi Energy Consumption	Satuan Unit	2021	2020	2019
Listrik Electricity	Kwh	2.592.780	5.299.944	5.081.200
	GigaJoules*)	9.334,01	19.079,80	18.292,32

*) Konversi kWh ke Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>

*) Convert kWh to Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>

Adapun volume penggunaan bensin untuk kendaraan operasional di Kantor Pusat Graha Sucofindo selama tahun 2021 tercatat sebanyak 31,18 kiloliter atau 1.253,36 GJ, naik dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 55.440 liter atau 1.896,05 GJ. Sementara itu, penggunaan solar untuk 5 (lima) buah genset di Kantor Pusat sebagai sumber energi cadangan apabila pasokan listrik terganggu tercatat sebanyak 7,65 kiloliter atau 307,51 GJ, naik dibandingkan tahun 2020 dengan penggunaan solar sebanyak 4,08 kiloliter atau 164 GJ. Selain pada saat pasokan listrik terganggu, genset yang masing-masing memiliki kemampuan supply listrik sebesar 530 KVA tersebut juga dinyalakan dalam periode waktu tertentu sebagai bentuk perawatan. [GRI 103-3, 302-1] [OJK F.6]

The volume of gasoline used for operational vehicles at the Graha Sucofindo Head Office during 2021 was recorded as 31.18 kiloliters or equivalent 1,253.36 GJ, up compared to 2020, which reached 55,440 liters or 1,896.05 GJ. Meanwhile, the use of diesel fuel for 5 (five) generators at the Head Office as a backup energy source if the electricity supply is interrupted is recorded at 7.65 kiloliters or 307.51 GJ, up compared to 2020 with the use of diesel fuel of 4.08 kiloliters or 164 GJ. In addition to when the electricity supply is interrupted, the generators, each of which has the ability to supply electricity of 530 KVA, are also turned on for a certain period of time as a form of maintenance. [GRI 103-3, 302-1] [OJK F.6]



Tabel Volume Penggunaan BBM Graha Sucofindo Tahun 2019-2021

Graha Sucofindo Fuel Usage Volume Table 2019-2021

Jenis BBM Type of Fuel	Satuan Unit	2021	2020	2019
Bensin Gasoline	Kiloliter	31,18	26,17	50,45
	GigaJoule*)	1.253,36	1.051,97	2.027,97
Solar	Kiloliter	7,65	4,08	8,46
	GigaJoule	307,51	164,00	340,07
Jumlah Total	GigaJoule	1.560,87	1.215,97	2.368,04

*)Rujukan konversi <https://nxtobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

*) Conversion reference: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>

Pengelolaan Emisi

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang dampak negatifnya bagi bumi dan makhluk hidup di atasnya kian terasa. Oleh karena dampak negatif emisi gas rumah kaca yang begitu nyata, maka SUCOFINDO berupaya untuk mengelola emisi dengan baik. Dalam operasional sehari-hari, SUCOFINDO menghasilkan gas rumah kaca yaitu Emisi GRK [Cakupan 1] langsung) yang bersumber dari penggunaan BBM untuk genset dan kendaraan operasional; serta Emisi GRK [Cakupan 2] tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, baik cakupan 1 maupun 2, terutama adalah karbon dioksida (CO₂).

Untuk menghitung emisi GRK (Cakupan 1) langsung, metode yang dipakai di Indonesia dan negara-negara *non-Annex 1* (negara berkembang) adalah Tier-1, yaitu berdasarkan data konsumsi energi dikalikan faktor emisi *default* IPCC 2019 (*Intergovernmental Panel on Climate Change*/Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim) dengan rumus berikut:

Emission Management

Greenhouse gas (GHG) emissions are one of the triggers for global warming and climate change whose negative impacts on the earth and living things on it are increasingly felt. Due to the real negative impact of greenhouse gas emissions, SUCOFINDO strives to manage emissions properly. In day-to-day operations, SUCOFINDO produces greenhouse gases, namely GHG Emissions [Scope 1] directly) sourced from the use of fuel for generators and operational vehicles; and indirect [Scope 2] GHG emissions from electricity use. The resulting greenhouse gas emissions, both scope 1 and 2, are mainly carbon dioxide (CO₂).

To calculate direct (Scope 1) GHG emissions, the method used in Indonesia and non-Annex 1 countries (developing countries) is Tier-1, which is based on energy consumption data multiplied by the IPCC 2019 default emission factor (Intergovernmental Panel on Climate Change/ Intergovernmental Panel on Climate Change) with the following formula:

Emisi Hasil Pembakaran Bahan Bakar Emissions From Fuel Combustion

$$\text{Emisi GRK} \left[\frac{\text{Kg}}{\text{Tahun / Year}} \right] = \text{Konsumsi Energi} \left[\frac{\text{TJ}}{\text{Tahun / Year}} \right] \times \text{Faktor Emisi} \left[\frac{\text{Kg}}{\text{TJ}} \right]$$

GHG Emissions *Energy Consumption* *Factor of Emission*

Merujuk pada rumus di atas, maka emisi GRK (Cakupan 1) langsung yang dihasilkan pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

Referring to the above formula, the direct (Scope 1) GHG emissions generated in the reporting year are as follows:

Tabel Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (Cakupan 1) Graha Sucofindo Tahun 2019-2021

Table of Direct Greenhouse Gas Emissions (Scope 1) Graha Sucofindo 2019-2021

Konsumsi Bahan Bakar Fuel Consumption	Konsumsi Energi Energy Consumption [TeraJoule]			FE Default IPCC 2006 CO ₂ (Kg/TJ)	Total Emisi CO ₂ yang Dihasilkan (Kg) Total CO ₂ Emissions Produced (Kg)		
	2021	2020	2019		2021	2020	2019
Solar *)	1,03	0,86	1,66	69.300	71.312,40	59.839,03	115.380,97
Bensin Gasoline	0,28	0,15	0,30	74.100	20.407,14	10.870,47	22.562,56
Jumlah Total	1,31	1,01	1,96		91.719,54	70.709,50	137.943,53

Sumber: Diadaptasi dari Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Kementerian Lingkungan Hidup 2012
Source: Adapted from the Ministry of Environment's National Greenhouse Gas Inventory Implementation Guidelines 2012

Sesuai tabel di atas, maka SUCOFINDO menyumbang emisi gas rumah kaca (cakupan 1) langsung dari penggunaan solar dan bensin sebesar pada tahun 2021 91.719,54 KgCO₂eq, naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 148.127 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-1] [OJK F.11]

According to the table above, SUCOFINDO contributes greenhouse gas emissions (scope 1) directly from the use of diesel and gasoline in the amount of 91,719.54 KgCO₂eq, up compared to 2020 which reached 148,127 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-1] [OJK F.11]

Sedangkan perhitungan emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2, yaitu yang bersumber dari energi dari luar perusahaan berupa listrik) diperoleh dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam Kwh per tahun) dengan *average grid emission factor* yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/Kwh (2017). Berdasarkan perhitungan itu, emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the calculation of indirect greenhouse gas emissions (scope 2, which is sourced from energy from outside the company in the form of electricity) is obtained by multiplying electricity consumption (in Kwh per year) by the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources referring to the 2015-2024 PLN RUPTL, namely of 0.934 kgCO₂/Kwh (2017). Based on that calculation, the indirect (scope 2) greenhouse gas emissions are as follows:

Konsumsi Energi Energy Consumption	Satuan Unit	Tahun Year			Emisi CO ₂ yang Dihasilkan (kg/Kwh) Produced CO ₂ Emissions (kg/Kwh)		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
Listrik Electricity	Kwh	2.592.780	5.299.944	5.624.680	2.421.657	4.950.148	5.253.451

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan energi listrik Graha Sucofindo dan Laboratorium Cibitung pada tahun 2021 adalah 2.421.657 kgCO₂eq, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 2.563.045 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-2][OJK F.11]

Based on the table above, the contribution of indirect greenhouse gas emissions (scope 2) from the use of electrical energy at Graha Sucofindo and Cibitung Laboratories in 2021 is 2,421,657 kgCO₂eq, decrease compared to 2020, which reached 2,563,045 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-2][OJK F.11]



Sementara itu, untuk pengelolaan emisi udara yang dilakukan di Laboratorium Cibitung dikaitkan dengan persyaratan implementasi SMK3 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) serta lingkungan telah dilakukan pengukuran kualitas udara pada tanggal 14 Januari 2021, kebisingan pada tanggal 8 Januari 2021 di mana semua parameter masih di bawah ambang baku mutu, sebagaimana tabel berikut:

Meanwhile, for the management of air emissions carried out at the Cibitung Laboratory related to the requirements for implementing the Occupational Health and Safety Management System (OSHS) and the environment, air quality measurements have been carried out on January 14, 2021, noise on January 8, 2021 where all parameters are still below quality standard threshold, as shown in the following table:

Tabel Pengukuran Kualitas Udara Tahun 2021
Air Quality Measurement Table 2021

No	Parameter	Unit	Test Result	Threshold Limit Value	Methods
1	Sulfur Dioxide (SO ₂)	µg/Nm ³	<26	900	SNI 19-7119.7-2017
2	Carbon Monoxide (CO)	µg/Nm ³	<115	30000	SNI 7119.10:2011
3	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	µg/Nm ³	<10	400	SNI 19-7119.2-2017
4	Oxidant (O ₃)	µg/Nm ³	<8	235	SNI 19-7119.8-2017
5	Hidrocarbon (HC)	µg/Nm ³	<5	160	SNI 7119.3-2009
6	TSP (Dust)	µg/Nm ³	23.2	230	SNI 19-7119.8-2017
7	Lead (Pb)	µg/Nm ³	<0.1	2	SNI 19-7119.8-2017
8	Noise	dB(A)	52.9	70*	SNI 8427:2017

*Kep.48/MENLH/11/1996

*Kep.48/MENLH/11/1996

Pengukuran Kebisingan Tahun 2021
Noise Measurement 2021

No	Parameter	Unit	Test Result	Maximum Concentration	Method
1	Gas Chlorine (Cl ₂)	mg/m ³	-	0,5	PO/OPS/52
2	Nitrogen Dioxide (NO ₂)	mg/m ³	16,9	1.000	US EPA Method 7E
3	Sulfur Dioxide (SO ₂)	mg/m ³	<26	800	US EPA Method 6C

Selain emisi GRK Cakupan 1 dan 2, serta kualitas udara, Perusahaan mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperketat penggunaan berbagai bahan yang menghasilkan emisi zat perusak lapisan ozon (*Ozone Depletion Potential/ODP*). Zat ini biasa terdapat di mesin pendingin ruangan (AC), kulkas, dan tabung pemadam api. BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer. Ada 23 senyawa kimia yang dikategorikan sebagai BPO, yakni CC-l4, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC-111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, R-502.

In addition to Scope 1 and 2 GHG emissions, as well as air quality, the Company fully supports the government's policy to tighten the use of various substances that produce ozone depletion potential (ODP) emissions. This substance is commonly found in air conditioners (AC), refrigerators, and fire extinguishers. BPO is a chemical compound that has the potential to react with ozone molecules in the stratosphere. There are 23 chemical compounds categorized as ODS, namely CC-l4, CH-3, CC-13, CH3BR, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-13, CFC- 111, CFC-217, CFC-216, CFC-215, CFC-214, CFC-213, CFC-212, CFC-211, Halon-1211, Halon-1301, Halon-2402, R-500, R-502.

Untuk menunjang kegiatan operasional dan memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam menjalankan tugasnya, Perusahaan menggunakan pendingin ruangan dengan refrigeran yang ramah lingkungan (non-CFC) sehingga tidak merusak lapisan ozon. Adapun untuk zat pemadam api untuk alat pemadam api ringan (APAR), senyawa ramah lingkungan yang digunakan adalah jenis *powder* atau *dry chemical powder*.

Pengelolaan Air

Selain energi, air merupakan kebutuhan vital dalam operasional sehari-hari Perusahaan. Air dimanfaatkan untuk berbagai keperluan domestik, seperti untuk wudu, kamar kecil (toilet), mencuci peralatan, termasuk peralatan laboratorium, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan sebagainya. Saat ini, air yang digunakan bersumber dari perusahaan air minum (PDAM) dan air tanah (deep well). Dalam menggunakan air, SUCOFINDO berupaya untuk melakukan efisiensi karena pasokan bahan baku untuk PDAM semakin terbatas akibat banyak sumber air baku yang tercemar, sedangkan air tanah ketersediaannya kian terbatas seiring makin masifnya pengambilan untuk berbagai keperluan, seperti untuk industri, perhotelan dan lain-lain.

Kebijakan efisiensi air dilakukan dengan memberikan himbuan agar menggunakan air secara bijaksana, disertai dengan melakukan pengecekan kondisi jaringan pipa dan keran air secara berkala sehingga bisa segera dilakukan perbaikan/penggantian apabila ada pipa, keran atau valve yang bocor/rusak. Dengan kebijakan tersebut, per 31 Desember 2021, penggunaan air bersih Graha Sucofindo tercatat sebesar 45.965 m³, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 61.883 m³. [103-3, GRI 303-3][OJK F.8]

Sumber Air Water sources	Volume (m ³)		
	2021	2020	2019
PDAM	45.414	60.193	82.008
DeepWell	551	1.690	3.266
Jumlah Total	45.965	61.883	85.274

Pengelolaan Limbah

Limbah merupakan sumber pencemaran bagi tanah dan air apabila tidak dikelola dengan baik. Ekses limbah bagi lingkungan sangat beragam, tergantung volume, jenis dan rentang waktu paparan limbah terjadi. Becermin pada bahaya dan dampak buruk bagi lingkungan, maka SUCOFINDO berkomitmen untuk mengelola limbah dengan baik. Komitmen ini dibangun karena dalam

To support operational activities and provide comfort to employees in carrying out their duties, the Company uses air conditioners with environmentally friendly refrigerants (non-CFC) so as not to damage the ozone layer. As for fire extinguishers for extinguishers. light fire (APAR), the environmentally friendly compound used is a type of powder or dry chemical powder.

Water Management

Apart from energy, water is a vital necessity in the Company's daily operations. Water is used for various domestic purposes, such as for ablution, toilets, washing equipment, including laboratory equipment, washing vehicles, watering plants, and so on. Currently, the water used is sourced from drinking water companies (PDAM) and groundwater (deep wells). In using water, SUCOFINDO strives for efficiency because the supply of raw materials for PDAMs is increasingly limited due to many contaminated raw water sources, while groundwater availability is increasingly limited as the massive extraction for various purposes, such as for industry, hotels and others.

The water efficiency policy is carried out by giving an appeal to use water wisely, accompanied by checking the condition of the pipe network and water faucets on a regular basis so that repairs/replacements can be carried out immediately if any pipes, faucets or valves are leaking/damaged. With this policy, as of December 31, 2021, the use of clean water at Graha Sucofindo was recorded at 45,965 m³, a decrease compared to 2020, which reached 61,883 m³. [103-3, GRI 303-3][OJK F.8]

Waste Management

Waste is a source of pollution for soil and water if not managed properly. Excess waste for the environment is very diverse, depending on the volume, type and time span of exposure to waste. Reflecting on the dangers and negative impacts on the environment, SUCOFINDO is committed to managing waste properly. This commitment is built because in business operations, the Company produces solid and



operasional usaha, Perusahaan menghasilkan limbah padat dan cair, baik yang termasuk dalam limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) maupun non-B3. Sesuai regulasi yang ada, Perusahaan mengelola limbah-limbah tersebut sesuai dengan jenisnya. Sebagian besar pengelolaan limbah diserahkan dan diangkut oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan untuk dimanfaatkan atau dimusnahkan. Jenis limbah yang dihasilkan Perusahaan adalah sebagai berikut: [OJK F.13, F.14]

liquid waste, both included in B3 (hazardous and toxic) and non-B3 waste. In accordance with existing regulations, the Company manages these wastes according to their type. Most of the waste management is handed over and transported by third parties who have a permit from the Ministry of the Environment to be used or destroyed. The types of waste generated by the Company are as follows: [OJK F.13, F.14]

Tabel Limbah yang Dihasilkan Laboratorium Cibitung Tahun 2019-2021
Table of Waste Produced by Cibitung Laboratory in 2019-2021

Jenis Limbah Waste Type	Satuan Unit	2021	2020	2019	Metode Pengelolaan Management Method
Limbah Padat B3 Hazardous Solid Waste	m ³ atau Kg m ³ or Kg	4733 Kg	8,81 atau 8.101 8,81 or 8.101	3,96 atau 3.960 3,96 or 3.960	Diserahkan kepada pihak ke-3 Submitted to 3rd party
Limbah Cair B3 Hazardous Liquid Waste	m ³ atau L m ³ or L	17,76 L	15,98 atau 15.980 15,98 or 15.980	0,375 atau 375 0,375 or 375	Diserahkan kepada pihak ke-3 Submitted to 3rd party
Limbah Padat Non-B3 Non-Hazardous Solid Waste	m ³	540 kubik 540 cubic	288	1.411	Diserahkan kepada pihak ke-3 Submitted to 3rd party
Limbah Cair Non-B3 Non-Hazardous Liquid Waste	m ³ /hari m ³ /day	17,64 m ³	12,89	95	WWTP

Keterangan:

- Limbah Padat B3: Botol reagent, sampel uji, pasir yang terkena tumpahan bahan kimia, reagent kadaluarsa, ember yang terkena bahan kimia, lampu, crucible dan lain-lain.
- Limbah Cair B3: Sisa sampel uji, sisa analisa, reagent kadaluarsa dan lain-lain.

Information:

- Hazardous Solid Waste: Reagent bottles, test samples, sand exposed to chemical spills, expired reagents, buckets exposed to chemicals, lamps, crucibles and others.
- Hazardous Liquid Waste: Residual test samples, analysis residues, expired reagents and others.

Untuk pengelolaan air limbah, sebelum dibuang ke badan air, seperti saluran atau got, SUCOFINDO telah melakukan *treatment* di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dengan demikian, kualitas air limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak lain secara aman. Dengan pengelolaan seperti itu, maka selama tahun pelaporan tidak ada laporan pengaduan berkaitan dengan badan air yang tercemar akibat pelepasan air limbah dari SUCOFINDO. Hasil pengujian air limbah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

For waste water management, before being discharged into water bodies, such as canals or sewers, SUCOFINDO has carried out treatment at the wastewater treatment plant (IPAL). Thus, the quality of the wastewater discharged has met the quality standards so that it can be safely used by other parties. With such management, during the reporting year there were no reports of complaints related to water bodies that were polluted due to the release of wastewater from SUCOFINDO. The results of the 2021 wastewater testing are as follows:

Parameter Uji Test Parameters	Unit	Hasil Uji Test results	Hasil Uji Test results		Metode yang dipakai Method used *)
			I	II	
Physical					
Temperatur on site	°C	27,2	38	40	2550 B
Dissolved Solid	mg/L	504	2000	4000	2540 C
Suspended Solid	mg/L	<2,5	200	400	2540 D
Chemical					
pH on site	mg/L	7,7	6 - 9		4500-H+ - B
Iron Dissolved	mg/L	0,16	5	10	3120 B, 3030 E
Manganese Dissolved	mg/L	0,06	2	5	3120 B, 3030 E
Barium	mg/L	0,19	2	3	3120 B, 3030 E
Copper	mg/L	0,02	2	3	3120 B, 3030 E
Zinc	mg/L	0,07	5	10	3120 B, 3030 E
Chromium Hexavalent	mg/L	<0,01	0,1	0,5	3500-Cr-B
Total Chromium*	mg/L	<0,01	0,5	1	3120 B, 3030 E
Cadminum	mg/L	<0,001	0,05	0,1	3120 B, 3030 E
Mercury	mg/L	0,002	0,002	0,005	3112 B
Lead	mg/L	<0,02	0,1	1	3120 B, 3030 E
Tin*	mg/L	0,1	2	3	3120 B, 3030 E
Arsenic	mg/L	0,002	0,1	0,5	3114 C
Selenium	mg/L	0,004	0,05	0,5	3114 C
Nickel*	mg/L	<0,02	0,2	0,5	3120 B, 3030 E
Cobalt	mg/L	<0,01	0,4	0,6	3120 B, 3030 E
Cyanide	mg/L	<0,01	0,05	0,5	4500-CN-E
Sulfide	mg/L	<0,001	0,05	1	4500-S2-D
Fluoride	mg/L	1,0	2	3	4500-F-D
Free Chlorine on site	mg/L	0,04	1	2	4500-Cl-G
Ammonia as N	mg/L	4,1	5	10	4500-NH3-F
Nitrate as N	mg/L	1,3	20	30	4500-NO3-E
Nitrite as N	mg/L	<0,003	1	3	4500-NO2-B
Total Nitrogen*	mg/L	7,4	30	60	4500-N-C
BOD 5 days 20°C*	mg/L	13	50	150	5210 B
COD by K2CrO7	mg/L	45	100	300	5220 B
Surfactants Anionic as MBAS	mg/L	<0.02	5	10	5540 C
Phenol	mg/L	<0,001	0,5	1	5530 C
Oil & Grace	mg/L	<2	10	20	5520 B
Total Bacteri Coliform	MPN/100 ml	200	10000		

Catatan :

Note:

*) Standard Methodes, 23 Edition 2017, APHA-AWWA-WEF

*Ecluded the scope of accreditation KAN

< = Less than the detection limit indicated



Komitmen SUCOFINDO untuk mengelola limbah membawa hasil dengan tidak adanya insiden tumpahan limbah yang signifikan selama tahun pelaporan. Selain itu tidak ada laporan tentang tumpahan zat-zat berbahaya lain yang berdampak buruk bagi lingkungan dan manusia, baik tumpahan zat kimia, bahan bakar, dan sebagainya. [OJK F.15]

Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah

Untuk mengurangi sampah dan limbah domestik operasional kantor, SUCOFINDO menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Salah satu upaya yang diterapkan Perusahaan adalah mengurangi pemakaian kertas dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis web. Dalam kondisi tertentu apabila harus menggunakan kertas, penghematan dilakukan antara lain dengan melakukan pengecekan secara teliti sebelum mencetak naskah sehingga tidak ada kesalahan tulis yang mengharuskan mencetak ulang. Adapun pencetakan naskah yang masih berupa draf, pencetakan akan dilakukan dengan bolak-balik atau memanfaatkan kertas bekas yang salah satu halamannya masih bersih. Sementara itu, limbah atau sampah kertas yang sudah tidak terpakai diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Untuk limbah berupa dokumen, semua akan dihancurkan terlebih dulu dengan mesin penghancur sebelum diserahkan ke pihak ketiga.

Untuk sampah domestik perkantoran, Perusahaan telah menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup dan membedakannya berdasarkan jenis sampah: organik dan non-organik. Untuk pembuangan sampah tempat pembuangan akhir, SUCOFINDO bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengeluarkan biaya tertentu.

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Terjaganya keanekaragaman hayati akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Misalnya, bisa menjadi sumber pangan, sumber plasma nutfah, sumber pendapatan dan sebagainya.

Terkait dengan pelestarian keanekaragaman hayati, selama tahun 2021, SUCOFINDO telah melakukan usaha konservasi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk BUMN berupa pembangunan, pengadaan mesin dan pendampingan pengolahan sampah di desa Bresela, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk semua kegiatan itu, biaya yang dikeluarkan tercatat sebesar Rp146 juta. [OJK F.10]

SUCOFINDO's commitment to waste management has resulted in no significant waste spill incidents during the reporting year. In addition, there are no reports of spills of other hazardous substances that have a negative impact on the environment and humans, including spills of chemicals, fuels, and so on. [OJK F.15]

Waste Reduction and Utilization

To reduce office waste and domestic waste, SUCOFINDO applies the 3R principle (*Reduce, Reuse and Recycle*). One of the efforts implemented by the Company is to reduce paper usage by utilizing a web-based information and communication system. Under certain conditions if you have to use paper, savings are made, among others, by checking carefully before printing the manuscript so that there are no writing errors that require reprinting. As for the printing of the manuscript which is still in the form of a draft, the printing will be done back and forth or using used paper with one of the pages still clean. Meanwhile, waste or paper waste that is not used is handed over to third parties for recycling. For waste in the form of documents, all will be destroyed first with a shredder before being handed over to a third party.

For domestic office waste, the Company has provided sufficient amount of trash bins and differentiates them based on the type of waste: organic and non-organic. For waste disposal in landfills, SUCOFINDO cooperates with third parties by incurring certain fees.

Biodiversity

Biodiversity is the wealth or forms of life on earth, both plants, animals, microorganisms, genetics they contain, as well as ecosystems, as well as ecological processes that are built into the living environment. Maintaining biodiversity will provide many benefits for life. For example, it can be a source of food, a source of germplasm, a source of income and so on.

Regarding biodiversity conservation, during 2021, SUCOFINDO has carried out conservation efforts through the Social and Environmental Responsibility program for SOEs in the form of development, procurement of machines and assistance in processing waste in Bresela village, Gianyar Regency, Bali Province. For all these activities, the costs incurred were recorded at IDR146 million [OJK F.10]

Sementara itu, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Perusahaan, hingga akhir tahun 2021, tidak terdapat lokasi kantor operasional yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan hutan lindung. Dengan demikian tidak terdapat dampak negatif yang signifikan dari operasional Perusahaan terhadap keanekaragaman hayati setempat. [OJK F.9]

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan operasional usaha, SUCOFINDO senantiasa mengikuti berbagai regulasi lingkungan yang berlaku dengan tujuan agar tidak terdapat dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, Perusahaan membuka saluran pengaduan lingkungan, baik melalui telepon, surat, email serta melalui layanan *Customer Service*. Perusahaan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk dengan melibatkan Divisi atau SBU terkait. Namun demikian, hingga 31 Desember 2021, Perusahaan tidak menerima pengaduan lingkungan. [OJK F.16]

Sertifikasi di Bidang Lingkungan Hidup

Perusahaan telah menerapkan ISO 14000 tentang Sistem Pengelolaan Lingkungan.

Biaya Lingkungan [OJK F.4]

Selama tahun 2021, SUCOFINDO telah mengeluarkan dana lingkungan sebesar Rp146 juta. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain, pembangunan, pengadaan mesin dan pendampingan pengolahan sampah di desa Bresela, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Meanwhile, based on the mapping carried out by the Company, until the end of 2021, there are no operational office locations adjacent to protected areas or areas with high biodiversity outside protected forest areas. Thus, there is no significant negative impact from the Company's operations on local biodiversity. [OJK F.9]

Environmental Problem Complaint Mechanism

In carrying out its business operations, SUCOFINDO always follows various applicable environmental regulations with the aim that there will be no negative impact on the environment and society. However, as a form of social and environmental responsibility, the Company opens an environmental complaint channel, telephone, letter or email, either by Customer Services. The Company is committed to following up on every incoming complaint by involving the relevant Division or SBU. However, until December 31, 2021, the Company did not receive environmental complaints. [OJK F.16]

Environmental Certification

The Company has implemented ISO 14000 regarding Environmental Management System.

Environmental Costs [OJK F.4]

During 2021, SUCOFINDO has disbursed IDR146 million in environmental funds. The funds were used for various purposes, including construction, procurement of machines and assistance in processing waste in the village of Bresela, Gianyar Regency, Bali Province.

Tabel Biaya Lingkungan Tahun 2019-2021

Environmental Cost Table 2019-2021

Tahun Year	Jumlah Total	Alokasi penggunaan Usage allocation
2021	Rp146 juta IDR146 million	Pembangunan, pengadaan mesin dan pendampingan pengolahan sampah di desa Bresela, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. <i>Construction, procurement of machines and assistance for waste processing in Bresela village, Gianyar Regency, Bali Province.</i>
2020	Rp50 juta IDR50 million	Biaya untuk pelestarian lingkungan, reboisasi dan pembuatan rumah sampah <i>Cost for environmental conservation, reforestation and construction of a garbage house</i>
2019	Rp141,25 juta IDR141.25 million	<ol style="list-style-type: none"> Pembuatan instalasi penyaluran air (Kelompok Tani Kota Hijau-Jakarta Selatan); Pengadaan 1.500 batang bougenville ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebun Raya Kuningan; Renovasi Taman RW 01 Pancoran, Jakarta Selatan. <i> <ol style="list-style-type: none"> Construction of water distribution installations (Group of Green City-South Jakarta Farmers); Procurement of 1,500 bougenville sticks to the Kuningan Botanical Gardens Technical Implementation Unit (UPTD); Renovation of RW 01 Pancoran Park, South Jakarta. </i>





KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE



Perusahaan berhasil mewujudkan angka kecelakaan kerja nihil, tidak mempekerjakan anak, tidak ada kerja paksa, serta tidak insiden diskriminasi. Selaras dengan upaya peningkatan kualitas produk dan layanan, inovasi juga terus dilakukan.

The company succeeded in achieving zero work accidents, no child labour, no forced labor, and no incidents of discrimination. In line with efforts to improve the quality of products and services, innovations are also being made continuously.



KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE

Dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, merupakan kunci keberlanjutan usaha SUCOFINDO. Dengan adanya dukungan itulah, Perusahaan berhasil melalui tahun 2021 yang penuh tantangan, di antaranya karena perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, dengan membukukan kinerja positif. Pemangku kepentingan internal antara lain pemegang saham, manajemen dan karyawan lintas divisi dan beragam level jabatan; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya konsumen/pelanggan, pemasok/vendor, regulator, kreditur, pemerintah termasuk pemerintah daerah, penerima manfaat Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), serta masyarakat di sekitar lokasi operasional perusahaan. [GRI 103-1]

Dalam konsep *triple bottom line*, dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut termasuk dalam pilar sosial, yaitu *people*, yang kedudukannya sama penting dengan pilar ekonomi (*profit*) dan pilar lingkungan (*planet*). Dukungan tersebut diperoleh setelah Perusahaan melakukan pemetaan secara tepat, termasuk kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan. Berdasar pemetaan inilah, SUCOFINDO bisa menentukan secara tepat kebijakan dan program yang diambil untuk para pemangku kepentingan.

Di tengah kompetisi yang semakin ketat, pemenuhan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan merupakan jalan terbaik guna mewujudkan hubungan yang harmonis, yang pada gilirannya akan mengukuhkan keberadaan SUCOFINDO. Lebih dari itu, terciptanya hubungan yang harmonis sekaligus merupakan faktor penting bagi keberlanjutan usaha Perusahaan.

LANDASAN KEBIJAKAN

Pemenuhan tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan dilakukan SUCOFINDO dengan senantiasa memperhatikan regulasi dan harapan/keperluan masing-masing pemangku kepentingan. Kepada karyawan misalnya, Perusahaan berpedoman pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta aturan-aturan turunannya yang diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan beserta turunannya, dan sebagainya. Adapun kepada masyarakat, antara lain, SUCOFINDO berpedoman pada Undang-undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sementara itu, kepada konsumen/pelanggan, Perusahaan berpatokan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [GRI 103-2]

Support from stakeholders, both internal and external, is the key to SUCOFINDO's business sustainability. With this support, the Company succeeded in going through 2021 which was full of challenges, partly because the Indonesian economy had not fully recovered due to the COVID-19 pandemic, by posting a positive performance. Internal stakeholders include shareholders, management and employees across divisions and various levels of position; while external stakeholders include consumers/customers, suppliers/vendors, regulators, creditors, government including local governments, beneficiaries of the Corporate Social Responsibility Program (CSR), and communities around the company's operational locations. [GRI 103-1]

In the triple bottom line concept, the support from these stakeholders is included in the social pillar, namely people, whose position is as important as the economic pillar (profit) and the environmental pillar (planet). This support was obtained after the Company carried out proper mapping, including the interests of each stakeholder. Based on this mapping, SUCOFINDO can determine precisely the policies and programs taken for stakeholders.

In the midst of increasingly fierce competition, fulfilling responsibilities to stakeholders is the best way to create a harmonious relationship, which in turn will strengthen SUCOFINDO's existence. Moreover, the creation of a harmonious relationship is also an important factor for the sustainability of the Company's business.

POLICY FOUNDATION

SUCOFINDO fulfills its responsibilities to stakeholders by always paying attention to regulations and the expectations/needs of each stakeholder. For employees, for example, the Company is guided by Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and its derivative rules amended by Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation; Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety; Law No. 23 of 1992 concerning Health and its derivatives, and so on. As for the public, among others, SUCOFINDO is guided by Law no. 40 of 2017 concerning Limited Liability Companies, which regulates Social and Environmental Responsibility (TJSL). Meanwhile, to consumers/customers, the Company is based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. [GRI 103-2]

KEPEGAWAIAN

Karyawan merupakan aset strategis bagi SUCOFINDO dalam menciptakan nilai guna memenuhi kepuasan pelanggan, sekaligus kunci untuk menghadapi persaingan. Dalam operasional bisnis, karyawan merupakan mesin penggerak utama Perusahaan, serta pengendali sumber daya yang lain, seperti modal dan teknologi, dalam mewujudkan kinerja dan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). [GRI 103-1]

Sebagai aset sangat berharga serta memiliki posisi yang sangat strategis, keberadaan karyawan mendapat perhatian khusus bagi SUCOFINDO, baik dalam bentuk pengembangan kompetensi maupun tingkat kesejahteraan. Di Perusahaan, pengelolaan karyawan berada di bawah Divisi *Human Capital*, yang dipimpin seorang Kepala Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Sumber Daya Manusia.

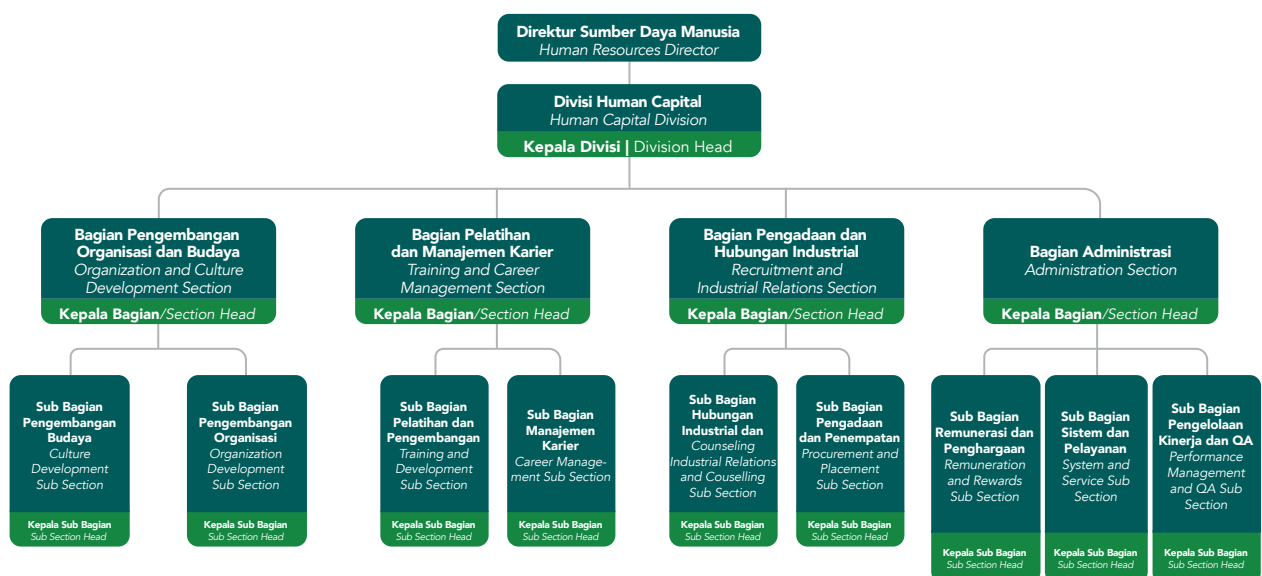
Untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, Kepala Divisi bertanggung jawab dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program pengembangan bagi seluruh karyawan, sekaligus mengevaluasi berbagai kebijakan yang sudah berjalan agar bisa dilakukan perbaikan apabila ada yang dinilai kurang. Melalui mekanisme seperti itu, Perusahaan optimistis bisa menghadirkan karyawan unggul, memiliki kapasitas, dedikasi dan loyalitas sehingga bisa menjadi tulang punggung perusahaan.

STAFF

Employees are a strategic asset for SUCOFINDO in creating value to meet customer satisfaction, as well as the key to face competition. In business operations, employees are the main driving force of the Company, as well as controlling other resources, such as capital and technology, in realizing the performance and targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). [GRI 103-1]

As a very valuable asset and having a very strategic position, the presence of employees gets special attention for SUCOFINDO, both in the form of competency development and level of welfare. In the Company, the management of employees is under the Human Capital Division, which is led by a Division Head and reports directly to the Director of Human Resources.

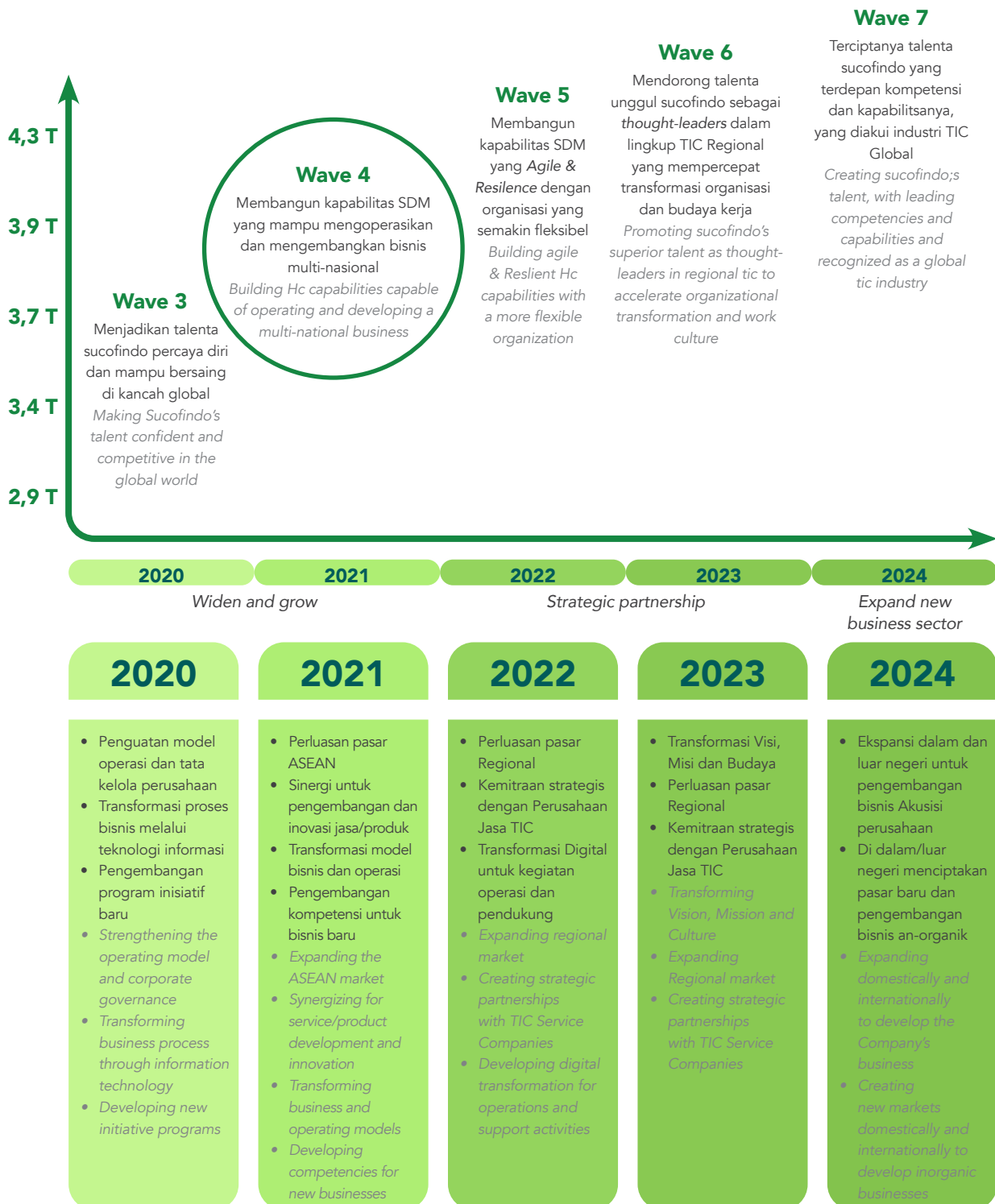
To present employees with the best quality, the Division Head is responsible for formulating strategies, policies, and development programs for all employees, as well as evaluating various policies that have been implemented so that improvements can be made if there are any that are considered lacking. Through such a mechanism, the Company is optimistic that it can present superior employees, who have the capacity, dedication and loyalty so that they can become the backbone of the company.





Sejalan dengan upaya menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, sekaligus mewujudkan SUFOCINDO menjadi perusahaan *testing, inspection, and certification* (TIC), *Consulting and Training* regional yang progresif, *agile & resilience*, Perusahaan telah merumuskan peta jalan sebagai berikut:

In line with efforts to bring employees with the best quality, as well as realizing SUFOCINDO to become a testing, inspection, and certification (TIC), Consulting and Training regional company that is progressive, agile & resilience, the Company has formulated the following roadmap:



Rekrutmen dan Turnover

Rekrutmen merupakan langkah paling awal bagi SUCOFINDO untuk menghadirkan karyawan berkualitas. Melalui rekrutmen, Perusahaan dapat menjalankan proses regenerasi, sekaligus mengisi pos-pos maupun jabatan yang kosong sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kebijakan rekrutmen, baik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap, dilakukan berdasarkan RN-SDM (Rencana Neraca Sumber Daya Manusia) yang disusun secara tahunan. Pemenuhan karyawan tetap dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perusahaan yang memenuhi kualifikasi, potensi dan kompetensi, serta pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis Perusahaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. [GRI 103-2]

Sementara itu, untuk pemenuhan karyawan tidak tetap, rekrutmen dilakukan dari luar Perusahaan melalui berbagai media yang tersedia, seperti *e-rekrutmen*, iklan, universitas, lamaran yang masuk, hingga kerja sama dengan *Head Hunter*. Rekrutmen dan seleksi karyawan tidak tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis jangka pendek hingga sebagai sarana kaderisasi kebutuhan SDM pada masa mendatang, dengan memperhatikan kualifikasi, potensi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Sejalan dengan upaya menyiapkan pemimpin masa datang untuk mengelola bisnis Perusahaan agar terus tumbuh dan berkembang, maka SUCOFINDO melakukan rekrutmen dan seleksi *Management Trainee*. Setelah lolos, mereka dididik dan dibina secara terstruktur, baik melalui program pelatihan maupun penugasan, sehingga Perusahaan memperoleh pemimpin-pemimpin yang andal dan kompeten.

Berdasarkan data dari Divisi *Human Capital*, selama tahun 2021, SUCOFINDO merekrut karyawan baru sebanyak 119 orang turun dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 488 orang. Penurunan rekrutmen didasari pertimbangan Rencana Kuota Tenaga Kerja (RKT). Komposisi karyawan baru berdasarkan usia, jenis kelamin dan wilayah penempatan selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut: [GRI 103-3, 401-1]

Recruitment and Turnover

Recruitment is the first step for SUCOFINDO to bring quality employees. Through recruitment, the Company can carry out the regeneration process, as well as fill vacant posts and positions according to the company's needs. The recruitment policy, both for permanent and non-permanent employees, is carried out based on the RN-SDM (Human Resources Balance Plan) which is prepared annually. Fulfillment of permanent employees can come from internal or external sources of the Company who meet the qualifications, potential and competencies, as well as the experience needed to support the Company's business in a sustainable and sustainable manner. [GRI 103-2]

Meanwhile, for the fulfillment of non-permanent employees, recruitment is carried out from outside the Company through various available media, such as e-recruitment, advertisements, universities, incoming applications, to collaboration with Head Hunters. Recruitment and selection of non-permanent employees is directed to meet short-term business needs to as a means of regenerating HR needs in the future, taking into account the qualifications, potentials and competencies needed.

In line with efforts to prepare future leaders to manage the Company's business so that it continues to grow and develop, SUCOFINDO conducts recruitment and selection of Management Trainees. After passing, they are educated and nurtured in a structured manner, both through training programs and assignments, so that the Company obtains reliable and competent leaders.

Based on data from the Human Capital Division, during 2021, SUCOFINDO recruited 119 new employees, a decrease compared to the previous year, which reached 488 people. The decline in recruitment is based on consideration of the Labor Quota Plan (CTRK). The full composition of new employees by age, gender and area of placement is presented in the following tables: [GRI 103-3, 401-1]

Komposisi karyawan baru berdasarkan usia

Composition of new employees by age

Rentang Usia (Tahun) Age Range (Years)	2021	2020	2019
<31	95	280	764
31-40	21	150	426
41-50	3	52	193
>=51	0	6	31
Jumlah Total	119	488	1.414



Komposisi karyawan baru berdasarkan jenis kelamin

Composition of new employees by gender

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Laki-laki Male	80	340	1021
Perempuan Female	39	148	393
Jumlah Total	119	488	1.414

Komposisi karyawan baru berdasarkan wilayah kerja

Composition of new employees by work area

Wilayah Kerja Work Area	2021	2020	2019
Kantor Pusat Headquarters	39	161	341
Kantor Cabang Branch office	80	327	1.073
Jumlah Total	119	488	1.414

Selain bertambah karena adanya rekrutmen, karyawan SUCOFINDO berkurang karena adanya karyawan yang meninggalkan Perusahaan dengan berbagai alasan yang dibenarkan menurut undang-undang. Selama tahun 2021, jumlah karyawan yang meninggalkan Perusahaan tercatat sebanyak 417 orang, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 700 orang. Komposisi karyawan yang meninggalkan Perusahaan berdasarkan usia, jenis kelamin dan wilayah penempatan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut: [GRI 103-3, 401-1]

In addition to increasing due to recruitment, SUCOFINDO's employees are decreasing due to employees leaving the Company for various reasons justified by law. During 2021, the number of employees who left the Company was recorded at 417 people, a decrease compared to 2020 which reached 700 people. The composition of employees leaving the Company based on age, gender and area of placement during 2021 is as follows: [GRI 103-3, 401-1]

Komposisi karyawan meninggalkan Perusahaan berdasarkan usia

Composition of employees leaving the Company based on age

Rentang Usia (Tahun) Age Range (Years)	2021	2020	2019
<30	947	318	196
31-40	945	163	95
41-50	591	82	40
>51	585	137	138
Jumlah Total	3.068	700	469

Komposisi karyawan meninggalkan Perusahaan berdasarkan jenis kelamin

Composition of employees leaving the Company by gender

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Laki-laki Male	335	561	367
Perempuan Female	82	139	102
Jumlah Total	417	700	469

Komposisi karyawan meninggalkan Perusahaan berdasarkan wilayah kerja

Composition of employees resigning from the Company based on work area

Wilayah Kerja Work Area	2021	2020	2019
Kantor Pusat Headquarters	285	196	185
Kantor Cabang Branch office	132	504	284
Jumlah Total	417	700	469

Adapun penyebab karyawan meninggalkan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The reasons why employees leave the Company are as follows:

No.	Penyebab Reason	2021	2020	2019
1	Pensiun Retired	121	99	105
2	Meninggal Dunia Pass Away	21	20	12
3	Selesai Kontrak End of contract	224	534	289
4	Mengundurkan Diri Resign	46	40	60
5	Sebab lain Another reason	5	7	3
Jumlah Total		417	700	469

Berdasarkan jumlah karyawan baru dan karyawan yang meninggalkan Perusahaan seperti tersebut di atas, maka bisa diperoleh tingkat *turnover* atau pergantian karyawan selama tahun 2021 sebagai berikut: [GRI 103-3, 401-1]

Based on the number of new employees and employees who left the Company as mentioned above, the turnover rate or employee turnover during 2021 can be obtained as follows: [GRI 103-3, 401-1]



Tingkat Turnover Karyawan Tahun 2019-2021

Employee Turnover Rate 2019-2021

Keterangan Information	2021	2020	2019
Jumlah karyawan baru Number of new employees	119	488	1.414
Jumlah karyawan meninggalkan Perusahaan Number of employees leaving the Company	417	700	469
Jumlah karyawan awal tahun Number of employees at the beginning of the year	3.351	3.838	3.903
Jumlah karyawan akhir tahun Number of employees at the end of the year	3.049	3.351	3.838
Tingkat Turnover Turnover Rate	9,31%	5,90%	24,41%

Dalam dunia usaha, pergantian karyawan atau *turnover* merupakan fenomena yang lazim terjadi. Walau demikian, SUCOFINDO memandang penting untuk melakukan langkah dan kebijakan agar tingkat *turnover* tidak semakin besar. Tantangan untuk menahan laju *turnover* semakin penting apabila penyebab terbesarnya adalah mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang sebagian besar karena mereka mendapatkan tempat kerja baru yang lebih baik secara ekonomi. Langkah dan kebijakan Perusahaan untuk mengendalikan tingkat *turnover*, terutama akibat "Mengundurkan Diri atas Permintaan Sendiri" adalah sebagai berikut: [GRI 103-3]

1. Ikatan Dinas bagi MT;
2. Ikatan Dinas bagi pegawai yang mengikuti pelatihan brevet/sertifikasi;
3. *Salary survey* untuk melihat posisi remunerasi perusahaan dengan kompetitor;
4. Pengembangan karier pegawai melalui STMS (*Sucofindo Talent Management System*);
5. Sistem Insentif (*reward management*);
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai dalam PKB rata-rata 30% yang meliputi:
 - a. Rawat jalan;
 - b. SPPD;
 - c. Penggantian kaca mata;
 - d. Uang Duka.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Dalam mengelola karyawan, SUCOFINDO berkomitmen taat dan patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan turunannya. Salah satunya berkaitan dengan remunerasi karyawan. Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada pegawai mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pasca kerja serta pesangon pemutusan kerja. [GRI 103-1]

In the business world, employee turnover or turnover is a common phenomenon. However, SUCOFINDO considers it important to take steps and policies so that the turnover rate does not increase. The challenge of curbing turnover is all the more important when the biggest cause is resigning at their own request, in large part because they find themselves in a new, economically better place to work. The Company's steps and policies to control the turnover rate, especially as a result of "Resigning at Your Own Request" are as follows: [GRI 103-3]

1. Service Association for MT;
2. Service association for employees who take part in brevet/certification training;
3. Salary survey to see the company's remuneration position with competitors;
4. Employee career development through STMS (*Sucofindo Talent Management System*);
5. Incentive system (*reward management*);
6. The average improvement of employee welfare in PKB is 30% which includes:
 - a. Outpatient;
 - b. SPPD;
 - c. Replacement of glasses;
 - d. Funeral Money.

Employee Remuneration and Welfare

In managing employees, SUCOFINDO is committed to obeying and complying with labor laws and their derivatives. One of them relates to employee remuneration. Remuneration or employee benefits provided by the company to employees is a form of commitment to remuneration for employees including short-term, long-term and post-employment benefits as well as termination benefits. [GRI 103-1]

Mengacu kepada PKB (Perjanjian Kerja Bersama), remunerasi diberikan bagi pegawai SUCOFINDO yang terdiri dari upah, tunjangan, manfaat, dan bonus. Sistem remunerasi yang berlaku di Perusahaan tidak membedakan ras, golongan, *gender*, ataupun agama.

Referring to the Collective Labor Agreement (PKB), the remuneration given to SUCOFINDO employees consists of wages, allowances, benefits, and bonuses. The remuneration system that applies in the Company does not discriminate against race, class, gender, or religion.

Selain remunerasi, penghargaan kepada karyawan juga diberikan Perusahaan dengan menyertakan mereka dalam program penjaminan masa depan, yaitu: [GRI 103-2]

In addition to remuneration, the Company also provides awards to employees by including them in future insurance programs, namely: [GRI 103-2]

1. Asuransi JHT/THT bekerja sama dengan Asuransi Jiwasraya;
2. BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk program JHT dan program pensiun.

1. JHT/ENT Insurance in cooperation with Jiwasraya Insurance;
2. BPJS Employment in the form of JHT and pension programs.

Khusus mengenai jenis tunjangan, status karyawan di SUCOFINDO turut mempengaruhi jenis tunjangan yang diterimanya. Perbedaan jenis tunjangan yang diterima karyawan berdasarkan status kepegawaiannya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 401-2]

Specifically regarding the types of benefits, the status of employees at SUCOFINDO also affects the types of benefits they receive. The different types of benefits received by employees based on employment status are presented in the following table: [GRI 103-3, 401-2]

Jenis Tunjangan yang Diterima Berdasarkan Status Karyawan

Types of Allowance Received Based on Employee Status

Jenis Tunjangan Types of Allowance	Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employees
Tunjangan Gaji Pokok Basic Salary Allowance	√	√
Tunjangan Jabatan Positional allowance	√	-
Tunjangan Pangkat Rank Allowance	√	-
Tunjangan Transport Transport Allowance	√	√
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	√	-
Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	√	√
Tunjangan Pensiun Pension Allowance	√	-
Tunjangan Cuti (Uang Cuti) Leave Allowance (Leave Allowance)	√	-
Pemberian Hak Cuti Granting Leave	√	√
Cuti hamil, melahirkan, gugur kandungan Maternity leave, childbirth, miscarriage	√	√
Program Kesehatan Health program		
Tunjangan Rawat Inap Hospitalization Allowance	√	-



Jenis Tunjangan yang Diterima Berdasarkan Status Karyawan

Types of Allowance Received Based on Employee Status

Jenis Tunjangan Types of Allowance	Pegawai Tetap Permanent Employees	Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employees
Tunjangan Rawat Jalan Outpatient Allowance	√	-
Tunjangan Melahirkan Maternity Allowance	√	-
Penggantian Kaca Mata Glasses Replacement	√	√
Penggantian Gigi Gear Replacement	√	√
Kepesertaan Program BPJS BPJS Program Participation	√	√

Upah Minimum Regional

SUCOFINDO berkomitmen untuk memenuhi semua regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan imbalan kerja atau upah karyawan. Dalam memberikan upah, termasuk untuk karyawan tetap level terendah, Perusahaan menerapkan prinsip tanpa diskriminasi sehingga setiap karyawan memperoleh perlakuan yang sama. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemberian upah minimum untuk karyawan level terendah, diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Besaran upah minimum menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya di masing-masing provinsi di mana Perusahaan beroperasi.

Selain mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, pemberian upah minimum di SUCOFINDO telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Selain itu, pemberian upah minimum untuk tahun 2021 juga telah memenuhi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/11/HK.04/X/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Merujuk berbagai regulasi di atas, pemberian upah di SUCOFINDO senantiasa memperhatikan Upah Minimum Provinsi (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat I) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (yang sebelumnya disebut dengan UMR Tingkat II). Berpatokan pada regulasi tersebut, sekaligus sejalan dengan komitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan,

Regional Minimum Wage

SUCOFINDO is committed to complying with all applicable regulations in the field of employment, including those relating to employee benefits or wages. In providing wages, including for the lowest level permanent employees, the Company applies the principle of non-discrimination so that every employee gets the same treatment. In accordance with applicable regulations, the provision of minimum wages for the lowest level employees is directed at achieving the needs of a decent living for employees. The minimum wage is adjusted to the price of basic needs, inflation rate, standard of living, and other variables in each province where the Company operates.

In addition to following the Manpower Act and the Job Creation Act, the provision of minimum wages at SUCOFINDO is in accordance with the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 226 of 2000 concerning Amendments to Article 1, Article 3, Article 4, Article 8, Article 11, Article 20, and Article 21 of the Regulation of the Minister of Manpower no. PER-01/MEN/1999 concerning Minimum Wage. In addition, the provision of minimum wages for 2021 has also complied with the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. M/11/HK.04/X/2020 of 2020 concerning Minimum Wage Determination in 2021 during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic.

Referring to the various regulations above, the provision of wages at SUCOFINDO always pays attention to the Provincial Minimum Wage (previously referred to as the Level I UMR) and the Regency/City Minimum Wage (previously referred to as the Level II UMR). Based on these regulations, as well as in line with the commitment to provide welfare to employees, the Company provides

maka Perusahaan memberikan upah kepada karyawan tetap level terendah di atas upah minimum yang berlaku sesuai dengan wilayah operasional perusahaan. Dalam pemberian upah tersebut, Perusahaan tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Daftar selengkapnya tentang upah yang diterima karyawan tetap level terendah dibandingkan dengan UMP tahun 2021 selengkapnya adalah sebagai berikut: [QJK F.20]

wages to permanent employees at the lowest level above the applicable minimum wage in accordance with the company's operational area. In providing such wages, the Company does not differentiate based on gender, male or female. The complete list of wages received by permanent employees at the lowest level compared to the 2021 UMP in full is as follows: [QJK F.20]

No.	Unit Usaha Business Unit	Propinsi Province	Imbal Jasa di SUCOFINDO Fees at SUCOFINDO	UMP/UMK (2021)	Persentase Percentage
1	2	3	4	5	4:5
1	Kantor Pusat Headquarters	DKI Jakarta	3.952.500	4.416.186	89,5%
2	Cabang Balikpapan Balikpapan Branch	Kalimantan Timur East Kalimantan	3.088.000	3.069.316	100,6%
3	Cabang Bandar Lampung Bandar Lampung Branch	Lampung	2.934.722	2.739.983,04	107,1%
4	Cabang Banjarmasin Banjarmasin Branch	Kalimantan Selatan South Kalimantan	2.900.000	2.948.576	98,4%
5	Cabang Batam Batam Branch	Kepulauan Riau Riau Islands	3.798.850	4.150.930	91,5%
6	Cabang Batulicin Batulicin Branch	Kalimantan Selatan South Kalimantan	3.200.000	2.886.366	110,9%
7	Cabang Bekasi Bekasi Branch	Jawa Barat West Java	4.410.500	4.791.843,9	92,0%
8	Cabang Bengkulu Bengkulu Branch	Bengkulu	2.846.250	2.387.220	119,2%
9	Cabang Bontang Bontang Branch	Kalimantan Timur East Kalimantan	3.200.000	3.182.706	100,5%
10	Cabang Cilacap Cilacap Branch	Jawa Tengah Central Java	2.284.250	2.228.904	102,5%
11	Cabang Cilegon Cilegon Branch	Banten	3707500	4.309.772,64	86,0%
12	Cabang Cirebon Cirebon Branch	Jawa Barat West Java	2.271.202	2.271.201,73	100,0%
13	Cabang Denpasar Denpasar Branch	Bali	2.655.000	2.770.300	95,8%
14	Cabang Jakarta Jakarta Branch	DKI Jakarta	4346500	4.416.186	98,4%
15	Cabang Jambi Jambi Branch	Jambi	2.808.750	2.930.000	95,9%
16	Cabang Makassar Makassar Branch	Sulawesi Selatan South Sulawesi	3.256.000	3.255.423	100,0%
17	Cabang Medan Medan Branch	Sumatera Utara North Sulawesi	3.350.000	3.329.867	100,6%
18	Cabang Palembang Palembang Branch	Sumatera Selatan South Sumatera	3.500.000	3.270.093,78	107,0%



No.	Unit Usaha Business Unit	Propinsi Province	Imbal Jasa di SUCOFINDO Fees at SUCOFINDO	UMP/UMK (2021)	Persentase Percentage
1	2	3	4	5	4:5
19	Cabang Sangatta Sangatta Branch	Kalimantan Timur East Kalimantan	3.277.000	3.140.098	104,4%
20	Cabang Semarang Semarang Branch	Jawa Tengah Central Java	2.300.000	2.810.025	81,8%
21	Cabang Surabaya Surabaya branch	Jawa Timur East Java	4.336.000	4.300.479,19	100,8%
22	Cabang Tarakan Tarakan Branch	Kalimantan Utara North Kalimantan	3.157.000	3.761.896	83,9%
23	SBU Laboratorium Laboratory SBU	Jawa Barat West Java	3.361.200	4.791.843,9	70,1%

Cuti Haid dan Melahirkan

SUCOFINDO berkomitmen untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Salah satunya terkait cuti haid dan melahirkan. Cuti haid diberikan karena ada kalanya perempuan saat haid mengalami rasa nyeri, mulai dari ringan hingga berat. Dengan memberikan cuti haid, Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan tersebut untuk beristirahat lebih tenang di rumah. Sementara itu, cuti melahirkan diberikan agar karyawan perempuan dapat menyiapkan kelahiran dengan baik, begitu pula cuti melahirkan yang diberikan kepada karyawan pria yang istrinya hendak melahirkan. [GRI 103-1]

Untuk karyawan perempuan, Perusahaan memberikan cuti haid selama 1 (satu) hari setiap bulan dengan menyertakan keterangan dokter. Sedangkan cuti melahirkan diberikan kepada pegawai wanita yang mengandung selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum perkiraan waktu persalinan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan. Cuti melahirkan juga diberikan kepada karyawan pria yang istrinya melakukan proses persalinan dengan waktu cuti selama 2 (dua) hari dengan melampirkan keterangan persalinan. [GRI 103-2]

Berdasarkan data dari Divisi *Human Capital*, selama tahun 2021, karyawan wanita yang memiliki hak cuti melahirkan dan mengambil hak tersebut sebanyak 59 orang. Setelah waktu cutinya habis, sebanyak 59 orang atau 100% telah kembali bekerja. Sementara itu, dari data tahun 2021, dari 59 karyawan wanita yang mengambil cuti melahirkan, kemudian kembali bekerja dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya adalah 54 orang atau 91,5%. Sementara itu, karyawan pria yang memiliki hak mengambil cuti karena istrinya melahirkan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 95 orang, dan sebanyak 95 karyawan mengambil hak tersebut.

Menstruation and Maternity Leave

SUCOFINDO is committed to fulfill the normative rights of employees as stipulated in the labor law. One of them is related to menstruation and maternity leave. Menstrual leave is given because there are times when women during menstruation experience pain, ranging from mild to severe. By providing menstrual leave, the Company provides the opportunity for these employees to rest more calmly at home. Meanwhile, maternity leave is given so that female employees can prepare for childbirth well, as well as maternity leave is given to male employees whose wives are about to give birth. [GRI 103-1]

For female employees, the Company provides menstrual leave for 1 (one) day every month by including a doctor's statement. While maternity leave is given to female employees who are pregnant for 3 (three) months, with the provisions of 1.5 (one and a half) months before the estimated time of delivery and 1.5 (one and a half) months after giving birth. Maternity leave is also given to male employees whose wives give birth with 2 (two) days of leave by attaching a delivery statement. [GRI 103-2]

Based on data from the Human Capital Division, during 2021, there were 59 person. After the time off, as much as 59 people or 100% have returned to work. Meanwhile, from the data for 2020, of the 59 female employees who took maternity leave, then returned to work and continued to work for the next 12 months were 54 people or 91.5%. Meanwhile, male employees who have the right to take time off because their wife gives birth in 2021 are recorded as 95 people, and as many as 95 employees take this right. The number of male employees who returned to work after the entitlement to accompanying wife's leave ended in

Adapun jumlah karyawan pria yang kembali bekerja setelah hak cuti mendampingi istri berakhir pada tahun pelaporan adalah 95 orang atau 100%. Selanjutnya, sesuai data tahun 2021, dari 95 karyawan pria yang mengambil cuti melahirkan, tercatat sebanyak 88 orang atau 92,6% telah kembali bekerja, dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya. [GRI 103-3, 401-3]

the reporting year was 95 people or 100%. Furthermore, according to 2021 data, of the 95 male employees who took maternity leave, there were as many as 88 people or 92.6% have returned to work, and continue to work for the next 12 months. [GRI 103-3, 401-3]

Uraian Description	Perempuan Female					Laki-laki Male				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2021	Tiga bulan Three months	59	59	59	54	2 hari 2 days	95	95	95	88
2020	Tiga bulan Three months	55	55	55	51	2 hari 2 days	82	82	82	75
2019	Tiga bulan Three months	140	140	140	131	2 hari 2 days	61	61	61	61

Keterangan:

1. Durasi cuti (hari)
2. Jumlah yang berhak cuti
3. Jumlah yang mengambil hak cuti
4. Jumlah kembali setelah cuti
5. Jumlah tetap bekerja hingga 12 bulan setelah mengambil cuti

Information:

1. Duration of leave (days)
2. Number of people entitled to leave
3. Number of people taking leave
4. The amount returned after leave
5. The number of still working up to 12 months after taking leave

Hubungan Industrial dan Kebebasan Berorganisasi

Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk oleh korporasi seperti SUCOFINDO. Sebab itu, Perusahaan menjamin hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu, Perusahaan juga tunduk dan taat terhadap isi pasal 104 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh". [GRI 103-1, 103-2]

Industrial Relations and Freedom of Organization

The right to associate and assemble is one of the human rights that must be respected, including by corporations such as SUCOFINDO. Therefore, the Company guarantees the rights of employees to associate and assemble as regulated in the 1945 Constitution article 28 which reads: "The freedom of association and assembly, expressing thoughts orally and in writing and so on is stipulated by law". In addition, the Company also complies and complies with the contents of Article 104 of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower which reads: "Every worker/labor has the right to form and become members of a trade union/labor union". [GRI 103-1, 103-2]

Sejalan dengan penghargaan atas hak untuk berserikat dan berkumpul, SUCOFINDO berkomitmen untuk mendukung terciptanya hubungan industrial yang baik antara pegawai dan perusahaan. Untuk itu, Perusahaan mendukung terbentuknya Serikat Pekerja SUCOFINDO (SPS) pada tahun 1999. Per 31 Desember 2021, SPS memiliki anggota sebanyak 1.753 orang. [GRI 102-41]

In line with respect for the right to association and assembly, SUCOFINDO is committed to supporting the creation of good industrial relations between employees and the company. To that end, the Company supports the formation of the SUCOFINDO Workers Union (SPS) in 1999. As of December 31, 2021, SPS has a membership of 1,753 people. [GRI 102-41]

Tak berhenti sebatas pembentukan serikat pekerja, untuk mewujudkan hubungan industrial yang baik antara pegawai dan perusahaan, SUCOFINDO bersama SPS yang menjadi perwakilan karyawan telah menyusun, merundingkan, dan meratifikasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang menjadi

Not only limited to the formation of trade unions, to create good industrial relations between employees and the company, SUCOFINDO together with SPS as employee representatives have drawn up, negotiated, and ratified Collective Labor Agreements (PKB) which are the



tata laksana hubungan industrial di SUCOFINDO. PKB yang berlaku pada tahun pelaporan adalah PKB tahun 2018-2020. PKB tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jakarta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 159/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara SUCOFINDO (Persero) dan Serikat Pegawai SUCOFINDO tanggal 13 Agustus 2018.

Dengan adanya serikat pekerja dan PKB, maka hak-hak karyawan untuk berserikat dan berkumpul di Perusahaan mendapatkan pengakuan dan jaminan. Hingga akhir tahun 2021, tidak ada risiko apapun yang ditanggung karyawan untuk aktif di berserikat dan berkumpul melalui Serikat Pekerja. [GRI 103-3, 407-1]

Pemberitahuan Minimum Perubahan Operasional

SUCOFINDO menyadari bahwa dalam perjalanan usaha sangat mungkin terjadi dinamika di lapangan yang berdampak pada karyawan, misalnya terjadinya perubahan operasional yang berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja. Apabila hal ini terjadi, Perusahaan akan melakukan pemberitahuan kepada karyawan minimal satu bulan sebelum keputusan tersebut berlaku. Tak hanya kepada karyawan, pemberitahuan juga disampaikan kepada Serikat Pekerja sebagai perwakilan karyawan dan instansi ketenagakerjaan. Dengan mekanisme seperti itu, maka karyawan dan Serikat Pekerja bisa berdiskusi dan berkonsultasi sehingga bisa mengambil keputusan terbaik. [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 402-1]

Pekerja Anak

SUCOFINDO berkomitmen untuk menaati semua aturan mengenai praktik ketenagakerjaan, termasuk mendukung penghapusan pekerja anak. Salah satu komitmen itu adalah Perusahaan memastikan tidak terdapat pekerja anak atau pekerja di bawah umur yang bekerja di perusahaan. Kebijakan tersebut diambil karena anak tidak seharusnya bekerja, melainkan menuntut ilmu atau belajar untuk menyiapkan masa depannya. [GRI 103-1]

Kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak di SUCOFINDO dituangkan dalam persyaratan penerimaan pegawai, yaitu minimal berusia 18 tahun atau telah menamatkan pendidikan jenjang SMU atau sederajat. Selain merupakan implementasi undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan tentang usia karyawan di SUCOFINDO selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning

management of industrial relations at SUCOFINDO. The CLA that applies in the reporting year is the 2018-2020 PKB. The PKB has been registered with the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, Directorate General of Industrial Relations and Social Security of Jakarta Workers based on the Decree of the Director General of Industrial Relations and Social Security of Manpower No. Kep. 159/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2018 concerning Registration of Collective Labor Agreements between SUCOFINDO (Persero) and the SUCOFINDO Employee Union dated August 13, 2018.

With the existence of labor unions and PKB, the rights of employees to associate and gather in the Company are recognized and guaranteed. Until the end of 2021, there are no risks borne by employees to be active in association and gathering through the Labor Union. [GRI 103-3, 407-1]

Minimum Notification of Operational Changes

SUCOFINDO realizes that in the course of a business, it is very possible that dynamics occur in the field that have an impact on employees, for example operational changes that have an impact on termination of employment. If this happens, the Company will notify employees at least one month before the decision takes effect. Not only to employees, notifications are also delivered to the Labor Union as representatives of employees and employment agencies. With such a mechanism, employees and labor unions can discuss and consult so that they can make the best decisions. [GRI 103-1, 103-2, 103-3, 402-1]

Child Labor

SUCOFINDO is committed to complying with all regulations regarding labor practices, including supporting the elimination of child labour. One of these commitments is that the Company ensures that there are no child laborers or underage workers working in the company. This policy was taken because children are not supposed to work, but to study or learn to prepare for their future. [GRI 103-1]

The policy not to employ children at SUCOFINDO is stated in the recruitment requirements, namely at least 18 years of age or having completed high school education or equivalent. Apart from being an implementation of the labor law, the provisions regarding the age of employees at SUCOFINDO are in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for

Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). [GRI 103-2, 103-3, 408-1] [OJK F.19]

Kerja Paksa

Selain mendukung penghapusan pekerja anak, SUCOFINDO juga mendukung penghapusan kerja paksa. Bagi Perusahaan, kerja paksa merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sehingga tidak boleh dipraktikkan. Tak hanya dilarang di Indonesia, penghapusan kerja paksa juga sudah disampaikan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Untuk mewujudkan komitmen terhadap penghapusan kerja paksa, SUCOFINDO telah menentukan waktu kerja secara jelas. Dalam hal ini, Perusahaan merujuk pasal 77 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Secara lebih rinci, waktu kerja karyawan SUCOFINDO adalah sebagai berikut:

Uraian <i>Description</i>	Pegawai Non-Shift <i>Non-Shift Employees</i>
Hari kerja <i>Working days</i>	Senin – Jumat <i>Monday – Friday</i>
Jam kerja <i>Working hours</i>	08.00 – 17.00
Hak cuti <i>Leave entitlement</i>	12 Hari/Tahun (hari kerja) Cuti Besar di tahun ke 6 selama 3 bulan (hari kalender) <i>12 Days/Year (working days)</i> <i>Holiday in the 6th year for 3 months (calendar days)</i>

Adapun karyawan yang menjalani lembur karena jenis pekerjaannya, yaitu melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, mereka mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari kerja paksa.

Pemberlakuan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas sehingga tidak terjadi kerja paksa seperti di atas sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa). Dengan mematuhi regulasi yang berlaku, SUCOFINDO memastikan tidak terdapat praktik kerja paksa karena pekerja memiliki waktu istirahat yang cukup dengan jam kerja tertentu. Dengan

Admission to Employment (ILO Convention Concerning Minimum Age for Admission to Employment), and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 concerning Ratification of the ILO Convention No. 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labor* (ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour). [GRI 103-2, 103-3, 408-1] [OJK F.19]

Forced Labor

Apart from supporting the elimination of child labour, SUCOFINDO also supports the abolition of forced labour. For the Company, forced labor is a violation of human rights so it should not be practiced. Not only prohibited in Indonesia, the abolition of forced labor has also been conveyed by the International Labor Organization (ILO). To realize its commitment to the abolition of forced labour, SUCOFINDO has clearly defined working hours. In this case, the Company refers to Article 77 of Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which is 40 hours in 1 week. In more detail, the working hours of SUCOFINDO employees are as follows:

As for employees who undergo overtime due to the type of work, which exceeds 40 (forty) hours in 1 (one) week, they are compensated in accordance with applicable regulations so as to avoid forced labor.

The application of working hours with clear time limits so that there is no forced labor as above is in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 105 *Concerning The Abolition of Forced Labor*. By complying with applicable regulations, SUCOFINDO ensures that there is no forced labor practice because workers have sufficient rest time with certain working hours. With that commitment, since it was first established until now there have been no reports of



komitmen itu, sejak pertama kali berdiri hingga saat ini tidak terdapat laporan kasus pekerja paksa di lingkungan kerja Perusahaan. [OJK F.19]

Manajemen Karier

Dalam mengelola karyawan, SUCOFINDO secara berkala melakukan penilaian atau *review* atas kinerja seluruh karyawan melalui manajemen karier. Melalui manajemen karier, Perusahaan berupaya untuk menyesuaikan antara minat dengan karier individu pegawai. Berdasarkan proses manajemen karier, SUCOFINDO memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pegawai untuk dapat mengembangkan karier, termasuk menduduki posisi-posisi yang tersedia tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, pandangan politik, dan sebagainya. [GRI 103-1] [OJK F.18]

Sejak tahun 2018, proses manajemen karier di SUCOFINDO diimplementasikan secara bertahap melalui konsep *Sucofindo Talent Management System* (STMS), yang sudah diselaraskan dengan kebijakan *Integrated Talent Management System* (ITMS) yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Melalui penerapan STMS, maka pengelolaan karier karyawan semakin komprehensif, dimulai saat karyawan pertama bergabung, kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, selanjutnya klasifikasi tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan pergerakan karier dan pengembangan, sampai dengan melakukan retensi terhadap pegawai-pegawai terbaik. Proses STMS dijalankan oleh Komite Talenta dengan alur seperti di bawah ini: [GRI 103-2]

cases of forced labor in the Company's work environment. [OJK F.19]

Career Management

In managing employees, SUCOFINDO periodically assesses or reviews the performance of all employees through career management. Through career management, the Company strives to match the interests of the individual employees' careers. Based on the career management process, SUCOFINDO provides equal opportunities to every employee to be able to develop a career, including occupying available positions regardless of ethnicity, religion, race, gender, political views, and so on. [GRI 103-1] [OJK F.18]

Since 2018, the career management process at SUCOFINDO has been implemented in stages through the *Sucofindo Talent Management System* (STMS) concept, which has been aligned with the *Integrated Talent Management System* (ITMS) policy initiated by the Ministry of SOEs. Through the implementation of STMS, employee career management is more comprehensive, starting when the first employee joins, then classified into several categories, then the classification is used as one of the basis for career movement and development, up to retention of the best employees. The STMS process is run by the Talent Committee with the following flow: [GRI 103-2]



Berdasarkan hasil STMS itulah, SUCOFINDO dapat menjawab tantangan dalam mengakselerasi suksesi kepemimpinan perusahaan, sekaligus mengisi posisi-posisi kritikal yang efektif untuk mendukung pencapaian kinerja dan target-target perusahaan. Penilaian melalui STMS dilakukan terhadap seluruh karyawan (100%) yang bermuara pada tiga kemungkinan, yaitu promosi, rotasi, atau demosi, sebagaimana tabel di bawah: [GRI 103-3, 404-3]

Based on the results of the STMS, SUCOFINDO can answer the challenge of accelerating the succession of the company's leadership, as well as filling effective critical positions to support the achievement of company performance and targets. Assessment through STMS is carried out on all employees (100%) which leads to three possibilities, namely promotion, rotation, or demotion, as shown in the table below: [GRI 103-3, 404-3]

Jenis Kelamin Gender	Promosi Promotions			Rotasi Rotations			Demosi Demotions		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Laki-laki Male	253	190	44	166	121	55	0	0	0
Perempuan Female	92	40	8	74	26	13	0	0	0
Total	345	230	52	240	147	57	0	0	0

Pelatihan dan Pengembangan SDM [OJK F.22]

SUCOFINDO menyadari pentingnya dukungan sumber daya manusia atau karyawan unggul agar bisa memberikan layanan terbaik kepada konsumen/pelanggan, sekaligus agar perusahaan tetap dapat mengikuti perkembangan bisnis yang cukup dinamis. Salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk mewujudkan karyawan dengan kualitas dan kualifikasi seperti itu adalah secara berkesinambungan melakukan pengembangan kompetensi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Sebagai salah satu hak normatif yang melekat pada karyawan, program pengembangan kompetensi berlaku untuk semua karyawan. [GRI 103-1]

HR Training and Development [OJK F.22]

SUCOFINDO realizes the importance of supporting human resources or superior employees in order to provide the best service to consumers/customers, as well as to keep the company abreast of dynamic business developments. One of the efforts made by the Company to create employees with such qualities and qualifications is to continuously develop competence through various education and training programs. As one of the normative rights inherent in employees, the competency development program applies to all employees. [GRI 103-1]

Dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan karyawan, Bagian Pelatihan dan Manajemen Karier memiliki peran sentral dan diharapkan mampu menyediakan talenta yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan serta pencapaian sasaran perusahaan. Untuk mendukung keberhasilan tujuan tersebut, pada tahun 2018, SUCOFINDO mendirikan *Sucofindo Center for Learning and Development* (SCLD), yang memiliki peran yang cukup strategis dalam proses pengembangan kompetensi karyawan. [GRI 103-2, GRI 103-3]

In organizing employee training and development, the Training and Career Management Division has a central role and is expected to be able to provide talents with high competence and attitudes that support the optimization of employee productivity and the achievement of company goals. To support the success of this goal, in 2018, SUCOFINDO established the *Sucofindo Center for Learning and Development* (SCLD), which has a strategic role in the employee competency development process. [GRI 103-2, GRI 103-3]

Selain untuk menunjang akselerasi bisnis, penyelenggaraan program pengembangan kompetensi di SUCOFINDO merupakan bentuk dan dukungan konkret terhadap proses pengembangan perusahaan. Dalam implementasinya, pengembangan kompetensi ditujukan

In addition to supporting business acceleration, the implementation of competency development programs at SUCOFINDO is a concrete form and support for the company's development process. In its implementation, competency development is aimed at individual



untuk pengembangan individu, peningkatan kinerja dan keberhasilan karier, serta pengembangan manajemen, yang pelaksanaannya mengikuti kebutuhan Perusahaan. Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut, selama tahun 2021, SUCOFINDO telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang difokuskan pada bidang-bidang sebagai berikut: [GRI 103-3, 404-2]

development, performance improvement and career success, as well as management development, the implementation of which follows the needs of the Company. In accordance with these aims and objectives, during 2021, SUCOFINDO has implemented education and training programs for employees focused on the following areas: [GRI 103-3, 404-2]

Pelatihan yang dilaksanakan Conducted training	Jumlah Total			Kompetensi yang diharapkan Expected competence
	2021	2020	2019	
Sea Survival	38	18	38	Surveyor
Inspector Penimbun Tangki Migas	16	1	2	Inspector
SMK3	5	25	2	Auditor
Liquid Cargo Survey	16	41	50	Surveyor
Draught Survei	120	91	9	Surveyor
Ahli K3 K3 Expert	76	9	93	Auditor
Risk Management	78	77	10	Auditor

Investasi di Bidang SDM

Investasi SDM sangat penting dilakukan dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesi SDM perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menghadapi kompetisi persaingan pasar global. Realisasi peningkatan kemampuan profesi SDM dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai jenis pendidikan dan pelatihan. Untuk keperluan pengembangan karyawan selama tahun 2021, SUCOFINDO mengeluarkan biaya sebesar Rp19,06 miliar, naik dibandingkan tahun 2020, yang mencapai ±Rp18 miliar. [GRI 103-3]

Selama tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebanyak 1.664 program, yang diikuti oleh 3.313 karyawan dengan total 14.051 jam pelatihan. Adapun rerata jam pelatihan berdasarkan jenis kelamin, karyawan pria tercatat sebanyak 4,38 jam/tahun, dan karyawan perempuan sebanyak 4,02 jam/tahun. Sementara itu, berdasarkan level jabatan, manajemen mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan rerata jam sebanyak 3,47 jam/tahun, dan staf sebanyak 4,79 jam/tahun. [GRI 404-1]

Investment in HR

Human resource investment is very important in order to support the success of national development. Therefore, it is necessary to develop the capacity of the HR profession further to face global market competition. The realization of increasing the professional capacity of HR is carried out by involving employees in various types of education and training. For the purposes of employee development during 2021, SUCOFINDO spent IDR19.06 billion, an increase compared to 2020, which reached ±IDR18 billion. [GRI 103-3]

During 2021, the Company held 1,664 education and training programs, which were attended by 3,313 employees with a total of 14,051 hours of training. As for the average hours of training by gender, male employees were recorded as 4.38 hours/year, and female employees as much as 4.02 hours/year. Meanwhile, based on the level of position, management attends education and training with an average of 3.47 hours/year, and a staff of 4.79 hours/year. [GRI 404-1]

Tabel Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Level Jabatan Tahun 2019-2021

Table of Education by Gender and Position Level in 2019-2021

Uraian Description	Jumlah Pekerja yang Memperoleh Pelatihan Number of Workers Received Training			Jam Pelatihan Training Hours			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Pekerja Average Hours of Training Every Worker		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Keseluruhan Whole	3.313	3.368	2.040	14.051	12.267	3.697	4,24	3,64	1,81
Berdasarkan Gender By Gender									
Laki-laki Male	2.418	2.490	1.592	10.598	9.461	2.880	4,38	3,79	1,80
Perempuan Female	850	878	448	3.421	2.806	817	4,02	3,20	1,82
Berdasarkan Level Jabatan Based on Position									
Manajemen Management	434	349	288	1.504	1.424	713	3,47	4,10	2,47
Staff	4.418	3.019	1.752	13.782	10.843	2.984	4,79	3,60	1,70

Selain kepada karyawan yang masih aktif, SUCOFINDO juga memberikan perhatian kepada karyawan yang hendak pensiun. Untuk pegawai yang akan memasuki masa persiapan pensiun, Perusahaan memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk memilih pelatihan yang relevan dengan kebutuhannya setelah pensiun. Dengan demikian, perusahaan hanya memfasilitasi pemberian anggaran ke masing-masing individu untuk digunakan dalam memilih pelatihan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhannya pasca pensiun. Dengan pelatihan yang dipilih oleh masing-masing karyawan tersebut diharapkan karyawan memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupannya purna-tugas, termasuk tetap bisa mengerjakan berbagai aktivitas produktif. Jumlah pegawai yang diberikan hak menjalani pelatihan MPP pada tahun 2021 adalah sebanyak 120 karyawan.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja [OJK F.18]

SUCOFINDO menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan atau non-diskriminasi di tempat kerja. Prinsip tersebut sudah diterapkan sejak proses rekrutmen dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, golongan, maupun ras. Prinsip yang sama diberlakukan kepada semua karyawan antara lain Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki kompetensi untuk mengisi pos-pos, posisi atau jabatan yang tersedia, termasuk di posisi manajemen puncak.

In addition to employees who are still active, SUCOFINDO also pays attention to employees who are about to retire. For employees who will enter the retirement preparation period, the Company provides flexibility to employees to choose training that is relevant to their needs after retirement. Thus, the company only facilitates the provision of a budget to each individual to be used in selecting the training that is considered most suitable for his post-retirement needs. With the training chosen by each employee, it is hoped that employees will have the readiness to live their post-duty life, including still being able to do various productive activities. The number of employees who are given the right to undergo MPP training in 2021 is as many as 120 employees.

Gender Equality and Employment Opportunities [OJK F.18]

SUCOFINDO upholds the principle of equality of opportunity or non-discrimination in the workplace. This principle has been applied since the recruitment process by not discriminating against gender, ethnicity, religion, class, or race. The same principle applies to all employees, among others, the Company provides opportunities for employees who have competence to fill available posts, positions or positions, including in top management positions.



Prinsip kesetaraan dalam bekerja diterapkan Perusahaan di semua lini. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesetaraan dan non-diskriminasi tersebut sesuai dengan Konvensi ILO No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*), serta Panduan Kesetaraan dan Non-Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI).

Komitmen SUCOFINDO terhadap kesetaraan kesempatan bekerja atau non-diskriminasi membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi sehingga tidak perlu ada tindakan perbaikan selama tahun pelaporan. Per 31 Desember 2021, jumlah karyawan sebanyak 3.072 orang dengan komposisi 2.324 laki-laki dan 748 perempuan. Dilihat dari komposisinya, karyawan laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hal itu terjadi bukan karena Perusahaan melakukan praktik diskriminasi, namun lebih disebabkan karena karakteristik industri yang digeluti SUCOFINDO yang lebih banyak membutuhkan pegawai laki-laki.

The principle of equality in work is applied by the Company in all lines. Apart from being a form of compliance with Law no. 13 of 2003 concerning Manpower, which was amended through the Law on Employment Creation, equality and non-discrimination in accordance with ILO Convention No. 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, as well as Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration RI).

SUCOFINDO's commitment to equal employment opportunity or non-discrimination has resulted in no incidents of discrimination so that no corrective action is required during the reporting year. As of December 31, 2021, the number of employees was 3,072 people with a composition of 2,324 male and 748 female employee. Judging from the composition, there are far more male employees than female employees. This happened not because the Company practiced discriminatory practices, but rather because of the characteristics of the industry that SUCOFINDO is involved in which requires more male employees.

LINGKUNGAN BEKERJA YANG LAYAK DAN AMAN

[OJK F.21]

FEASIBLE AND SAFE WORKING ENVIRONMENT [OJK F.21]

Upaya mewujudkan lingkungan bekerja yang layak dan aman sesuai prinsip Keselamatan dan Kesehatan (K3) merupakan prioritas bagi SUCOFINDO dengan tujuan akhir tercapainya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*), serta tidak ada penyakit akibat kerja. Komitmen itu dibangun karena Perusahaan meyakini bahwa lingkungan kerja seperti itu akan membuat karyawan bekerja dengan lebih tenang dan lebih produktif tanpa dihindangi perasaan was-was atau kekhawatiran tertentu. [GRI 103-1]

Untuk mewujudkan kecelakaan kerja nihil dan tidak adanya penyakit akibat kerja, Perusahaan mengacu pada sejumlah regulasi yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain: [GRI 103-2]

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Akibat Hubungan Kerja;
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3;
7. Permenaker RI No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
8. Permenaker RI No. PER.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pencapaian K3, SUCOFINDO telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sesuai ketentuan yang berlaku, SMK3 diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun Rencana K3, yang penyusunannya pengusaha harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait. Di SUCOFINDO, P2K3 ada di Kantor Pusat dan semua Kantor Cabang. Per 31 Desember 2021, keanggotaan P2K3 di Kantor Pusat terdiri dari 12 (dua belas) orang, dengan perwakilan dari karyawan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang (*officer*) dan 9 (sembilan) orang dari pengusaha/manajemen. Keberadaan P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta pada 26 Maret 2021. [GRI 403-1]

Efforts to create a decent and safe work environment in accordance with the principles of Safety and Health (K3) is a priority for SUCOFINDO with the ultimate goal of achieving zero accidents and no occupational diseases. This commitment was built because the Company believes that such a work environment will make employees work calmer and more productive without feeling anxious or certain worries. [GRI 103-1]

To achieve zero work accidents and no work-related diseases, the Company refers to a number of regulations governing occupational health and safety, including: [GRI 103-2]

1. Law no. 1 of 1970 concerning Occupational Safety;
2. Law no. 23 of 1992 concerning Health;
3. Law no. 36 of 2009 concerning Health;
4. Law no. 13 of 2003 concerning Manpower;
5. Presidential Decree No. 22 of 1993 concerning Diseases arising from Employment Relationships;
6. Government Regulation no. 50 of 2012 concerning the Implementation of OHS Management System;
7. Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. PER.04/MEN/1987 concerning the Committee for Occupational Safety and Health and Procedures for Appointing Occupational Safety Experts;
8. Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. PER.02/MEN/1992 concerning Procedures for Appointing Obligations and Authorities of OHS Experts.

Occupational Health and Safety Management System (SMK3)

In an effort to increase the effectiveness of achieving OHS, SUCOFINDO has implemented an Occupational Health and Safety Management System (SMK3). In accordance with applicable regulations, SMK3 is required for companies that employ more than 100 people and have a high level of potential danger. For this reason, companies are required to prepare an OHS Plan, the preparation of which employers must involve K3 Experts, the Committee for the Development of Occupational Safety and Health (P2K3), Workers' Representatives and other related parties. At SUCOFINDO, P2K3 is available at the Head Office and all Branch Offices. As of December 31, 2021, P2K3 membership at the Head Office consists of 12 (twelve) people, with representatives from employees as many as 77 (seventy-seven) people (*officers*) and 9 (nine) people from entrepreneurs/management. The existence of P2K3 has been approved by the Head of the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province on March 26, 2021. [GRI 403-1]



Penerapan (SMK3) di SUCOFINDO mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Regulasi ini mengatur sistem manajemen perusahaan dalam pengendalian risiko kegiatan kerja, termasuk pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Peraturan ini diharapkan membantu terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. SUCOFINDO berkomitmen untuk menciptakan kondisi dan tempat kerja yang aman, nyaman, selamat serta ramah bagi lingkungan. [GRI 103-2]

Untuk mencegah kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, SUCOFINDO telah melakukan pemetaan terhadap berbagai jenis pekerjaan karyawan. Berdasarkan pemetaan tersebut, karyawan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja adalah mereka yang bekerja di bagian analisis laboratorium, khususnya *safety risk assessment*; dan inspektor untuk NDT (*non-destructive test*). Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sekaligus untuk mendukung terselenggaranya praktik kerja yang aman, maka Perusahaan menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dengan spesifikasi khusus. [GRI 103-3]

Tak sekadar menyediakan sarana dan prasarana fisik, untuk mewujudkan angka kecelakaan kerja nihil dan tiadanya penyakit akibat kerja, SUCOFINDO juga terus berupaya meningkatkan *safety awareness* karyawan dengan acuan pada peraturan yang berlaku mengenai SMK3. Dengan upaya tersebut, selama tahun 2021, SUCOFINDO berhasil mencapai angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*), tidak tercatat adanya penyakit akibat kerja. Dengan demikian, tidak tercatat adanya hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran yang signifikan untuk dilaporkan, serta jumlah kematian terkait pekerjaan.

Di sisi lain, selama tahun pelaporan, Perusahaan juga terus berupaya untuk meningkatkan kinerja K3 melalui perolehan sertifikasi SMK3 untuk 28 (dua puluh delapan) cabang. Di samping itu, 3 (tiga) unit kerja SUCOFINDO juga telah mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001:2007. Lebih dari itu, untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup, SUCOFINDO juga telah menerapkan SNI ISO 14001:2004 di 3 (tiga) unit kerja cabang, dan telah mencanangkan penerapan secara bertahap di unit kerja cabang lainnya. [GRI 103-3]

Untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan standar SMK3, topik atau bahasan tersebut dituangkan pula dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dengan

Implementation (SMK3) at SUCOFINDO refers to the Minister of Manpower Regulation No. 5 of 1996 concerning Occupational Health and Safety Management System, which has been enhanced by Government Regulation no. 50 of 2012 concerning Occupational Health and Safety Management System (SMK3). This regulation regulates the company's management system in controlling the risk of work activities, including the prevention of work accidents and occupational diseases. This regulation is expected to help create a safe, efficient and productive workplace. SUCOFINDO is committed to creating safe, comfortable, safe and friendly working conditions and workplaces for the environment. [GRI 103-2]

To prevent work accidents or occupational diseases, SUCOFINDO has mapped various types of employee jobs. Based on the mapping, employees who have a high risk of accidents or occupational diseases are those who work in the laboratory analysis department, especially safety risk assessment; and inspectors for NDT (*non-destructive test*). Based on the results of the mapping, as well as to support the implementation of safe work practices, the Company has prepared Personal Protective Equipment (PPE) with special specifications. [GRI 103-3]

Not only providing physical facilities and infrastructure, to achieve zero work accidents and no occupational diseases, SUCOFINDO also continues to strive to increase employee safety awareness with reference to the applicable regulations regarding SMK3. With these efforts, during 2021, SUCOFINDO succeeded in achieving zero accidents, no work-related illnesses were recorded. As such, there were no recorded workdays lost and significant absenteeism to be reported, as well as the number of work-related deaths.

On the other hand, during the reporting year, the Company also continued to strive to improve K3 performance through obtaining SMK3 certification for 28 (twenty eight) branches. In addition, 3 (three) SUCOFINDO work units has also received OHSAS 18001:2007 certification. Moreover, to create a safe and comfortable environment, SUCOFINDO has also implemented SNI ISO 14001:2004 in 3 (three) branch work units, and has launched a gradual implementation in other branch work units. [GRI 103-3]

To strengthen the commitment to comply with SMK3 standards, the topic or discussion is also contained in the Collective Labor Agreement between the Company and

Serikat Pekerja SUCOFINDO, yang mengatur mengenai hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Perusahaan juga konsisten menerapkan Pedoman Etika dan Tata Perilaku Perusahaan dalam upaya menjadikan keamanan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja seluruh Insan SUCOFINDO. [GRI 103-3]

Struktur SMK3

Tanggung jawab SMK3 oleh kepala unit kerja yang ada di cabang maupun kantor pusat, yang dipimpin oleh kepala cabang/kepala UP, struktur organisasi SMK3 ada di masing-masing kantor cabang dan pusat. Kemudian kantor cabang berkoordinasi dan menyampaikan pelaporan audit internal/eksternal SMK3 serta implementasi SMK3 ke Divisi Manajemen Strategis.

Program K3

SUCOFINDO berkomitmen untuk menerapkan program K3 di seluruh aspek operasional perusahaan. Tujuan dari penerapan program K3 di SUCOFINDO adalah tercapainya *zero accident* pada seluruh operasional perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang dijalankan antara lain:

1. Menerapkan SMK3 sesuai PP RI No. 50 Tahun 2012 dengan bekerja secara efisien, efektif serta melakukan pengendalian mutu dan K3 dan melakukan penyebaran informasi kebijakan K3 melalui penandaan di dalam dan di luar gedung Graha Sucofindo;
2. Divisi Umum selalu berupaya untuk memberikan pelayanan umum dan jasa pengelolaan properti & persewaan gedung yang profesional dengan mengutamakan kepuasan pelanggan melalui cara pemberian pelayanan yang bermutu serta berupaya melindungi K3 di tempat Kerja.

Untuk mendukung strategi tersebut, program kerja yang dijalankan antara lain:

1. Penyusunan Program Kerja SMK3;
2. Tinjauan Manajemen SMK3;
3. Inspeksi K3 & Izin kerja di area terbatas;
4. Pengisian kotak P3K;
5. Inspeksi Apar;
6. Inspeksi *Hydrant* dan sarana SPKD lainnya;
7. Sertifikasi perijinan & Kalibrasi peralatan;
8. Perbaikan sarana & prasarana K3;
9. Pelatihan Kebakaran Kelas A;
10. Pelatihan AK3;
11. Pemeriksaan kesehatan teknisi ME;
12. Simulasi keadaan darurat;
13. Audit Internal SMK3.

the SUCOFINDO Labor Union, which regulates the right to protection of occupational safety and health, morals and decency, and treatment in accordance with human dignity. The Company also consistently applies the Code of Ethics and Corporate Code of Conduct in an effort to make security, safety, occupational health and the environment part of the work culture of all SUCOFINDO personnel. [GRI 103-3]

SMK3 structure

The responsibility of SMK3 is by the head of work units at the branch and head office, led by the head of the branch/head of UP, the organizational structure of SMK3 is in each branch and head office. Then the branch offices coordinate and submit reports on internal/external SMK3 audits and SMK3 implementation to the Strategic Management Division.

K3 Program

SUCOFINDO is committed to implementing the OHS program in all aspects of the company's operations. The purpose of implementing the OHS program at SUCOFINDO is to achieve zero accidents in all company operations. To achieve this goal, the strategies implemented include:

1. Implementing SMK3 in accordance with PP RI No. 50 of 2012 by working efficiently, effectively and controlling quality and K3 and disseminating information on OHS policies through marking inside and outside the Graha Sucofindo building;
2. The General Division always strives to provide public services and professional property & building rental management services by prioritizing customer satisfaction through providing quality services and protecting K3 in the workplace.

To support this strategy, the work programs carried out include:

1. Preparation of the SMK3 Work Program;
2. SMK3 Management Review;
3. OHS inspection & work permit in restricted areas;
4. Filling the first aid kit;
5. Fire Inspection;
6. Hydrant inspection and other SPKD facilities;
7. Licensing Certification & Equipment Calibration;
8. Improvement of K3 facilities & infrastructure;
9. Class A Fire Training;
10. AK3 training;
11. ME technician health check;
12. Emergency simulations;
13. OHSSE Internal Audit.



Fasilitas K3

SUCOFINDO melengkapi ruang dan fasilitas kerjanya dengan berbagai peralatan penunjang keselamatan, sekaligus sebagai langkah antisipasi apabila terjadi situasi darurat, antara lain:

1. APAR;
2. Hydrant;
3. Klinik/Dokter Hiperkes;
4. Kotak P3K;
5. Alat Pelindung Diri;
6. Sprinkle
7. Smoke Detector;
8. Jalur Evakuasi;
9. Safety Sign.

Pelatihan K3

Selain menyiapkan berbagai sarana dan prasarana K3, SUCOFINDO juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tim K3 dengan melakukan sejumlah pelatihan sebagai berikut:

1. Ahli K3 Pesawat Angkat Angkut (AK3 PAA) dan Sertifikasi;
2. Ahli K3 Pesawat Uap & Bejana Tekan;
3. AK3 Umum;
4. Ahli K3 Listrik tanggal 29 November s/d 18 Desember 2021;
5. Ahli K3 Kimia;
6. Ahli K3 Elevator & Escalator;
7. Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran DCBA;
8. Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
9. Ahli K3 Migas Pengawas;
10. Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja Kemnaker RI;

Sertifikasi di Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di SUCOFINDO, sekaligus memenuhi persyaratan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, sistem manajemen dilaksanakan secara profesional guna menghasilkan jasa berkualitas tinggi dengan daya saing kuat. Saat ini, SUCOFINDO telah menerapkan:

1. ISO 14001: 2004 mengenai Sistem Manajemen Lingkungan;
2. OHSAS 18001: 2007 mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. ISO/IEC 17025: 2005 mengenai Syarat-syarat Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
4. ISO 45001 2018, tentang Sistem K3.

K3 Facilities

SUCOFINDO equips its work space and facilities with various safety support equipment, as well as anticipatory steps in the event of an emergency situation, including:

1. APAR;
2. Hydrants;
3. Hyperkes Clinic/Doctor;
4. First aid kit;
5. Personal protective equipment;
6. Sprinkle
7. Smoke Detectors;
8. Evacuation route;
9. Safety Signs.

K3 training

In addition to preparing various OHS facilities and infrastructure, SUCOFINDO is also committed to increasing the capacity and capability of the OHS team by conducting a number of trainings as follows:

1. Lifting Aircraft K3 Expert (AK3 PAA) and Certification;
2. OHS Expert on Steam & Pressure Vessels;
3. General AK3;
4. Electrical K3 Expert from 29 November to 18 December 2021;
5. Chemical K3 Expert;
6. Elevator & Escalator K3 Expert;
7. DCBA Fire Management K3 Expert;
8. Expert on K3 Steam and Pressure Vessels;
9. Oil and Gas Supervisory K3 Expert;
10. Young K3 Experts in the Indonesian Ministry of Manpower Work Environment;

Certification in Occupational Safety and Health

Implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3) at SUCOFINDO, while at the same time meeting the requirements for the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) set by the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). For this reason, the management system is implemented professionally in order to produce high quality services with strong competitiveness. Currently, SUCOFINDO has implemented:

1. ISO 14001:2004 concerning Environmental Management Systems;
2. OHSAS 18001: 2007 concerning Occupational Health and Safety Management System;
3. ISO/IEC 17025: 2005 concerning General Requirements for Competency of Testing and Calibration Laboratories;
4. ISO 45001 2018, regarding OHS System.

Topik K3 dalam PKB

SUCOFIDO memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak dan kewajiban manajemen dan karyawan. Salah satu hak yang diatur di dalamnya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Hal itu penting diatur agar karyawan merasakan ketenangan saat bekerja. Walaupun karyawan tidak pernah mengharapkan terjadi kecelakaan kerja, atau menderita penyakit tertentu sehingga harus ke dokter atau menjalani rawat inap, namun jika hal itu terjadi, mereka telah memiliki alternatif mengenai tindakan yang harus diambil, termasuk skema pembiayaannya. [GRI 103-1, 103-2]

Topik K3 di dalam PKB terdapat pada Buku PKB Tahun 2018-2020, yaitu pada Bab IX Pasal 55. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: [GRI 103-1, 103-2]

K3 Topic in PKB

SUCOFIDO has a Collective Labor Agreement that regulates the rights and obligations of management and employees. One of the rights regulated in it relates to the health and safety of employees. It is important to arrange for employees to feel calm while working. Even though employees never expect a work accident to occur, or suffer from certain diseases so that they have to go to the doctor or undergo hospitalization, if that happens, they already have alternatives regarding the actions to be taken, including the financing scheme. [GRI 103-1, 103-2]

The K3 topics in the PKB are contained in the 2018-2020 PKB Book, namely in Chapter IX Article 55. The contents of the article are as follows: [103-3, 403-4]

Pasal 55 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Article 55 Occupational Health and Safety

1. Setiap Pegawai mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama.
1. Every employee has the right to obtain protection for:
 - a. Occupational Health and Safety;
 - b. Morals and decency; and
 - c. Treatment in accordance with human dignity and values as well as religious values.

2. Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Pengusaha menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
2. To prevent and reduce the possibility of work accidents and occupational diseases, Employers apply the Occupational Safety and Health Management System (SMK3).

3. Pengusaha berkewajiban kepada Pegawai:
 - a. Menjelaskan mengenai kondisi dan bahaya yang dapat timbul ditempat kerja.
 - b. Memberitahu cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Employers are obliged to Employees:
 - a. Explain the conditions and hazards that can arise in the workplace.
 - b. Provide safe ways and attitudes in carrying out work.

4. Perusahaan menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja sesuai kondisi dan persyaratan kerja pada semua jenis pekerjaan.
4. The company provides work safety equipment and supplies according to work conditions and requirements for all types of work.

5. Perusahaan membentuk dan melakukan peninjauan ulang/review secara berkala terhadap pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pengusaha dan Serikat Pekerja untuk menyusun/menetapkan dan terus menyempurnakan lebih lanjut peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
5. The company establishes and conducts periodic reviews/reviews of the formation of the Occupational Safety and Health (P2K3) Supervisory Committee whose members consist of elements of Employers and Trade Unions to compile/stipulate and continue to further refine regulations concerning Occupational Safety and Health. .

6. Pegawai dapat meminta penggantian peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja dengan cara menyerahkan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang rusak dan/atau surat keterangan hilang kepada Pengusaha.
6. Employees may request replacement of work safety equipment and equipment by submitting damaged work safety equipment and equipment and/or missing certificate to Employer.



Pasal 55
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Article 55
Occupational Health and Safety

7. Pengusaha wajib mengadakan pemeriksaan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan atas Alat Pelindung Diri yang digunakan oleh Pegawai dan hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Pegawai yang berkepentingan.
7. Business people are obligated to conduct periodic inspections and/or as needed on Personal Protective Equipment used by Employees and the results of the inspections are notified to the concerned Employees.
8. Setiap Pegawai diwajibkan mentaati peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan serta menggunakan Alat Pelindung Diri yang ditetapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pegawai yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri selama melaksanakan tugas, sedangkan Pengusaha telah menyediakan alat tersebut untuknya, maka Pegawai tersebut akan dikenakan sanksi.
8. Every employee is required to comply with occupational safety and health regulations in the Company and to use the Personal Protective Equipment determined in accordance with their respective duties. Employees who do not use Personal Protective Equipment while carrying out their duties, while the Employer has provided such equipment for him, will be subject to sanctions.
9. Setiap Pegawai berkewajiban untuk merawat dan bertanggung jawab atas Alat Pelindung Diri yang diberikan kepadanya.
9. Every employee is obliged to take care of and be responsible for the Personal Protective Equipment given to him.
10. Pegawai berhak menolak melakukan pekerjaan apabila peralatan dan tempat kerja yang aman tidak disediakan oleh Pengusaha.
10. Employees have the right to refuse to do work if the Employer does not provide equipment and a safe workplace.
11. Pengusaha tidak berhak memberikan sanksi kepada Pegawai yang menolak melakukan pekerjaan, apabila sistem kerja dan peralatan yang aman tidak disediakan oleh Pengusaha.
11. Business people are not entitled to give sanctions to Employees who refuse to do work, if the work system and safe equipment are not provided by the Employer.
12. Pengusaha wajib melakukan investigasi akibat kecelakaan kerja.
12. Business people are required to conduct an investigation due to work accidents.
13. Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan keputusan bersama antara Serikat Pekerja dan Pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. The application of SMK3 as referred to in paragraph (1) of this Article is regulated by a joint decision between the Trade Unions and Employers in accordance with the prevailing laws and regulations.

TANGGUNG JAWAB PRODUK/JASA

Konsumen/pelanggan merupakan salah satu pemangku utama bagi SUCOFINDO. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perusahaan. Semakin banyak konsumen yang berhasil dimiliki dan dijaga kepercayaannya, maka keberlangsungan usaha Perusahaan akan lebih terjamin. Begitu pula sebaliknya. Becermin pada pentingnya konsumen/pelanggan, maka SUCOFINDO terus berupaya untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali. [GRI 103-1] [OJK F.17]

Untuk memberikan pelayanan terbaik, SUCOFINDO terus berupaya melakukan inovasi dalam produk dan layanan, pemasaran dan distribusi. Pada tahun 2020, layanan terbaru SUCOFINDO adalah pemeriksaan halal atas produk dan jasa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala BPJPH tentang penetapan LPH No. 117 Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020. Selain itu, LPH SUCOFINDO (Persero) sudah teregistrasi di dalam sistem informasi halal BPJPH Kementerian Agama No. REG RI LH 10013120. Sementara itu, pada tahun 2021, inovasi yang dilakukan Perusahaan

PRODUCT/SERVICE RESPONSIBILITY

Consumers/customers are one of the main stakeholders for SUCOFINDO. Their existence greatly determines the development and sustainability of the Company. The more consumers who have successfully owned and maintained their trust, the sustainability of the Company's business will be more guaranteed. Vice versa. Reflecting on the importance of consumers/customers, SUCOFINDO continues to strive to provide the best and equal products and services to all consumers without exception. [GRI 103-1] [OJK F.17]

To provide the best service, SUCOFINDO continues to innovate in products and services, marketing and distribution. In 2020, SUCOFINDO's newest service is halal inspection of products and services, as stated in the Decree of the Head of BPJPH regarding the determination of LPH No. 117 of 2020 dated 19 October 2020. In addition, LPH SUCOFINDO (Persero) has been registered in the Ministry of Religion's BPJPH halal information system No. REG RI LH 10013120. Meanwhile, in 2021, the Company's innovations include Sparing Services, which is a continuous

antara lain Jasa Sparing yang merupakan solusi sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dengan memanfaatkan konsep IoT. Sistem ini memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan kualitas air limbah dengan sistem yang terintegrasi dan sesuai dengan persyaratan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Hasil kerja inovatif SUCOFINDO yang lain adalah pengembangan pengujian/kalibrasi alat kesehatan (Alkes), serta perluasan teknologi pengujian halal. [OJK F.26]

Bagi SUCOFINDO, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen/pelanggan tidak hanya diartikan sebagai melayani pelanggan dengan menghadirkan layanan bermutu, tapi juga memberikan perlindungan maksimal kepada pelanggan terkait dengan layanan yang mereka terima. Untuk itu, Perusahaan membuka saluran pengaduan bagi pelanggan dan Perusahaan berupaya semaksimal untuk memberikan solusi terbaik secepatnya. [GRI 103-2]

Komitmen SUCOFINDO untuk memberikan layanan yang bermanfaat dan tepat guna bagi setiap konsumen/pelanggan didukung dengan adanya tenaga-tenaga ahli yang andal dan kompeten serta laboratorium pengujian terakreditasi, dan fasilitas penunjang lainnya. SUCOFINDO menjamin kualitas pelayanan kepada setiap konsumen/pelanggan melalui penerapan sistem manajemen berskala nasional dan internasional. Fasilitas yang diberikan kepada konsumen/pelanggan mencakup jaminan kualitas produk, bantuan pelaksanaan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), dan kegiatan pendukung perdagangan. Melalui berbagai layanan ini, SUCOFINDO membantu konsumen/pelanggan menjamin kualitas dan keamanan produknya dalam mengurangi risiko, sekaligus memenuhi harapan konsumen/pelanggan. [OJK F.27]

Kesungguhan SUCOFINDO memberikan kualitas produk dan layanan didorong oleh kesadaran bahwa konsumen memiliki hak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821). Pada pasal 44, sekadar contoh, konsumen punya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; serta, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. [GRI 103-2]

waste water quality monitoring system solution by utilizing the IoT concept. This system has the ability to monitor the quality of wastewater with an integrated system and in accordance with the technical requirements of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia (KLHK). Another result of SUCOFINDO's innovative work is the development of testing/calibrating medical devices (Alkes), as well as the expansion of halal testing technology. [OJK F.26]

For SUCOFINDO, providing the best service to consumers/customers is not only defined as serving customers by providing quality services, but also providing maximum protection to customers regarding the services they receive. For this reason, the Company opens a complaint channel for customers and the Company makes every effort to provide the best solution as soon as possible. [GRI 103-2]

SUCOFINDO's commitment to provide useful and effective services for every consumer/customer is supported by the presence of reliable and competent experts as well as accredited testing laboratories, and other supporting facilities. SUCOFINDO guarantees the quality of service to every consumer/customer through the implementation of a national and international scale management system. Facilities provided to consumers/customers include product quality assurance, work implementation assistance, occupational safety and health management system (SMK3), and trade support activities. Through these various services, SUCOFINDO helps consumers/customers ensure the quality and safety of their products in reducing risk, while meeting consumer/customer expectations. [OJK F.27]

SUCOFINDO's sincerity in providing quality products and services is driven by the awareness that consumers have these rights, as regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821). In article 44, just as an example, consumers have the right to correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services; the right to have their opinions and complaints heard on the goods and/or services used; the right to be treated or served correctly and honestly and not discriminatory; and, the right to obtain compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not properly. [GRI 103-2]



Informasi Produk dan Layanan

Dalam menjalankan usaha, SUCOFINDO berkomitmen untuk memenuhi semua regulasi, termasuk yang berkaitan dengan produk dan layanan. Dalam hal ini, Perusahaan senantiasa memberikan informasi yang lengkap tentang produk dan layanan yang ditawarkan, sekaligus menyiapkan saluran informasi apabila ada konsumen/pelanggan yang menghendaki informasi yang lebih lengkap.

Tak hanya itu, Perusahaan juga mengikuti kaidah-kaidah komunikasi pemasaran yang baik dalam menawarkan produk dan jasa, termasuk saat mengiklankan, melakukan promosi atau sponsor kepada pihak lain. Sesuai dengan prinsip pemasaran yang adil dan bertanggungjawab, SUCOFINDO menghindari segala klaim yang berlebihan dan tidak jujur. Perusahaan juga tidak berkeinginan untuk mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan konsumen tentang produk dan jasa yang ditawarkan.

Upaya menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, SUCOFINDO memanfaatkan berbagai media. Dengan begitu, konsumen/calon pelanggan/pelanggan akan memperoleh informasi secara mudah dan jelas mengenai produk dan layanan yang ditawarkan Perusahaan. Adapun media yang digunakan untuk menyampaikan informasi produk dan jasa tersebut antara lain:

1. Website;
2. Pameran;
3. Brosur;
4. Company profile;
5. Media sosial.

Layanan Pengaduan Pelanggan

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, SUCOFINDO menyediakan sarana yang dapat dipergunakan dalam menampung dan memberikan alternatif solusi atas pengaduan yang datang dari para pelanggan maupun masyarakat sekitar. Pengaduan tersebut dapat berupa keluhan, pertanyaan, kritik, saran dan juga permintaan informasi yang berkaitan tentang produk serta hal-hal lainnya. Sarana layanan pelanggan yang disediakan oleh perusahaan meliputi:

1. Tersedianya *customer service* di setiap titik layanan SUCOFINDO, baik di Kantor Pusat maupun kantor cabang;
2. Email : customerservice@sucofindo.co.id
3. Media Sosial:
 - a. Facebook : www.facebook.com/SUCOFINDO
 - b. Twitter : www.twitter.com/SUCOFINDO
 - c. Instagram : www.instagram.com/SUCOFINDOOFFICIAL
 - d. YouTube : www.youtube.com/SUCOFINDO

Product and Service Information

In carrying out the business, SUCOFINDO is committed to comply with all regulations, including those related to products and services. In this case, the Company always provides complete information about the products and services offered, as well as prepares information channels if there are consumers/customers who want more complete information.

Not only that, the Company also follows the rules of good marketing communication in offering products and services, including when advertising, promoting or sponsoring other parties. In accordance with the principles of fair and responsible marketing, SUCOFINDO avoids any excessive and dishonest claims. The Company also does not want to take advantage of the lack of consumer knowledge about the products and services offered.

In an effort to convey information about the products and services offered, SUCOFINDO utilizes various media. That way, consumers/prospective customers/customers will get information easily and clearly about the products and services offered by the Company. The media used to convey information on these products and services include:

1. Websites;
2. Exhibition;
3. Brochure;
4. Company profile;
5. Social media.

Customer Complaint Service

To provide the best service for customers, SUCOFINDO provides facilities that can be used to accommodate and provide alternative solutions for complaints that come from customers and the surrounding community. These complaints can be in the form of complaints, questions, criticisms, suggestions and also requests for information related to products and other matters. Customer service facilities provided by the company include:

1. Availability of customer service at every SUCOFINDO service point, both at the Head Office and branch offices;
2. Email : customerservice@sucofindo.co.id
3. Social Media:
 - a. Facebook : www.facebook.com/SUCOFINDO
 - b. Twitter : www.twitter.com/SUCOFINDO
 - c. Instagram : www.instagram.com/SUCOFINDOOFFICIAL
 - d. YouTube : www.youtube.com/SUCOFINDO

Setiap pengaduan yang disampaikan pelanggan dan masyarakat, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Selama tahun 2021, SUCOFINDO menerima pengaduan sebanyak 96 kasus yang 100% telah diselesaikan dengan baik. Jumlah tersebut menurun apabila dibandingkan kasus pengaduan pada tahun 2020. Dari semua pengaduan yang masuk, di dalamnya tidak terdapat pengaduan yang terkait pelanggaran privasi atau kerahasiaan pelanggan maupun hilangnya data pelanggan. Dalam hal ini, SUCOFINDO berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan dan tidak menggunakannya terkecuali yang telah disepakati bersama dengan pelanggan. [GRI 103-3, 418-1]

Berkaitan dengan dampak produk dan jasa yang ditawarkan SUCOFINDO, yaitu jasa *Testing, Inspection, Certification* (TIC), *Consulting and Training*, hingga akhir tahun 2021, tidak tercatat adanya dampak negatif yang signifikan bagi konsumen/pelanggan atau masyarakat. Selain itu, pada tahun pelaporan, sesuai dengan jasa yang ditawarkan, juga tidak terdapat produk atau jasa Perusahaan yang ditarik kembali dengan alasan tertentu. [OJK F.28][OJK F.29]

Survei Kepuasan Pelanggan [OJK F.30]

Dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, SUCOFINDO secara berkala melakukan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang menjadi indikator tingkat kepuasan. Pada Tahun 2021, survei dilakukan di bulan Agustus 2021 dengan melibatkan responden sebanyak 914 perusahaan yang tersebar di seluruh Unit Kerja SUCOFINDO. Hasil Survei Kepuasan Pelanggan tersebut menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) Korporat tahun 2021 sebesar 87,82%. Pencapaian nilai IKP Korporat 2021 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan target IKP 2021 yaitu 85%.

Any complaints submitted by customers and the public will be followed up by the Company. During 2021, SUCOFINDO received complaints of 96 cases, 100% resolved properly. This number has decreased when compared to complaint cases in 2020. Of all the received complaints, there were no complaints related to violations of customer privacy or confidentiality or loss of customer data. In this case, SUCOFINDO is committed to maintaining the confidentiality of the customer's personal data and not to use it unless it has been mutually agreed upon with the customer. [GRI 103-3, 418-1]

Regarding the impact of the products and services offered by SUCOFINDO, namely Testing, Inspection, Certification (TIC), Consulting and Training services, until the end of 2021, there were no significant negative impacts for consumers/customers or the public. In addition, in the reporting year, in accordance with the services offered, there were also no products or services of the Company that were withdrawn for certain reasons. [OJK F.28][OJK F.29]

Customer Satisfaction Survey [OJK F.30]

In order to determine the level of customer satisfaction and make continuous improvements, SUCOFINDO periodically conducts Customer Satisfaction Surveys (SKP) to obtain Customer Satisfaction Index (IKP) values which are indicators of satisfaction levels. In 2021, a survey was conducted in August 2021 involving 914 companies as respondents across all SUCOFINDO Work Units. The results of the Customer Satisfaction Survey show that the 2021 Corporate Customer Satisfaction Index (IKP) value is 87.82%. The achievement of the 2021 Corporate IKP score has a higher value compared to the 2021 IKP target of 85%.



VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES [OJK G.1]

Laporan keberlanjutan ini belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (Assurance Services Provider). Namun demikian, SUCOFINDO menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. Untuk menjaga validitas isi, apabila terdapat revisi atas informasi/data laporan tahun sebelumnya karena perubahan metode pengukuran atau sebab yang lain, dalam laporan ini akan diberi penanda: *disajikan kembali

This sustainability report has not been verified by the Assurance Services Provider. However, SUCOFINDO guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate and factual. To keep content validity, if there is a revision to the information/data of the previous year's report due to a change in measurement method or other reasons, this report will be marked with: *restated

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

FEEDBACK SHEET [OJK G.2]

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan SUCOFINDO 2021. Untuk meningkatkan kualitas laporan pada tahun berikutnya, mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca laporan ini dengan mengirimkan email atau formulir ini melalui fax/pos.

Thank you for reading the SUCOFINDO 2021 Sustainability Report. To improve the quality of the report in the following year, we request the willingness of stakeholders to provide feedback after reading this report by sending an email or this form via fax/post.

Data Diri

Nama (bila berkenan) :
 Institusi/Perusahaan :
 Telp/HP :

Personal Data

Name (if desired):
 Institution/Company :
 Telephone/HP :

Golongan Pemangku Kepentingan (beri tanda ☒ yang sesuai)

Stakeholder Group (tick the ☒ symbol to the appropriate one)

- ☐ Pemegang Saham
- ☐ Pegawai
- ☐ Pelanggan
- ☐ Pemasok
- ☐ Pemerintah
- ☐ Masyarakat
- ☐ Media Massa
- ☐ Lain-lain, mohon sebutkan.....

- ☐ Shareholders
- ☐ Employee
- ☐ Customers
- ☐ Supplier
- ☐ Government
- ☐ Society
- ☐ Mass Media
- ☐ Others, please specify.....

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberi tanda ☒

Please choose the most appropriate answer by ticking ☒

1. Laporan ini bermanfaat untuk Anda:
☐ Sangat tidak setuju ☐ Tidak setuju ☐ Netral
☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
2. Laporan ini menggambarkan kinerja Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan:
☐ Sangat tidak setuju ☐ Tidak setuju ☐ Netral
☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
3. Laporan ini mudah dimengerti:
☐ Sangat tidak setuju ☐ Tidak setuju ☐ Netral
☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
4. Laporan ini menarik:
☐ Sangat tidak setuju ☐ Tidak setuju ☐ Netral
☐ Setuju ☐ Sangat Setuju
5. Laporan ini meningkatkan kepercayaan Anda terhadap keberlanjutan Perusahaan:
☐ Sangat tidak setuju ☐ Tidak setuju ☐ Netral
☐ Setuju ☐ Sangat Setuju

1. This report is useful for you:
☐ Strongly disagree ☐ Disagree ☐ Neutral ☐ Agree
☐ Strongly agree
2. This report describes the Company's performance in sustainable development:
☐ Strongly disagree ☐ Disagree ☐ Neutral ☐ Agree
☐ Strongly agree
3. This report is easy to understand:
☐ Strongly disagree ☐ Disagree ☐ Neutral ☐ Agree
☐ Strongly agree
4. The report is interesting:
☐ Strongly disagree ☐ Disagree ☐ Neutral ☐ Agree
☐ Strongly agree
5. This report increases your confidence in the Company's sustainability:
☐ Strongly disagree ☐ Disagree ☐ Neutral ☐ Agree
☐ Strongly agree

Mohon untuk memberikan saran/usul/komentar Anda atas laporan ini:

Please provide your suggestions/suggestions/comments on this report:



Terima Kasih Atas Partisipasi Anda. Mohon agar lembar ini dikirimkan ke alamat berikut:

Sekretariat Perusahaan
Kantor Pusat SUCOFINDO

GRAHA SUCOFINDO 1st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, Indonesia 12780
Phone : 021 – 7983666, Ext. 1116/1124
Fax : 021 – 7983888
Email : customer.service@sucofindo.com

Thank you for your participation. Please send this sheet to the following address:

Corporate Secretariat
SUCOFINDO Head Office

GRAHA SUCOFINDO 1st Floor
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, Indonesia 12780
Phone : 021 – 7983666, Ext. 1116/1124
Fax : 021 – 7983888
Email : customer.service@sucofindo.com

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

RESPONSE TO FEEDBACK OF THE PREVIOUS YEAR REPORT [OJK G.3]

Selama tahun 2021, SUCOFINDO tidak menerima tanggapan spesifik terkait laporan keberlanjutan tahun 2020. Namun demikian, Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan konten laporan sesuai dengan panduan Standar GRI dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Perusahaan berharap laporan ini dapat menjadi rujukan dan sumber informasi terpercaya bagi segenap pemangku kepentingan terkait kinerja keberlanjutan perusahaan.

During 2021, SUCOFINDO did not receive a specific response regarding the 2020 sustainability report. However, the Company is committed to improve the report content in accordance with the guidelines of the GRI Standards and POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies. The Company hopes that this report can become a reliable reference and source of information for all stakeholders regarding the company's sustainability performance.



DAFTAR INDEKS POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

LIST OF INDEX POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy</i>		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Sustainability Strategy Explanation</i>	10
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan <i>Sustainability Performance Highlights</i>		
B.1	Ikhtisar Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance Highlights</i>	6
B.2	Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup <i>Environmental Performance Highlights</i>	6
B.3	Ikhtisar Kinerja Sosial <i>Social Performance Highlights</i>	6
Profil Perusahaan <i>Company profile</i>		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan <i>Vision, Mission and Sustainability Values</i>	33
C.2	Alamat Perusahaan <i>Company's address</i>	30
C.3	Skala Perusahaan <i>Enterprise Scale</i>	47
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan <i>Products, Services, and Conducted Business Activities</i>	35,37
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi <i>Association Membership</i>	60
C.6	Perubahan Organisasi Bersifat Signifikan <i>Significant Organizational Changes</i>	51
Penjelasan Direksi <i>Directors' Explanation</i>		
D.1	Penjelasan Direksi <i>Directors' Explanation</i>	8
Tata Kelola Keberlanjutan <i>Sustainability Governance</i>		
E.1	Penanggung jawab Penerapan Keuangan berkelanjutan <i>Responsible for the Implementation of Sustainable Finance</i>	68
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan berkelanjutan <i>Competency Development Related to sustainable Finance</i>	72
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan berkelanjutan <i>Risk Assessment on sustainable Financial Implementation</i>	75
E.4	Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan <i>Relations with Stakeholders</i>	86
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan berkelanjutan <i>Problems with sustainable Financial Implementation</i>	90

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
Kinerja Keberlanjutan <i>Sustainability Performance</i>		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan <i>Activities to Build a Culture of Sustainability</i>	99
Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi <i>Comparison of Targets and Production Performance, Portfolio, Financing Target, or Investment, Revenue and Profit and loss</i>	100
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Comparison of Targets and Portfolio Performance, Financing Target, or Investment in Financial Instruments or Projects That Are In Line with the Implementation of Sustainable Finance</i>	102
Kinerja Lingkungan <i>Environmental Performance</i>		
Umum		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup <i>Environmental Cost</i>	133
Aspek Material <i>Material Aspect</i>		
F.5	Penggunaan Material Yang Ramah Lingkungan <i>Use of Environmentally Friendly Materials</i>	124
Aspek Energi <i>Energy Aspect</i>		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan <i>Amount and Intensity of Energy Used</i>	125
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan <i>Efforts and Energy Efficiency Achievements and Use of Renewable energy</i>	125
Aspek Air <i>Water Aspect</i>		
F.8	Penggunaan Air <i>Use of water</i>	129
Aspek Keanekaragaman Hayati <i>Aspects of Biodiversity</i>		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati <i>Impact of Nearby Operational Areas or in a Conservation Area or Owning Biodiversity</i>	133
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati <i>Biodiversity Conservation Effort</i>	132
Aspek Emisi <i>Emission Aspect</i>		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya <i>Amount and Intensity of Emissions Produced By Type</i>	127



No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan <i>Efforts and Achievements of Conducted Emission Reduction</i>	1125
Aspek Limbah dan Efluen <i>Waste and Effluent Aspects</i>		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis <i>Amount of Waste and Generated Effluent by Type</i>	130
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen <i>Mechanism of Waste and Effluent Management</i>	130
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) <i>Spill that Occurs (If Any)</i>	132
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup <i>Aspects of Complaints Related to the Environment</i>		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan <i>Amount and Material of Environmental Complaints Received and Completed</i>	133
Kinerja Sosial <i>Social Performance</i>		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan Atas Produk dan/atau Jasa yang Setara Kepada Konsumen <i>The commitment of LJK, Issuers, or Public Companies to Providing Services for Products and/or Services that Equivalent To Consumer</i>	160
Aspek Ketenagakerjaan <i>Employment Aspect</i>		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja <i>Equal Employment Opportunity</i>	153
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa <i>Child Labor and Forced Labor</i>	150
F.20	Upah Minimum Regional <i>Regional minimum wage</i>	145
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak Dan Aman <i>Decent and Safe Working Environment</i>	155
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai <i>Employee Capabilities Training and Development</i>	151
Aspek Masyarakat <i>Community Aspect</i>		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar <i>Impact of Operations on Surrounding Communities</i>	112,114,116, 118
F.24	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaint</i>	118
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) <i>Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)</i>	112,114,116
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan <i>Product/Service Development Responsibilities Sustainable</i>		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan berkelanjutan <i>Innovation and Development of Financial Products/Services sustainable</i>	161
F.27	Produk/Jasa Yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan <i>Products/Services Evaluated the Safety for Customer</i>	161

No. Indeks Index Number	Nama Indeks Index Name	Halaman Page
F.28	Dampak Produk/Jasa <i>Product/Service Impact</i>	163
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali <i>Number of Products Recall</i>	163
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer Satisfaction Survey on Products and/or Sustainable Financial Services</i>	163
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, Jika Ada <i>Written Verification from an Independent Party, If Any</i>	164
G.2	Lembar Umpan Balik <i>Feedback Sheet</i>	165
G.3	Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya <i>Response on Previous Year Report Feedback</i>	167
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 <i>List of Disclosures According to POJK 51/2017</i>	168



INDEKS ISI GRI STANDARDS [GRI 102-55]

GRI STANDARDS CONTENT INDEX [GRI 102-55]

Indikator Standar GRI GRI Standard Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Omission
GRI 102: PENGUNGKAPAN UMUM 2016 GENERAL DISCLOSURES 2016			
Pengungkapan Disclosures	PROFIL ORGANISASI ORGANIZATION PROFILE		
102-1	Nama perusahaan <i>Company name</i>	30	
102-2	Kegiatan, Merek, produk, dan jasa <i>Activities, Brands, products and services</i>	30	
102-3	Lokasi kantor pusat <i>Head office location</i>	30	
102-4	Lokasi operasi <i>Operation location</i>	44	
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum <i>Ownership and legal form</i>	30,42	
102-6	Pasar yang dilayani <i>Markets served</i>	44,46	
102-7	Skala organisasi <i>Organizational scale</i>	47	
102-8	Informasi mengenai karyawan <i>Information about employees</i>	30,48	
102-9	Rantai pasokan <i>Supply chain</i>	50	
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya <i>Significant changes to the organization and its supply chain</i>	51	
102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan <i>Approach or Prevention principle</i>	52	
102-12	Inisiatif eksternal <i>External initiatives</i>	52	
102-13	Keanggotaan asosiasi <i>Association membership</i>	60	
Pengungkapan Disclosures	STRATEGI STRATEGY		
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior <i>Statements from senior decision makers</i>	8	
Pengungkapan Disclosures	ETIKA DAN INTEGRITAS ETHICS AND INTEGRITY		
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku <i>Values, principles, standards and norms of behavior</i>	33,79	
Pengungkapan Disclosures	TATA KELOLA GOVERNANCE		
102-18	Struktur tata kelola <i>Governance structure</i>	66	
Pengungkapan Disclosures	KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER ENGAGEMENT		
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan <i>List of stakeholder groups</i>	87	

Indikator Standar GRI GRI Standard Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Omission
102-41	Perjanjian perundingan kolektif <i>Collective bargaining agreement</i>	147	
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan <i>Identify and select stakeholders</i>	87	
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan <i>Approach to stakeholder engagement</i>	87	
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan <i>Main topics and issues raised</i>	87	
Pengungkapan Disclosures	PRAKTIK PELAPORAN REPORTING PRACTICES		
102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi <i>Entities included in the consolidated financial statements</i>	19	
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik <i>Define report content and topic boundaries</i>	21	
102-47	Daftar topik material <i>List of material topics</i>	23,25	
102-48	Penyajian kembali informasi <i>Information restatement</i>	20,25	
102-49	Perubahan dalam pelaporan <i>Changes in reporting</i>	25	
102-50	Periode pelaporan <i>Reporting period</i>	19	
102-51	Tanggal laporan terbaru <i>Latest report date</i>	19	
102-52	Siklus pelaporan <i>Reporting cycle</i>	19	
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan <i>Contact point for inquiries regarding reports</i>	27	
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI <i>Claims that reporting complies with GRI Standards</i>	20	
102-55	Indeks isi GRI <i>GRI content index</i>	20	
102-56	Assurance oleh pihak eksternal <i>Assurance by external parties</i>	20	
PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS 2016 SPECIAL STANDARD DISCLOSURES 2016			
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPIC			
KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>Management Approach 2016</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	25,97
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	98
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	100,101



Indikator Standar GRI GRI Standard Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE		Hlm. Page	Omission Omission
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 <i>Economic Performance 2016</i>	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value generated and distributed</i>	101	
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG INDIRECT ECONOMIC IMPACT				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>Management Approach 2016</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	25,108	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	109	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	112,114, 117	
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	112,114, 116	
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impact</i>	112,114, 117	
ANTI KORUPSI ANTI CORRUPTION				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>Management Approach 2016</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,106	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	106	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	107	
GRI 205: Anti-Korupsi 2016 <i>Anti Corruption 2016</i>	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi <i>Communication and training on anti-corruption policies and procedures</i>	107	
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL TOPIC				
ENERGI ENERGY				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>Management Approach 2016</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,122	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	122	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	124,125	
GRI 302: Energi 2016 <i>Energy 2016</i>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in the organization</i>	125	
	302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction of energy consumption</i>	125	

Indikator Standar GRI GRI Standard Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE		Hlm. Page	Omission Omission
AIR DAN EFLUEN WATER AND EFLUEN				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 Management Approach 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations	26,122	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya Management approach and its components	122	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	129	
GRI 303: Air dan Air Limbah 2018 Water and Wastewater 2018	303-3	Pengambilan air Water intake	129	
EMISI EMISSION				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 Management Approach 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations	26,122	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya Management approach and its components	122	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	127	
GRI 305: Emisi 2016 Emission 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung Direct (Scope 1) GHG emissions	127	
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung Indirect (Scope 2) GHG energy emissions	127	
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPIC				
KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 Management Approach 2016	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations	26,136, 137,142	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya Management approach and its components	136,139, 143	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	139,140, 141	
GRI 401: Kepegawaian 2016 Employment 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan New employee recruitment and employee turnover	139,140, 141	
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	143	
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2018 Management Approach 2018	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya Explanation of Material Topics and Its Limitations	26,155	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya Management approach and its components	155,156	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen Evaluation of the Management Approach	156,157	



Indikator Standar GRI GRI Standard Indicators	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE		Hlm. Page	Omission Omission
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 <i>Occupational Health And Safety 2018</i>	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja <i>Occupational safety and health management system</i>	155	
PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TRAINING AND EDUCATION				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>Management Approach 2016</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,136, 137,151	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	136,139, 151	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	151,152	
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 <i>Training And Education 2016</i>	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan <i>Average hours of training per year per employee</i>	152	
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs to improve employee skills and transition assistance programs</i>	152	
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees who receive regular performance and career development reviews</i>	151	

TAUTAN STANDAR GRI DENGAN SDGS

GRI STANDARD LINKS WITH SDGS

Logo	Tujuan SDGs Goals of the SDGs	Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini Company Programs/Activities in this report	Kesesuaian dengan Standar GRI Conformance to GRI Standards
	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun <i>Ending Poverty in All Forms Everywhere</i>	Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>	201-1
		Penyediaan lapangan kerja/kepegawaian <i>Provision of vocation/employment</i>	102-8, 401-1, 401-2
		Penyediaan rantai pasokan <i>Supply chain provision</i>	102-9
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan <i>Eliminating Hunger, Achieving Food Security and Good Nutrition, and Promoting Sustainable Agriculture</i>	Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>	201-1
		Penyediaan lapangan kerja/kepegawaian <i>Provision of vocation/employment</i>	102-8, 401-1, 401-2
		Penyediaan rantai pasokan <i>Supply chain provision</i>	102-9
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia <i>Ensuring a Healthy Life and Improving the Well-Being of All People of All Ages</i>	Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	403-1
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua <i>Ensuring Inclusive and Equitable Quality Education and Increasing Lifelong Learning Opportunities for All</i>	Pelatihan dan Pendidikan <i>Training and Education</i>	404-1, 404-2, 404-3
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan <i>Achieving Gender Equality and Empowering Women</i>	Penyediaan lapangan kerja/kepegawaian <i>Provision of vocation/employment</i>	102-8, 401-1, 401-2
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua <i>Ensuring the Availability and Sustainable Management of Clean Water and Sanitation for All</i>	Air dan Efluen <i>Water and Effluent</i>	303-3



Logo	Tujuan SDGs Goals of the SDGs	Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini Company Programs/Activities in this report	Kesesuaian dengan Standar GRI Conformance to GRI Standards
	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua <i>Ensuring Access to Affordable, Reliable, Sustainable and Modern Energy for All</i>	Energi <i>Energy</i>	302-1, 302-4
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua <i>Enhancing Inclusive and Sustainable Economic Growth, Productive and Comprehensive Employment Opportunities, and Decent Work for All</i>	Penyediaan lapangan kerja/kepegawaian <i>Provision of vocation/employment</i>	102-8, 401-1, 401-2
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-3
	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi <i>Building Resilient Infrastructure, Enhancing Inclusive and Sustainable Industries, and Encouraging Innovation</i>	Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan <i>Making Cities and Settlements Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable</i>	Dampak Ekonomi Tidak Langsung, CSR <i>Indirect Economic Impact, CSR</i>	203-1, 203-2
		Antikorupsi <i>Anti Corruption</i>	205-2
	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya <i>Taking Rapid Action to Address Climate Change and Its Impacts</i>	Energi <i>Energy</i>	302-1, 302-4
		Air dan Efluen <i>Water and Effluent</i>	303-3
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2
	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati <i>Protecting, Restoring and Enhancing the Sustainable Use of Land Ecosystems, Managing Forests Sustainably, Ending Desertification, Restoring Land Degradation, and Stopping Biodiversity Loss</i>	Energi <i>Energy</i>	302-1, 302-4
		Air dan Efluen <i>Water and Effluent</i>	303-3
		Dampak Ekonomi Tidak Langsung/Program CSR <i>Indirect Economic Impact/ CSR Program</i>	203-1, 203-2

Logo	Tujuan SDGs <i>Goals of the SDGs</i>	Program/Kegiatan Perusahaan dalam laporan ini <i>Company Programs/Activities in this report</i>	Kesesuaian dengan Standar GRI <i>Conformance to GRI Standards</i>
	<p>Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</p> <p><i>Strengthening Implementation Tools and Revitalizing the Global Partnership for Sustainable Development</i></p>	<p>Keanggotaan Asosiasi</p> <p><i>Association Membership</i></p>	<p>102-13</p>